



# PETUNJUK PELAKSANAAN

## Edisi Revisi 2018

### INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)

PROYEK PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN IRIGASI PARTISIPATIF TERINTEGRASI PERTANIAN



## KATA PENGANTAR

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, selaku *National Project Implementing Unit* (NPIU) IPDMIP bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan yang tercakup dalam Komponen 4, Peningkatan Pendapatan Pertanian Irigasi dalam Proyek IPDMIP. Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Pusat, provinsi dan kabupaten dirancang sebagai satu rangkaian kegiatan yang terkait satu sama lain sebagai satu kesatuan sistem pembangunan pertanian di daerah irigasi yang direhabilitasi.

Guna memberikan gambaran mengenai berbagai kegiatan yang dicakup dalam Komponen 4, NPIU Kementerian Pertanian telah menyusun buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan agar dapat dipedomani oleh masing-masing unit pelaksana. Diharapkan agar unit pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten selanjutnya menyusun dokumen Petunjuk Teknis Kegiatan untuk mengakomodir kondisi spesifik yang ditemui di masing-masing daerah.

Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IPDMIP ini merupakan edisi revisi atau penyempurnaan dari buku dengan judul yang sama yang telah disusun pada tahun 2017. Dengan mengacu kepada dokumen Petunjuk Pelaksanaan ini, diharapkan setiap unit pelaksana IPDMIP dapat menyelenggarakan kegiatan dengan baik mulai dari proses perencanaan kegiatan dan pengalokasian pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, hingga proses pencairan anggaran. Buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan ini memuat penjelasan secara ringkas dan padat berisi berbagai informasi tentang penyelenggaraan IPDMIP, diantaranya berkenaan dengan deskripsi proyek, organisasi dan manajemen proyek, perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi, serta mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan proyek. Dengan demikian, diharapkan para pengelola Proyek IPDMIP akan lebih mudah memahami kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit pelaksana.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan revisi Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IPDMIP ini. Semoga penyelenggaraan kegiatan IPDMIP berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.

Jakarta, Juli 2018  
Kepala Badan PPSDMP  
  
Momon Rusmono  
NIP. 19610524 198603 1 003







KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM  
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233  
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
NOMOR: 127/Kpts/HK.160/I/07/18

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROYEK PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN  
IRIGASI PARTISIPATIF TERINTEGRASI (*INTEGRATED PARTICIPATORY  
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 205/Kpts/HK.160/I/12/17 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project/IPDMIP*);
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kegiatan dan anggaran, serta koordinasi kegiatan antar instansi pelaksana, perlu menetapkan kembali Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : *Loan Financing Agreement Number 2000001445 on the Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) between the Government of Indonesia and International Fund for Agricultural Development (IFAD);*

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project/IPDMIP*), sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan bagi pelaksana dalam penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, koordinasi kegiatan antar instansi pelaksana proyek ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka pelaksana kegiatan Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project/IPDMIP*).

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan *Loan Financing Agreement Number 2000001445 on the Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) between the Government of Indonesia and International Fund for Agricultural Development (IFAD)*.
- KEEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 205/Kpts/HK.160/1/12/17 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project/IPDMIP*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2018

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



MOMON RUSMONO  
NIP. 19610524 198603 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
6. Pelaksana *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NOMOR: 127/Kpts/HK.160/I/07/18

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PROYEK PENGEMBANGAN DAN  
MANAJEMEN IRIGASI PARTISIPATIF TERINTEGRASI  
*(INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT)*

KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
2018

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
A. Pendahuluan	1
B. Deskripsi Proyek IPDMIP	6
C. Organisasi dan Manajemen Proyek	17
D. Perencanaan	31
E. Pengelolaan Keuangan	40
F. Pengadaan Barang dan Jasa	59
G. Monitoring dan Evaluasi	67
H. Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Proyek	83
I. Penutup	193

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Stakeholder</i> Proyek dan Peran, serta Tanggung Jawab Manajemen	17
Tabel 2. Struktur dan Uraian Tugas <i>Provincial Project Implementation Unit</i> (PPIU)	24
Tabel 3. Struktur dan Uraian Tugas Kabupaten/ <i>District Project Implementation Unit</i> (KPIU/DPIU)	27
Tabel 4. Ringkasan AWPB	36
Tabel 5. Rincian AWPB	36
Tabel 6. Ringkuman AWPB: Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	38
Tabel 7. Biaya Proyek oleh Penyandang Dana dan Per Komponen ('000 US\$)	40
Tabel 8. Biaya Proyek Berdasarkan Penyandang Dana dan Kategori Investasi ('000 US\$)	42
Tabel 9. Biaya Proyek yang didanai IFAD ('000 Euro)	43
Tabel 10. Output dan Instansi Pelaksana Proyek	44
Tabel 11. Peran dan tanggung jawab manajemen dan pemangku kepentingan Proyek	44
Tabel 12. Pinjaman IFAD dan Alokasi Hibah	45
Tabel 13. Kegiatan Hibah, Instansi Pelaksana dan Perkiraan Biaya	46
Tabel 14. Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran	47
Tabel 15. Format Rencana Pengadaan	62
Tabel 16. Monitoring Pelaksanaan Tingkat Desa	77
Tabel 17. Elemen Sistem Monitoring dan Evaluasi	79
Tabel 18. Sistem Pelaporan, Perumusan AWP&B dan Rencana Pengadaan	83



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Proyek	24
Gambar 2. Proses Penyusunan dan Penetapan APBN	48
Gambar 3. Mekanisme Penyusunan Dokumen Anggaran	51
Gambar 4. Prosedur Penggantian Dana Penerusan Hibah ( <i>On-Granting</i> )	52
Gambar 5. Diagram Alur Dana <i>On-Granting</i>	53
Gambar 6. Mekanisme Penanganan Pengaduan	59
Gambar 7. Sistem Monitoring dan Evaluasi Proyek IPDMIP	71
Gambar 8. Model Monitoring dan Evaluasi CIPP	72
Gambar 9. Alur Monitoring dan Pelaporan	75

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BPPSDMP  
NOMOR : 127/Kpts/HK.160/I/07/18  
TANGGAL : 26 Juli 2018

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
KEGIATAN PROYEK PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN IRIGASI  
PARTISIPATIF TERINTEGRASI (*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT  
AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT/IPDMIP*)**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia, *International Funds for Agricultural Development* (IFAD) dan *Asian Development Bank* (ADB) telah bekerja sama untuk mendukung Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP). Proyek ini dirancang untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertanian di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai swasembada beras. Untuk itu, diperlukan upaya yang besar untuk meningkatkan produktivitas padi. Peran irigasi sangat penting untuk meningkatkan produksi padi. Sayangnya, saat ini sebanyak 7,2 juta hektar daerah irigasi dan setengah dari sarana irigasi yang ada memerlukan perbaikan. Untuk mencapai target swasembada, prioritas Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui: (a) revitalisasi penyuluhan pertanian dan produksi benih; (b) peningkatan irigasi melalui rehabilitasi bendungan-bendungan utama dan 3 juta ha jaringan irigasi; (c) pengelolaan irigasi yang lebih baik; (d) peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi; (d) penerapan pengelolaan irigasi partisipatif di tingkat provinsi/kabupaten/kota; (e) pembangunan 1 juta ha jaringan irigasi baru di luar Jawa dan Bali; dan (f) pembangunan waduk-waduk besar di wilayah hulu.

Meskipun sudah ada motivasi dan dukungan yang kuat dari Pemerintah Indonesia, upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan masih menghadapi berbagai tantangan, yang meliputi: (a) lemahnya kelembagaan terkait petani, irigasi dan air; (b) kurangnya sistem irigasi; (c) pemeliharaan sistem irigasi tidak memadai; (d) terbatasnya jumlah penyuluh pertanian yang terampil; (e) kurangnya akses petani kecil terhadap layanan keuangan; (f) hambatan sertifikasi/kepemilikan tanah; (g) kesenjangan teknologi pertanian; dan (h) terbatasnya upaya promosi komoditas pertanian bernilai tinggi.

IPDMIP dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi. IPDMIP meningkatkan nilai pertanian irigasi berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan sumber penghidupan di pedesaan. Proyek ini mengadopsi pendekatan penetapan sasaran yang inklusif di daerah irigasi sehingga menguntungkan semua petani yang aktif. Namun demikian, IPDMIP menggunakan strategi penetapan sasaran yang mempertimbangkan tingkat kemiskinan yang ada untuk menjangkau rumah tangga yang paling termarginalkan (misalnya: miskin, perempuan, pemuda, petani di daerah hilir, daerah-daerah dengan irigasi yang kurang memadai). IPDMIP menjangkau 900.000 rumah tangga sasaran yang terdiri atas 4 juta penerima manfaat dengan cakupan wilayah seluas 450.000 ha di 16 provinsi (5 provinsi di Sumatera; 4 provinsi di Jawa; 2 provinsi di Kalimantan, 3 provinsi di Sulawesi; 2 provinsi di Nusa Tenggara), dan 74 kabupaten. IPDMIP mengutamakan rehabilitasi sistem irigasi yang dipasok oleh waduk di daerah-daerah yang selama ini belum mendapat bantuan. Periode pelaksanaan proyek akan dimulai pada tahun 2017 selama 6 tahun dan akan selesai pada

tahun 2022. Proyek terdiri atas: (i) **Komponen 1.** Penguatan Kerangka Kerja Kebijakan dan Kelembagaan untuk Pertanian Irigasi; (ii) **Komponen 2.** Perbaikan Pengelolaan Sistem Irigasi; (iii) **Komponen 3.** Perbaikan Infrastruktur Irigasi; dan (iv) **Komponen 4.** Peningkatan Pendapatan Pertanian Irigasi.

Proyek akan membentuk Komite Pengarah Nasional Sumber Daya Air (KPNSDA) yang diketuai oleh Deputi Bidang Maritim dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dengan anggota-anggotanya: Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan); Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); dan pejabat-pejabat Eselon I di kementerian terkait. Tim Pelaksana akan dibentuk di bawah KPNSDA, diketuai oleh Direktur Pengairan dan Irigasi, BAPPENAS; Direktur Pengembangan Sumber Daya Air, Ditjen SDA – Kementerian PUPR sebagai Wakil Ketua; dan pejabat-pejabat Eselon 2 dari Kementerian terkait sebagai anggota.

Ditjen SDA – Kementerian PUPR akan menjadi *Lead Project Agency*. Unit Manajemen Proyek Nasional (NPMU) akan dibentuk di bawah Ditjen SDA – Kementerian PUPR untuk memastikan koordinasi pelaksanaan Proyek secara menyeluruh. Dua Unit Pelaksana Proyek Nasional (NPIU) akan dibentuk di bawah NPMU, yakni satu NPIU di bawah Ditjen Bina Bangda – Kemendagri, dan satu NPIU di bawah BPPSDMP – Kementan. NPIU di Kementan akan bertanggung jawab dan menerima pembiayaan IFAD untuk melaksanakan Komponen 4 bekerjasama dengan dinas-dinas pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten. IFAD juga akan memberikan hibah untuk Komponen 1 yang dikelola oleh BAPPENAS guna menyelenggarakan Pusat Manajemen Pengetahuan Pertanian Irigasi. Semua komponen yang lain dari IPDMIP akan dibiayai oleh ADB dan/atau Pemerintah Indonesia. Secara keseluruhan, Proyek ini diperkirakan akan menghabiskan biaya US\$ 832.000.000. ADB akan menyediakan dana pinjaman sebesar US\$ 614.000.000, IFAD sebesar US\$ 98.500.000 yang berupa pinjaman dan US\$ 1,5 juta dalam bentuk hibah, sedangkan Pemerintah Indonesia akan memberikan kontribusi pendanaan sebesar US\$ 118.000.000, sebagian besar sebagai dana pendampingan untuk membiayai pajak dan berbagai kewajiban lainnya, kontingensi, bunga pinjaman serta biaya operasional dan pemeliharaan.

Agar semua kelembagaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di masing-masing lokasi proyek, maka perlu pemahaman menyeluruh terhadap detail kegiatan proyek IPDMIP mulai dari rancangan proyek, organisasi dan manajemen proyek, proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan. Untuk itu maka perlu dilakukan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) IPDMIP.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) IPDMIP Tahun 2017 adalah untuk memberikan acuan pelaksanaan kegiatan proyek bagi para pelaksana proyek di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Pedlak) IPDMIP Tahun 2017 ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para pengelola IPDMIP di Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan program, agar proyek terlaksana secara efektif dan efisien.

### 3. Sasaran

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan ini adalah para pelaksana IPDMIP di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.

### 4. Ruang Lingkup

Juklak IPDMIP ini berisi langkah-langkah secara garis besar, tentang apa, bagaimana, kapan, serta oleh siapa kegiatan IPDMIP tahun anggaran 2017 dilaksanakan. Untuk beberapa kegiatan yang memerlukan penjelasan teknis yang lebih rinci akan diuraikan dalam suatu pedoman khusus. Petunjuk Pelaksanaan ini akan menjadi rujukan bagi pelaksana IPDMIP di tingkat provinsi dan kabupaten dalam penyusunan petunjuk teknis operasional di lapangan.

Juklak terdiri dari beberapa bagian yang meliputi bidang-bidang utama sebagai berikut:

- a. Deskripsi IPDMIP
- b. Organisasi dan Manajemen Proyek
- c. Perencanaan
- d. Pengelolaan keuangan
- e. Pengadaan Barang dan Jasa
- f. Monitoring dan Evaluasi
- g. Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Proyek

### 5. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud:

- a. **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan.
- b. **Pemberdayaan masyarakat** adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.
- c. **Studi banding** adalah kegiatan untuk meninjau dan melakukan evaluasi pada sebuah objek atau tempat lain.
- d. **Lokakarya (*workshop*)** adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.
- e. **Pelatihan** adalah keseluruhan penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi teknis bagi aparatur dan non aparatur pertanian.
- f. **Sertifikasi Benih** adalah suatu cara pemberian sertifikat atas cara perbanyakan, produksi dan pengolahan benih yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- g. **Benih Bersertifikat** adalah benih yang diproduksi melalui tahapan sertifikasi benih dan memenuhi kriteria standar mutu benih yang baik, baik di lapangan maupun saat di laboratorium.
- h. **Benih Label Kuning (*breeder seed*)** adalah benih dari hasil pemulia tanaman yang mempunyai sifat kemurnian sangat tinggi, mempunyai jumlah sangat sedikit dan dibawah pengawasan pemulia tanaman.

- i. **Benih Label Putih** (*foundation seed*) adalah benih dasar yang merupakan benih dari hasil pertanaman benih penjenis yang mempunyai sifat kemurnian tetap tinggi.
- j. **Benih Label Ungu** (*stock seed*) atau **benih pokok** adalah benih hasil dari keturunan benih dasar (*foundation seed*) dengan diberikan perlakuan sebaik-baiknya untuk menjaga tingkat kemurnian genetik dari benih itu sendiri.
- k. **Benih Label Biru** (*cerified seed*) atau **benih sebar** adalah benih hasil perbanyakan dari benih pokok atau perbanyakan langsung dari benih dasar.
- l. **Kelompok tani** atau Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- m. **Gabungan Kelompok Tania** atau Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- n. **Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)** adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air pada jaringan irigasi, air permukaan, embung/dam parit dan air tanah. Dalam pengertian ini termasuk juga kelembagaan kelompok tani yang memanfaatkan air irigasi/air tanah dangkal/air permukaan dan air hasil konservasi/embung.
- o. **Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)** adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi dan penyelenggaraan irigasi sekunder serta memperkuat posisi tawar petani pada usaha pertaniannya.
- p. **Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A)** merupakan kumpulan beberapa GP3A pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi dan penyelenggaraan irigasi primer serta memperkuat posisi tawar petani pada usaha pertaniannya.
- q. **Jaringan Irigasi** adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
- r. **Daerah Irigasi** adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
- s. **Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani** adalah pertemuan antara para petani peserta Sekolah Lapang (SL) dan non peserta, penyuluh, dan peneliti di akhir rangkaian pertemuan SL untuk saling berbagi informasi tentang pengalaman pembelajaran dan permasalahan yang ditemui selama mengikuti SL, rencana tindak lanjut setelah SL, pembiayaan usahatani, organisasi petani dan hal-hal yang terkait dengan peririgasian.
- t. **Dana Bergulir** adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.
- u. **Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA)** adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gabungan kelompok tani.
- v. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

- w. **Lembaga Keuangan Mikro (LKM)** adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
- x. **Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)** adalah LKM yang didirikan dan dimiliki oleh sekelompok petani yang telah membentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) guna memecahkan masalah/kendala/akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan dengan menjalankan fungsi pelayanan kredit/pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis sesuai dengan prinsip-prinsip LKM.
- y. **Kelompok Simpan Pinjam (KSP)** adalah kelembagaan yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang dibentuk secara partisipatif oleh petani kecil, kaum perempuan dan pemuda tani di lokasi sasaran proyek dan diberi kepercayaan untuk mengelola dana bergulir dari Proyek untuk mendukung pengembangan kegiatan simpan pinjamnya.
- z. **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga** yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga.
  - aa. **Dana Rantai Nilai** adalah dana yang disediakan oleh Proyek untuk mendukung proses adopsi teknologi dalam rangkai peningkatan nilai tambah petani dari usahatani padi dan sayuran di daerah irigasi. Dana rantai nilai digunakan untuk upgrading rantai nilai baik berupa pembelian bahan, alat mesin pertanian, dan sarana lain yang diperlukan yang disalurkan dengan mekanisme hibah bersyarat.
  - bb. **Hibah Bersyarat** adalah pemberian hibah dimana pihak penerima sebelum memperoleh barang yang dihibahkan harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemberi hibah.
  - cc. **Output atau keluaran** adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
  - dd. **Satuan Kerja** adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Unit Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
  - ee. **Dokumen** adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
  - ff. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
  - gg. **Pemantauan** adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilaksanakan secara berkesinambungan dan bertujuan memberikan indikasi awal dari perkembangan atau kekurangan suatu program/kegiatan yang sedang berjalan.
  - hh. **Evaluasi** adalah suatu penilaian dalam kurun waktu tertentu yang mencoba untuk menilai relevansi secara sistematis dan objektif, efisiensi, efektivitas pelaksanaan, dan dampak/keberhasilan dari program dan kegiatan yang sedang berjalan maupun yang telah selesai. Evaluasi dapat diartikan pula merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan



standar. Pemantauan dilakukan pada seluruh program/kegiatan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan secara lebih selektif. Pada dasarnya pemantauan dan evaluasi merupakan alat yang diperlukan untuk pelaporan dan pengendalian.

- ii. **Pelaporan** adalah bentuk penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan ke dalam formulir yang telah ditentukan secara berkala dan sesuai dengan petunjuk pengisiannya.

## **B. DESKRIPSI PROYEK IPDMIP**

### **1. Tujuan dan *Goal***

Tujuan keseluruhan (*Goal*) dari Proyek IPDMIP adalah meningkatkan Ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat perdesaan.

Tujuan Proyek IPDMIP adalah meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan.

### **2. Output**

Output Proyek yang utama meliputi: (i) penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan untuk pertanian irigasi; (ii) perbaikan pengelolaan sistem irigasi; (iii) perbaikan infrastruktur sistem irigasi; dan (iv) peningkatan pendapatan pertanian irigasi.

### **3. *Outcome* dan dampak**

Dampak keseluruhan dari IPDMIP adalah peningkatan keamanan pangan dan sumber penghidupan di perdesaan. Dampak ini diperoleh melalui pencapaian *outcome* (hasil), yakni peningkatan nilai pertanian irigasi berkelanjutan. Peningkatan pendapatan dan produksi akan diwujudkan melalui peningkatan produktivitas padi dan tanaman bernilai ekonomi tinggi.

### **4. Pendekatan IPDMIP**

Pendekatan yang diterapkan adalah dengan memperkuat dan memperluas keterkaitan antara berbagai intervensi pertanian dan rehabilitasi irigasi untuk memastikan penetapan sasaran kemiskinan yang efektif. Selain itu, proyek ini juga disiapkan untuk merespon perlunya mempercepat implementasi proyek sebagai kontribusi bagi tercapainya sasaran nasional untuk pertanian dan rehabilitasi irigasi. IPDMIP dirancang berdasarkan pembelajaran yang diperoleh dari berbagai pengalaman proyek-proyek ADB dan IFAD di Indonesia.

IPDMIP mencakup 16 provinsi dengan 74 kabupaten, dan 1.800 daerah irigasi, yang meliputi wilayah seluas sekitar 1.900.000 ha. Kementan akan memiliki unit pelaksana proyek tingkat provinsi di 14 provinsi, di mana untuk provinsi Banten dan Jawa Tengah akan dilayani langsung dari kantor pusat. Kegiatan proyek direncanakan meliputi areal yang irigasinya direhabilitasi yang mencakup areal seluas kurang lebih 450.000 ha.

Proyek akan memiliki beberapa "sub-proyek". Sub-proyek ini merupakan bagian dari atau daerah irigasi yang memiliki pasokan air yang memadai; di mana terdapat: i) potensi manfaat yang dapat diperoleh dari peningkatan pertanian; ii) perbaikan dan peningkatan sistem irigasi dan pengelolaan air; dan iii) peningkatan, rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur irigasi dan drainase. Sub-sub Proyek tersebut akan mencakup daerah irigasi pusat dengan luasan area >3.000 hektar; daerah irigasi provinsi dengan luasan area 1.000 - 3.000 hektar; atau daerah irigasi kabupaten dengan luasan area <1.000 hektar.

Langkah-langkah seleksi, disain dan implementasi Sub Proyek berikut ini akan diterapkan dalam pelaksanaan proyek.

**Langkah I – Seleksi:** Langkah ini dilakukan selama fase disain proyek, yang meliputi seleksi provinsi, kabupaten dan calon daerah irigasi. Seleksi berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan digunakan oleh Proyek untuk memilih calon daerah irigasi. Kriteria ini meliputi: (i) daerah irigasi yang tercantum dalam daftar Daerah Irigasi Strategis Nasional dari Ditjen SDA, Kementerian PUPR; (ii) provinsi-provinsi yang termasuk dalam daftar prioritas ketahanan pangan atau Provinsi Lumbung Pangan dari Badan Ketahanan Pangan, Kementan; (iii) daerah irigasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Status Daerah Irigasi, di mana 60% dari daerah irigasi merupakan tanggung jawab nasional/pusat, 10% merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, dan 30% kewenangan pemerintah kabupaten; (iv) subsistem dengan luasan lebih dari 100 ha, dengan asumsi bahwa luasan minimum yang dikelola oleh satu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah sekitar 100 ha; (v) infrastruktur irigasi yang termasuk dalam klasifikasi buruk dan sangat buruk berdasarkan audit teknis tahun 2014 yang dilakukan oleh Ditjen SDA, Kementerian PUPR; (vi) daerah-daerah irigasi yang tidak tercakup oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN; dan (vii) areal keseluruhan dalam satu kabupaten terpilih sekurangnya 500 ha dalam kabupaten peserta Proyek. Dengan menerapkan kriteria tersebut, terdapat sekitar 719 daerah irigasi di 16 provinsi dan 74 kabupaten yang diusulkan untuk mendapat intervensi proyek.

Kementerian PUPR menentukan daerah irigasi yang direhabilitasi berdasarkan pada daerah aliran sungai/sumber air. Sementara itu, Kementan menugaskan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berdasarkan desa. Untuk menjamin kesesuaian wilayah cakupan, dua pendekatan seleksi lokasi yang berbeda tersebut perlu disesuaikan. Kementerian PUPR akan menginformasikan Kementan dan Ditjen Bina Bangda/Bappeda mengenai wilayah rehabilitasinya. Kementan akan meneruskan informasi tersebut kepada Dinas Pertanian di provinsi dan kabupaten. Dinas Pertanian di provinsi dan kabupaten akan menentukan desa-desa yang berada di wilayah rehabilitasi tersebut. Setelah desa-desa dimaksud diketahui, akan dilakukan penelusuran untuk mengetahui kelompok-kelompok tani yang sudah ada di wilayah rehabilitasi tersebut.

Kemudian Ditjen SDA, Kementerian PUPR dan Kementan bersama-sama melakukan sosialisasi Proyek yang diusulkan di wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten sasaran. Pada saat yang sama, kuesioner rinci yang mencakup aspek-aspek pertanian, infrastruktur, dan kelembagaan diisi dan dilengkapi oleh dinas terkait di provinsi dan kabupaten tersebut. Dengan pendekatan ini, memungkinkan Proyek untuk menyempurnakan perencanaan berbagai kegiatan yang diusulkan.

**Langkah II – Pengkajian:** Langkah ini akan dilaksanakan selama fase pelaksanaan Proyek. Hal ini meliputi pengkajian terhadap calon-calon daerah irigasi yang telah dipilih sebelumnya sebagaimana yang dijelaskan pada Langkah I dan disain awal Sub Proyek. Pengkajian ini akan mengikuti prinsip-prinsip pengkajian partisipatif cepat, berdasarkan pedoman yang akan dikembangkan sebelum pelaksanaan Proyek, yang sesuai dengan syarat-syarat prosedur Pemerintah Indonesia dan Proyek. Pengkajian pertama adalah Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK), yang secara luas telah digunakan dan diterima secara baik sebagai prosedur untuk mengkaji aspek-aspek sosial, ekonomi, teknis dan kelembagaan dari daerah irigasi. Laporan PSETK ini akan menjadi dasar bagi pengkajian daerah irigasi dan daftar usulan intervensi yang akan disajikan dalam bentuk draft Laporan Ringkasan Sub Proyek (LRSP). Format LRSP berisi outline tentang: (i) konteks wilayah Sub Proyek; (ii) output, sub-output dan kegiatan; (iii) outcome, penerima manfaat, serta manfaat langsung dan tidak langsung; (iv) uji kelayakan (*due diligence*), antara lain terkait relokasi dan/atau rehabilitasi, gender dan sosial, masyarakat adat, dampak lingkungan; dan (v) biaya, manfaat finansial, dan risiko. Pengkajian

juga akan mencakup prosedur untuk menghubungkannya dengan Sistem Manajemen Kinerja Proyek (SMKP). Draft LRSP diharapkan tidak lebih dari 10 halaman (di luar lampiran) dan akan berfungsi sebagai dasar bagi pembuatan keputusan teknis (atau revisi yang tertunda apabila diperlukan dan/atau dimungkinkan) pada setiap Sub Proyek. Sebuah Tim Pengkajian Teknis yang terdiri atas staf Dinas Pertanian, Dinas PU dan Proyek akan bertanggung jawab untuk menyusun draft LRSP. Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang lembaga yang akan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan Sub Proyek tersebut.

**Langkah III – Pelaksanaan:** Langkah III juga akan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan Proyek. Langkah ini diperuntukan bagi Sub-sub Proyek yang telah disetujui untuk membuat disain, dan akan termasuk dalam disain penuh dari Sub Proyek. Langkah ini mencakup *Detailed Engineering Designs* (DED) untuk pekerjaan infrastruktur, termasuk saluran-saluran irigasi primer, sekunder dan tersier serta jalan-jalan usahatani. Pada tahap ini akan dibuat ketetapan-ketetapan terkait kerangka jadwal pelaksanaan Sub Proyek. LRSP final diharapkan tidak lebih dari 20 halaman (di luar lampiran) dan akan berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan Sub Proyek. Tim Disain Teknis yang terdiri atas staf Kementan, Kementerian PUPR dan Proyek, termasuk anggota Tim Pengkaji Teknis, akan bertanggung jawab untuk menyusun LRSP final.

Sebagai bagian dari proses disain, beberapa contoh LRSP telah dipersiapkan untuk Sub-sub Proyek berikut: 1) Sub-Proyek Daerah Irigasi (D.I.) Mon Sukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh; 2) Sub-Proyek D.I. Karowa, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; dan 3) Sub-Proyek D.I. Lembor, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahap disain Sub-sub Proyek ini dituangkan dalam bentuk draft LRSP dan akan disajikan menjelang pelaksanaan Proyek. DED sedang dibuat untuk setiap Sub Proyek dan LRSP final akan selesai dibuat sebelum Proyek dimulai.

Tahap disain Sub-sub Proyek tersebut akan difinalisasi dan siap untuk diimplementasikan di Tahun 1 Proyek. Seperti halnya dengan proyek-proyek ADB/IFAD yang serupa, Tahun 1 Proyek akan dimulai dengan pembangunan kapasitas lembaga-lembaga tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk tenaga teknis di Kementan dan Kementerian PUPR, untuk memastikan tersedianya keterampilan yang memadai untuk melaksanakan, memilih, mendisain, dan mengkaji Sub-sub Proyek. Ini merupakan aspek yang penting dari Proyek karena akan mempercepat pencairan dana Proyek. Dalam jangka panjang, hal itu akan meningkatkan secara nyata kemungkinan bahwa proses ini dan proses lainnya akan terintegrasi dengan tata ruang dan perencanaan pembangunan serta penganggaran tahunan kabupaten.

Seleksi, pengkajian, dan disain Sub-sub Proyek pada fase pelaksanaan tambahan sub proyek akan dimulai dan selesai dilaksanakan pada Tahun 1 fase pelaksanaan dan siap untuk dilaksanakan pada Tahun 2-4 Proyek.

Proses penyusunan jadwal Sub-sub Proyek yang telah selesai dibuat disainnya serta implementasinya di seluruh 16 provinsi dan 74 kabupaten akan dibuat sebelum implementasi Proyek. Diakui adanya kekhawatiran terkait "ledakan besar" desentralisasi yang terjadi pada tahun 2001, yang memberdayakan provinsi, kabupaten dan pemerintah kota untuk memberikan pelayanan publik dan melakukan investasi antara lain di sektor infrastruktur irigasi dan lainnya. Banyak pengamat berpendapat bahwa desentralisasi telah mengakibatkan inefisiensi meski pendapat tersebut tidak selalu didukung bukti-bukti yang konsisten. Untuk menanggapi masalah ini, Proyek akan mencari peluang yang realistis untuk meningkatkan partisipasi berbagai organisasi "mitra", antara lain organisasi petani dan organisasi pemakai air, lembaga non-pemerintah, dan mungkin operator swasta, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan investasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di mana melalui UU 12 Tahun 2011 tentang Perumusan Hukum dan Peraturan (revisi UU 10 Tahun 2004), memberikan peluang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan regulasi.

Beberapa kegiatan penting lainnya seperti: (i) sistem manajemen aset nasional yang mutakhir; (ii) penguatan kerangka kerja kebijakan dan regulasi; (iii) peningkatan dialog kebijakan; dan (iv) Pusat Manajemen Pengetahuan Pertanian Beririgasi; akan dilaksanakan di tingkat nasional. Kegiatan tersebut akan dimulai pada Tahun 1 dan terus berlangsung selama periode pelaksanaan Proyek.

Fasilitasi masyarakat akan dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda melalui Fasilitator Desa atau Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan oleh Kementan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). TPM dan PPL akan bekerja sama untuk melaksanakan IPDMIP di tingkat desa. Secara umum, TPM fokus pada kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) atau Kelompok Tani, peningkatan kapasitas dan manajemen sistem irigasi; sementara PPL fokus pada pemberdayaan petani dan organisasi petani (P3A dan Kelompok Tani) untuk peningkatan pembangunan pertanian termasuk berbagai inisiatif yang terkait dengan teknologi pertanian, benih padi, rantai nilai dan keuangan perdesaan. Program kerja TPM berupa sejumlah kegiatan untuk memfasilitasi organisasi pengairan petani menjadi P3A atau pun kelompok tani. Anggota P3A dan Kelompok Tani diberdayakan melalui dukungan organisasi dan pembangunan kapasitas. TPM kemudian membantu P3A dan Kelompok Tani untuk mengelola peningkatan sistem pengairan irigasi agar lebih efisien dan efektif. Rincian program kerja TPM disajikan dalam Panduan TPM. Program kerja PPL meliputi: (i) penyuluhan secara intensif kepada kelompok-kelompok tani sasaran utama, misalnya melalui Sekolah Lapangan bagi Petani (SL); (ii) pemberian penghargaan kepada petani dengan kinerja terbaik (*Farmer Prizes*); (iii) petani belajar dari petani; (iv) pengenalan Kemitraan Pemerintah - Swasta guna melengkapi layanan penyuluhan yang disediakan Pemerintah Indonesia; dan (v) demonstrasi penggunaan tempat penyimpanan dan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang hemat tenaga kerja. Kementan akan mendukung kerja PPL di lapangan dengan penyediaan: i) Pelatih Literasi Keuangan untuk meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan kelompok tani di daerah irigasi (Kelompok Tani Daerah Irigasi (Poktan DI); ii) Tenaga Ahli Rantai Nilai untuk meningkatkan pendapatan dari padi dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi; dan iii) Tenaga Ahli Keuangan Perdesaan untuk menghubungkan Poktan DI dan anggota-anggotanya dengan lembaga keuangan.

## 5. Kelompok Tani di Daerah Irigasi (Poktan DI)

Melalui IPDMIP, petani yang berpartisipasi dalam Proyek (bila belum membentuk kelompok) akan difasilitasi untuk membentuk Poktan DI. Poktan DI beranggotakan sekitar 25 orang petani. Kelompok-kelompok ini akan menjadi wadah/saluran utama untuk penjangkauan petani melalui IPDMIP. Layanan yang akan diberikan meliputi, namun tidak terbatas pada, penyuluhan pertanian, penyediaan benih padi dan pelatihan literasi keuangan, rantai nilai, dan keuangan perdesaan. Dalam banyak kasus, kelompok-kelompok tani yang diperlukan sudah ada di daerah Proyek; dan PPL sudah bekerja dengan mereka. Dalam kasus seperti itu, kelompok-kelompok ini perlu terus diperkuat sebagai Poktan di Daerah irigasi, sehingga tidak perlu membentuk kelompok tani baru. Jika kelompok-kelompok tersebut belum tersedia, maka PPL bekerja sama dengan TPM perlu memfasilitasi proses pembentukan Poktan DI yang baru.

## 6. Komponen Proyek IPDMIP

IPDMIP terdiri atas 4 komponen.

**Komponen 1:** Penguatan Kerangka Kerja Kebijakan dan Kelembagaan Irigasi Pertanian dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, BAPPENAS dan Kemendagri di tingkat nasional dan

BAPPEDA di tingkat daerah. Komponen ini dibiayai oleh Pemerintah Indonesia, IFAD (hibah), dan ADB.

**Komponen 2:** Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kemendagri, dan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan ADB.

**Komponen 3:** Peningkatan Infrastruktur Irigasi dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, dan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan ADB.

**Komponen 4:** Peningkatan Pendapatan Pertanian Beririgasi dilaksanakan oleh Kementan, dan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan IFAD. Komponen 4 mengandung 3 sub-komponen: (i) peningkatan produktivitas pertanian; (ii) peningkatan akses pasar; dan (iii) peningkatan layanan keuangan.

Komponen-komponen IPDMIP diuraikan secara lebih rinci berikut ini.

**Komponen 1:** Penguatan Kerangka Kerja Kebijakan dan Kelembagaan Irigasi Pertanian dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, BAPPENAS, dan Kemendagri di tingkat nasional dan badan-badan perencanaan provinsi/kabupaten (BAPPEDA) di tingkat daerah. Komponen ini fokus pada: (a) penguatan kapasitas lembaga dan staf pemerintah; dan (b) dukungan bagi unit manajemen dan implementasi di tingkat nasional dan daerah untuk melakukan pengawasan Proyek. Peningkatan koordinasi di antara berbagai instansi pemerintah merupakan elemen yang penting dari Komponen ini. Hal ini mencakup:

Sub Komponen 1.1: memperkuat kerangka kerja kebijakan, peraturan, dan kelembagaan tingkat daerah. Hal ini mencakup dukungan bagi lembaga pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten. Sub Komponen ini mengidentifikasi isu-isu kebijakan yang spesifik dan menentukan pendekatan untuk menanggapi isu-isu tersebut. Dukungan diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk melakukan analisis dan sintesis pengetahuan dari berbagai sumber dan kemudian memberikan masukan bagi dialog kebijakan antara instansi terkait dan BAPPEDA.

Sub Komponen 1.2: diarahkan untuk pembentukan (atau revitalisasi) Pusat-pusat Pelatihan dan Pengetahuan Pengelolaan Air di tingkat provinsi. Hal ini mencakup: i) perekrutan personil; ii) pengadaan peralatan; dan iii) pengadaan fasilitas kantor dan sarana pelatihan.

Sub Komponen 1.3: meningkatkan Koordinasi Kebijakan untuk Pertanian Beririgasi. Dana hibah IFAD akan digunakan untuk mendukung pembentukan dan operasional Pusat Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management Center/KMC*) di BAPPENAS. KMC dimaksudkan untuk mengkoordinasi dukungan bagi petani kecil di daerah irigasi, meningkatkan dialog kebijakan di antara para pemangku kepentingan domestik, dan memperkuat proses-proses kebijakan nasional dan daerah. Tanggung jawab KMC ini terkait dengan manajemen pengetahuan dan pengembangan kebijakan. Hal ini memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk mendorong kontinuitas antara proyek-proyek pembangunan dan kebijakan bagi petani kecil di daerah irigasi melalui pembelajaran. KMC juga menjembatani pengetahuan dari berbagai inisiatif, mempromosikan pendekatan dialog kebijakan yang terkoordinasi di antara para pemangku kepentingan domestik, dan mendukung proses-proses kebijakan nasional dan daerah.

Sub Komponen 1.4: diarahkan untuk memberi dukungan bagi manajemen dan implementasi Proyek. Sub Komponen ini berisi dukungan bagi lembaga-lembaga pengelola dan pelaksana di tingkat nasional dan daerah untuk melakukan pengawasan Proyek secara keseluruhan. Sub Komponen ini juga memperkuat kapasitas perencanaan, implementasi dan manajemen dari lembaga-lembaga tersebut.

**Komponen 2:** Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kemendagri. Komponen ini memperkuat penyaluran air irigasi di tingkat daerah irigasi; dan terdiri atas 3 sub komponen:

Sub Komponen 2.1: Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Sub-komponen ini terdiri atas kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi Poktan DI yang berpartisipasi dalam Proyek untuk menjadi P3A. Selanjutnya, P3A diperkuat agar mampu berinvestasi dan mengelola infrastruktur irigasi tersier. Sub Komponen ini memberdayakan P3A melalui penyediaan dukungan pada tingkat kelembagaan. Hal ini mencakup penyediaan pelatihan dan peningkatan kapasitas P3A dan para petani anggotanya. Dukungan kelembagaan P3A ini meliputi pembentukan, reorganisasi, dan penyusunan struktur organisasi P3A di daerah irigasi sasaran. Pelaksanaan dukungan ini akan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah, sambil memperkenalkan beberapa pengalaman internasional yang relevan. Ini mencakup prosedur legalitas P3A yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, penyusunan AD/ART oleh anggota-anggota P3A, pemilihan pengurus, dan perumusan peran dan tanggung jawab pengurus dan anggota yang disepakati oleh semua petani yang terlibat.

Sub Komponen 2.2: Peningkatan Manajemen Sistem Irigasi. Sub-komponen ini terdiri atas beberapa kegiatan untuk mendukung pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan air irigasi. Sub Komponen ini melakukan peningkatan melalui: i) penilaian kinerja sistem irigasi; ii) persiapan pengelolaan irigasi dan rencana layanan; iii) pengukuran debit volumetrik dan akuntansi air; iv) kinerja layanan irigasi; dan v) perencanaan dan penganggaran irigasi berbasis kebutuhan. Sub Komponen ini juga menyediakan dukungan untuk perbaikan kantor-kantor, peralatan dan fasilitas yang ada dalam konteks operasional dan pemeliharaan. Untuk mencapai keberlanjutan, akan dilakukan pembentukan dan pemberian bantuan berupa start-up Unit-unit Manajemen Irigasi bagi daerah-daerah irigasi yang terpilih.

Sub Komponen 2.3: Operasionalisasi Sistem Manajemen Aset Nasional. Sub-komponen ini meliputi dukungan bagi sistem manajemen aset nasional, termasuk survei udara menggunakan teknologi tepat guna (yaitu penginderaan jarak jauh) terhadap saluran-saluran primer, sekunder dan tersier, dan infrastruktur terkait serta mencakup data hidrologi dan pertanian. Data yang diperoleh akan digunakan dalam penilaian hidrologi di bawah Sub Komponen 3.1 dan untuk membantu manajemen Proyek di bawah Sub Komponen 1.4.

**Komponen 3:** Peningkatan Infrastruktur Irigasi, dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Merupakan komponen terbesar yang memanfaatkan sekitar 60% dari keseluruhan dana Proyek. Komponen ini mendukung rehabilitasi dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder serta infrastruktur drainase melalui 2 sub komponen:

Sub Komponen 3.1: Kajian Awal, yang meliputi sejumlah kegiatan untuk menyediakan informasi yang akurat mengenai ketersediaan air dalam kaitannya dengan daerah irigasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa daerah irigasi tersebut memiliki air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Sub Komponen ini meliputi pengkajian perdesaan cepat partisipatif, pra-disain dan penyusunan rencana intervensi daerah irigasi secara keseluruhan. Kajian hidrologi akan mempertimbangkan kemungkinan dampak dari perubahan iklim.

Sub Komponen 3.2: Rehabilitasi, Peningkatan dan/atau Modernisasi Sistem Irigasi. Sub-komponen ini terdiri atas perencanaan dan implementasi pekerjaan konstruksi (civil works) terkait infrastruktur irigasi dan drainase. Terdapat disain rekayasa rinci (*detailed engineering design*) untuk pekerjaan konstruksi tersebut, yang meliputi infrastruktur irigasi dan drainase primer, sekunder dan tersier. Untuk memperhatikan perhubungan (nexus) antara air-pangan-energi, jika memungkinkan, Proyek juga akan memperlengkapi saluran-saluran irigasi dengan turbin tenaga air untuk dikelola oleh P3A atau GP3A.

**Komponen 4:** Peningkatan Pendapatan Pertanian Beririgasi, dilaksanakan oleh Kementan dan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan IFAD. Komponen ini memiliki sasaran untuk meningkatkan pertanian dan sistem pasar untuk padi dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi. Komponen ini meliputi: i) pengembangan sumber daya manusia untuk layanan



penyuluhan dan petani; ii) mobilisasi kelompok simpan-pinjam petani, pelatihan dan pembiayaan; iii) peningkatan produksi dan distribusi benih padi; dan iv) literasi keuangan, rantai nilai dan dukungan jasa keuangan. Komponen ini terdiri atas 3 sub komponen:

Sub Komponen 4.1: Meningkatkan Produktivitas dan Jasa Pertanian. Sub Komponen ini fokus pada kegiatan usahatani melalui berbagai pendekatan dengan 3 elemen: i) perekrutan dan dukungan bagi PPL baru dan yang sudah ada; ii) pelatihan PPL; dan iii) kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan meliputi: (i) penyuluhan secara intensif kepada kelompok-kelompok tani sasaran utama (misalnya melalui Sekolah Lapangan bagi Petani (SL)); (ii) pemberian penghargaan kepada petani berkinerja terbaik (*Farmer Prizes*); (iii) petani belajar dari petani; (iv) memperkenalkan Kemitraan Pemerintah - Swasta (PPP) guna melengkapi layanan penyuluhan yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia; dan (v) demonstrasi peralatan penyimpanan dan alat dan mesin pertanian yang hemat tenaga kerja. Proyek akan melatih sekitar 10.000 PPL untuk melayani 675.000 petani atau 75% dari petani di daerah-daerah sasaran IPDMIP.

Proyek menargetkan satu PPL untuk setiap 250 ha daerah irigasi (atau sekitar 500 petani). Akan dilakukan survei untuk mengetahui jumlah PPL di daerah-daerah sasaran. Kemudian, untuk memastikan terlayannya secara penuh daerah-daerah irigasi yang direhabilitasi, jika diperlukan, layanan penyuluhan akan ditingkatkan dengan merekrut tenaga penyuluh baru. PPL yang sudah ada akan menerima pelatihan penyegaran (*refresher training*); sementara tenaga penyuluh yang baru akan menerima sebuah paket pelatihan komprehensif. Di lapangan, PPL akan dibantu oleh Fasilitator Desa (Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)) yang dimobilisasi di setiap P3A dengan dukungan dari BAPPEDA kabupaten/provinsi.

Dengan asumsi bahwa kelompok-kelompok tani sudah terbentuk di wilayah-wilayah sasaran Proyek, PPL yang terlatih dengan dukungan dari TPM, akan menjalin komunikasi dengan kelompok-kelompok tani di wilayah Proyek. Mereka akan memastikan kelompok-kelompok tani tersebut benar-benar telah terbentuk, memahami Proyek, dan menyiapkan program pertemuan rutin untuk menyampaikan praktek-praktek pertanian yang disempurnakan. Diharapkan pelayanan Proyek akan mencakup wilayah dengan luasan lahan pertanian kurang lebih 450.000 ha dan menjangkau sekitar 900.000 petani. Dukungan penyuluhan akan diberikan dalam 3 tingkatan: i) penyuluhan intensif bagi kelompok-kelompok tani di daerah-daerah sasaran (misalnya melalui Sekolah Lapangan bagi Petani); ii) petani belajar dari petani bagi petani yang ada di luar lokasi Proyek; dan iii) kemitraan pemerintah dan swasta yang bergerak di bidang penyedia layanan dan input pertanian.

Sekolah Lapangan (SL) bagi Petani diperkirakan akan menjangkau 10.850 kelompok tani (yaitu 30% dari kelompok tani sasaran Proyek). SL meningkatkan intensifikasi dan diversifikasi sistem usahatani dan memastikan bahwa petani memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri untuk mengadopsi praktek-praktek budidaya dan manajemen risiko yang lebih baik. Penekanan khusus akan diberikan pada nutrisi, pembiayaan air, penyimpanan, mekanisasi dan perataan tanah (*land leveling*). Pertemuan rutin untuk bertukar informasi akan dilakukan antara PPL, TPM dan kelompok tani. Kelompok tani juga akan berfungsi sebagai kelompok simpan-pinjam (KSP), dan akan diberikan pelatihan literasi keuangan oleh konsultan yang ada di kabupaten. Setiap kelompok tani sasaran akan mengirim minimal 1 petani untuk berpartisipasi dalam SL. Setiap kelompok tani sasaran akan diberikan 4 sesi SL (2 sesi di musim kemarau; 2 sesi di musim hujan). PPL dengan didukung oleh staf dan konsultan Proyek juga akan memfasilitasi: i) pemberian penghargaan kepada petani dengan kinerja terbaik (*Farmer Prizes*); ii) petani belajar dari petani; iii) memperkenalkan Kemitraan Pemerintah – Swasta (PPP); dan iv) demonstrasi alat penyimpanan dan alat da mesin pertanian yang hemat tenaga kerja. Pertemuan bulanan untuk menelaah kegiatan penyuluhan akan dilakukan di tingkat kabupaten, dengan dipimpin oleh BAPPEDA, dan dihadiri wakil-wakil

dari dinas-dinas yang membidangi fungsi penyuluhan, Ketahanan Pangan, Pekerjaan Umum, kepala desa, Poktan DI/P3A dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Intervensi IPDMIP diharapkan akan: i) meningkatkan produktivitas padi di luar Jawa sebesar 50%; ii) meningkatkan intensitas tanam di luar Jawa sebesar 25%; dan iii) peningkatan nilai padi dan/atau tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi sebesar 20%.

IPDMIP menyediakan benih padi varitas unggul kepada semua kelompok tani penerima manfaat Proyek untuk satu kali tanam di musim hujan dan satu kali tanam di musim kering untuk mendemonstrasikan peningkatan produksi. Untuk memahami kondisi saat ini dan arah ke depan, sebuah Studi Modernisasi Sektor Benih Padi akan dilakukan oleh Kementan dengan menggunakan jasa konsultan sebelum dimulainya program perbaikan mutu benih yang difasilitasi Proyek. Program perbaikan mutu benih padi tersebut terkait dengan kegiatan SL dan benih inbrida generasi kedua (Benih Dasar). Kelompok-kelompok tani akan membeli benih inbrida generasi keempat (Benih Sebar) dari petani penangkar benih, yang sebelumnya membeli benih inbrida generasi ketiga (Benih Pokok) dari Balai Benih Induk (BBI)/Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Benih tanaman untuk setiap musim tanam (musim hujan atau musim kering) akan diberikan kepada kelompok tani secara berturut-turut (yaitu pada musim hujan satu tahun, dan musim kemarau tahun berikutnya). Proyek akan melaksanakan program yang komprehensif untuk meningkatkan produksi benih padi melalui perjanjian penyediaan dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) – Kementerian Pertanian yang terletak di Subang, Jawa Barat, dan dengan Balai Benih Induk (BBI) di tingkat provinsi. Petani-petani penangkar "elit" dan penangkar biasa, juga memproduksi benih padi. Produksi benih padi akan dilakukan melalui 3 langkah yang berbeda: (i) BBI akan memperoleh benih generasi pertama (Benih Penjenis) atau generasi kedua (Benih Dasar) dari BB Padi – Kementan; (ii) benih generasi kedua (Benih Dasar) akan diperbanyak oleh BBI atau disediakan pada suatu waktu tertentu dan didistribusikan kepada para petani penangkar "elit", yang akan menghasilkan benih generasi ketiga (Benih Pokok) untuk ditanam oleh petani penangkar yang telah dilatih Proyek. Kegiatan perbanyak benih padi ini akan dikelola oleh BBI dan didukung oleh BPTP; (iii) benih generasi ketiga (Benih Pokok) akan disediakan bagi petani penangkar yang dibina Proyek di daerah irigasi, yang akan menghasilkan benih generasi keempat (Benih Sebar) untuk ditanam oleh petani penerima manfaat Proyek. Proses penangkaran benih ini akan dikelola oleh BBI dan didukung oleh BPTP dengan distribusi diatur dan dikelola oleh BBI. Diperkirakan untuk memenuhi kebutuhan benih padi dari sekitar 400.000 ha lahan irigasi pada musim hujan dan kemarau, dalam satu musim tanam akan diperlukan benih generasi keempat sebanyak 20.000 ton. Untuk menghasilkan benih generasi keempat (Benih Sebar) sebanyak itu akan membutuhkan lahan tanam benih generasi ketiga (Benih Pokok) seluas 7.250 ha. Semua benih akan ditanam menurut standar dan proses sertifikasi benih yang ketat dari Pemerintah Indonesia.

Sub Komponen 4.2: Peningkatan akses dan layanan pasar untuk meningkatkan nilai tambah dan kegiatan pasca panen yang lebih baik. Sub Komponen ini memfasilitasi investasi pemerintah dan swasta melalui instrumen pendanaan yang didukung oleh platform konsultasi dan inisiatif pengembangan kapasitas untuk padi, sayuran dan akses teknologi. Untuk rantai nilai padi, fokusnya adalah peningkatan efisiensi dan keseimbangan dari rantai nilai dengan radius 1 km dari daerah yang direhabilitasi. Secara khusus, Sub Komponen ini meningkatkan akses petani terhadap penggunaan sistem pengeringan dan penyimpanan gabah yang telah disempurnakan, yang pada gilirannya akan memberikan hasil penggilingan yang lebih baik (yaitu beras yang tidak retak dan tidak berubah warna). Untuk rantai nilai sayuran dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi lainnya, dukungan diberikan untuk membangun klaster-klaster produksi yang ada dan yang akan dibentuk dengan mengikuti proses yang memfasilitasi dan mengembangkan hubungan antara pembeli, produsen, dan penyedia layanan. Prioritas akan diberikan kepada inovasi dalam rantai nilai lokal yang secara aktif meningkatkan pengembangan pasar sektor swasta setempat. Secara keseluruhan, 200.000

petani akan menerima pelatihan tentang rantai nilai (*Value Chain/VC*); dan 500 petani mendapatkan dukungan dana rantai nilai.

Semua kegiatan dikelola oleh NPIU dengan menugaskan Tim Rantai Nilai (VC) yang ada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Proyek akan merekrut para Spesialis Rantai Nilai di tingkat pusat dan provinsi, yang akan dikelola sebagai satu tim. Akan dikembangkan sebuah program rantai nilai untuk pengembangan profesi dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan utama yang ada di Kementan dan pengelola proyek lainnya. Pelatihan awal tentang konsep, praktek dan fasilitasi rantai nilai akan diadakan untuk para staf Kementan, BAPPEDA provinsi dan kabupaten, PPL dan lainnya. Tim rantai nilai akan memetakan potensi rantai nilai lokal, membuat profil pedagang/pembeli dan minat mereka untuk bekerja dengan kelompok produsen. Informasi VC akan disampaikan oleh konsultan, PPL, TPM kepada kelompok-kelompok tani. Dalam beberapa kasus, beberapa peralatan demonstrasi (misalnya: alat pengering padi, drum penyimpanan) akan diadakan. Petani akan difasilitasi untuk mengunjungi dan menguji coba peralatan demonstrasi yang baru dipasang tersebut dan diinformasikan tentang adanya hibah bersyarat (*matching grants*) atau diskon promosi yang disediakan Proyek. Kelompok-kelompok tani yang berminat untuk berinvestasi peralatan, (misalnya untuk bisnis jasa layanan) akan dibantu oleh PPL dan TPM untuk menyusun rencana investasi sederhana dan menghubungkannya dengan lembaga pembiayaan guna memperoleh pembiayaan yang diperlukan. Tim VC juga akan menyelenggarakan dan menginisiasi platform multi-stakeholder dengan pedagang, pembeli, pemasok input, pemodal dan penyedia layanan lainnya; mengadakan dialog bisnis, temu usaha, dan berbagai kegiatan kluster produksi dan jejaring bisnis pendukung lainnya.

Dana Rantai Nilai atau *Value Chain Fund* (VCF) akan disediakan sebagai mekanisme untuk membiayai investasi Proyek dalam rantai nilai padi, sayuran dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi lainnya. Dana Rantai Nilai akan dialokasikan di dan dikelola oleh NPIU. VCF akan dibagi menjadi dua jalur:

VCF Jalur 1 menyediakan hibah bersyarat (*matching grants*) bagi pihak swasta untuk merangsang investasi swasta dalam inovasi rantai nilai setempat (misalnya: memperkenalkan transportasi, kemasan yang lebih baik, dan sebagainya, untuk sayuran dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi lainnya). Besarnya hibah bersyarat tersebut sekitar US\$ 5.000 dengan syarat adanya kontribusi tunai dari penerima hibah tersebut yang besarnya akan tergantung dari setiap proposal bisnis mereka.

VCF Jalur 2 akan mendanai investasi untuk kepentingan umum/publik untuk mengatasi kendala-kendala tertentu dari rantai nilai, yang memiliki manfaat yang lebih luas dan yang tidak akan menarik bagi investasi swasta murni. Investasi ini diberikan setelah disepakati melalui proses konsultasi multi-stakeholder. Meski dibiayai oleh Proyek, VCF Jalur 2 ini dapat dilaksanakan sejalan dengan rencana investasi yang disepakati oleh sektor swasta, instansi pemerintah atau organisasi lainnya. Dalam semua kasus, andil/kontribusi dalam pembiayaan (*cost sharing*) dengan sektor swasta akan benar-benar diupayakan untuk memastikan bahwa hal tersebut memang prioritas.

**Sub Komponen 4.3:** Meningkatkan akses keuangan dan penggunaan layanan keuangan, serta menyediakan pendampingan untuk meningkatkan kepercayaan diri para petani dan sarana guna menggunakan dan mengelola dana simpan pinjam untuk kegiatan produktif. Tujuan lain dari sub-komponen ini adalah untuk menciptakan jalur (*pathways*) bagi masuknya para petani kecil ke dalam sektor keuangan secara normal sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan secara luas. Hasil yang diharapkan adalah petani penerima manfaat Proyek dan investor terkait akan menerapkan teknik pertanian modern dan strategi bisnis profesional sebagai hasil dari peningkatan akses kelompok simpan-pinjam dan pembiayaan investasi. Proyek akan menjamin bahwa 75% dari rumahtangga sasaran IPDMIP memiliki akses kepada beberapa jenis layanan keuangan. Sebanyak 200.000 petani akan menerima pelatihan literasi

keuangan dan 500 kelompok tani terdaftar sebagai kelompok simpan-pinjam yang mandiri. Selain itu, melalui Sub Komponen ini, setidaknya 8 bank/penyedia jasa keuangan/lembaga keuangan mikro akan menyediakan layanan keuangan yang tepat bagi petani penerima manfaat Proyek.

Untuk mewujudkan tujuan ini, Proyek mengadopsi sebuah pendekatan progresif dengan melibatkan petani kecil terlebih dahulu, melalui pinjaman bergulir tanpa agunan kepada KSP yang beranggotakan paling banyak 25 orang. Selanjutnya, setelah periode minimal 2 tahun sukses beroperasi, kelompok-kelompok yang berkinerja baik akan mengajukan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berfungsi sebagai lembaga keuangan perdesaan.

Diharapkan bahwa sekitar 272.000 petani yang tergabung dalam 10.850 kelompok pengelola dana bergulir, yang telah dibentuk menjadi kelompok simpan-pinjam, akan dilayani Proyek untuk memperoleh pelatihan manajemen dana bergulir dan literasi keuangan. Setelah pelatihan selesai, kelompok-kelompok ini akan disediakan dana hibah sebesar Rp 20 juta yang akan dimanfaatkan oleh KSP dengan menggunakan modalitas yang dikembangkan dalam Proyek READ IFAD yang telah berhasil (yaitu pinjaman tanpa agunan).

Proyek merekrut para Spesialis Keuangan Perdesaan di tingkat pusat dan provinsi, yang dikelola sebagai satu tim. Spesialis Keuangan Perdesaan akan membantu Proyek untuk membangun hubungan dengan Lembaga Keuangan Pembangunan (*Development Finance Institution*) yang berminat, antara lain bank dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di setiap kabupaten. KSP yang berkinerja baik, yang telah berhasil beroperasi selama minimal dua tahun akan memiliki kesempatan untuk menjadi sebuah lembaga keuangan resmi yang terhubung ke bank, penyedia jasa keuangan (PJK) dan/atau LKM. Hubungan tersebut akan memberikan akses ke sumber daya pinjaman tambahan bagi kelompok-kelompok yang terpilih. Diharapkan bahwa dana pinjaman tambahan tersebut akan terus dijalankan dalam kelompok tersebut sebagai pinjaman tanpa agunan. Namun setelah 2 tahun, KSP akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dana kelompok yang ada sebagai jaminan perbankan. Diharapkan bahwa sekitar 10% dari semua kelompok pengelola dana bergulir tersebut (yakni 2710 kelompok) akan memenuhi syarat dan tertarik untuk terdaftar sebagai entitas resmi dan dapat mengakses pembiayaan yang lebih besar dari bank.

Selain itu, petani dan/atau kelompok petani yang berkinerja baik akan difasilitasi untuk mengakses pinjaman dengan agunan untuk investasi pertanian dan rantai nilai. Spesialis Keuangan Perdesaan akan memfasilitasi skema pinjaman dengan bank/PJK/LKM yang terpilih. Untuk memanfaatkan pinjaman dengan agunan, Proyek akan membantu para petani ini untuk mendapatkan pinjaman berkenaan dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan, misalnya perencanaan teknis dan usaha, pembuatan proposal dan dokumen agunan, misalnya sertifikasi tanah.

Dengan demikian, Sub Komponen ini memiliki 3 elemen yang agak berbeda: (i) pembentukan, pelatihan dan pembiayaan hibah KSP; (ii) penentuan kelayakan KSP yang berkinerja baik dan berminat untuk terhubung dengan bank, yang akan memberikan akses dana pinjaman yang lebih besar; dan (iii) dukungan bagi lebih banyak individu dan kelompok petani wirausaha untuk mengakses pinjaman individu dengan agunan untuk tujuan investasi pertanian dan rantai nilai. Pinjaman dengan agunan ini dilakukan dengan memfasilitasi dan meningkatkan akses yang lebih baik kepada layanan keuangan utama, termasuk tabungan, pinjaman dan jasa keuangan perdesaan lainnya yang inovatif (misalnya: layanan keuangan digital, asuransi mikro pertanian).

## 7. Manfaat Proyek IPDMIP

Manfaat IPDMIP antara lain:

- a. Peningkatan Ketahanan Pangan: Setidaknya 75% dari total rumahtangga di DI yang direhabilitasi menerima pelayanan PPL. Hal ini berdampak pada peningkatan ketahanan pangan bagi 675.000 rumah tangga atau 3.375.000 orang. Peningkatan ketahanan pangan akan memberi dampak nutrisi yang bermanfaat dan membantu mengurangi timbulnya kasus gizi buruk pada anak-anak, yang akan didokumentasikan melalui *Core Indicator* IFAD. Selain itu, pada akhir proyek 50% dari penerima manfaat IPDMIP (atau sekitar 450.000 keluarga) diharapkan meningkat aset rumah tangganya berdasarkan pengukuran RIMS.
- b. Peningkatan Infrastruktur: Setidaknya 450.000 hektar lahan pertanian akan mendapatkan layanan sistem irigasi yang telah direhabilitasi, yang menjangkau 900.000 keluarga tani. Dari sistem irigasi yang direhabilitasi, 90% di antaranya akan meningkatkan praktek pengelolaan dan mempertahankan peningkatan kinerja manajemen, operasional, dan pemeliharaan.
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Pengembangan sumber daya manusia akan disediakan bagi petani dan pejabat pemerintah. Hal paling penting adalah IPDMIP menargetkan peningkatan kapasitas petani miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Keterampilan petani akan ditingkatkan melalui berbagai inisiatif termasuk penyuluhan, Sekolah Lapangan bagi Petani, kunjungan informatif, pengelolaan/pemeliharaan irigasi dan literasi keuangan, rantai nilai dan pelatihan jasa perdesaan. Kapasitas petugas pemerintah ditingkatkan melalui serangkaian lokakarya, pelatihan dan penyediaan sarana kerja. Pada tingkat nasional, pembuat keputusan pemerintah akan memperoleh peningkatan keterampilan manajerial, khususnya yang sesuai bagi pelaksanaan proyek-proyek pertanian skala besar yang terdesentralisasi. Pada tingkat provinsi/kabupaten, pemerintah akan mendapatkan peningkatan keahlian dalam pembangunan pertanian beririgasi untuk pengentasan kemiskinan.
- d. Peningkatan Produktivitas dan Layanan Pertanian: Pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan disediakan bagi sekitar 4.000 PPL yang akan memberikan layanan kepada 75% petani penerima manfaat (675.000 rumahtangga). Penerima manfaat ini kemudian mengadopsi praktek-praktek pertanian yang telah disempurnakan. Selain itu, sebuah program khusus dilaksanakan untuk menyediakan benih padi yang lebih bermutu. Hasil dari upaya ini akan terlihat berupa peningkatan 50% hasil panen padi di Jawa dan peningkatan 25% intensitas tanam di luar Jawa.
- e. Peningkatan Pendapatan Pertanian: Sebagai hasil dari intervensi IPDMIP, 450.000 rumahtangga akan mendapatkan manfaat dari peningkatan pendapatan pertanian sebagai hasil dari peningkatan nilai dari produksi padi dan/atau tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi. Peningkatan nilai ini merupakan hasil dari peningkatan sistem irigasi yang didukung dengan praktek pertanian, rantai nilai, pemasaran, dan keuangan pedesaan yang lebih baik. Peningkatan praktek tersebut didukung oleh bantuan staf Pemerintah (khususnya PPL), TPM, dan konsultan.
- f. Peningkatan Jasa Keuangan: Manfaat signifikan diharapkan terwujud melalui peningkatan akses layanan keuangan. Bantuan dalam hal ini akan mencakup: i) pelatihan literasi keuangan bagi 200.000 penerima manfaat; ii) penyediaan sumber daya keuangan untuk Poktan DI; dan iii) bantuan bagi individu dan kelompok untuk mengakses lembaga keuangan. Menjelang berakhirnya Proyek, diharapkan 675.000 petani telah memiliki akses ke lembaga keuangan secara normal; dan 500 koperasi telah dibentuk.

- g. Kesetaraan Gender: IPDMIP berusaha untuk mencapai kesetaraan gender di seluruh elemen Proyek. Selain perbaikan gizi dan keamanan pangan rumah tangga, peluang yang lebih luas akan dibuka bagi perempuan. Penerima manfaat langsung, termasuk anggota-anggota Poktan DI, diharapkan 50% di antaranya adalah perempuan. Perempuan di seluruh Proyek akan berperan sebagai agen perubahan bagi pembangunan sosial dan ekonomi.

### C. ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK

Ditjen SDA dari Kementerian PUPR akan berperan sebagai badan pelaksana Proyek. Sebuah Unit Manajemen Proyek Nasional (NPMU) dari Badan Pelaksana (EA) akan dibentuk di bawah Direktorat Irigasi dan Dataran Rendah (DILL), Ditjen SDA. NPMU bertanggung jawab untuk memastikan koordinasi secara keseluruhan dari pelaksanaan Proyek. Di bawah NPMU, empat Unit Implementasi Proyek Nasional (*National Project Implementation Unit/NPIU*) akan dibentuk: satu di Direktorat Irigasi dan Rawa (DIS), Ditjen SDA bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem infrastruktur irigasi dan kegiatan terkait; satu di DIS, Ditjen SDA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan O & M yang terkait; dan satu di Kemendagri yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan tanggung jawab bagi BAPPEDA; dan satu di BPPSDMP, Kementan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pertanian dan kegiatan yang terkait, bekerjasama dengan lembaga-lembaga pertanian tingkat provinsi dan kabupaten. Bagan organisasi proyek disajikan dalam Gambar 1.

Peran dan tanggung jawab NPIU bersama dengan Unit Pelaksana Proyek Tingkat Provinsi (*Province Project Implementation Unit/PPIU*) dan Kabupaten (*District Project Implementation Unit/DPIU*) telah dikonfirmasi dengan Badan Pelaksana yang diusulkan dan lembaga-lembaga pelaksana. Draft keputusan untuk pembentukan NPMU dan NPIU telah disiapkan pada tahun 2016. Berdasarkan daftar provinsi dan kabupaten terpilih yang telah disepakati, Kemendagri melakukan sosialisasi Proyek pada bulan September 2015 untuk: (i) menginformasikan kepada pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten tentang tujuan dan lingkup proyek; (ii) menegaskan kembali kebutuhan investasi dan alokasi dana khusus (DAK) untuk infrastruktur dan upaya khusus untuk swasembada pangan (UPSUS) bagi pengembangan pertanian; dan (iii) memulai persiapan Rencana Kerja Menyeluruh sebagai dasar penyusunan *On Granting Agreement (OGA)*.

Stakeholder utama proyek dan peran dan tanggung jawab manajemen mereka disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Stakeholder Proyek dan Peran, serta Tanggung Jawab Manajemen**

Stakeholder Proyek	Peran dan Tanggung Jawab Manajemen
Ditjen SDA, Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai Badan Pelaksana Proyek.</li> <li>• Bertanggung jawab atas implementasi, administrasi, akuntabilitas keuangan dan monitoring Proyek secara keseluruhan.</li> <li>• Badan Pelaksana bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen-dokumen pendukung, menyampaikan kebutuhan pelaporan, termasuk laporan tahunan dan laporan keuangan, dan membuat dan memelihara rekening imprest.</li> </ul>



Stakeholder Proyek	Peran dan Tanggung Jawab Manajemen
NSCWR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kebijakan dan arah strategis, dan koordinasi program</li> <li>• Mengkoordinasi kegiatan dari berbagai lembaga yang berbeda terkait berbagai isu nasional yang kompleks, koordinasi lintas sektor, dan memberikan solusi untuk berbagai kendala dalam implementasi Proyek.</li> <li>• Memantau dan mengevaluasi kinerja dan hasil-hasil proyek secara keseluruhan.</li> <li>• Mengkaji dan menyetujui rencana kerja tahunan</li> <li>• Menyelenggarakan pertemuan dua kali setahun dan pertemuan sesuai kebutuhan.</li> </ul>
DWRI, BAPPENAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertindak sebagai sekretariat NSCWR</li> <li>• Memfasilitasi dan memberikan dukungan bagi Badan Pelaksana dan lembaga pelaksana terkait berbagai isu tentang implementasi Proyek.</li> <li>• Melakukan pengadaan dan secara efektif memanfaatkan layanan Monitoring dan Evaluasi Independen yang berkaitan dengan kinerja proyek secara keseluruhan (pada tingkat hasil proyek dan dampaknya).</li> <li>• Melakukan tinjauan tahunan tentang kemajuan dan arah kegiatan proyek untuk diselaraskan dengan prioritas nasional.</li> <li>• .Mengawasi interaksi yang efektif antara Pusat Manajemen Pengetahuan dan IMEU untuk memberi masukan bagi agenda ILS tentang pendekatan programatik proyek untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan kinerja proyek.</li> </ul>
NPMU, NPIU, Kementerian PUPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipimpin oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dan sekretariat harian dipimpin oleh Direktur Irigasi dan Dataran Rendah, sebagai Sekretaris NPMU.</li> <li>• Bertanggung jawab atas implementasi, perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penyaluran pembayaran, monitoring dan pelaporan harian proyek.</li> <li>• Mengadakan dan secara efektif menyelenggarakan dan memanfaatkan Manajemen Proyek (NPMC) serta layanan Project Implementation Consulting (NPIC) dalam rangka dukungan bagi NPMU, NPIU dan P/KPIU.</li> <li>• Memverifikasi permintaan dan sejumlah dokumen terkait pembayaran yang diajukan oleh Manajer Proyek, dan kemudian membuat dan mengajukan aplikasi permohonan penarikan dana (WA) (melalui Depkeu) ke ADB.</li> <li>• Menyerahkan rencana kerja yang menunjukkan kegiatan-kegiatan pendukung (umum) dan kegiatan-</li> </ul>

Stakeholder Proyek	Peran dan Tanggung Jawab Manajemen
	<p>kegiatan Subproyek kepada ADB untuk dikaji dan memperoleh persetujuan ADB (<i>no objection</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinasi dan memberikan bimbingan tentang pelaksanaan proyek kepada pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.</li> <li>• Melakukan semua kegiatan pemantauan dan kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan dan sosial.</li> <li>• Melaksanakan tindakan-tindakan administratif, manajemen teknis dan keuangan, serta pelaporan di tingkat pusat.</li> <li>• Melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala di dalam pelaksanaan proyek.</li> <li>• Memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh NPIU.</li> <li>• Memberlakukan sistem manajemen keuangan dan menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan kepada Kementerian Keuangan untuk aplikasi penarikan dana secara tepat waktu kepada ADB, memastikan audit keuangan dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.</li> <li>• Mengkoordinasi penyediaan dana pendampingan dari Badan Pelaksana dan Lembaga Pelaksana yang telah disepakati secara tepat waktu untuk kegiatan Proyek.</li> <li>• Bertanggung jawab atas kegiatan pengumpulan dan konsolidasi semua dokumen pendukung, dokumen pelaporan dan laporan audit tahunan dan laporan keuangan dan pengumuman publik</li> <li>• Pengesahan SSR.</li> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan output proyek, antara lain melalui kajian berkala, penyusunan laporan kemajuan yang mengidentifikasi berbagai isu dan rencana aksi.</li> <li>• Melakukan pengumpulan, konsolidasi dan penyimpanan semua laporan kemajuan Proyek, laporan lapangan, laporan teknis dan keuangan dan menyerahkan kepada ADB.</li> <li>• Menyusun Laporan Triwulan; Laporan Evaluasi Tengah Masa Proyek dan Laporan Akhir Proyek.</li> <li>• Memantau kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan dan sosial</li> <li>• Menandatangani aplikasi penarikan dana (WA).</li> <li>• Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pinjaman.</li> </ul>

Stakeholder Proyek	Peran dan Tanggung Jawab Manajemen
Kantor Sekretariat BPPSDMP (Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian) Kementan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPIA untuk Output 4</li> <li>• Mengadakan dan secara efektif menyelenggarakan dan memanfaatkan Layanan Konsultasi Implementasi Proyek untuk mendukung NPIU dan P/DPIU.</li> <li>• Melaksanakan kegiatan yang mungkin perlu dilaksanakan di tingkat pemerintah pusat.</li> <li>• Memberikan bimbingan teknis kepada P/DPIU.</li> <li>• Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait tingkat provinsi dan kabupaten untuk memaksimalkan sinergi intra dan antar lembaga.</li> <li>• Menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran (AWPB) Kementan dan menyerahkan kepada NPMU untuk dikirim ke IFAD untuk dikaji dan memperoleh persetujuan (<i>no objection</i>).</li> <li>• Mempersiapkan dan melakukan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan Proyek.</li> <li>• Memantau pelaksanaan proyek dan menyiapkan laporan triwulan dan tahunan proyek.</li> <li>• Memastikan bahwa <i>survai baseline</i> yang memadai telah dilaksanakan yang mencakup sejumlah indikator kunci yang memungkinkan pelacakan/penelusuran efektivitas intervensi, misalnya peningkatan produktivitas dan produksi, penerapan teknologi yang didemonstrasikan, pengembangan dan keberhasilan rantai nilai, dan sebagainya.</li> </ul>
SUPD II, DGRD, Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPIU akan dipimpin oleh Direktur SUPD II dan didukung oleh manajer dan staf purna waktu sebagai berikut: (i) sekretaris, (ii) seorang petugas keuangan, (iii) seorang petugas pengadaan, (iv) seorang koordinator proyek, (v) seorang petugas M &amp; E, (vi) mitra teknis, (vii) seorang petugas sosial, dan (viii) seorang petugas lingkungan. Tugas-tugas NPIU meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan dan secara efektif memanfaatkan Layanan Konsultasi Pelaksanaan Proyek yang akan diberikan kepada NPIA serta P/ KPIU.</li> <li>• Memberikan pedoman teknis dan bimbingan bagi Unit Pelaksana Proyek di BAPPEDA tingkat Provinsi dan Kabupaten.</li> <li>• Memberikan dukungan dan memfasilitasi P/KPMU dalam pengelolaan program termasuk: (a) implementasi agenda ILS untuk meningkatkan implementasi dan kinerja proyek, (b) pembuatan rencana dan anggaran 5 tahun; (c) pemberian pelatihan bagi pelatih; (d) monitoring dan evaluasi; dan (d) pelaporan.</li> </ul> </li> </ul>

Stakeholder Proyek	Peran dan Tanggung Jawab Manajemen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersiapkan dan melakukan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan proyek</li> <li>• Memfasilitasi koordinasi dengan instansi tingkat provinsi dan kabupaten untuk mendukung pembebasan lahan dan upaya pemukiman kembali, penyusunan dan pelaksanaan rencana masyarakat adat dan rencana aksi gender.</li> <li>• Melakukan M &amp; E rutin maupun insidental di lapangan, secara efektif berkontribusi bagi PPM yang akan menghasilkan laporan triwulan, tahunan dan khusus (misalnya Tinjauan Tengah Masa Proyek, Penyelesaian Proyek).</li> </ul>
PPIU, BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab atas manajemen harian, perencanaan dan penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan proyek.</li> <li>• Secara efektif memanfaatkan layanan Konsultasi Manajemen Proyek Provinsi (PPMC).</li> <li>• Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan implementasi proyek yang dilaksanakan oleh PPIUs</li> <li>• Melaksanakan administrasi, manajemen teknis dan keuangan serta pelaporan.</li> <li>• Melaksanakan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan proyek.</li> <li>• Mengoperasikan sistem manajemen keuangan dan mengirimkan ke NPMU secara rinci yang diperlukan untuk mengajukan permintaan penarikan dana secara tepat waktu kepada ADB guna memastikan audit keuangan secara tepat waktu sesuai jangka waktu yang disepakati.</li> <li>• Menyetujui laporan SSR/BSR.</li> <li>• Bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasi semua dokumen pendukung, dokumen pelaporan dan laporan audit tahunan dan laporan keuangan.</li> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan output proyek, termasuk kajian berkala, penyusunan laporan kemajuan, identifikasi berbagai isu dan rencana aksi.</li> <li>• Memastikan PPIU mematuhi syarat-syarat pinjaman.</li> </ul>
Instansi teknis tingkat Provinsi dan Kabupaten, termasuk kantor kecamatan (dinas pekerjaan umum dan pertanian) yang berpartisipasi di dalam proyek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi berbagai kegiatan proyek di tingkat provinsi dan kabupaten di bawah koordinasi P/ DPMU dan implementasi oleh P/DPIU.</li> <li>• Menyelenggarakan dan memelihara mekanisme koordinasi yang efektif dan efisien dengan lembaga-</li> </ul>

Stakeholder Proyek	Peran dan Tanggung Jawab Manajemen
	<p>lembaga mitra sehingga dapat melaksanakan intervensi proyek yang terintegrasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga-keluarga petani yang terlibat di dalam proyek.</p>
Provinsi atau kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung pembebasan lahan dan persiapan pemukiman kembali dan mengeluarkan penetapan tentang lokasi proyek (jika ada).</li> <li>• Merumuskan dan mengesahkan peraturan tingkat daerah guna mendukung implementasi PPSIP dan harmonisasi/integrasi kelompok tani serta tujuan dan dukungan bagi WUA.</li> <li>• Memberikan alokasi anggaran untuk pra-pembiayaan kegiatan proyek yang dibiayai secara "on-granting".</li> <li>• Memberikan alokasi anggaran tahunan yang memadai untuk mendukung O &amp; M rutin dari infrastruktur irigasi.</li> <li>• Internalisasi keberlanjutan investasi pembangunan irigasi dengan rencana tata ruang (identifikasi geo-spasial dan perlindungan daerah-daerah subproyek dalam status LP2B).</li> </ul>
Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuka rekening <i>imprest</i></li> <li>• Memberikan alokasi dan penyaluran dana secara tepat waktu.</li> <li>• Membuat dan melaksanakan OGA bersama dengan Gubernur dan Bupati.</li> <li>• Mendukung amandemen OGA secara tepat waktu sejalan dengan OWPB.</li> <li>• Memfasilitasi aplikasi pencairan dan penarikan dana.</li> <li>• Berkomunikasi dengan ADB untuk setiap perubahan dalam realokasi jumlah pinjaman.</li> </ul>
ADB/IFAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan biaya pinjaman proyek</li> <li>• Mengawasi dan memantau kinerja implementasi proyek</li> <li>• Mengkaji pengadaan dan pemberian persetujuan (<i>no objection</i>)</li> <li>• Melakukan tinjauan fidusia dan aliran dana.</li> </ul>

**Komposisi Komite Pengarah (*Steering Committee*).** Komite Pengarah Nasional Sumber Daya Air (NSCWR) akan dipimpin oleh Deputi Bidang Infrastruktur, BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan Direktur Sumber Daya Air dan Irigasi, BAPPENAS sebagai Sekretaris. NSCWR diisi oleh pejabat-pejabat eselon I dari BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.

**National Project Management Unit (NPMU).** NPMU akan dibentuk di bawah Direktorat Irigasi dan Dataran Rendah (DILL), Ditjen SDA dengan Direktur Jenderal DILL sebagai Pimpinan NPMU. PMU akan terdiri atas sejumlah anggota sebagai berikut: (i) seorang petugas akuntansi proyek, (ii) seorang petugas pengadaan, (iii) seorang petugas monitoring dan evaluasi, (iv)


seorang petugas pembebasan lahan dan pemukiman kembali, dan (v) seorang petugas lingkungan.

**National Project Implementation Unit (NPIU) di Ditjen SDA/Kementerian PUPR, DGRD/Kemendagri, BPPSDMP/Kementan dan DWRI/BAPPENAS.** NPIU akan dipimpin masing-masing oleh seorang Direktur yang ditunjuk dan akan didukung oleh Manajer dan staf purna waktu sebagai berikut: (i) seorang sekretaris; (ii) petugas keuangan; (iii) petugas pengadaan; (iv) koordinator Proyek; (v) petugas M & E; (vi) mitra teknis; (vii) seorang petugas perlindungan sosial; dan (viii) seorang petugas perlindungan lingkungan.

**Provincial and District Project Management Unit (PPMU/DPMU).** PPMU dan DPMU akan dibentuk di bawah BAPPEDA tingkat Provinsi dan Kabupaten dengan Kepala BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten masing-masing sebagai Kepala PPMU dan DPMU. PPMU dan DPMU akan terdiri dari beberapa anggota sebagai berikut: (i) seorang petugas akuntansi proyek, (ii) seorang petugas pengadaan, (iii) seorang petugas pemantauan dan evaluasi, (iv) seorang petugas pembebasan lahan dan pemukiman kembali, (v) seorang petugas sosial (gender, IP dan partisipasi), dan (vi) seorang petugas perlindungan lingkungan. Bergantung pada kebutuhan posisi pekerjaan (iv) dan (v) dapat digabung.

**Provincial and District Project Implementation Unit (PPIU/DPIU).** PPIU dan DPIU akan dipimpin masing-masing oleh kepala lembaga tingkat provinsi dan kabupaten yang relevan dan didukung oleh manajer dan staf purna waktu sebagai berikut: (i) seorang sekretaris; (ii) petugas keuangan; (iii) petugas pengadaan; (iv) koordinator proyek; (v) petugas M & E; (vi) mitra teknis; (vii) seorang petugas sosial (gender, IP dan partisipasi); (viii) seorang petugas pembebasan lahan dan pemukiman kembali (jika diperlukan); dan (ix) seorang petugas perlindungan lingkungan. Bergantung pada kebutuhan kerja, posisi (vii) dan (viii) dapat digabung.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Proyek**



Note :  
 ————— : Command line  
 - - - - - : Coordinator line

- National Level
- Provincial Level
- District Level

Struktur dan uraian Tugas Provincial Project Implementation Unit (PPIU) Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project/IPDMIP*) disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Struktur dan Uraian Tugas Provincial Project Implementation Unit (PPIU)**

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
I.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Project Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin bahwa Rekening Khusus Daerah dibuka secepatnya dan digunakan sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama antara IFAD, ADB, dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembayaran dan aplikasi penarikan dana yang tepat waktu;</li> <li>- Melakukan kerjasama dengan Bappeda Provinsi lokasi Proyek IPDMIP dalam rangka fasilitasi pembentukan PPIU;</li> </ul>

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur pelelangan pengadaan penyedia jasa/konsultan untuk melaksanakan Komponen 1. <i>Increased Agricultural Income</i>;</li> <li>- Melakukan koordinasi dalam pengelolaan Komponen 1. <i>Increased Agricultural Income</i> yang dilaksanakan oleh PPIU atas nama Kementerian Pertanian;</li> <li>- Mengelola proses konsolidasi perumusan AWP&amp;B Provinsi setelah Program dimulai dan dalam waktu yang tepat setiap tahunnya berikutnya;</li> <li>- Memfasilitasi pencairan dana dari Rekening Khusus Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, AWP&amp;B serta kewajiban kontraktual untuk menjamin bahwa otorisasi pembayaran kepada penyedia jasa konsultansi, kontraktor dan pemasok dapat dilakukan tepat waktu dan secara efisien;</li> <li>- Mengembangkan M&amp;E/RIMS di tingkat provinsi serta menjamin bahwa sistem tersebut berfungsi. Melakukan koordinasi pelaporan pelaksanaan Proyek dari manajemen keuangan hingga dokumentasi dampak, untuk menjamin efisiensi Proyek dan memperbaiki dampak;</li> <li>- Menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada NSC, Kementerian terkait, IFAD dan ADB;</li> <li>- Mengevaluasi kinerja staf personel dan administratif di PPIU;</li> <li>- Menyiapkan dukungan administratif dan logistik bagi PPIU.</li> </ul>
II.	Deputi PPK/ <i>Deputy Manager</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan terhadap Timnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>- Mewakili untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen sebatas pelimpahan wewenang yang tercantum dalam keputusan <i>Project Manager</i> (PM) apabila PM/PPK berhalangan;</li> <li>- Menyusun rencana kegiatan fisik lain dan rencana anggaran Proyek bekerja sama dengan <i>Financial Officer</i>, <i>Procurement Officer</i>, <i>Planning Officer</i>, <i>M&amp;E Officer</i>, Bendaharawan dan Unit Kerja terkait.</li> </ul>
III.	Sekretaris/ <i>Communication Officer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu mengkoordinasikan/ mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan terkait Proyek IPDMIP kepada mitra dan pihak-pihak terkait lainnya.</li> <li>- Memberikan pelayanan di bidang administrasi/ ketatausahaan Proyek;</li> <li>- Menyelenggarakan kegiatan administrasi yang meliputi pengetikan, penggandaan, dan pengiriman surat;</li> <li>- Menghimpun dan mendokumentasikan data kearsipan Proyek.</li> </ul>
IV.	Pengelola Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri oleh Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan kepada IFAD;</li> <li>- Membantu PPK dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan Proyek IPDMIP, termasuk sinkronisasi penyusunan Rencana Operasional Kegiatan dan Rencana Kerja Tahunan, bekerjasama dengan Staf yang menangani Administrasi;</li> <li>- Mengkonsolidasikan laporan keuangan dari sub-sub unit pengelola Proyek IPDMIP di Provinsi;</li> <li>- Menyusun laporan keuangan tiga bulanan dan konsep mekanisme penarikan (<i>Withdrawal Application/WA</i>) dan <i>draft</i> pengajuan</li> </ul>



NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
		penarikan untuk pengisian Rekening Khusus ( <i>Replenishment</i> ) yang akan disampaikan ke IFAD melalui Kementerian Keuangan;
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit oleh <i>independent auditor</i>/BPKP yang ditunjuk oleh Proyek IPDMIP. Mengambil tindakan bila perlu, agar pelaksanaan audit dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam <i>Loan Agreement</i> dan/atau persetujuan IFAD;</li> <li>- Pelaksana keuangan di tingkat provinsi mendapatkan laporan tentang Rekening Khusus Proyek IPDMIP dari IFAD, dan mencocokkan secara rutin dengan transaksi keuangan Proyek IPDMIP seperti yang dicatat dalam pembukuan keuangan Proyek IPDMIP;</li> <li>- Mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan keuangan Proyek IPDMIP bantuan luar negeri di provinsi;</li> <li>- Mengumpulkan informasi tentang kemajuan Proyek IPDMIP yang berkaitan dengan laporan keuangan secara rutin dari seluruh sumber pembiayaan dan pengeluaran Proyek IPDMIP, dan melaksanakan pembukuan keuangan Proyek IPDMIP secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>- Melakukan evaluasi penyerapan dana bantuan luar negeri di unit pengelolaan dan unit pelaksanaan Proyek IPDMIP;</li> <li>- Melakukan supervisi atau pembinaan dan evaluasi pelaksanaan keuangan Proyek IPDMIP;</li> <li>- Menjamin terpenuhinya kebijakan dan prosedur IFAD dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam <i>Loan Agreement</i>.</li> <li>- Menerima, menyimpan, menatausahakan pengeluaran dana untuk kegiatan belanja Proyek;</li> <li>- Memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan Proyek;</li> <li>- Meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJ dan ketersediaan dana dalam POK Proyek;</li> <li>- Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ dan dokumen-dokumen keuangan Proyek;</li> <li>- Melaksanakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>- Menyiapkan laporan bulanan, laporan realisasi anggaran belanja Proyek;</li> <li>- Memungut dan menyetorkan pajak.</li> <li>- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang</li> </ul>
NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
V	Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelenggarakan kearsipan dokumentasi dan pembukuan;</li> <li>- Mempersiapkan dan menyusun <i>Procurement Plan</i> setiap tahun;</li> <li>- Mengajukan usulan draf dokumen kegiatan lelang pengadaan barang/jasa;</li> <li>- Merencanakan pelaksanaan kegiatan lelang pengadaan barang/jasa;</li> <li>- Mengajukan usulan <i>draft</i> dokumen-dokumen pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.</li> </ul>

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
		- Menyusun petunjuk pelaksanaan tentang prosedur dan administrasi pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan;
		- Memantau, mengevaluasi, menyusun dan membuat laporan inventarisasi Proyek secara periodik, baik triwulan atau tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
		- Memeriksa dan meneliti berkas-berkas proses yang menyangkut tagihan pengadaan barang/jasa;
		- Menyimpan/mengamankan seluruh berkas pengadaan barang/jasa.
VI	Perencanaan	- Menyusun <i>draft</i> konsolidasi <i>Annual Work Plan and Budget (AWP&amp;B)</i> dan RK-A provinsi;
		- Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan pelaksana Proyek lainnya;
		- Menyusun TOR kegiatan dan berkoordinasi dengan Tim Teknis terkait.
		- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang
VII	Monitoring dan Evaluasi	- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Program;
		- Mengumpulkan, mengelola dan menyusun bahan laporan: bulanan, triwulanan, tahunan dan <i>Completion Report</i> kegiatan Program;
		- Mengelola Simonev/Pegembangan Dokumentasi dan Informasi.
		- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang
VIII	Pelatihan, penyuluhan dan nutrisi	- Mengelola kegiatan pelatihan, penyuluhan dan nutrisi;
		- Mengorganisasikan pelaksanaan pelatihan, penyuluhan dan nutrisi;
		- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan;
		- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang
IX	Perbenihan	- Mengelola kegiatan perbenihan;
		- Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan perbenihan;
		- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan;
		- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang
X	Keuangan Perdesaan dan rantai nilai	- Mengelola skema pembiayaan dan rantai nilai petani sasaran;
		- Mengorganisasikan pelaksanaan skema pembiayaan dan rantai nilai petani sasaran;
		- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan;
		- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang
XII	Operator Komputer	- Mengoperasikan dan memelihara computer

Struktur dan uraian Tugas Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project/IPDMIP*) disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Struktur dan Uraian Tugas Kabupaten/District Project Implementation Unit (KPIU/DPIU)**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
I.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	- Menjamin bahwa Rekening Khusus Daerah dibuka secepatnya dan digunakan sesuai dengan prosedur yang disepakati bersama antara IFAD, ADB, dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pembayaran dan aplikasi penarikan dana yang tepat waktu;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kerjasama dengan Bappeda lokasi Proyek IPDMIP dalam rangka fasilitasi pembentukan KPIU;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur pelepasan pengadaan penyedia jasa/konsultan untuk melaksanakan Komponen 1. <i>Increased Agricultural Income</i>;</li> <li>- Melakukan koordinasi dalam pengelolaan Komponen 1. <i>Increased Agricultural Income</i> yang dilaksanakan oleh KPIU atas nama Kementerian Pertanian;</li> <li>- Mengelola proses konsolidasi perumusan AWP&amp;B kabupaten setelah Program dimulai dan dalam waktu yang tepat setiap tahunnya berikutnya;</li> <li>- Memfasilitasi pencairan dana dari Rekening Khusus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, AWP&amp;B serta kewajiban kontraktual untuk menjamin bahwa otorisasi pembayaran kepada penyedia jasa konsultasi, kontraktor dan pemasok dapat dilakukan tepat waktu dan secara efisien;</li> <li>- Mengembangkan M&amp;E/RIMS di tingkat kabupaten, serta menjamin bahwa sistem tersebut berfungsi. Melakukan koordinasi pelaporan pelaksanaan Proyek dari manajemen keuangan hingga dokumentasi dampak, untuk menjamin efisiensi Proyek dan memperbaiki dampak;</li> <li>- Menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada NSC, Kementerian terkait, IFAD dan ADB;</li> <li>- Mengevaluasi kinerja staf personel dan administratif di KPIU;</li> <li>- Menyiapkan dukungan administratif dan logistik bagi KPIU.</li> </ul>
II.	Deputi PPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan terhadap Timnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>- Mewakili untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen sebatas pelimpahan wewenang yang tercantum dalam keputusan <i>Project Manager (PM)</i> apabila PM/PPK berhalangan;</li> <li>- Menyusun rencana kegiatan fisik lain dan rencana anggaran Proyek bekerja sama dengan <i>Financial Officer, Procurement Officer, Planning Officer, M&amp;E Officer</i>, Bendaharawan dan Unit Kerja terkait.</li> </ul>
II.	Sekretaris/ <i>Communication Officer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu mengkoordinasikan/ mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan terkait Proyek IPDMIP kepada mitra dan pihak-pihak terkait lainnya.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pelayanan di bidang administrasi/ ketatausahaan Proyek;</li> <li>- Menyelenggarakan kegiatan administrasi yang meliputi pengetikan, penggandaan, dan pengiriman surat;</li> <li>- Menghimpun dan mendokumentasikan data kearsipan Proyek.</li> </ul>
IV.	Pengelola Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri oleh Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan kepada IFAD;</li> <li>- Membantu PPK dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan Proyek IPDMIP, termasuk sinkronisasi penyusunan Rencana Operasional Kegiatan dan Rencana Kerja Tahunan, bekerjasama dengan Staf yang menangani Administrasi;</li> </ul>

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkonsolidasikan laporan keuangan dari sub-sub unit pengelola Proyek IPDMIP di Kabupaten;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun laporan keuangan tiga bulanan dan konsep mekanisme penarikan (<i>Withdrawal Application/WA</i>) dan <i>draft</i> pengajuan penarikan untuk pengisian Rekening Khusus (<i>Replenishment</i>) yang akan disampaikan ke IFAD melalui Kementerian Keuangan;</li> <li>- Memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit oleh <i>independent auditor</i>/BPKP yang ditunjuk oleh Proyek IPDMIP. Mengambil tindakan bila perlu, agar pelaksanaan audit dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam <i>Loan Agreement</i> dan/atau persetujuan IFAD;</li> <li>- Pelaksana keuangan di tingkat kabupaten mendapatkan laporan tentang Rekening Khusus Proyek IPDMIP dari IFAD, dan mencocokkan secara rutin dengan transaksi keuangan Proyek IPDMIP seperti yang dicatat dalam pembukuan keuangan Proyek IPDMIP;</li> <li>- Mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dalam pelaksanaan keuangan Proyek IPDMIP bantuan luar negeri di kabupaten;</li> <li>- Mengumpulkan informasi tentang kemajuan Proyek IPDMIP yang berkaitan dengan laporan keuangan secara rutin dari seluruh sumber pembiayaan dan pengeluaran Proyek IPDMIP, dan melaksanakan pembukuan keuangan Proyek IPDMIP secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>- Melakukan evaluasi penyerapan dana bantuan luar negeri di unit pengelolaan dan unit pelaksanaan Proyek IPDMIP;</li> <li>- Melakukan supervisi atau pembinaan dan evaluasi pelaksanaan keuangan Proyek IPDMIP;</li> <li>- Menjamin terpenuhinya kebijakan dan prosedur IFAD dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam <i>Loan Agreement</i>.</li> <li>- Menerima, menyimpan, menatausahakan pengeluaran dana untuk kegiatan belanja Proyek;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan Proyek;</li> <li>- Meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJ dan ketersediaan dana dalam POK Proyek;</li> <li>- Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ dan dokumen-dokumen keuangan Proyek;</li> <li>- Melaksanakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>- Menyiapkan laporan bulanan, laporan realisasi anggaran belanja Proyek;</li> <li>- Memungut dan menyetorkan pajak.</li> <li>- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang</li> </ul>
V	Pengadaan Barang dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyelenggarakan kearsipan dokumentasi dan pembukuan;</li> <li>- Mempersiapkan dan menyusun <i>Procurement Plan</i> setiap tahun;</li> </ul>

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan usulan draf dokumen kegiatan lelang pengadaan barang/jasa;</li> <li>- Merencanakan pelaksanaan kegiatan lelang pengadaan barang/jasa;</li> <li>- Mengajukan usulan <i>draft</i> dokumen-dokumen pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.</li> <li>- Menyusun petunjuk pelaksanaan tentang prosedur dan administrasi pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan;</li> <li>- Memantau, mengevaluasi, menyusun dan membuat laporan inventarisasi Proyek secara periodik, baik triwulan atau tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>- Memeriksa dan meneliti berkas-berkas proses yang menyangkut tagihan pengadaan barang/jasa;</li> <li>- Menyimpan/mengamankan seluruh berkas pengadaan barang/jasa.</li> </ul>
VI	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun <i>draft</i> konsolidasi <i>Annual Work Plan and Budget (AWP&amp;B)</i> dan RK-A kabupaten;</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan pelaksana Proyek lainnya;</li> <li>- Menyusun TOR kegiatan dan berkoordinasi dengan Tim Teknis terkait.</li> <li>- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang</li> </ul>
VII	Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Program;</li> <li>- Mengumpulkan, mengelola dan menyusun bahan laporan: bulanan, triwulanan, tahunan dan <i>Completion Report</i> kegiatan Program;</li> <li>- Mengelola Simonev/Pengembangan Dokumentasi dan Informasi.</li> <li>- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang</li> </ul>
VIII	Pelatihan, Penyuluhan dan Nutrisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola kegiatan pelatihan, Penyuluhan dan Nutrisi;</li> <li>- Mengorganisasikan pelaksanaan pelatihan, Penyuluhan dan Nutrisi;</li> <li>- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan;</li> <li>- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang</li> </ul>
IX	Perbenihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola kegiatan perbenihan;</li> <li>- Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan perbenihan;</li> <li>- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan;</li> <li>- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang</li> </ul>
X	Keuangan Perdesaan dan rantai nilai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola skema pembiayaan dan rantai nilai petani sasaran;</li> <li>- Mengorganisasikan pelaksanaan skema pembiayaan dan rantai nilai petani sasaran;</li> <li>- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan;</li> <li>- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang</li> </ul>
XI	Mekanisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengelola kegiatan Mekanisasi bagi sasaran Proyek;</li> <li>- Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan Mekanisasi bagi sasaran Proyek;</li> </ul>

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan;
		- Mengelola arsip kegiatan masing-masing bidang
XII	Operator komputer	- Mengoperasikan dan memelihara komputer.
XIII	Koordinator Kecamatan	- Mengkoordinir kegiatan proyek di kecamatan.

## D. PERENCANAAN

### 1. Prinsip-prinsip Dalam Perencanaan Kegiatan

- a. Kegiatan harus direncanakan untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, output dan outcome yang diharapkan akan dicapai dalam periode proyek dan dilaksanakan secara tepat waktu sesuai jadwal secara efektif dan efisien.
- b. Beberapa kegiatan yang saling tergantung atau saling terkait harus dijadwalkan dalam urutan yang benar untuk menghindari ketidakefektifan.
- c. Kegiatan harus dihitung biayanya untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dengan biaya minimal.
- d. Penetapan besaran biaya (per satuan unit) di daerah harus menggunakan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- e. Dalam memilih kegiatan, berikut harus dipertimbangkan:
  - Sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan
  - Faktor-faktor yang dapat menghalangi implementasi
  - Pendekatan dan metodologi yang tepat
  - Terukur dan mudah dimonitor
  - Alternatif atau modifikasi sementara tetap menjaga sasaran dan tujuan
- f. Pelaksana yang jelas dan dapat diandalkan (akuntabel)
- g. Selalu mengacu pada dokumen desain proyek atau dokumen lain yang disepakati seperti *Aide Memoires*, *Mid Term Report* (MTR), dll
- h. Karena penyediaan anggaran dilakukan setiap tahun, kegiatan yang direncanakan harus didokumentasikan dalam Program Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPB) yang mencakup Rencana Pengadaan.

### 2. Rangkuman Proyek IPDMIP Pertanian

Pinjaman IFAD akan membiayai berbagai kegiatan proyek di bawah Komponen 4, sedangkan hibah IFAD akan membiayai kegiatan di bawah Sub-komponen 1.3 (dukungan untuk pusat manajemen pengetahuan pertanian irigasi) yang akan dilaksanakan oleh BAPPENAS.

#### Komponen 4 – Peningkatan Produktivitas dan Layanan Pertanian

**Tujuan Pengembangan Komponen 4:** Tujuan pengembangan proyek ini adalah untuk meningkatkan produksi pertanian serta produktivitas dan profitabilitas petani.

**Komponen 4** terdiri dari beberapa sub komponen sebagaimana berikut:

- *Subkomponen 4.1* – Peningkatan Produktivitas dan Layanan Pertanian dengan target pelatihan bagi minimal 10.000 PPL yang melayani 75% dari 900.000 petani sasaran IPDMIP. Dengan intervensi IPDMIP, diharapkan bahwa hasil panen padi di luar Jawa naik sebesar 50%; dan intensitas tanam di luar Jawa naik sebesar 25%. Secara keseluruhan, akan ada peningkatan 20% volume padi dan atau tanaman pertanian irigasi yang bernilai tinggi.
- *Subkomponen 4.2* – Peningkatan Akses dan Layanan Pasar yang memberikan peningkatan nilai tambah dan kegiatan pasca panen yang lebih baik. Secara keseluruhan, 200.000 petani menerima pelatihan Rantai Nilai/*Value Chain* (VC); dan 500 petani memanfaatkan dukungan dana rantai nilai/*Value Chain Fund* (VCF).
- *Subkomponen: 4.3* – Meningkatkan layanan keuangan dan memberikan keyakinan diri dan sarana bagi sejumlah besar petani di daerah proyek untuk mengakses dan mengelola dana simpan pinjam untuk tujuan-tujuan produktif. Proyek menjamin bahwa 75% dari 900.000 petani sasaran di wilayah proyek IPDMIP ini memiliki akses terhadap beberapa jenis layanan keuangan. 200.000 petani menerima pelatihan literasi keuangan dengan 500 kelompok tani terdaftar sebagai Kelompok Simpan Pinjam (KSP) yang *bonafide*. Juga, setidaknya 8 bank/ penyedia jasa keuangan/ lembaga keuangan mikro menyediakan layanan keuangan yang tepat bagi petani penerima manfaat Proyek.

#### **Sub komponen 4.1 – Peningkatan Produktivitas dan Layanan Pertanian**

**Outcome dan Output yang diharapkan.** *Outcome* dan *output* yang diharapkan dari sub-komponen ini adalah peningkatan pendapatan pertanian irigasi, terutama tetapi tidak terbatas pada sawah irigasi. Secara khusus, akan ada:

- Peningkatan sekurang-kurangnya 50% hasil panen padi (di luar Jawa)
- Peningkatan sekurang-kurangnya 25% intensitas tanam (di luar Jawa)
- Sekurang-kurangnya 75% dari 900.000 petani penerima manfaat sasaran Proyek memiliki akses pelayanan penyuluhan
- Sekurang-kurangnya 10.000 penyuluh dilatih dan bekerja

Subkomponen ini akan memastikan:

- Pelatihan literasi finansial bagi petani dan KSP
- Peningkatan layanan penyuluhan bagi petani – sesuai kebutuhan dan berbasis petani.
- Petani memiliki akses benih padi berkualitas yang baik secara mencukupi.
- Peningkatan akses terhadap mekanisasi dalam hal budidaya pertanian, pemanenan, penyimpanan dan layanan pasca panen.

#### **Beberapa Kegiatan yang diusulkan**

- a. Peningkatan layanan penyuluhan bagi petani – sesuai dengan kebutuhan petani, dengan kegiatan meliputi:
  - 1) Rekrutmen dan pelatihan bagi staf penyuluh dan mobilisator sosial yang baru maupun yang sudah ada
  - 2) Pemberian penyuluhan, termasuk (i) pemberian penyuluhan intensif kepada petani sasaran utama; (ii) penyuluhan oleh petani kepada petani; dan (iii) memperkenalkan Kemitraan Pemerintah Swasta untuk mendukung penyuluhan bagi petani yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

- b. Petani dengan akses benih padi yang berkualitas baik secara mencukupi dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Kontrak penyediaan benih, penangkaran dan distribusi dengan lembaga-lembaga penangkaran padi Kementan.
  - 2) Dukungan bagi Balai Benih Induk (BBI) untuk menyediakan output yang lebih besar.
  - 3) Dukungan teknis bagi petani penangkar yang dipilih di setiap provinsi.
  - 4) Proses Sertifikasi Benih padi
  - 5) Penyimpanan Benih Padi *on-farm*
  - 6) Pengkajian Modernisasi Benih Padi
- c. Peningkatan akses ke layanan mekanisasi dengan sasaran utama alat mesin budidaya pertanian, alat mesin panen dan pengering.

#### **Sub komponen 4.2 – Peningkatan Akses dan Layanan Pasar**

**Outcome dan Output yang diharapkan.** Beberapa *outcome* dan *output* utama yang diharapkan adalah:

- Peningkatan sekurang-kurangnya 20% nilai beras dan atau produksi tanaman irigasi bernilai tinggi.
- Sedikitnya 200.000 petani penerima manfaat dilatih tentang pengembangan rantai nilai.
- Sedikitnya 500 petani penerima manfaat telah menerima dukungan dana pengembangan rantai nilai.

#### **Beberapa Kegiatan yang diusulkan**

Kegiatan investasi utama dari sub komponen ini yang berkaitan dengan tiga bidang fokus, yakni padi, sayuran dan akses teknologi, melalui penyedia input dan layanan swasta adalah:

- 1) Pembentukan tim rantai nilai, pengembangan profesi dan peningkatan kapasitas
- 2) Pengembangan rantai nilai beras dan sayuran di beberapa wilayah kabupaten prioritas
- 3) Dana Rantai Nilai (VCF) akan diselenggarakan sebagai mekanisme untuk membiayai investasi Proyek rantai nilai beras dan sayuran.

#### **Sub komponen 4.3 – Peningkatan Layanan Keuangan**

Sub komponen ini meningkatkan akses dan penggunaan layanan keuangan, serta membangun kepercayaan dan memberikan sarana bagi sejumlah besar petani di lokasi Proyek untuk menggunakan dan mengelola “simpan-pinjam” dalam mencapai tujuan produktif. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan jalan agar lebih banyak lagi petani dengan skala usaha kecil yang masuk ke sektor keuangan utama sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan secara luas.

**Outcome dan Output yang diharapkan.** *Outcome* dan *output* yang diharapkan dari Sub komponen ini adalah:

- Sekurang-kurangnya 75% dari 900.000 petani penerima manfaat sasaran Proyek memiliki akses dan dapat menggunakan layanan keuangan utama.
- Sekurang-kurangnya 200.000 petani dilatih literasi finansial dasar.
- Sekurang-kurangnya 8 penyedia jasa keuangan memberikan layanan keuangan yang terjangkau dan memadai bagi petani penerima manfaat.



- Sekurang-kurangnya 500 petani terdaftar dalam kelompok simpan pinjam/KSP (*Saving & Loan Groups/S&LGs*).

#### **Beberapa Kegiatan yang diusulkan**

Kegiatan investasi utama meliputi:

- a. Pelibatan PPL dan TPM bersama-sama dengan petani dan KSP dalam sosialisasi layanan jasa keuangan pedesaan.
- b. Pemberian pelatihan literasi keuangan kepada petani dan KSP.
- c. Penyelenggaraan dan pengoperasian sarana simpan-pinjam bergulir tanpa agunan oleh KSP dengan menggunakan modalitas yang dikembangkan dalam Proyek READ IFAD yang telah berhasil.
- d. Bantuan Proyek untuk membangun hubungan dengan Lembaga Keuangan Daerah/*District Financial Institution* (DFI) yang berminat, antara lain bank dan LKM, di setiap kabupaten.
- e. KSP yang berkinerja baik yang telah beroperasi selama sekurang-kurangnya dua tahun didaftar oleh OJK sebagai entitas keuangan dengan link ke bank, PJK dan/atau LKM.
- f. 10% dari seluruh kelompok dana bergulir memenuhi syarat untuk menerima pendanaan yang lebih besar tanpa agunan dari bank.
- g. Petani dan/atau KSP yang berkinerja baik difasilitasi untuk mengakses pinjaman individu dengan agunan dari bank/PJK/LKM untuk investasi pertanian dan rantai nilai.

### **3. Program Kerja dan Anggaran Tahunan (*Annual Work Plan Budget/AWPB*)**

Setiap tahun fiskal, NPIU/BPPSDMP wajib menyusun draf konsolidasi AWPB, yang terdiri dari rencana kerja lembaga pelaksana di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. AWPB diperlukan dengan alasan sebagai berikut:

- Sebagai alat untuk mengembangkan dan memprioritaskan koordinasi manajemen bagi pelaksanaan Proyek, kebutuhan pengadaan, mobilisasi staf dan sumber daya jika diperlukan.
- Sebagai persyaratan bagi penyaluran kredit/dana IFAD.
- Sebagai sarana manajemen bagi pemerintah dan IFAD untuk mengontrol anggaran, memantau dan melakukan penilaian kinerja dan pencapaian target selama dan sesudah Proyek berakhir tahun.

**Format Umum AWPB** terdiri dari:

- Ringkasan kemajuan dan kinerja sejak Proyek berjalan efektif.
- Deskripsi rencana kerja untuk tahun tersebut, termasuk tujuan, kegiatan, output dan *deliverables*, input yang diperlukan, rencana implementasi (jadwal), lembaga-lembaga/unit kerja yang bertanggung jawab, indikator kunci M & E, rencana pengadaan, dll.
- Kegiatan M & E (*benchmarking*, implementasi sistem M & E), data yang berorientasi dampak yang terkait dengan kelompok-kelompok sasaran, output yang diharapkan, dll.
- Data kuantitatif dalam bentuk tabel dengan rincian target fisik dan keuangan, sumber dana dan ringkasan anggaran.
- Jadwal pelaksanaan (bulanan/triwulan).
- AWPB harus mengacu pada *Costab* dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan pelaksanaan Proyek yang aktual dan tindakan yang disetujui.

AWPB juga diharapkan meliputi unsur-unsur berikut:

- Pendahuluan, latar belakang
- Jadwal kegiatan dan sumber daya yang diperlukan (per komponen/sub komponen)
- Ringkasan jadwal pelatihan dan bantuan teknis (sesuai kebutuhan)
- Alokasi dan rencana anggaran, dan rencana pembiayaan (sumber dana), termasuk kategori
- Rencana Pengadaan.

Dari tahun kedua dan seterusnya, AWPB akan mencakup beberapa bagian tambahan berikut:

- Kemajuan fisik yang dicapai selama tahun-tahun sebelumnya, termasuk data kuantitatif.
- Kemajuan keuangan yang dicapai selama tahun-tahun sebelumnya, termasuk pengeluaran yang kurang dan pengeluaran berlebih, dan analisis aliran dana dari masing-masing sumber dana.
- Kinerja atau realisasi pengadaan.
- Berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi selama tahun-tahun sebelumnya dan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Pembelajaran dan alasan (rasional) dari kegiatan yang diusulkan.

**Pendekatan dan Metodologi.** AWPB harus disusun secara partisipatif dengan semua lembaga pelaksana. Setiap instansi pelaksana harus menyusun AWPB sendiri berdasarkan arahan dari NPIU/BPPSDMP, yang akan dikonsolidasikan oleh NPIU/BPPSDMP.

Seperti disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 7.01 (b), AWPB harus diserahkan kepada IFAD untuk diperiksa dan disetujui 60 hari sebelum tahun anggaran baru dimulai (31 Oktober setiap tahun). Jika dalam waktu 30 hari setelah diterima oleh IFAD tidak ada komentar atau keberatan, AWPB dianggap disetujui oleh IFAD. Setiap perubahan pada AWPB yang telah disetujui harus diinformasikan kepada IFAD dengan disertai justifikasi untuk perubahan tersebut.

Berikut adalah sebuah contoh tabel Ringkasan AWPB

**Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan**

**Tabel 4. Ringkasan AWPB**

Komponen/Output/Kegiatan	Indikator		Target Implementasi				Anggaran			
	Indikator Program	Indikator RIMS	Disetujui (Total)	Rencana (Tahunan)	Realisasi (Tahunan)	Realisasi (Kumulatif)	Awal (total)	Rencana (tahunan)	Pengeluaran (tahunan)	Pengeluaran (kumulatif)
<b>Komponen 1</b>										
<b>Output 1.1</b>										
<b>Output 1.2</b>										
<b>Output 1.3</b>										
<b>Dll.</b>										
<b>Total Komponen 1</b>										
<b>Komponen 2</b>										
<b>Output 2.1</b>										
<b>Output 2.2</b>										
<b>Output 2.3</b>										
<b>Dll.</b>										
<b>Total Komponen 2</b>										
<b>Komponen 3.</b>										
<b>Komponen 3.1</b>										
<b>Komponen 3.2</b>										
<b>Komponen 3.3</b>										
<b>Dll.</b>										
<b>Total Komponen 3</b>										
<b>Komponen 4</b>										
<b>Output 4.1</b>										
<b>Output 4.2</b>										
<b>Output 4.3</b>										
<b>Dll.</b>										
<b>Total Komponen 4</b>										

**Tabel 5. Rincian AWPB**

Komponen/Output /Kegiatan	Indikator		Jadwal Implementasi				Lembaga/Unit	Target Implementasi					Anggaran								
	Indikator Program	Indikator RIMS Terkait	Q1	Q2	Q3	Q4		Penilaian (Total)	Rencana (tahunan)	Realisasi (tahunan)	%	Realisasi (kumulatif)	%	Penilaian (Total)	Rencana (tahunan)	Kategori	Sumber Dana	Pengeluaran (tahunan)	%	Pengeluaran (kumulatif)	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(D)	(D)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)
<b>Komponen 1 - Tujuan</b>																					
<b>Output 1.1</b>																					
<b>Kegiatan 1.1.1</b>																					
<b>Kegiatan 1.1.2</b>																					
<b>Kegiatan 1.1.3</b>																					
<b>dll.</b>																					
<b>Total Anggaran Output 1.1</b>																					

Komponen/Output /Kegiatan	Indikator		Jadwal Implementasi				Lembaga/Unit	Target Implementasi					Anggaran								
	Indikator Program	Indikator RIMS Terkait	Q1	Q2	Q3	Q4		Penilaian (Total)	Rencana (tahunan)	Realisasi (tahunan)	%	Realisasi (kumulatif)	%	Penilaian (Total)	Rencana (tahunan)	Kategori	Sumber Dana	Pengeluaran (tahunan)	%	Pengeluaran (kumulatif)	%
(A)	(B)	(C)	(D)	(D)	(D)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)	(Q)	(R)	(S)
Output 1.2																					
Kegiatan 1.2.1																					
Kegiatan 1.2.2																					
Kegiatan 1.2.3																					
dll.																					
<i>Total Anggaran Output 1.2</i>																					
Output 1.3																					
Kegiatan 1.3.1																					
Kegiatan 1.3.2																					
Kegiatan 1.3.3																					
dll.																					
<i>Total Anggaran Output 1.3</i>																					
<i>Total Anggaran Komponen 1.</i>																					
Komponen 2 – Tujuan																					
Output 2.1																					
Kegiatan 2.1.1																					
Kegiatan 2.1.2																					
dll.																					
<i>Total Anggaran Output 2.1</i>																					
Output 2.2																					
Kegiatan 2.2.1																					
Kegiatan 2.2.2																					
dll.																					
<i>Total Anggaran Output 2.2</i>																					
<i>Total Anggaran Komponen 2</i>																					
dst.																					
dst.																					

**Tabel 6. Rangkuman AWPB: Anggaran Berdasarkan Sumber Dana**

	Total Anggaran yang Disetujui					Kumulatif Anggaran yang Dikeluarkan sampai saat ini					Anggaran Tahunna yang Diminta				
	Pinjaman IFAD	Hibah IFAD	Sumber lain	GOI	Total	Pinjaman IFAD	Hibah IFAD	Sumber lain	GOI	Total	Pinjaman IFAD	Hibah IFAD	Sumber lain	GOI	Total
I. Biaya Investasi															
a. Peralatan & material															
b. Konsultansi															
c. Lokakarya & Pelatihan															
d. Kredit															
e. <i>Civil Works</i>															
f. Pembangunan. Kapasitas Inst.															
g. Survei & Kajian															
<i>Total Biaya Investasi</i>															
II. Biaya Rutin															
a. Gaji															
b. Biaya operasi															
<i>Total Biaya Rutin</i>															
<i>Kontinjensi Fisik</i>															
<i>Kontinjensi Harga</i>															
<b>GRAND TOTAL</b>															

#### 4. Prinsip Dasar

Untuk mempermudah pelaporan, satu bentuk tabel akan digunakan untuk menyusun AWPB, laporan kemajuan dan pencapaian indikator.

- **Pada awal tahun:** Bagian I (narasi) dan Bagian II (rekapitulasi rinci tabel AWPB per kategori anggaran) akan digunakan sebagai alat perencanaan.
- **Selama tahun berjalan:** Detil AWPB akan digunakan sebagai pedoman manajemen untuk melihat kemajuan selama periode tertentu dengan membandingkan kemajuan terhadap rencana yang telah disusun. Tabel AWPB kemudian digunakan sebagai alat monitoring.
- **Pada akhir tahun:** Kolom-kolom "Pencapaian" atau "Realisasi" diisi/dilengkapi untuk digunakan sebagai bahan/masukan untuk membuat laporan tahunan. Karena tabel AWPB sudah mencakup kolom untuk indikator inti (*core indicators*), maka tidak perlu lagi dibuat laporan indikator inti secara terpisah. Pada tahap ini, tabel AWPB digunakan sebagai alat pelaporan.

Kerangka kerja logis digunakan dalam penyusunan rencana tahunan. Dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, yang menjadi pertimbangan utama adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: "Untuk mencapai sasaran dan tujuan program, apakah yang bisa kita capai tahun ini dan berapa banyak anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut?", dan bukan " Berapa banyak anggaran yang harus dihabiskan tahun ini dan untuk kegiatan apa? "

#### 5. Langkah-langkah penyusunan AWPB

AWPB terdiri dari 2 (dua) bagian:

- Bagian I (Narasi) menjelaskan informasi latar belakang yang berpengaruh terhadap perencanaan tahunan, dan informasi tentang target yang harus dicapai.
- Bagian II (Tabel) menunjukkan konsolidasi AWPB, rincian AWPB dari masing-masing instansi pelaksana dan mengkonsolidasikan anggaran per kategori dan komponen.

#### 6. Rencana Pengadaan

Pada awal pelaksanaan Proyek, NPIU/BPPSDMP diwajibkan untuk menyusun Rencana Pengadaan untuk 18 bulan pertama, yang selanjutnya diikuti dengan rencana pengadaan tahunan. Rencana Pengadaan merupakan bagian tak terpisahkan dari AWPB dan harus diserahkan kepada IFAD bersama-sama dengan AWPB untuk dilakukan review dan diberikan komentar. Jika ada perubahan dari rencana pengadaan yang telah disetujui, perubahan tersebut harus diinformasikan kepada IFAD dengan disertai justifikasi untuk perubahan tersebut.

Rencana pengadaan terdiri dari:

- a. Kategori (kerja, barang dan jasa) dan paket kontrak
- b. Jumlah paket kontrak
- c. Metode Pengadaan
- d. Nilai kontrak
- e. Tinjauan Pengadaan oleh IFAD (tinjauan awal atau akhir)

- f. Jadwal Pengadaan (mulai dari undangan penawaran, evaluasi penawaran, penandatanganan kontrak dan tanggal selesainya).

## E. PENGELOLAAN KEUANGAN

### 1. Biaya Proyek dan Sumber Pembiayaan

Proyek diperkirakan memerlukan biaya US \$ 831.798 juta termasuk bunga selama pelaksanaan dan biaya komitmen sebesar US \$ 12.798 juta, yang akan dibiayai oleh Pinjaman ADB sebesar US \$ 600,942 juta, Pinjaman IFAD sebesar EUR 93.15 juta, Hibah IFAD sebesar EUR 1.411 juta, dan Pemerintah Indonesia sebesar US\$ 118.136 juta. Realisasi Pinjaman dan hibah IFAD akan disetarakan dan dibayar dalam satuan mata uang Euro. Proyek akan dilaksanakan selama lebih dari enam tahun dari tahun 2017 sampai 2022 dan akan dilaksanakan oleh berbagai instansi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 7. Biaya Proyek oleh Penyandang Dana dan Per Komponen ('000 US\$)**

	GOI	Pinjaman	Hibah	ADB	Total
	Jumlah	IFAD	IFAD	Jumlah	Jumlah
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
<b>Komponen 1. Penguatan Kerangka Kebijakan dan Kelembagaan untuk Pertanian Irigasi</b>					
1. Penguatan Kebijakan & Regulasi					
Kelembagaan Tingkat Daerah	303	-	-	3.027	3.330
2. Pengembangan Kapasitas	460	-	-	4.602	5.062
3. Koordinasi Kebijakan untuk Pertanian Irigasi ( <i>Knowledge Management Center</i> ) – BAPPENAS	149	-	1.489	-	1.638
4. Dukungan Manajemen dan Implementasi Proyek	349	-	-	3.488	3.837
5. Unit Pelaksana Proyek - MoPW-DGWR	1.267	-	-	12.673	13.940
6. Unit Pelaksana Proyek - BAPPEDA	903	-	-	9.034	9.937
7. Manajemen proyek – BANGDA	76	-	-	756	831
8. Unit Manajemen Proyek	126	-	-	1.255	1.381
9. Unit Manajemen Proyek Pertanian - AAEHRD-MOA	48.042	-	-	-	48.042
10. Konsultan Independen Monitoring & Evaluasi	100	-	-	1.001	1.101
11. Konsultan Pelaksana Proyek Nasional (BANGDA)	148	-	-	1.482	1.631
12. Konsultan Manajemen Proyek Nasional	479	-	-	4.792	5.271
13. Konsultasi Pelaksana Proyek (Bappeda)	887	-	-	8.871	9.759
<b>Subtotal</b>	<b>53.289</b>	<b>-</b>	<b>1.489</b>	<b>50.982</b>	<b>105.760</b>

	GOI Jumlah	Pinjaman IFAD Jumlah	Hibah IFAD Jumlah	ADB Jumlah	Total Jumlah
<b>Komponen 2. Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi</b>					
1. Pemberdayaan WUA	571	-	-	5.709	6.279
2. Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi	1.052	-	-	10.522	11.574
3. Operasionalisasi Sistem Manajemen Aset Irigasi	6.378	-	-	63.778	70.156
4. Fasilitator	1.118	1.038	-	10.141	12.296
<b>Subtotal</b>	<b>9.119</b>	<b>1.038</b>		<b>90.148</b>	<b>100.305</b>
<b>Komponen 3. Perbaikan Sarana Irigasi</b>					
1. Penilaian pada Skema Irigasi	501	-	-	5.005	5.506
2. Rehabilitasi, peningkatan dan modernisasi sistem irigasi	42.099	-	-	420.986	463.085
3. Rehabilitasi Saluran Tersier dan Jalan di Sawah	-	-	-	-	-
4. Konsultan Pelaksana Proyek Nasional (DILL MOPUH)	227	-	-	2.268	2.495
5. Konsultan Pelaksana Proyek Nasional (DOM MOPUH)	156	-	-	1.559	1.714
6. Konsultan Pelaksana Proyek Provinsi (Tingkat Provinsi: BWS, Dinas PU-Pengairan)	2.999	-	-	29.994	32.994
<b>Subtotal</b>	<b>45.981</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>459.812</b>	<b>505.793</b>
<b>Komponen 4. Peningkatan Pendapatan Pertanian Irigasi</b>					
1. Peningkatan Produktivitas dan Layanan Pertanian	4.677	46.775	-	-	51.452
2. Peningkatan Akses dan Layanan Pasar	782	7.823	-	-	8.605
3. Peningkatan Akses Finansial dan penggunaan Layanan	2.201	22.013	-	-	24.214
4. Konsultan Pelaksana Proyek Nasional – Kementan	390	3.902	-	-	4.292
5. Konsultan Pelaksanaan Proyek Provinsi – OPD pelaksana fungsi penyuluhan Provinsi	1.696	16.961	-	-	18.657
<b>Subtotal</b>	<b>9.747</b>	<b>97.473</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107.220</b>
<b>Total BIAYA PROYEK</b>	<b>118.136</b>	<b>98.511</b>	<b>1.489</b>	<b>600.942</b>	<b>819.079</b>
Bunga Selama Pelaksanaan	-	-	-	10.280	10.280
Biaya Komitmen	-	-	-	2.439	2.439
<b>Total Pembayaran</b>	<b>118.136</b>	<b>98.511</b>	<b>1.489</b>	<b>613.661</b>	<b>831.798</b>



Tabel 8. Biaya Proyek Berdasarkan Penyandang Dana dan Kategori Investasi ('000 US\$)

	Pinjaman		Hibah		Total
	GOI	IFAD	IFAD	ADB	
<b>I. Biaya Investasi</b>					
Peralatan & Material	3.390	19.960	150	13.794	37.294
Konsultan	7.297	22.678	688	49.603	80.266
Lokakarya & Pelatihan	3.743	29.014	271	8.143	41.170
Kredit	2.152	21.516	-	-	23.668
Pekerjaan Sipil	41.758	-	-	417.581	459.339
Pengembangan Kapasitas Lembaga	697	-	-	6.967	7.664
Keamanan	-	-	-	-	-
Survei & Kajian	7.828	-	-	78.284	86.112
<b>Total Biaya Investasi</b>	<b>66.865</b>	<b>93.169</b>	<b>1.109</b>	<b>574.371</b>	<b>735.514</b>
<b>II. Biaya Rutin</b>					
Gaji	2.097	5.342	-	15.626	23.065
Biaya Operasional	49.174	-	380	10.945	605
<b>Total Biaya Rutin</b>	<b>51.271</b>	<b>5.342</b>	<b>380</b>	<b>26.571</b>	<b>83.565</b>
<b>Total BIAYA PROYEK</b>	<b>118.136</b>	<b>98.511</b>	<b>1.489</b>	<b>600.942</b>	<b>819.079</b>
Bunga selama Implementasi	-	-	-	10.280	10.280
Biaya Komitmen	-	-	-	2.439	2.439
<b>Total Pembayaran</b>	<b>118.136</b>	<b>98.511</b>	<b>1.489</b>	<b>613.661</b>	<b>831.798</b>

Tabel 9. Biaya Proyek yang didanai IFAD ('000 Euro)

	Pinjaman	Hibah	Total
	IFAD	IFAD	
	Jumlah	Jumlah	
<b>I. Biaya Investasi</b>			
Peralatan & Material	18.880	140	19.020
Konsultan	21.440	688	22.090
Lokakarya & Pelatihan	27.440	260	27.700
Kredit	20.340	-	20.340
Pekerjaan Sipil	-	-	-
Pengembangan Kapasitas Lembaga	-	-	-
Keamanan	-	-	-
Survei & Kajian	-	-	-
<b>Total Biaya Investasi</b>	<b>88.100</b>	<b>1.050</b>	<b>89.150</b>
<b>II. Biaya Rutin</b>			
Gaji	5.050	-	5.050
Biaya Operasional	-	360	360
<b>Total Biaya Rutin</b>	<b>5.050</b>	<b>360</b>	<b>5.410</b>
<b>Total BIAYA PROYEK</b>	<b>93.150</b>	<b>1.410</b>	<b>94.560</b>
Bunga selama Implementasi	-	-	-
Biaya Komitmen	-	-	-
<b>Total Pembayaran</b>	<b>93.150</b>	<b>1.410</b>	<b>94.560</b>

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa Pinjaman IFAD akan membiayai kegiatan di bawah Komponen 4 (Peningkatan Pendapatan Pertanian Irigasi) sementara Hibah IFAD akan membiayai kegiatan di bawah Sub-Komponen 1.3 (Koordinasi Kebijakan untuk *Knowledge Management Center* Pertanian Irigasi) yang akan dilaksanakan oleh BAPPENAS. Tabel 8 menunjukkan kategori investasi dan biaya rutin untuk keseluruhan proyek dalam mata uang USD. Tabel 9 menunjukkan kategori investasi yang didanai IFAD dan biaya rutin dalam mata uang Euro sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan.

Sebagaimana dinyatakan dalam naskah perjanjian pinjaman (Financing Agreement) antara Pemerintah Indonesia dengan IFAD, dana pinjaman untuk kategori biaya pengelolaan proyek (*management cost*) besarnya 0 (nol). Hal ini berarti biaya pengelolaan proyek merupakan kontribusi pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap unit kerja pelaksana proyek yang menggunakan dana pinjaman IFAD harus mengalokasikan biaya pendukung sebesar 10-15 persen dari dana yang dikelola pada tahun berjalan.

**Output yang diharapkan.** Instansi pelaksana/penanggung jawab kegiatan dan output yang diharapkan dari penggunaan dana IFAD ditunjukkan pada Tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10. Output dan Instansi Pelaksana Proyek

OUTPUT	DESKRIPSI	INSTANSI PELAKSANA
<b>Output 4: Peningkatan pendapatan pertanian irigasi</b>		
4.1	Peningkatan produktivitas dan layanan pertanian	Badan Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP3SDM), dinas pertanian provinsi/kabupaten, BBI, BBU dan BPTP
4.2	Peningkatan akses dan layanan pasar	BP3SDM, dinas pertanian provinsi/kabupaten
4.3	Peningkatan akses finansial dan penggunaan layanan	BP3SDM, dinas pertanian provinsi/kabupaten dan penyedia jasa keuangan

**Peran dan tanggung jawab manajemen.** Peran dan tanggung jawab manajemen dari BPPSDMP sebagai Unit Pelaksana Proyek Nasional (NPIU) dan Unit Pelaksana Proyek Provinsi/Kabupaten (P/DPIU) sebagai unit pelaksana proyek regional disajikan pada Tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11. Peran dan tanggung jawab manajemen dan pemangku kepentingan Proyek

Stakeholder Proyek	Peran dan tanggung jawab manajemen
BPPSDM, Kementan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai Unit Pelaksana Proyek Nasional (NPIU) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, administrasi, pertanggungjawaban keuangan dan pemantauan unsur pertanian dari Proyek.</li> <li>• Menyerahkan rencana kerja dan anggaran tahunan (AWPB) termasuk rencana pengadaan yang menunjukkan kegiatan pendukung (umum) dan subproyek kepada IFAD untuk ditinjau dan disetujui (<i>no objection</i>).</li> <li>• Melakukan pengadaan jasa konsultan serta memberi menugaskan dan memanfaatkan secara efektif jasa konsultan pelaksana proyek untuk mendukung NPIU maupun PPIU dan DPIU.</li> <li>• Melaksanakan kegiatan yang perlu dilakukan di tingkat pemerintah pusat.</li> <li>• Memberikan bimbingan teknis kepada PPIU dan DPIU.</li> <li>• Berkoordinasi dengan instansi terkait di provinsi dan kabupaten untuk memaksimalkan sinergi intra dan antar-lembaga.</li> <li>• Mempersiapkan dan melakukan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan proyek.</li> <li>• Menyimpan dokumen pendukung, menyerahkan persyaratan pelaporan, termasuk laporan tahunan dan laporan keuangan, dan membuka dan mengelola rekening <i>imprest</i>.</li> <li>• Memverifikasi seluruh dokumen yang terkait permintaan dan pembayaran yang disampaikan oleh manajer proyek di semua unit pelaksana dan kemudian dikonsolidasikan dalam bentuk pengajuan aplikasi penarikan/WA ke IFAD melalui NPMU.</li> </ul>

<b>Stakeholder Proyek</b>	<b>Peran dan tanggung jawab manajemen</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek dan menyiapkan laporan proyek triwulanan dan tahunan, Laporan Evaluasi Proyek tengah semester dan Laporan Penyelesaian Proyek secara keseluruhan.</li> <li>• Memastikan bahwa data dasar yang memadai telah tersedia dan survei mencakup indikator utama yang memungkinkan pelacakan efektivitas intervensi (mis., produktivitas dan peningkatan produksi, daya serap teknologi yang didemonstrasikan, pengembangan dan keberhasilan rantai nilai, dll.).</li> </ul>
Unit Pelaksana Provinsi dan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi rencana kegiatan proyek di tingkat provinsi dan kabupaten di bawah koordinasi NPIU.</li> <li>• Menetapkan dan memelihara mekanisme koordinasi yang efektif dan efisien dengan unit kerja mitra untuk melaksanakan intervensi proyek terpadu dan memberikan manfaat yang layak secara ekonomi bagi rumah tangga petani yang berpartisipasi.</li> </ul>

**Alokasi Kategori Pinjaman dan Hibah.** Alokasi kategori berdasarkan naskah negosiasi Perjanjian Pembiayaan IFAD disajikan pada Tabel 12 di bawah ini:

**Tabel 12. Pinjaman IFAD dan Alokasi Hibah**

<b>Kategori</b>	<b>Alokasi Besaran Pinjaman (dalam EUR)</b>	<b>Alokasi Besaran Hibah (dalam EUR)</b>	<b>Persentase</b>
1. Peralatan dan material	18 880 000	140 000	100% net of tax
2. Konsultan	21 440 000	650 000	100% net of tax
3. Lokakarya & Pelatihan	27 440 000	260 000	100% net of tax
4. Kredit	20 340 000	-	100% net of tax
5. Gaji	5 050 000	-	100% net of tax
6. Biaya Operasional	-	360 000	100% net of tax
<b>TOTAL</b>	<b>93 150 000</b>	<b>1 410 000</b>	

**Catatan:**

- (a) Istilah-istilah yang digunakan pada Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
- “*Peralatan dan Material*” mencakup investasi dalam kegiatan demonstrasi seperti benih dan mesin;
  - “*Konsultasi*” mencakup survei dan kajian dan pembiayaan konsultan internasional dan nasional, desain sektor benih dan kegiatan pemetaan rantai nilai serta biaya kontrak jasa lainnya;
  - “*Lokakarya dan pelatihan*” meliputi dukungan untuk kegiatan lokakarya dan diseminasi proyek, pelatihan penyuluh, sekolah lapangan dan pelatihan petani, kunjungan pertukaran, kegiatan untuk mempromosikan kemitraan, transfer pengetahuan dan teknologi, pelatihan rantai nilai dan pelatihan kelompok simpan pinjam;
  - “*Kredit*” meliputi pembiayaan kelompok tani, implementasi sektor benih, pendanaan rantai nilai dan penyedia jasa keuangan;

"Gaji "mencakup biaya tambahan untuk penyuluh pertanian; dan  
 "Biaya operasional "mencakup tambahan input teknis untuk mendukung *Knowledge Management Center*.

"100% net of taxes" pengeluaran tidak termasuk PPN/VAT (value added tax)

- (b) '**Biaya Kegiatan Pendahuluan**'. Penarikan dari rekening Pinjaman terkait dengan pengeluaran untuk biaya kegiatan di awal proyek (dalam Kategori 1, 2, 3, 5) yang dilakukan sebelum terpenuhinya persyaratan umum. Penarikan tidak boleh melebihi jumlah keseluruhan yang setara dengan EUR 300.000. Pengeluaran yang dapat digunakan untuk biaya pengadaan peralatan dan perabotan kantor, pengeluaran terkait peluncuran Proyek nasional, pelatihan bagi staf Proyek dan proses perencanaan masyarakat. Penarikan dari rekening Hibah terkait dengan pengeluaran untuk biaya pendahuluan (Kategori 6) yang dilakukan sebelum terpenuhinya persyaratan umum tidak boleh melebihi jumlah keseluruhan yang setara dengan EUR 100.000.
- (c) **Mekanisme "On-Granting"**. Pinjaman untuk pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) akan tersedia melalui Perjanjian Hibah atau "*On-Granting Agreements*" (OGA). Perkiraan jumlah keseluruhan adalah sekitar USD 41,3 juta, dengan sejumlah kegiatan yang dirangkum dalam Tabel 13 di bawah ini.

**Tabel 13. Kegiatan Hibah, Instansi Pelaksana dan Perkiraan Biaya**

Tingkat	Kegiatan	Badan	Total Biaya
Provinsi (14)	Lokakarya & Pelatihan	Dinas Pertanian Prov	USD 8.2 juta
	Penelitian & survei padi & tanaman pangan bernilai tinggi	Dinas Pertanian Prov	
	Sertifikasi benih	Dinas Pertanian Prov	
Kabupaten (74)	Perekrutan staf proyek (kontrak)	Dinas Pertanian Kab	USD 33.1 juta
	Lokakarya dan pelatihan tingkat petani	Dinas Pertanian Kab	
	Survei/kajian rantai nilai	Dinas Pertanian Kab	
	Hadiah	Dinas Pertanian Kab	
	Penyimpanan benih	Dinas Pertanian Kab	
	Demonstrasi	Dinas Pertanian Kab	
<b>TOTAL</b>			<b>USD 41.3 juta</b>

## 2. Pendanaan proyek

### (1) Gambaran Pendanaan

Aliran dana IFAD bagi Proyek ditentukan oleh strategi implementasi yang diadopsi oleh pelaksana proyek yang terdiri dari (i) penggantian dana untuk kegiatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan (ii) penggantian biaya untuk kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan mekanisme *on-granting*.

### (2) Rencana Kerja dan Anggaran Keseluruhan.

Untuk pelaksanaan Proyek bagi setiap kabupaten/provinsi yang berpartisipasi, rencana kerja dan anggaran keseluruhan (OWPB) akan disiapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. OWPB ini akan mencakup hal-hal berikut:

Kegiatan tidak terkait skema, (yang dibiayai oleh ADB): (i) jenis kegiatan; (ii) dampaknya; (iii) kontribusinya terhadap indikator kinerja pinjaman (jika ada); (iv) tahun pelaksanaan; (v) total biaya; dan e) bagian mana dari biaya yang dikenakan atas pinjaman tersebut dan bagian mana dari sumber pembiayaan lainnya, dan

Kegiatan yang berhubungan dengan skema: (i) jenis kegiatan; (ii) cakupannya di unit (Ha, M, WUAF atau lainnya); (iii) kontribusinya terhadap indikator kinerja pinjaman (jika ada); (iv) tahun pelaksanaan; (v) total biaya; dan e) bagian mana dari biaya yang dikenakan atas pinjaman tersebut dan bagian mana dari sumber pembiayaan lainnya.

Setelah OWPB untuk setiap kabupaten/provinsi disahkan oleh NCSWR, untuk setiap tingkat administrasi dari institusi/pihak yang berpartisipasi (kabupaten, provinsi, pusat), akan digunakan sebagai dasar untuk (1) perencanaan keuangan tahunan mereka dan (2) setelah implementasi untuk penggantian biaya.

### (3) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

NPIU dan setiap PPIU dan DPIU akan menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan (AWPB), termasuk rencana pengadaan yang menunjukkan kegiatan pendukung (umum) dan subproyek, yang akan diajukan ke NPIU untuk konsolidasi. AWPB Kementan yang sudah dikonsolidasi akan disampaikan ke NPMU untuk dikirim ke IFAD untuk ditinjau dan disetujui. AWPB meliputi (i) jenis kegiatan/output; (ii) unit; (iii) jadwal pelaksanaan; (iv) unit yang bertanggung jawab (v) target pelaksanaan; dan e) anggaran per tahun dan total selama project. Persiapan anggaran tahunan (DIPA) akan mengikuti prosedur dan jadwal penyusunan anggaran tahunan pemerintah termasuk di daerah.

Jadwal dan proses penyusunan anggaran daerah (APBD) ditunjukkan pada Tabel 14 di bawah ini:

**Tabel 14. Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran**

Proses Penyusunan APBD			
No	Uraian	Periode	Durasi
1	Penyusunan RKPD	akhir Mei	
2	Penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	minggu pertama Juni	1 minggu
3	Penyampaian KUA oleh Kepala Daerah kepada DPRD	pertengahan Juni	6 minggu
4	KUA dan PPAS disetujui oleh Kepala Daerah dan DPRD	akhir Juli	
5	Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman RKA-SKPD	awal Agustus	1 minggu
6	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD, RKA-PPKD, dan draft APBD	awal Agustus - akhir September	7 minggu
7	Penyampaian rancangan APBD kepada DPRD	minggu pertama Oktober	2 bulan
8	Pengambilan persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah	satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan	

Proses Penyusunan APBD			
No	Uraian	Periode	Durasi
9	Hasil evaluasi rancangan APBD	15 hari kerja (Desember)	
10	Penetapan perda APBD dan Perkada penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	akhir Desember	

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KUA : Kebijakan Umum Anggaran

PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah


RKA-PPKD : Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

RKA-SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Proses penyusunan dan penetapan APBN ditunjukkan pada gambar 3 dibawah ini:

**Gambar 2. Proses Penyusunan dan Penetapan APBN**



**(4) Mekanisme on-granting**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.07/2012, pinjaman untuk pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) akan disediakan melalui "On-Granting Agreements" (OGA) (yaitu, Naskah Perjanjian Penerusan Hibah/NPPH) antara Kemenkeu dan kepala daerah yang bersangkutan. NPPH akan mengatur seluruh pendanaan untuk

sebagian besar kegiatan yang didanai pinjaman di tingkat regional. Hanya akan ada satu OGA untuk kegiatan yang didanai ADB dan IFAD.

#### **(5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah/NPHD**

Prosedur berikut akan diterapkan untuk masuk ke NPHD:

- 1) Setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman, Direktorat Jendral Sumber Daya Air - Kementerian PUPR (NPMU) dan BPPSDMP (NPIU), akan meminta kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan Keputusan Kemenkeu mengenai alokasi pinjaman yang akan disediakan bagi pemerintah daerah berdasarkan evaluasi.
- 2) Setelah dikeluarkannya keputusan tersebut, NPMU dan NPIU akan menetapkan untuk setiap tingkat Institusi lokasi proyek yang berpartisipasi (kabupaten dan provinsi) perkiraan awal untuk target kinerja dan alokasi dana terkait yang akan dikonfirmasi oleh tingkat administrasi yang berpartisipasi.
- 3) Setelah pemerintah administratif yang bersangkutan mengkonfirmasi target kinerja dan alokasi dana terkait, Ditjen BangDa Kemendagri akan meminta kepada setiap kabupaten dan provinsi yang berpartisipasi untuk mengajukan aplikasi permintaan resmi kepada Kemenkeu untuk sejumlah dana hibah yang diberikan tersebut.
- 4) Setelah dikeluarkannya keputusan ini, DJPK Kemenkeu akan menyiapkan perjanjian hibah formal antara Kemenkeu dan pemerintah provinsi/kabupaten, yang mengindikasikan jumlah pinjaman yang harus tersedia untuk semua kegiatan awal, termasuk penilaian, persiapan Laporan Ringkasan Subproyek (SSR) dan penyusunan OWPB.
- 5) Instansi provinsi/kabupaten terkait akan menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan anggaran untuk tahun pertama.
- 6) Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) bersama-sama dengan NPMU, NPIU BPPSDMP dan Ditjen BangDa akan menyiapkan rencana kerja dan anggaran hibah (RKA-HPD) yang kemudian akan diserahkan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk dibahas dan diterbitkan DIPA-HPD (Hibah dan Pinjam Daerah).
- 7) Pada tahun pertama, semua institusi pelaksana proyek di semua tingkatan akan menyiapkan OWPB secara komprehensif untuk dikaji oleh NSCWR.

Untuk perubahan NPHD, prosedur berikut akan diterapkan:

- 1) Setelah pengesahan OWPB oleh NSCWR, NPMU dan NPIU akan meminta kepada DJPK, Kemenkeu untuk mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan mengenai realokasi pinjaman yang akan diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan nilai-nilai yang tercantum dalam OWPB.
- 2) Setelah dikeluarkannya keputusan ini, DJPK akan mengubah perjanjian hibah formal antara Kemenkeu dan pemerintah provinsi dan kabupaten. Institusi provinsi dan kabupaten yang terkait akan menugaskan OPD mereka untuk mempersiapkan AWPB berdasarkan OWP komprehensif yang disetujui untuk direview oleh NSCWR.
- 3) DJPK bersama sama dengan NPMU dan NPIU dan Ditjen BangDa akan menyiapkan rencana kerja dan anggaran hibah (RKA-HPD) yang kemudian akan diserahkan ke DJPB untuk menghasilkan DIPA-HPD. Secara paralel, pemerintah provinsi dan kabupaten akan menerbitkan DIPA-SKPD (APBD) mereka sendiri.

Dengan NPHD yang telah diubah tersebut, semua unit kerja pelaksana proyek memiliki jaminan bahwa kegiatan sebagaimana dirancang dalam OWPB dan termasuk dalam AWPB



yang telah disetujui untuk sejumlah persentase yang telah disepakati sebelumnya, dapat dibayarkan kembali berdasarkan pinjaman setelah diverifikasi.


Setelah NPHD pertama efektif, OPD akan mulai melaksanakan kegiatannya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan kegiatan AWPB dalam program DIPA setempat (APBD) untuk disahkan oleh APBD provinsi/kabupaten karena kegiatan tersebut pertama-tama harus didanai oleh daerah dengan menggunakan sumber dana mereka sendiri (Dana Talangan). Pemerintah daerah akan meminta bendahara lokal mereka untuk menggunakan anggaran yang tersedia di rekening bendahara umum pemerintah daerah setempat.

**(6) Mekanisme penganggaran penerusan hibah (*on-granting*)**

Mekanisme anggaran penerusan hibah digunakan untuk kegiatan yang berada di PPIU dan DPIU, meliputi langkah-langkah berikut: (i) setelah penandatanganan perjanjian pinjaman, NPMU akan meminta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk menerbitkan keputusan oleh Menteri Keuangan mengenai alokasi pinjaman untuk dialihkan ke pemerintah daerah berdasarkan evaluasi, (ii) setelah dikeluarkannya keputusan tersebut, DJPK akan menyiapkan perjanjian *on-granting* antara Kementerian Keuangan dan pemerintah provinsi/kabupaten, yang menjelaskan kegiatan dan alokasi anggaran yang akan ditransfer setiap tahun selama masa proyek; (iii) instansi provinsi/kabupaten terkait akan menunjuk Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan proyek.

DPIU dan PPIU menyiapkan rencana tahunan berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahunan (AWPB) yang telah direview oleh NSCWR dan IFAD; (iv) DJPK dengan koordinasi yang erat dengan NPMU dan MOA NPIU akan menyiapkan rencana kerja dan anggaran penerusan hibah daerah (RKA-HPD), yang kemudian akan diserahkan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Departemen Keuangan untuk menghasilkan DIPA-HPD; Dan (v) secara paralel pemerintah provinsi/kabupaten akan menerbitkan DPA-SKPD mereka sendiri. Kegiatan pertanian PPIU dan DPIU akan mencakup masukan dan/atau bantuan keuangan untuk program PPIU dan DPIU. Aliran dana dijelaskan pada Gambar 4.

Gambar 3. Mekanisme Penyusunan Dokumen Anggaran




AWPB = annual work plan & budget (rencana kerja & anggaran), BPPSDMP= Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, DJPK = Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, DJ BangDa = Direktorat Jendral Pembangunan Daerah, DJPB = Direktorat Jenderal of Perbendaharaan, DJSDA = Direktorat Jendral Sumber Daya Air, DIPA-HPD = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Hibah Pemerintah Daerah, DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran, IFAD = International Fund for Agriculture Development, KPA-HPD = Kuasa Pengguna Anggaran - Hibah Pemerintah Daerah, KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kemenkeu = Kementerian Keuangan, Kemendagri = Kementerian Dalam Negeri, NPMU = National Project Management Unit, NSCWR = National Steering Committee Water Resources (Bapenas), OPD = Organisasi Perangkat Daerah, OWP= Overall Work Plan (Rencana Kerja Keseluruhan), RKA-HPD = Rencana Kerja dan Anggaran Hibah Pemerintah Daerah.

### (7) Prosedur Penggantian Dana Penerusan Hibah (On-Granting)

Prosedur Penggantian Dana Penerusan Hibah (*On Granting*) ditunjukkan dalam gambar 5. Begitu DPA-HPD efektif, OPD (DPIU/PPIU) sudah dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Pemerintah provinsi/kabupaten akan membiayai kegiatannya dengan anggaran mereka sendiri terlebih dahulu (APBD). Pemerintah daerah akan meminta bendahara mereka untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia dari rekening bendahara pemerintah daerah setempat. Secara reguler, OPD akan meminta penggantian dana (*reimbursement*) melalui langkah-langkah berikut: (i) OPD akan menyerahkan semua dokumen/bukti yang diperlukan, seperti permintaan dana hibah, dokumen pendukung dan permintaan untuk verifikasi kepada NPIU yang selanjutnya akan diteruskannya ke NPMU; (ii) NPMU selanjutnya menyerahkan dokumen dari OPD beserta hasil verifikasi dokumen tersebut ke DJPK; (iii) DJPK akan melakukan verifikasi akhir atas semua dokumen yang diserahkan oleh OPD dan jika semua telah diverifikasi maka DJPK akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk selanjutnya Bendahara DJPK dapat menerbitkan Surat Perintah

Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di bawah Ditjen Perbendaharaan; (iv) KPPN akan melakukan verifikasi terhadap SPM dan kemudian mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Indonesia; (v) Bank Indonesia kemudian akan mentransfer anggaran ke rekening provinsi/kabupaten yang ditunjuk sebagai penggajian dan menagihnya ke rekening khusus proyek. Pengisian kembali/pencairan dana di rekening khusus mengikuti Buku Pegangan Pencairan Pinjaman IFAD (*Loan Disbursement Handbook IFAD*). Semua dokumen pendukung harus disimpan dan diarsipkan dengan baik di tingkat kabupaten provinsi dan nasional, untuk keperluan audit dan verifikasi dokumen SOE (*Statement of Expenditure*) ke IFAD.

**Gambar 4. Prosedur Penggajian Dana Penerusan Hibah (*On-Granting*)**




### (8) *On-Granting Fund Flow*

Aliran Dana Penerusan Hibah (*On-Granting*) ditunjukkan pada Gambar 6. Pihak ketiga yang mencakup kontraktor, pemasok, dan penyedia layanan jasa mengajukan faktur ke DPIU atau PPIU. Staf DPIU/PPIU kemudian mengkonfirmasi bahwa faktur telah disajikan dengan benar melalui verifikasi seperti kunjungan lapangan dan/atau pemeriksaan dokumen. Setelah yakin atas validitas faktur tersebut, DPIU/PPIU menyiapkan SP2D, SPM beserta bukti dokumen seperti faktur dll, selanjutnya mengirimkan ke NPIU untuk diverifikasi. NPIU memeriksa dokumentasi DPIU/PPIU. Jika terdapat ketidaksesuaian (contoh: tidak sesuai dengan peraturan pemerintah atau pedoman pelaksanaan (Pedlak), NPIU menghubungi DPIU/PPIU yang bersangkutan untuk melakukan koreksi. Jika SP2D, SPM dan dokumen pendukung telah diverifikasi dengan benar, NPIU selanjutnya mengirimkan hasil verifikasi ke NPMU.

NPMU memeriksa hasil verifikasi NPIU dan setelah dikonfirmasi bahwa hasil verifikasi tersebut benar, NPMU mengirimkan Surat Rekomendasi atas permintaan pencairan Dana *On-granting* kepada Bupati atau Gubernur. Bupati atau Gubernur kemudian mengirim permintaan untuk pencairan dana *On-Granting* ke DJPK. DJPK merekonsiliasi permintaan pencairan Bupati atau Gubernur dengan dokumen keuangan seperti SP2D. Setelah DJPK yakin bahwa semuanya sesuai dan valid, DJPK selanjutnya menyampaikan hasilnya ke NPIU untuk persiapan pengajuan aplikasi penarikan dana (*Withdrawal Applications (WA)*). NPIU

mempersiapkan WA, selanjutnya mengirimkannya ke NPMU. NPMU kemudian menyiapkan surat pengantar dan mengirimkan WA ke Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). DJPB memverifikasi bahwa WA telah disajikan dengan benar untuk selanjutnya dikirimkan ke IFAD. IFAD memeriksa apakah WA sudah sesuai dengan aturan pinjaman/hibah dan selanjutnya mendeposit dana ke rekening Imprest (rekening khusus) proyek di Bank Indonesia. DJP mengalokasikan dana berdasarkan WAs. Dana untuk pengeluaran nasional diberikan ke Kementerian Pertanian; dan dana untuk *On-Granting* diberikan kepada DJPK untuk ditransfer ke rekening kabupaten atau provinsi.

**Gambar 5. Diagram Alur Dana *On-Granting***



### 3. Penggunaan Dana

Sistem pembiayaan IPDMIP dijelaskan dalam 3 dokumen utama. Dua dari dokumen ini adalah, Perjanjian Pembiayaan (FA) dan *Letter to Borrower* (LTB), khusus untuk IPDMIP; sedangkan Buku Pedoman Pencairan Pinjaman (LDL), berlaku untuk semua proyek yang didanai IFAD. Secara umum, dokumen-dokumen ini berisi informasi sebagai berikut:

- Perjanjian Pembiayaan (FA) khusus untuk IPDMIP dan ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia (GOI) dan IFAD. FA mencakup *Schedules* terlampir yang penting untuk 1. Uraian Proyek dan Rancangan Implementasi; 2. Tabel Alokasi Pinjaman/Hibah; Dan 3. Ketentuan Umum Pembiayaan Pembangunan Pertanian. FA dan *schedules* terlampir adalah dokumen yang mengikat secara hukum.

- Letter to Borrower (LTB) khusus untuk IPDMIP. Ini dikeluarkan oleh IFAD kepada Pemerintah Indonesia; dan menjelaskan kondisi yang terkait dengan prosedur pencairan, pelaporan dan audit dana IPDMIP
- Buku Pedoman Pencairan Pinjaman (LDH) berlaku untuk semua proyek yang didanai IFAD. Buku Pedoman Pinjaman ini menjelaskan tentang prosedur penarikan dana pinjaman/hibah yang dibiayai oleh IFAD.
- Prosedur penarikan pinjaman luar negeri dan hibah diatur di bawah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.84/PMK.05/2015 tentang Prosedur Penarikan Pinjaman Luar Negeri Hibah dan Regulasi Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-6499/PB/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencairan Pinjaman IFAD No. 2000001445 dan Hibah IFAD No. 2000001446.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 188/PMK.07/2012 tentang peminjaman dana untuk pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) yang tersedia melalui "*On-Granting Agreement*" (OGA) yaitu Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Kementerian Keuangan dan Kepala pemerintah daerah yang bersangkutan (misalnya, Bupati atau Gubernur). NPHD mencakup pendanaan sebagian besar kegiatan yang didanai pinjaman di tingkat sub-nasional. Hanya akan ada satu NPHD untuk kegiatan yang didanai ADB dan IFAD.

Salinan Buku Pedoman Pinjaman tersebut tersedia di NPIU dan diberikan secara terpisah dalam *soft copy* oleh NPIU kepada masing-masing badan pelaksana IPDMIP. Buku Pedoman Pinjaman ini tersedia online di:

Buku Pedoman Pinjaman:

<https://www.ifad.org/documents/10180/47922f95-37d9-4f8e-b48a-5e5ed1c6e7cd>

Jika diperlukan bantuan tambahan, tenaga ahli manajemen pinjaman IFAD tersedia di Kantor Regional Indonesia, Gedung Menara Thamrin, Lantai 5 Jl. MH Thamrin Kav. 3, Jakarta, Indonesia .

#### a. **Prosedur Pembayaran**

Sebagaimana tercantum dalam LDH, Bagian 3, terdapat tiga prosedur standar pencairan yang dapat digunakan dalam penarikan pembiayaan:

- 1) Penarikan uang muka
- 2) Pembayaran Langsung
- 3) Penggantian biaya

Formulir dan catatan penjelasan tentang penyusunannya tersedia dalam LDH (Bagian 3, Lampiran 2 dan 3) dan dalam LTB, Lampiran 3. Formulir yang tersedia di LTB, Lampiran 3 menggantikan formulir serupa yang disediakan dalam LDH.

Sebelum pencairan dana dapat dilakukan, IFAD harus menerima dari perwakilan yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam LTB, Bagian C, sebuah surat yang menunjukkan nama pejabat yang berwenang untuk menandatangani aplikasi penarikan, yang meliputi specimen tanda tangan asli mereka. Contoh formulir disediakan dalam LTB, Lampiran 1.

Biaya pendahuluan/awal: Peminjam dapat meminta penarikan uang muka sampai sebesar EUR 300.000 dari Rekening Pinjaman dan EUR 100.000 dari Rekening Hibah, untuk membuat pengeluaran awal proyek sebelum memenuhi persyaratan tambahan (umum/spesifik) untuk penarikan, sesuai dengan FA, Ketentuan Umum, Bagian 4.02 (b) dan FA, Schedule 2.

Saldo biaya awal yang tidak terpakai akan diperlakukan sebagai bagian dari uang muka pendahuluan/awal berdasarkan alokasi yang sah.

Aplikasi Penarikan untuk Penarikan Uang Muka dan Penggantian Pembiayaan (*Reimbursement*) dapat diajukan jika telah lewat sembilan puluh (90) hari sejak pengajuan aplikasi penarikan sebelumnya. Namun, jika jumlah penarikan yang diminta paling sedikit tiga puluh persen (30%) dari uang muka yang dijelaskan di LTB, paragraf 16, aplikasi penarikan dapat diajukan meskipun sembilan puluh (90) hari belum berakhir.

Prosedur Pembayaran Langsung harus digunakan hanya untuk pembayaran lebih dari yang setara USD 100 000. Pengeluaran proyek di bawah ambang ini harus dibayarkan dari rekening proyek yang operasional dan terdaftar.

Aplikasi penarikan akan diproses oleh Divisi Akuntansi dan Pengawas (ACD) IFAD. Aplikasi penarikan, disertai dengan ringkasan pengeluaran berdasarkan kategori dan formulir yang relevan serta dokumen-dokumen pendukung, harus dikirim yang asli ke IFAD.

#### **b. Dokumen Pendukung dan Laporan Pengeluaran**

LDH, Bagian 4 memberikan rincian mengenai penggunaan fasilitas Laporan Pengeluaran (SOE) untuk menunjukkan kebenaran penggunaan uang muka atau pengajuan penggantian. Format SOE yang akan digunakan untuk pembiayaan dilampirkan sebagai Lampiran 2. Batas SOE yang berlaku untuk aplikasi penarikan, berdasarkan prosedur (i) "Penarikan Uang Muka", dan dalam prosedur (iv) "Penggantian" adalah USD 50.000 untuk semua kategori pengeluaran.

Batas SOE dapat diubah oleh IFAD selama masa pelaksanaan proyek dengan pemberitahuan kepada Peminjam dan Manajemen Proyek.

Permohonan penarikan untuk kontrak atau faktur dengan jumlah yang lebih tinggi dari ambang batas SOE ini harus disertai salinan dokumen pendukung yang relevan yang membuktikan bahwa pengeluaran yang layak (lihat LDH, Bagian 3). SOE dan dokumentasi lainnya harus mencantumkan jumlah yang diminta untuk ditarik tidak termasuk jumlah yang dibiayai dari sumber pembiayaan lain atau dana pendamping.

Permohonan penarikan untuk Pembayaran Langsung harus disertai dengan salinan kontrak yang ditandatangani dan dokumen pendukung yang relevan yang membuktikan biaya yang layak (misalnya faktur, tanda terima, bukti dokumen penyelesaian kontrak barang dan jasa, sertifikat identitas bank penerima pembayaran).

Permohonan Penarikan akan diverifikasi dengan menyangdingkan AWPB dan Rencana Pengadaan yang telah disetujui oleh IFAD.

#### **c. Rekening Khusus**

Sesuai dengan FA, Bagian B6 dan FA, Ketentuan Umum, Bagian 4.04 (d), Peminjam diharuskan untuk membuka dan memelihara dua *Designated Accounts* (Rekening Khusus) dalam mata uang EUR atas nama Departemen Keuangan di Bank of Indonesia, untuk menerima dana Pinjaman dan Hibah di muka, sesegera mungkin setelah mulai berlakunya FA. Sesuai dengan LDH, Bagian 3.1, *Rekening Khusus* tersebut akan dikelola sesuai rancangan *Imprest Account*. Uang muka dari pembiayaan ini harus dipisahkan dari dana lain untuk Proyek. Dana dalam *rekening Khusus* akan digunakan untuk membayar biaya proyek yang layak yang dikeluarkan oleh NPIU, PPIU dan DPIU.

Alokasi maksimum yang diizinkan untuk Rekening khusus adalah EUR 2.500.000 untuk Pinjaman, dan EUR 300.000 untuk Hibah. Satu atau lebih uang muka dapat ditarik dalam alokasi yang diizinkan.

Alokasi yang yang diizinkan untuk Rekening khusus dapat diubah oleh IFAD selama pelaksanaan proyek .

Dokumentasi yang membuktikan pembukaan Rekening Khusus, dengan rincian nama dan jabatan orang yang berwenang untuk mengoperasikan rekening ini, harus diterima IFAD sebelum dapat mulai melakukan penarikan dari rekening pinjaman dan rekening hibah.

**d. Alokasi Pembiayaan**

FA, *Schedule 2* memberikan rincian alokasi pembiayaan.

Selain itu, dana pendampingan, seperti yang tercantum dalam FA, Bagian B7 akan diberikan bagi Proyek dalam bentuk pajak, staf, dan kontribusi *in kind* lainnya.

**4. Akuntansi Audit**

**a. Kebijakan dan Prosedur Akuntansi**

Transaksi keuangan, yang mencakup pengeluaran NPMU dan Institusi Pelaksana (IA) (termasuk NPHD), akan dicatat dalam sistem akuntansi pemerintah (SAI) dan dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah. Staf bidang keuangan proyek terdiri dari spesialis dan asisten keuangan yang bertugas untuk mengelola hal-hal yang terkait persyaratan akuntansi Proyek. Selain mengelola keseluruhan sistem akuntansi, petugas keuangan juga akan bertanggung jawab untuk memastikan catatan dan verifikasi yang memadai atas pengeluaran di tingkat lapangan.

**b. Manajemen Aset**

Semua aset yang diperoleh di bawah dana proyek akan didaftar mengikuti sistem dan prosedur pemerintah (SIMAK-BMN). Informasi tentang aset harus disertakan dalam laporan audit tahunan.

Berdasarkan sistem akuntansi pemerintah saat ini, voucher pembayaran (SPM dan SP2D) tidak memasukkan informasi komponen dan kategori pinjaman. Untuk memudahkan kelancaran proses WA, setiap voucher pembayaran (SPM dan SP2D) harus ditambahkan dengan informasi kategori dan komponen/sub komponen.

**c. Laporan Keuangan**

Semua lembaga pelaksana wajib menyiapkan laporan keuangan reguler/bulanan sesuai dengan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah. NPMU akan: (i) mempersiapkan konsolidasi laporan keuangan proyek secara terpisah yang sesuai untuk tujuan pemantauan proyek; dan (ii) mengumpulkan laporan keuangan dan mengirimkannya ke IFAD setiap enam bulan menggunakan format yang disepakati, atau sesuai permintaan IFAD. Selama pelaksanaan proyek, NPMU juga harus menyiapkan konsolidasi laporan keuangan operasional, sumber daya dan pengeluaran yang terkait dengan Proyek sehubungan dengan setiap Tahun Anggaran yang akan disampaikan ke IFAD dalam waktu dua bulan setelah akhir periode tersebut.

Selama misi review/pengawasan IFAD, NPIU/BP3SDM harus menyiapkan konsolidasi laporan keuangan untuk ditinjau oleh IFAD yang harus mencakup informasi mengenai: (i) AWPB yang disetujui atau disepakati; (ii) anggaran tahunan yang disetujui; (iii) pengeluaran anggaran tahunan; (iv) AWPB kumulatif; (v) anggaran kumulatif yang disetujui sampai saat ini; (vi) pengeluaran kumulatif sampai saat ini, per komponen/subkomponen serta per kategori pinjaman. Contoh laporan keuangan ini ditunjukkan pada Lampiran I.

#### d. Persyaratan Audit

DGWR akan memerintahkan agar konsolidasi laporan rinci proyek diaudit sesuai dengan Standar Internasional Audit oleh auditor yang dapat diterima oleh ADB dan IFAD. Laporan keuangan proyek yang diaudit akan disampaikan dalam bahasa Inggris ke ADB dan IFAD dalam waktu enam (6) bulan dari akhir tahun fiskal oleh EA. Laporan audit tahunan akan mencakup opini audit yang terpisah mengenai penggunaan akun imprest, prosedur SOE dan perjanjian pinjaman keuangan. Pemerintah telah diberi tahu tentang kebijakan IFAD/ADB mengenai penundaan pengiriman, dan persyaratan kualitas laporan keuangan proyek yang memuaskan dan dapat diterima. IFAD/ADB berhak memverifikasi laporan keuangan proyek untuk memastikan bahwa bagian pembiayaan IFAD/ADB digunakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur IFAD/ADB. Laporan keuangan proyek yang diaudit harus diposting di situs web IFAD/ADB dan EA. IFAD mewajibkan agar rekening proyek diaudit (oleh auditor independen yang disetujui) sesuai dengan standar audit yang sesuai dengan Pedoman IFAD untuk Audit Proyek (untuk digunakan oleh Peminjam).

EA akan melibatkan BPKP untuk mengaudit konsolidasi laporan keuangan proyek setiap tahun dan audit Proyek EA/IA. EA harus menyerahkan salinan resmi laporan keuangan tahunan proyek yang diaudit dan serta laporan auditor dan surat manajemen ke IFAD/ADB dalam waktu enam (6) bulan setiap akhir tahun keuangan selama implementasi. Kerangka Acuan (TOR) auditor telah dibahas dengan BPKP. BPKP akan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mengaudit Proyek dengan benar.

Persyaratan terperinci untuk tujuan audit disajikan dalam Pedoman IFAD tentang Audit Proyek dan Prosedur Operasional IFAD untuk Audit Proyek dan Program, karena keduanya dapat diubah dari waktu ke waktu. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk memberikan panduan yang harmonis terhadap proyek-proyek yang secara langsung diawasi oleh IFAD – mengenai pelaksanaan tanggung jawab fidusia yang benar dan tepat waktu dari peminjam/resipien. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan audit IFAD tercakup dalam Pedoman IFAD untuk Audit Proyek, Bab III, Bagian 18.

Semua persyaratan yang terkait dengan audit dan penetapan aturan audit, serta contoh template, disediakan dalam pedoman.

Pedoman IFAD untuk Audit Proyek dapat ditemukan secara online di:

<https://www.ifad.org/documents/10180/db14f3a1-4b6d-4e90-bc1b-e099aeec530f>

Prosedur Operasional IFAD untuk Audit Proyek dan Program dapat ditemukan secara online di:

<https://www.ifad.org/documents/10180/82d5edab-ef73-41da-a8b8-60e72f354918>

Auditor akan menyampaikan pendapat atas konsolidasi laporan keuangan tahunan dan menentukan apakah dana proyek telah dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai dengan kesepakatan pembiayaan dengan benar. Mereka juga akan menentukan kecukupan dokumen pendukung dan kontrol penggunaan SOE sebagai dasar pencairan. Auditor juga akan memberikan Surat Manajemen yang terpisah, yang akan mengidentifikasi kelemahan material dalam akuntansi dan pengendalian internal di semua tingkat dan melaporkan tingkat kepatuhan terhadap perjanjian keuangan dari Perjanjian Pembiayaan IFAD, termasuk peninjauan atas pengadaan barang, pekerjaan dan jasa konsultan.

Pendapat auditor mencakup (i) apakah laporan keuangan proyek sudah disajikan secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel, dalam semua aspek material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; (ii) apakah dana pinjaman dan dana hibah hanya digunakan untuk keperluan Proyek atau tidak; (iii) tingkat



kepatuhan terhadap setiap perjanjian keuangan yang tercantum dalam perjanjian hukum untuk Proyek; (iv) penggunaan prosedur dana imprest; dan (v) penggunaan prosedur SOE yang menjamin kelayakan dari pengeluaran tersebut yang disebutkan dalam prosedur SOE, dan penggunaan prosedur SOE dan imprest secara benar sesuai dengan Buku Pedoman Pencairan Pinjaman dan dokumen proyek IFAD.

Pemaparan publik atas laporan keuangan proyek, termasuk laporan audit atas laporan keuangan proyek akan dilakukan sesuai kebijakan komunikasi publik IFAD. Setelah diperiksa, IFAD akan membuka laporan keuangan proyek bagi Proyek dan pendapat auditor atas laporan keuangan tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal diterimanya dengan mempostingnya di situs IFAD. Surat Manajemen Audit tidak akan dibuka.

Catatan audit dari laporan audit tahunan disusun oleh masing-masing IA terkait temuan dan rekomendasi auditor, dan tindakan yang diambil atas rekomendasi tersebut, termasuk dari tahun-tahun sebelumnya.

Kepatuhan terhadap persyaratan pelaporan dan audit keuangan akan dipantau oleh misi review dan selama pengawasan normal dari program, dan ditindaklanjuti secara rutin dengan semua pihak, termasuk auditor eksternal. Pemerintah, EA dan IA telah diberi tahu tentang kebijakan IFAD mengenai penyampaian yang tertunda, dan persyaratan kualitas Laporan Tahunan Proyek (APFS) yang memuaskan dan dapat diterima. IFAD berhak menuntut penggantian auditor (dengan cara yang sesuai dengan konstitusi peminjam), atau untuk dukungan tambahan yang diberikan bagi auditor, jika audit yang diperlukan tidak dilakukan dengan cara yang memuaskan bagi IFAD, atau jika audit ditunda secara substansial. IFAD berhak untuk memverifikasi rekening keuangan Proyek untuk memastikan bahwa bagian pembiayaan IFAD digunakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur IFAD.

## 5. Kebijakan Anti Korupsi

IFAD menerapkan kebijakan tidak mentoleransi (*zero-tolerance*) tindak kecurangan, korupsi, kolusi atau koersif dalam proyek yang dibiayai melalui pinjaman dan hibahnya. IFAD berhak untuk menyelidiki, secara langsung atau melalui agennya, setiap pelanggaran terhadap kebijakan anti-korupsi yang berkaitan dengan Proyek. Jika ditentukan melalui penyelidikan bahwa praktik semacam itu telah terjadi, IFAD memiliki serangkaian sanksi yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan aturan dan peraturan serta instrumen hukum IFAD yang berlaku. "*Zero-tolerance*" berarti bahwa IFAD akan mengejar semua tuduhan yang berada di bawah cakupan kebijakan ini dan bahwa sanksi yang tepat akan diterapkan jika tuduhan terbukti. IFAD akan mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan untuk melindungi individu yang membantu mengungkapkan praktik korupsi dalam proyek atau kegiatan hibah terhadap tindak pembalasan dan individu atau entitas yang dikenai tuduhan yang tidak adil atau tidak benar.

Semua kontrak yang dibiayai oleh IFAD mencakup ketentuan yang memberikan hak bagi IFAD untuk mengaudit dan memeriksa catatan dan rekening dari badan pelaksana dan semua kontraktor, pemasok, konsultan dan penyedia layanan lainnya dari Proyek. Individu / entitas yang tercantum dalam daftar larangan anti-korupsi IFAD tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang didanai IFAD dan mungkin tidak diberikan kontrak apapun di bawah Proyek.


Untuk mendukung upaya ini, ketentuan-ketentuan yang relevan disertakan dalam perjanjian/peraturan pinjaman dan dokumen penawaran untuk Proyek.

**6. Mekanisme Akuntabilitas**

Kedepan, jika ada Orang-orang yang terkena dampak Proyek, mereka dapat mengajukan pengaduan ke Mekanisme Akuntabilitas IFAD. Mekanisme Akuntabilitas IFAD menyediakan forum dan proses independen dimana orang-orang yang terkena dampak oleh proyek bantuan IFAD dapat menyuarakan, dan mengupayakan penyelesaian masalah mereka, serta melaporkan dugaan pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur operasional IFAD. Sebelum mengajukan pengaduan ke Mekanisme Akuntabilitas IFAD, mereka yang terkena dampak harus melakukan upaya berdasarkan niat baik untuk menyelesaikan masalah mereka dengan bekerja sama dengan departemen kerja IFAD yang terkait. Baru setelah melakukan itu, dan jika mereka masih merasa tidak puas, mereka dapat melakukan upaya tersebut melalui Mekanisme Akuntabilitas IFAD.

Setiap Unit Pelaksana Proyek Nasional harus mengembangkan sebuah mekanisme penanganan pengaduan yang akan digunakan oleh lembaga pelaksana. Contoh mekanisme penanganan pengaduan tersebut ditunjukkan di bawah ini.

**Gambar 6. Mekanisme Penanganan Pengaduan**



**F. PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**1. Kerangka Kerja Pengadaan**

Sistem pengadaan IPDMIP dijelaskan dalam 4 dokumen utama. Dua di antara dokumen-dokumen ini, yakni Perjanjian Pembiayaan (*Financing Agreement*) dan *Letter to Borrower*, adalah khusus untuk IPDMIP; dan dua dokumen lainnya, yakni Pedoman Pengadaan Proyek (*Project Procurement Guidelines*) dan Buku Pedoman Pengadaan (*Procurement Handbook*) IFAD, berlaku untuk semua proyek yang didanai oleh IFAD. Secara umum dokumen-dokumen ini berisi informasi sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pembiayaan (*Financing Agreement/FA*), khusus untuk IPDMIP dan ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan IFAD. FA mencakup lampiran sejumlah

Jadwal penting untuk (1). Uraian Proyek dan Rancangan Implementasi; (2). Tabel Alokasi Pinjaman/Hibah; dan (3). Ketentuan Umum Pembiayaan Pembangunan Pertanian. FA dan Jadwal-Jadwal terlampir tersebut adalah dokumen yang mengikat secara hukum;

- b. Letter to Borrower (LTB), khusus untuk IPDMIP. Dokumen ini dikeluarkan oleh IFAD bagi Pemerintah Indonesia, dan menjelaskan tentang beberapa kondisi terkait prosedur pembayaran, prosedur pengadaan, pelaporan dan audit dana IPDMIP;
- c. Pedoman Pengadaan Proyek (Pedoman) berlaku bagi semua proyek yang didanai oleh IFAD. Pedoman tersebut menetapkan berbagai kebijakan, prinsip dan standar yang harus dipatuhi oleh Peminjam/Resipien IFAD saat melakukan pengadaan barang, pekerjaan atau layanan yang dibutuhkan dalam proyek atau program pembangunan yang diatur oleh FA;
- d. Buku Pedoman Pengadaan (Procurement Handbook) IFAD menguraikan tentang Pedoman untuk memberikan panduan rinci tentang berbagai prosedur dan proses IFAD.

Salinan Pedoman dan Buku Pedoman Pengadaan tersedia di NPIU dan disediakan secara terpisah dalam bentuk *soft copy* oleh NPIU bagi masing-masing badan pelaksana IPDMIP. Salinan dokumen-dokumen ini tersedia secara *on line* di:

Pedoman Pengadaan Proyek:

<https://www.ifad.org/documents/10180/cd15e696-26e2-45df-abcc-3d4611a9a20b>

Buku Pedoman Pengadaan IFAD:

<https://www.ifad.org/documents/10180/dd363a70-bb9a-4f89-aa3c-09d5cbb22e6a>

Jika diperlukan bantuan lain, pakar pengadaan IFAD tersedia di Kantor Regional Indonesia, Gedung Menara Thamrin, Lantai 5 Jl. MH Thamrin Kav. 3, Jakarta, Indonesia.

## 2. Prosedur Pengadaan

Seluruh pengadaan (barang, pekerjaan dan layanan) akan dilakukan sesuai dengan FA, LTB, Pedoman dan Buku Pedoman Pengadaan dan juga harus sesuai dengan Pedoman Pengadaan Nasional. Berdasarkan Perpres 54/2010 dan amandemennya, pengadaan proyek IPDMIP akan mengikuti sistem pengadaan pemerintah yang juga sesuai dengan prosedur pengadaan IFAD. Penting diperhatikan agar semua pihak yang terlibat dalam pengadaan IPDMIP benar-benar memahami prosedur pengadaan IFAD dan Pemerintah Indonesia. Beberapa staf NPIU dan sebagian besar anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan) telah mengikuti pelatihan pengadaan IFAD serta mengenal prosedur pengadaan Pemerintah Indonesia dan isi dokumen utama yang disebutkan di atas.

## 3. Rencana Pengadaan

Langkah awal dalam proses pengadaan adalah penyusunan sebuah Rencana Pengadaan. NPIU bertanggung jawab atas mempersiapkan konsolidasi Rencana Pengadaan nasional Kementan. Untuk menyusun konsolidasi Rencana Pengadaan Nasional tersebut, NPIU perlu mengumpulkan informasi yang relevan dari semua instansi terkait termasuk di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. NPIU Kementan akan menyerahkan konsolidasi Rencana Pengadaan Nasional tersebut kepada IFAD untuk direview dan disetujui (*No Objection*). Untuk tujuan koordinasi, NPIU Kementan juga akan menyerahkan salinan Rencana Pengadaannya ke NPMU. Untuk tahun pertama, Rencana Pengadaan akan mencakup 18 bulan pertama, dan akan diperbaharui setiap tahun.

Sebagaimana diatur dalam FA, Bagian 7.05 Ketentuan Umum, pengadaan barang, pekerjaan dan layanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan Peminjam/Resipien dengan syarat sesuai dengan Pedoman Pengadaan IFAD serta Undang-undang Pemerintah Indonesia yang relevan termasuk Perpres 54/2010, Perpres 70/2012, Perpres 172/2014 dan Perpres 4/2015 dan amandemennya. Setiap AWPB harus berisi Rencana Pengadaan, yang mengidentifikasi prosedur yang harus dilaksanakan oleh Peminjam/Resipien untuk memastikan konsistensinya dengan Pedoman Pengadaan IFAD.

IFAD akan meninjau dan memberikan persetujuan (*No Objection*) terhadap Rencana Pengadaan yang disusun, yang setidaknya mencakup:

- a. Sebuah uraian singkat tentang setiap kegiatan pengadaan yang akan dilakukan selama periode tersebut oleh setiap pihak dari proyek;
- b. Perkiraan nilai dari setiap kegiatan pengadaan;
- c. Metode pengadaan atau seleksi yang akan diadopsi untuk setiap kegiatan; dan
- d. Indikasi apakah IFAD akan melakukan tinjauan pra atau pasca pengadaan terkait masing-masing dan setiap kegiatan pengadaan.

Setiap perubahan dari Rencana Pengadaan harus mendapatkan opini "*No Objection*" dari IFAD.

Tabel 15 menyajikan sebuah contoh format Rencana Pengadaan Barang.

Tabel 15. Format Rencana Pengadaan

PROJECT XYZ PROCUREMENT PLAN OF FY 2017																													
CONSULTING SERVICES													PLAN VS ACTUAL		BID EVALUATION TECHNICAL (T) & FINANCIAL PROPOSAL (F)								PLAN VS ACTUAL		CONTRACT FINALIZATION				REMARKS
No.	DESCRIPTION	SELECTION METHOD	LUMP SUM OR TIME	ESTIMATED AMOUNT	ESTIMATED AMOUNT (USD)	PRIOR OR	PLAN VS	Date Publish	Closing Date	Date Proposed	Date No-Objection	Date Proposed	Date No-Objection	Date Proposed	Date No-Objection	Invitation Date	Submission/Opening Date	Submission Evaluation	NOL Evaluation	Opening Financial	Submission Evaluation	NOL Technical & Financial Proposals			Contract Amount	Contract Award	NOL Draft Contract	Contract Signature	
NATIONAL																													

PROJECT XYZ  
PROCUREMENT PLAN OF FY 2017

NON-CONSULTING SERVICES

No.	DESCRIPTION	Lot/Ref. No	BASIC DATA					Plan vs Actual	BID DOCUMENT		BIDDING PERIOD		BID EVALUATION		CONTRACT FINALIZATION				REMARKS
			Budget on AWPB (IDR 000)	Budget on AWPB (USD)	Proc. Method	Pre or Post Qualification	Prior or Post Review		Date Proposed	Date NOL	Bid Invitation Date	Bid Closing / Opening	Bid Eval. Report Date	NOL of Bid Evaluation Report	Contract Amount	Date of Contract Award	NOL Draft Contract	Date of Contract Signature	
NATIONAL																			
XXX PROVINCE																			
XXX KABUPATEN																			

GOODS

No.	DESCRIPTION	Lot/Ref. No	BASIC DATA					Plan vs Actual	BID DOCUMENT		BIDDING PERIOD		BID EVALUATION		CONTRACT FINALIZATION				REMARKS
			Budget on AWPB (IDR 000)	Budget on AWPB (USD)	Proc. Method	Pre or Post Qualification	Prior or Post Review		Date Proposed	Date NOL	Bid Invitation Date	Bid Closing / Opening	Bid Eval. Report Date	NOL of Bid Evaluation Report	Contract Amount	Date of Contract Award	NOL Draft Contract	Date of Contract Signature	
NATIONAL																			
XXX PROVINCE																			
XXX KABUPATEN																			

#### 4. Metode Pengadaan dan Review

Penerapan metode-metode yang berbeda untuk pengadaan barang, pekerjaan dan layanan harus sesuai dengan metode pengadaan barang, pekerjaan dan jasa sebagaimana yang ditetapkan dan disetujui dalam Rencana Pengadaan dan yang secara konsisten diadopsi oleh undang-undang pengadaan nasional dan peraturan pelaksanaannya. Rincian tentang metode-metode pengadaan yang berbeda tersebut dijelaskan dalam Buku Pedoman Pengadaan.

IFAD akan meninjau ulang pengadaan barang, pekerjaan dan jasa untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan sesuai dengan Pedoman. Sesuai dengan Pedoman IFAD, keputusan-keputusan pengadaan berikut harus diperiksa terlebih dahulu oleh IFAD untuk pemberian kontrak barang, peralatan, material, pekerjaan, konsultasi dan jasa di bawah Proyek:

- a. Pengadaan barang, material dan pekerjaan
  - 1) Dokumen prakualifikasi dan *shortlist* saat prakualifikasi dilakukan;
  - 2) Dokumen penawaran untuk barang, material dan pekerjaan;
  - 3) Laporan Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pemberian Kontrak; dan
  - 4) Kontrak dan perubahannya (*amandements*)
- b. Pengadaan layanan konsultan dan jasa
  - 1) Dokumen prakualifikasi dan *shortlist* saat prakualifikasi dilakukan;
  - 2) Permintaan Proposal;
  - 3) Laporan evaluasi teknis;
  - 4) Laporan evaluasi gabungan (teknis dan finansial) dan rekomendasi pemberian kontrak; dan
  - 5) Kontrak dan perubahannya (*amandements*)
- c. Pengadaan konsultan individu
  - 1) Kerangka Acuan Tugas;
  - 2) Laporan Evaluasi dan rekomendasi seleksi;
  - 3) Kontrak dan perubahannya (*amandements*).

Jika disetujui oleh IFAD, tinjauan (*prior* atau *post review*) pengadaan yang berlaku untuk berbagai pengadaan barang, pekerjaan dan rekrutmen konsultan didefinisikan sebagai berikut:

Metode Pengadaan	<i>Prior</i> atau <i>Post</i>	Keterangan
<b>Pengadaan Barang, Pekerjaan dan Jasa (non-konsultan)</b>		
ICB	<i>Prior</i>	Semua Kontrak
NCB (USD 100.000 atau lebih)	<i>Prior</i>	Semua kontrak sesuai ambang yang ditetapkan. Besaran berikut adalah pengadaan <i>post review</i>
<i>Shopping</i>	<i>Post</i>	Semua kontrak
<i>Direct Goods</i>	<i>Prior</i>	Kecuali pengadaan bernilai di bawah USD 25.000 atau

Metode Pengadaan	Prior atau Post	Keterangan
		perkecualian yang disetujui oleh IFAD.
<b>Rekrutmen Konsultan Perusahaan</b>		
<i>Quality and Cost-Based Selection (QCBS); Fixed Budget Selection (FBS); Least Cost Selection (LCS); Selection Based on Consultants Qualification (CQS)</i>	<i>Prior</i>	Kecuali pengadaan bernilai di bawah USD 50.000.
<i>Sole Source Selection (Single Source Selection)</i>	<i>Prior</i>	Semua kontrak kecuali dengan persetujuan dari IFAD.
<b>Rekrutmen Konsultan Individu</b>		
<i>Konsultan Individu (Single Source Selection)</i>	<i>Prior</i>	Semua kontrak kecuali dengan persetujuan dari IFAD.
<i>Konsultan Individu (Competitive Selection Process)</i>	<i>Prior</i>	Kecuali pengadaan bernilai di bawah USD 15.000.

Ambang batas tersebut dapat dimodifikasi oleh IFAD selama pelaksanaan proyek.

Penggunaan sistem *E-procurement* diperbolehkan untuk paket penawaran kompetitif nasional (*National Competitive Bidding/NCB*). Untuk seleksi berbasis mutu dan biaya (*Quality and Cost-Based Selection/QCBS*), semua pemberitahuan rekrutmen layanan konsultan (*Consulting Services Recruitment Notice/CSRN*) harus diposting dalam sistem manajemen konsultan (*Consultant Management System/CMS*) IFAD dan lembaga-lembaga pelaksana harus memastikan bahwa semua *expressions of interest* diterima melalui CMS dan dievaluasi. Oleh karena itu, lembaga pelaksana akan memberikan kepastian bahwa penggunaan perangkat lunak pengadaan untuk melibatkan konsultan perusahaan tidak akan menghambat pengadaan IFAD termasuk iklan CSRN di CMS atau penerimaan semua *Expressions of Interest (Eoi)* dan evaluasi Eoi yang sesuai.

Rincian prosedur yang berkaitan dengan pengadaan barang, pekerjaan dan layanan (non konsultan) (misalnya, ICB, NCB, *Shopping, Direct Goods*) dan layanan konsultan (perusahaan, individu) terdapat di dalam undang-undang pengadaan nasional dan Buku Pedoman Pengadaan. Namun, karena sejumlah besar pengadaan terkonsentrasi di NCB dan layanan konsultan, di bawah ini disampaikan informasi umum sebagai berikut.

### 1. Penawaran Kompetisi Nasional (*National Competitive Bidding*)

#### Umum

Pengadaan di bawah IPDMIP harus dilakukan sesuai dengan undang-undang pengadaan nasional Pemerintah Indonesia (Perpres 54/2010, Perpres 70/12, Perpres 84/2012 dan Perpres 4/2015 berikut amandemennya) sepanjang peraturan perundangan ini sejalan dengan Pedoman IFAD.

#### Registrasi

- 1) Penawaran tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dan pendaftaran tersebut tidak menjadi syarat untuk berpartisipasi dalam proses penawaran.



- 2) Apabila pendaftaran diperlukan sebelum pemberian kontrak, pihak penawar: (i) diberi waktu yang wajar untuk menyelesaikan proses registrasi; dan (ii) tidak boleh ditolak untuk mendaftar karena alasan-alasan yang tidak terkait dengan kemampuan dan sumber daya mereka untuk berhasil melaksanakan kontrak, yang akan diverifikasi melalui pasca kualifikasi.

#### **Prakualifikasi**

Pasca kualifikasi harus digunakan kecuali jika prakualifikasi secara eksplisit diatur dalam Rencana Pengadaan. Terlepas dari apakah pascakualifikasi atau prakualifikasi yang digunakan, pihak penawar yang memenuhi syarat (baik nasional maupun asing) diperbolehkan untuk berpartisipasi.

#### **Joint Ventures**

Penawar yang dari evaluasi dinyatakan sebagai penawar responsif terendah tidak diminta untuk membentuk sebuah *joint venture* atau untuk mensub-kontrakkan sebagian dari penyediaan barang sebagai syarat pemberian kontrak.

#### **Preferensi**

- 1) Tidak ada preferensi apapun yang diberikan kepada penawar domestik atau untuk barang-barang produksi dalam negeri.
- 2) Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian teknis, peraturan provinsi dan peraturan daerah yang membatasi prosedur penawaran kompetisi nasional bagi suatu kelas kontraktor atau suatu kelas pemasok tidak dapat diterapkan.

#### **Advertensi/Iklan**

- 1) Undangan untuk mengajukan penawaran (atau prakualifikasi, bila prakualifikasi digunakan) harus diiklankan setidaknya di satu surat kabar harian nasional yang beredar secara luas atau sebuah situs yang dikenal secara nasional dan dapat diakses secara bebas, yang memberikan waktu setidaknya dua puluh delapan (28) hari untuk persiapan dan penyerahan penawaran dan memungkinkan calon penawar untuk membeli dokumen penawaran hingga setidaknya dua puluh empat (24) jam sebelum batas akhir pengajuan penawaran. Penawaran kontrak NCB yang diperkirakan mencapai US \$ 500.000 atau lebih untuk barang dan layanan terkait atau US \$ 1.000.000 atau lebih untuk pekerjaan sipil akan diiklankan di situs IFAD melalui pengumuman Rencana Pengadaan Barang.
- 2) Dokumen penawaran akan dilakukan melalui surat, elektronik, atau secara pribadi, kepada semua orang yang bersedia membayar biaya yang dipersyaratkan, jika ada.
- 3) Peserta penawaran yang berkedudukan di luar wilayah/kabupaten/provinsi dari unit yang bertanggung jawab atas pengadaan diperbolehkan untuk berpartisipasi terlepas dari taksiran nilai kontrak.
- 4) Penawar asing tidak dilarang untuk melakukan penawaran.

#### **Jaminan Penawaran**

Apabila diperlukan, jaminan penawaran harus dalam bentuk sebuah garansi bank dari sebuah bank yang memiliki reputasi baik.

#### **Pembukaan Penawaran dan Evaluasi Penawaran**

- 1) Penawaran akan dibuka di depan umum, segera setelah batas akhir waktu penyerahan penawaran.
- 2) Evaluasi penawaran akan dibuat *dengan aturan yang ketat* sesuai dengan kriteria



yang dinyatakan dalam dokumen penawaran.

- 3) Peserta Penawaran tidak boleh dieliminasi dari evaluasi rinci atas dasar penyimpangan kecil dan tidak substansial.
- 4) Tidak ada penawaran yang akan ditolak berdasarkan perbandingan dengan taksiran atau plafon anggaran *owner* tanpa persetujuan sebelumnya dari IFAD.
- 5) Kontrak akan diberikan kepada penawaran yang responsif secara teknis, yang menawarkan harga terendah yang dievaluasi.

#### **Penolakan Seluruh Penawar dan Penawaran Ulang**

- 1) Pihak penawar tidak akan ditolak dan penawar baru tidak akan diminta tanpa persetujuan sebelumnya dari IFAD.
- 2) Bila jumlah penawar responsif kurang dari tiga (3), penawaran ulang tidak akan dilakukan tanpa persetujuan sebelumnya dari IFAD.

### **2. Konsultasi dan Layanan**

Setiap kontrak untuk pemilihan/seleksi layanan konsultasi akan dipilih sesuai dengan salah satu metode seleksi sebagaimana tercantum pada Pedoman dan Buku Pedoman Pengadaan seperti yang tercantum di bawah ini:

- a. Seleksi berdasarkan Kualitas dan Biaya
- b. Seleksi Anggaran Tetap
- c. Seleksi Biaya Terendah
- d. Seleksi Berdasarkan Kualifikasi Konsultan.

### **3. Seleksi Konsultan Individu**

Kecuali bukan merupakan seleksi sumber tunggal (*sole-source selection*), konsultan individu dipilih berdasarkan kualifikasi mereka untuk penugasan setidaknya tiga kandidat dari antara mereka yang telah menyatakan minatnya dalam penugasan tersebut atau yang telah didekati secara langsung oleh NPIU atau Badan Pelaksana. Individu-individu yang dipekerjakan oleh NPIU dan Instansi/Mitra Pelaksana harus memenuhi semua kualifikasi yang relevan dan harus sepenuhnya mampu melaksanakan tugas tersebut. Kemampuan dinilai berdasarkan latar belakang akademis, pengalaman dan, jika relevan, pengetahuan tentang kondisi setempat, seperti misalnya bahasa daerah, budaya, sistem administrasi, dan organisasi pemerintah setempat.

Konsultan individu atau konsultan perusahaan dapat dipilih dari sumber tunggal dengan justifikasi kasus-kasus yang luar biasa seperti: (a) tugas-tugas yang merupakan kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya yang telah dilakukan oleh konsultan dan di mana konsultan telah dipilih secara kompetitif; (b) tugas yang berlangsung kurang dari enam bulan; (c) situasi darurat akibat bencana alam; dan (d) jika konsultan individu tersebut adalah satu-satunya konsultan yang memenuhi syarat untuk tugas tersebut.

### **4. Pembatasan Negara Anggota**

IFAD tidak memberlakukan pembatasan apapun terhadap kewarganegaraan penawar atau bahwa barang dan jasa yang ditawarkan harus diproduksi dan dipasok dari negara-negara anggota IFAD.

## 5. Manajemen Kontrak

Kontrak-kontrak harus dicatat dan dipantau secara sistematis mulai dari proses penawaran sampai penyelesaian kontrak, termasuk berbagai informasi mengenai kegiatan aktual vs rencana, syarat pembayaran, isu dan resolusi selama masa kontrak.

Semua kontrak harus tercantum dalam Daftar Kontrak (*the Register of Contracts*), yang harus diperbaharui dan diserahkan ke *Country Director* IFAD setiap triwulan. Contoh formulir yang harus digunakan dan petunjuk kerja diuraikan secara rinci dalam Lampiran 6 dari *Loan Disbursements Handbook* (LDH) IFAD.

## G. MONITORING DAN EVALUASI

### 1. Tinjauan Monev

NPIU bertanggung jawab terhadap desain, implementasi dan pemeliharaan sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev). NPIU akan melaporkan hasil sistem Monev kepada Pemerintah Indonesia, *stakeholder* Proyek dan NPMU, yang selanjutnya akan mengkonsolidasikan informasi dari seluruh Proyek dan menyampaikan informasi tersebut kepada lembaga-lembaga Pemerintah, IFAD dan ADB. Sistem Monev memiliki tiga fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah fungsi manajemen: memberikan informasi secara tepat waktu yang diperlukan oleh manajer Proyek untuk menentukan apakah implementasi dan kinerja keuangan berjalan seperti yang direncanakan dan apakah output, outcome dan dampak tercapai. Hal ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Yang kedua adalah fungsi informasi: memberikan informasi yang diperlukan oleh Pemerintah untuk melaporkan kinerjanya kepada IFAD dan mengkonfirmasi kepatuhannya terhadap ketentuan-ketentuan dari perjanjian pembiayaan. Yang ketiga adalah fungsi evaluasi dan pembelajaran: menghasilkan pengetahuan yang diperlukan di dalam pembuatan kebijakan di tingkat desa, kabupaten, provinsi dan nasional.

Sistem Monev akan dirancang sepenuhnya berbasis web yang memungkinkan dilakukan input data secara *real - time*; agregasi data secara otomatis; dan akses terhadap hasil serta *sharing of results* di antara para pemangku kepentingan Proyek. Namun, sebelum dilakukan pengembangan dan penyelenggaraan sistem berbasis web, data perlu dikumpulkan dengan menggunakan beberapa alat dan metode, antara lain telepon, aplikasi ponsel pintar, dan email, yang memungkinkan untuk dilakukan entri data secara cepat dan *real-time*.

Monev akan berfungsi sebagai sebuah sistem yang terpadu. Sistem Monev akan dibuat oleh NPIU dalam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Indonesia dan IFAD dalam waktu satu tahun sejak tanggal efektif pinjaman. Definisi secara penuh dari sistem Monev ini akan diberikan dalam sebuah pedoman yang akan disiapkan oleh NPIU dengan bantuan dari konsultan Monev/IT dan beberapa konsultan lainnya. Sistem Monev akan berisikan sebuah daftar yang lengkap dari indikator-indikator kinerja pada tingkat hasil, output dan kegiatan, yang berasal dari Proyek *Logframe*, AWPB dan data kinerja lainnya. Data akan dipisahkan berdasarkan komponen, sub-komponen dan kegiatan. Jika diperlukan beberapa dimensi lain seperti kabupaten, jenis kelamin, dll akan ditambahkan. Indikator-indikator yang digunakan adalah yang berkontribusi terhadap *Core Indicator* IFAD, yang merupakan sistem untuk mengukur dan melaporkan berbagai hasil dan dampak yang dicapai oleh proyek-proyek yang dibiayai oleh IFAD. Sistem Monev akan memiliki prosedur dan jadwal pengumpulan data serta definisi yang jelas tentang berbagai peran dan tanggung jawab di dalam pengumpulan, konsolidasi, presentasi dan distribusi data di antara berbagai lembaga pelaksana yang berbeda serta personil dan konsultan dari lembaga-lembaga pelaksana tersebut. Monitoring akan mencakup baik implementasi maupun kinerja keuangan.

Proyek akan mengukur dan melaporkan penggunaan input Proyek dan pencapaian hasil-hasil proyek. Monitoring input akan dilakukan untuk mengukur dan melaporkan tentang penyediaan dan penggunaan sumber daya – keuangan dan fisik – untuk mendukung berbagai kegiatan Proyek, terhadap alokasi yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan (AWPB) dari Proyek. Hal ini akan memerlukan pengumpulan data di semua tingkatan – yang berkaitan dengan alokasi dan penggunaan dana dan sumber daya manusia yang ada pada Proyek, serta pengadaan barang dan jasa.

Monitoring output akan mengukur kemajuan berbagai kegiatan dan pencapaian output terhadap target tahunan di dalam AWPB untuk setiap output Proyek dan target keseluruhan dalam *Logframe* (DMF) Proyek. Hal ini dapat dikaitkan dengan pengeluaran keuangan bagi setiap kegiatan. Bila memungkinkan, data akan dipilah berdasarkan gender, guna menjaga fokus Proyek untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di antara beberapa output yang dipantau adalah sejumlah "Hasil Tingkat I" dari *core indicator*, yang diukur melalui beberapa indikator kuantitatif sederhana dari output yang dicapai sebagai akibat dari kegiatan Proyek yang telah dilakukan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui sistem Monev, NPIU, PPIU dan DPIU akan meninjau kinerja Proyek setiap triwulan/kuartal, sedangkan NPMU dan ADB/IFAD akan bersama-sama menilai status pelaksanaan Proyek setidaknya sekali setiap tahun. NPIU akan memberikan laporan kepada Pemerintah Indonesia dan IFAD: (i) laporan triwulan dalam format yang sesuai dengan sistem pelaporan kinerja Proyek Pemerintah Indonesia; dan (ii) konsolidasi laporan tahunan yang mencakup kemajuan yang dicapai oleh output yang diukur melalui target kinerja indikator, pelaksanaan kegiatan utama, rencana pengadaan yang diperbarui, dan rencana implementasi yang diperbarui untuk jangka waktu 12 bulan ke depan; dan (iii) laporan penyelesaian proyek dalam waktu 6 bulan sejak diselesaikannya Proyek secara fisik. Untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutan investasi Proyek, akan dilakukan peninjauan terhadap rekening Proyek dan laporan keuangan yang telah diaudit dari lembaga pelaksana, bersama-sama dengan laporan auditor terkait.

Laporan Monev akan memberikan informasi tentang pengiriman output, berdasarkan indikator-indikator di dalam *Logframe* maupun indikator-indikator yang dipilih dari menu Hasil Tingkat II dari *core indicator*. Data untuk indikator-indikator tingkat 2 akan dikumpulkan pada tinjauan tengah semester (*mid-term review*) dan pada tinjauan tahunan serta melalui survei hasil tahunan (AOS), dan diserahkan setiap tahun kepada IFAD. AOS akan memberikan informasi tentang hasil-hasil langsung (output) dari intervensi proyek dan bagaimana hasil-hasil tersebut dikirim, serta informasi awal tentang hasil Proyek dan dampaknya. Meski akan menggunakan pendekatan kuantitatif, AOS juga bisa menggunakan metodologi kualitatif serta statistik dan laporan resmi. Namun, AOS akan dirancang sedemikian rupa sehingga tetap singkat, sederhana dan mudah diimplementasikan. Sebuah lokakarya stakeholder tahunan akan diselenggarakan untuk meninjau hasil-hasil dari AOS, mengumpulkan berbagai pandangan tentang kinerja proyek, dan membuat atau memvalidasi penilaian kinerja; dan ini akan menjadi bagian penting dari proses refleksi dan pembelajaran.

Berdasarkan beberapa contoh kisah sukses dari IFAD (misalnya, *Coastal Community Development Project* (CCDP), *Smallholder Holder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia* (SOLID), dll), Proyek akan membuat sebuah *dashboard* yang menyediakan data kunci implementasi dan kinerja keuangan, yang akan diperbarui setiap bulan. *Dashboard* yang akan beroperasi pada akhir tahun pertama implementasi tersebut akan meningkatkan transparansi dan *information sharing*, dan memungkinkan untuk dilakukan monitoring implementasi dan kemajuan keuangan secara *realtime*, serta komparasi dan *benchmarking* skema dan kabupaten yang didukung oleh Proyek.

*Output, outcome* dan dampak proyek akan memberikan fokus bagi upaya evaluasi Proyek. Pada satu sisi, hal tersebut diperlukan untuk menilai apakah *output* yang diidentifikasi dalam *Logframe* proyek dicapai, dan jika tidak mengapa tidak. Selain itu juga untuk melihat ke depan dengan memproyeksikan sejauh mana *output/dampak* yang dicapai akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian *outcome* Proyek. Dengan demikian, desain evaluasi kinerja akan mendukung pendekatan program dari Proyek dengan menghasilkan pembelajaran dan bukti yang berguna bagi dialog kebijakan. Hal ini Juga akan mendukung upaya untuk meningkatkan keberlanjutan manfaat dengan melacak integrasi sinergis dari intervensi, efektivitas internalisasi, dan seberapa baik *exit strategy* dari proyek telah dirancang dan dioperasionalkan.

Proyek akan mengevaluasi sejauh mana proyek telah mencapai hasil-hasil yang diharapkan dan dampaknya secara keseluruhan. Diharapkan ini akan memberikan pemahaman tentang sejauh mana, dan bagaimana, pencapaian *output* Proyek telah mengakibatkan tercapainya *outcome* dan tujuan dari Proyek. Selain mengukur manfaat dan membuat estimasi sejauh mana perubahan-perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan intervensi Proyek, agenda evaluasi dampak akan mendokumentasikan sejauh mana keluarga-keluarga miskin, perempuan dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung telah mampu berpartisipasi di dalam proyek dan menerima manfaat dari *output* Proyek.

Fungsi Monev bukan hanya untuk merekam data, melainkan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan jawaban tentang berbagai isu penting yang dapat meningkatkan relevansi, efektivitas dan efisiensi Proyek. NPIU dan *stakeholder* penting lain dari Proyek (misalnya, BAPPENAS, Kementerian PUPR, Kemendagri, dll) akan mengidentifikasi berbagai topik tertentu – yang bersifat teknis, kelembagaan, kebijakan – yang perlu dikaji dan dianalisis secara khusus dan melakukan '*snapshot study*'. Untuk setiap topik penelitian, akan dikembangkan sebuah 'rencana pembelajaran' untuk memastikan bahwa kajian tersebut mendukung proses refleksi yang lebih besar di tingkat Proyek dan, bila diperlukan, di tingkat yang lebih tinggi. Kajian tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak dengan individu dan atau lembaga yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang relevan.

Sebuah *Mid-Term Review* yang komprehensif akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia/IFAD tiga tahun setelah dimulainya implementasi Proyek. Berdasarkan hasil-hasil Proyek, *Mid-Term Review* tersebut akan meninjau dan mengevaluasi lingkup, desain, dan rencana implementasi Proyek; mengkaji kinerja implementasi; meninjau dan menetapkan kepatuhan terhadap persyaratan pinjaman; mengidentifikasi berbagai isu penting, permasalahan, dan kendala; dan, jika diperlukan, memberikan rekomendasi bagi penyesuaian desain Proyek, sasaran atau strategi dan rencana implementasi – dan alokasi keuangan terkait – untuk memastikan tercapainya dampak Proyek secara keseluruhan.

NPIU akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem Monev. Hasil-hasil Monev akan disampaikan kepada IFAD, NPMU dan instansi terkait lainnya. NPIU akan merancang, mengimplementasikan dan mengelola sistem Monev, termasuk unsur-unsur yang berkaitan dengan kemajuan fisik dan keuangan. Ini akan mencakup pengumpulan data di berbagai tingkatan (nasional, provinsi, kabupaten, desa). Di tingkat NPIU, bidang MONEV akan dikoordinasikan oleh Divisi bidang monev (Asisten Bidang), yang akan bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap rancangan, implementasi dan pengelolaan sistem Monev; dan dibantu oleh seorang konsultan Monev/Teknologi Informasi (TI), yang akan membantu dalam merancang, mengelola dan mengoperasikan sistem Monev; dan seorang staf pendukung Monev/IT. Di tingkat provinsi, staf Monev akan ditempatkan di masing-masing dari 14 PPIU yang ada. Masing-masing dari 74 kabupaten Proyek juga akan memiliki setidaknya 1 staf Monev. Staf Monev Provinsi dan Kabupaten tersebut akan bertanggung jawab terhadap pengumpulan/pelaporan data di masing-masing wilayah. Institusi institusi di daerah wilayah proyek akan menerima dukungan dari: (i) Konsultan VC untuk membantu memulai

pengumpulan data petani penerima manfaat yang telah dilatih dan yang akan dilatih VCF; (ii) Pelatih Literasi Keuangan bagi sejumlah petani yang dilatih literasi keuangan; dan (iii) konsultan Keuangan Desa yang akan mulai melakukan pengumpulan data tentang jumlah petani penerima manfaat yang dapat mengakses fasilitas tabungan dan pinjaman bank/FSP/LKM, KSP yang telah disahkan secara resmi dan bank/FSP/LKM yang berpartisipasi di dalam Proyek. PPL, TPM dan konsultan (misalnya, Pelatih Literasi Keuangan) akan memberikan data yang relevan dari tingkat desa. Proyek akan mempertimbangkan bahwa staf Monev di tingkat regional akan didukung oleh staff lain secara kontraktual. Tanggung jawab akan diberikan kepada semua entitas yang bertugas dalam implementasi proyek di berbagai tingkatan.

Memastikan insentif yang memadai untuk pelaporan kinerja juga akan menjadi dimensi yang penting untuk dipertimbangkan di dalam desain sistem Monev, termasuk *Dashboard*. Di bawah Proyek lain dari IFAD (misalnya, CCDP), tingkat dana Proyek yang disediakan bagi setiap kabupaten tergantung dari kinerjanya, sedangkan penilaian tahunan dari konsultan proyek akan dikaitkan dengan kinerja mereka dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu.

## 2. Pelaksanaan Monev

### (1) Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilaksanakan secara kontinyu dan teratur untuk mengetahui:

- 1) Kemajuan pelaksanaan Proyek, baik yang berkaitan dengan Input maupun Output-nya.

Masukan atau input meliputi dana yang digunakan, pelatihan apa yang dilaksanakan, tenaga yang dimobilisasi (konsultan, Pemda), dll. Adapun keluaran atau output meliputi sarana apa yang sudah terbangun dan berapa jumlahnya; berapa dana yang sudah digunakan; berapa orang yang sudah dilatih dalam pelatihan; dan lain-lain.

- 2) Proses yang dijalankan dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Proyek.

Monitoring proses akan memberikan informasi mengenai bagaimana kegiatan Proyek dilaksanakan; apakah sudah ada kehadiran kelompok miskin, sedang, kaya; keterlibatan perempuan dan pemuda dalam setiap kegiatan; apakah seleksi kelompok petani sudah dilakukan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

- 3) Keberlanjutan dari Proyek (*Outcome*)

Monitoring keberlanjutan berkaitan dengan *outcome* dari Proyek yang dapat memberikan informasi tentang manfaat dari hasil Proyek, antara lain adanya peningkatan produktivitas petani yang dapat dilihat dari meningkatnya taraf hidup petani; perbaikan dalam kemampuan mengelola usaha tani; perbaikan sarana yang dibutuhkan petani sesuai dengan ciri dari Proyek IPDMIP yaitu sensitif terhadap kemiskinan dan kesetaraan gender.


Pemantauan tersebut dapat menyediakan data statis maupun dinamis dan informasi bagi kepentingan manajemen Proyek. Dengan informasi dan data yang sudah terkumpul, memungkinkan manajemen Proyek dan pelaksana Proyek terkait serta lembaga penyandang dana dapat mengetahui kinerja Proyek dan mengetahui hambatan serta kesenjangan yang ada sebagai dasar untuk mengendalikan Proyek dan melakukan tindakan korektif bila diperlukan.

Jenis monitoring dan evaluasi yang akan digunakan dalam Proyek IPDMIP mencakup:

- 1) Evaluasi awal, yaitu pengumpulan data dasar (*base-line data*);
- 2) Saat berlangsung kegiatan (*on going evaluation*) yang terbagi dalam: (i) evaluasi bulanan; (ii) triwulan; (iii) tahunan; dan (iv) evaluasi pertengahan pelaksanaan Proyek (*mid-term evaluation*);
- 3) Evaluasi akhir (*terminal evaluation*), dilaksanakan saat berakhirnya kegiatan Proyek;
- 4) Evaluasi dampak (*impact evaluation*) dilaksanakan untuk menilai manfaat yang diperoleh oleh peserta Proyek setelah Proyek berakhir.

Sistem monitoring dan evaluasi yang akan digunakan dalam Proyek IPDMIP seperti pada Gambar 8.

**Gambar 7. Sistem Monitoring dan Evaluasi Proyek IPDMIP**



### Kriteria evaluasi

Kriteria yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi meliputi:

- 1) **Relevansi**, yaitu menilai kesesuaian kegiatan Proyek dengan: (i) kebutuhan peserta/sasaran Proyek; (ii) pemilihan peserta/sasaran kegiatan; (iii) sasaran akhir Proyek;
- 2) **Efektivitas**, yaitu menilai apakah: (i) tujuan Proyek/kegiatan telah spesifik; (ii) tujuan Proyek/kegiatan sudah tercapai;
- 3) **Efisiensi**, yaitu menilai: (i) apakah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai; (ii) faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan Proyek/kegiatan;
- 4) **Dampak**, yaitu menilai apakah: (i) sasaran akhir Proyek/kegiatan tercapai; (ii) pencapaian sasaran akhir diakibatkan oleh pencapaian tujuan; (iii) dampak positif/negatif dari pelaksanaan Proyek/kegiatan; (iv) dampak Proyek terhadap masyarakat sekitar di luar Proyek;

- 5) **Keberlanjutan**, yaitu menilai apakah: (i) dampak yang dihasilkan dan diharapkan tetap berlangsung setelah Proyek berakhir; (ii) faktor yang mendukung atau menghambat keberlanjutan Proyek.


#### Prinsip monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Proyek IPDMIP

- 1) **Partisipatif**. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus melibatkan secara aktif peserta Proyek/kegiatan untuk memperoleh data/informasi yang obyektif dalam menilai suatu kegiatan.
- 2) **Terbuka**. Hasil monitoring dan evaluasi diumumkan kepada masyarakat melalui berbagai media yang dapat diakses oleh masyarakat.
- 3) **Akuntabel**. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak terkait.

#### Model Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan-kegiatan dalam Proyek IPDMIP dievaluasi dengan menggunakan model situasi (*Context – Input – Process – Product* (CIPP)), seperti pada Gambar 9 berikut ini:

Gambar 8. Model Monitoring dan Evaluasi CIPP



“Produk” dalam model CIPP mencakup *Output*, *Efek*, dan *Dampak*. Dalam mengevaluasi, “produk” supaya diperhatikan “produk” yang direncanakan yaitu yang tercantum dalam rencana pelaksanaan Proyek, serta yang tidak direncanakan yang merupakan hasil sampingan dari suatu kegiatan.

“Situasi (*context*)” terdiri atas faktor-faktor penting yang diasumsikan akan mempengaruhi penyediaan *input*, pelaksanaan kegiatan (*proses*), keberhasilan pencapaian hasil dari suatu kegiatan, efek serta dampaknya terhadap peserta kegiatan.

Dengan memperhatikan elemen dari model tersebut, hasil pencapaian Proyek IPDMIP diukur dengan indikator yang telah ditetapkan.

### 1) Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang partisipatif

- a) Sebagai alat komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal di antara staf Proyek pada semua tingkatan dan lokasi dengan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan Proyek;
- b) Sebagai alat untuk masyarakat penerima manfaat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pelaksanaan Proyek;
- c) Membudayakan masyarakat desa, khususnya kelompok petani miskin termasuk perempuan dan pemuda, untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap kegiatan yang disediakan Proyek.

Sistem pemantauan perkembangan pelaksanaan Proyek memerlukan rencana kegiatan yang terstruktur dengan baik. Monitoring Proyek dapat juga dilakukan dengan cara supervisi untuk melakukan pengawasan langsung, baik terhadap administrasi Proyek maupun kegiatan di lapangan. Kegiatan ini juga mencakup evaluasi kinerja pelaksanaan dan *stakeholder* dalam bidang keuangan, teknis, ketepatan waktu operasi dan realisasi, serta kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Proyek, terhadap pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fisik prasarana, *recruitment* staf, penyelenggaraan pelatihan dan lainnya. Data tersebut dikumpulkan dan diklasifikasikan dalam formulir-formulir isian yang akan diolah dan dianalisis. Sistem pengumpulan dan pengolahan data ini merupakan dasar utama dari sistem Monev.

Evaluasi dan laporan berkala digunakan untuk mengukur kinerja yang diharapkan dalam hubungannya dengan tujuan dan maksud Proyek dengan menggunakan indikator pencapaian hasil dan menyarankan tindakan korektif bila dan di mana diperlukan. Laporan berkala mencakup informasi-informasi yang dibutuhkan dari hasil monitoring perkembangan pelaksanaan Proyek. *Survey* data dan *survey* pemantauan dan evaluasi dampak dan studi-studi lainnya.

Laporan Akhir Proyek biasanya disiapkan oleh pelaksanaan Proyek menjelang akhir pelaksanaan Proyek. Laporan ini merupakan dasar bagi Pelaksanaan Penilaian Akhir Proyek. Tujuannya adalah menilai pencapaian hasil Proyek dan keseluruhan keberhasilan, dan menyediakan informasi bagi Pemerintah Indonesia maupun *Lender*, tentang seluruh kinerja dan dampak akhir dari Proyek serta merumuskan pelajaran-pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman Proyek.

### 2) Tujuan umum Monitoring dan Evaluasi kegiatan Proyek

Untuk pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan kemajuan Proyek, dampak Proyek, kinerja Proyek dan pengambilan keputusan. Selain itu, monitoring & evaluasi bertujuan untuk mengukur efisien, efektivitas dan manfaat serta kesinambungan kegiatan Proyek.

### 3) Tujuan khusus dari Monitoring dan Evaluasi, antara lain untuk:

- a) Memantau kemajuan pelaksanaan Proyek;
- b) Memperoleh umpan balik (*feed back*) hasil evaluasi sebagai input untuk perbaikan pelaksanaan dan manajemen Proyek;
- c) Mengevaluasi dampak untuk menentukan apakah kegiatan atau intervensi yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi penerima manfaat dan *stakeholder* lainnya;



- d) Memantau kinerja pelaksana dan institusi pelaksana Proyek dalam menjamin keberhasilan Proyek, serta mendorong pelaksana dan pengelolaan Proyek meningkatkan efektivitas pelaksanaan Proyek;
- e) Meningkatkan akuntabilitas Proyek terhadap publik.

## (2) Data yang Diperlukan

Dalam rangka mempermudah pengelola Proyek untuk mengikuti dan mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan Proyek secara keseluruhan, data yang diperlukan antara lain:

### 1) Data mengenai realisasi fisik dan keuangan Proyek

Data mengenai fisik dan keuangan Proyek berkaitan dengan rencana pendanaan yang dituangkan dalam AWPB dimasing-masing tingkat pengelolaan Proyek serta realisasi dana yang dicairkan melalui KPPN.

### 2) Data mengenai pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur)

Rencana Pembangunan Sarana (RPS) yang telah disetujui untuk dilaksanakan dipantau melalui lembaga pengisian kemajuan realisasi fisik dan keuangan pembangunan sarana, selanjutnya secara periodik dilaporkan melalui lembar Laporan Bulanan oleh masing-masing tingkat pengelolaan Proyek. Monitoring ini akan mengetahui kemajuan fisik dan keuangan.

### 3) Data mengenai pengadaan barang dan jasa

Setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa juga selalu dipantau, hal tersebut untuk melakukan *cross check* antara kebutuhan dan realisasi.

### 4) Data mengenai proses pelaksanaan dan kesinambungan Proyek

Data yang dibutuhkan mencakup data/informasi tentang proses pelaksanaan Proyek dan pembangunan sarana agar berkesinambungan.

Selain itu untuk melihat bagaimana efektifitas pelaksanaan kegiatan dapat pula dilihat dari kesesuaian antara rencana masyarakat yang sudah dituangkan dalam RPS dengan realisasi pelaksanaannya. Sedangkan untuk melihat bagaimana kesinambungannya, dapat dicapai dan dilihat dari dampak yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan menemukan indikasi yang positif secara signifikan antara *baseline data* (data dasar) dengan kondisi nyata saat setelah 1 (satu) tahun Proyek selesai.


## (3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh semua tingkat pelaksanaan dimulai dari masyarakat penerima manfaat Proyek. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang menerima manfaat Proyek;
- 2) Pengelola Proyek (NPIU, PPIU, DPIU); dan
- 3) Pihak ketiga yang ditunjuk khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi pada dasarnya merupakan tugas yang melekat pada organisasi pelaksana sesuai jenjangnya, melalui supervisi dan pelaporan. Oleh karena itu, selain melalui pelaporan monitoring, evaluasi dilaksanakan juga melalui metode supervisi yang biasanya menghasilkan data dan informasi yang tidak dilaporkan melalui sistem pelaporan. Diagram berikut menggambarkan alur monitoring dari Proyek IPDMIP.

Gambar 9. Alur Monitoring dan Pelaporan



1) **Pengumpulan, Analisis Data dan Pelaporan Tingkat Desa**, mencakup:

- a) Penerimaan dan pemanfaatan dana sesuai dengan pedoman atau ketentuan pembukuan;
- b) Perkembangan pelaksanaan pembangunan sarana fisik;
- c) Penerimaan dan pemanfaatan/penggunaan barang;
- d) Pemanfaatan/penggunaan tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi, pertemuan dan atau pelatihan;
- e) Pertemuan dan/atau pelatihan.

Data tentang penerimaan dan pemanfaatan dana dicatat dan dikumpulkan dengan menggunakan buku dan formulir berikut ini:

Buku Inti untuk Keuangan:

## a) Buku Bank

Digunakan untuk mencatat setiap pemasukan dan penarikan dana yang melalau bank.

## b) Buku Kas

(1) Untuk mencatat semua penerimaan dana yang diambil dari bank dalam 1 (satu) bulan berjalan;

(2) Untuk mencatat semua total pengeluaran dalam 1 (satu) bulan berjalan.

Buku Pendukung untuk Keuangan:

## a) Buku Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Harian

(1) Setiap rincian penerimaan pengeluaran harian, baik bank maupun kas, harus dicatat secara rinci sesuai dengan pos penerimaan/pengeluaran yang didukung oleh bukti dari penerima pinjaman dan pengeluaran belanja.

(2) Untuk memudahkan pencatatan, setiap jenis penerimaan dan pengeluaran harus diberi No. Bukti, misalnya untuk penerimaan dari bank sebagai tambahan kas diberi No. Bukti: (No urut/*In*-Kas), sedangkan untuk pengeluaran belanja yang dikeluarkan dari kas diberi No. Bukti (No urut/*Out*-Kas).

## b) Buku Catatan Pinjaman dan Pengembalian

Data pengeluaran pinjaman harian yang dicatat dari buku kas harian diatas, harus dipindahkan ke buku Catatan Pinjaman-Pengembalian.

## c) Slip Pencatatan Bon Uang Muka

(1) Kas bon pemberian uang muka, harus tetap dicatat sebagai pengeluaran dalam bentuk bon sementara/slip kas bon uang muka, tetapi belum dicatat dalam catatan pengeluaran harian.

(2) Bon sementara/slip kas bon uang muka tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dipertanggung jawabkan disertai tanda bukti pembelanjaan/pengeluaran.

## d) Buku Biaya lain-lain yang diperlukan

Untuk pelaporan dari tingkat desa ke tingkat kabupaten, data yang dilaporkan hanya data yang tercantum dalam buku Bank, buku kas dan pencatatan kemajuan fisik Pembangunan Sarana Desa.

Data kemajuan kegiatan desa yang terkumpul ditingkat desa (Buku Inti Keuangan dan Kemajuan fisik) dikompilasi dan dianalisis oleh masing-masing Fasilitator Desa, kemudian dilaporkan seterusnya ke DPIU untuk diproses lebih lanjut. Setelah itu laporan Fasilitator Desa tersebut ditembuskan ke DPIU, dan Kepala Desa yang bersangkutan.

Laporan kemajuan di tingkat desa dilaporkan setiap bulan ke DPIU Kabupaten. Laporan disajikan secara transparan kepada masyarakat melalui Papan Informasi yang diletakkan ditempat umum yang strategis agar mudah dibaca oleh masyarakat.

Tabel 16. Monitoring Pelaksanaan Tingkat Desa

No.	Tahap Pelaksanaan Monitoring	Metode	Pelaksana	Alat/tool dari <i>field book</i>
1	Tahap 1 → Data Dasar (Baseline Data)	Sesuai dengan langkah kegiatan yang digunakan	Masyarakat dibantu oleh TPM/Penyuluh	<i>Participative Rural Appraisal</i> (PRA) yang digunakan adalah data laporan: a) Peta Sosial; b) Pengelolaan sarana desa; c) Efektifitas Penggunaan sarana desa.
2	Tahap 2 → setelah penyusunan Rencana Kegiatan Desa, sebelum disahkan	Melengkapi data dasar sesuai fakta/keadaan dan mengecek rencana kegiatan	Masyarakat dibantu oleh TPM/Penyuluh	Instrumen yang digunakan adalah: a) Peta Sosial; b) Pengelolaan dan Pengambilan keputusan; c) Pengelolaan kegiatan dan keuangan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh TPM/Penyuluh serta pemantauan dilakukan oleh DPIU.
3	Tahap 3 → setelah implementasi selesai	Sesuai dengan langkah kegiatan	Masyarakat dibantu oleh TPM/Penyuluh/ Tim Teknis	Instrumen yang digunakan adalah a) Peta sosial; b) Pengelolaan dan pengambilan keputusan; c) Penilaian pelatihan; d) Penilaian fisik e) Pengelolaan kegiatan dan keuangan pelaksanaan kegiatan IPDMIP dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi TPM/Penyuluh

				serta pemantauan dilakukan oleh DPIU.
4	Tahap 4 → 1 (satu) tahun setelah implementasi	Sesuai dengan langkah kegiatan	Masyarakat yang dibantu oleh TPM/Penyuluh/ Tim Teknisi	Instrumen yang digunakan adalah: a) Peta sosial; b) Pengelolaan dan pengambilan keputusan; c) Penilaian fisik d) Penilaian penggunaan; e) Pembagian kerja berdasarkan gender & waktu kerja; f) Pengelolaan keuangan; g) Penilaian tingkat kualitas kerja; h) Penilaian pelayanan oleh kelompok pengguna; i) Efektifitas penggunaan; dan j) Persepsi manfaat, kebutuhan dan nilai biaya.

## 2) Pengumpulan, Analisis Data dan Pelaporan Tingkat Kabupaten

Selain data dan informasi yang diterima dari tingkat desa tersebut, DPIU Kabupaten juga mengumpulkan data kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana Proyek tingkat kabupaten.

Pengelolaan data dimulai dengan mengkompilasi seluruh data dan informasi, baik dari tingkat desa maupun tingkat kabupaten. Hasil kompilasi tersebut dianalisis untuk dilaporkan secara bulanan ke PPIU dan NPIU dan digunakan sebagai materi utama penyusunan Laporan Proyek. Laporan tersebut disampaikan tiap triwulanan.

Selain itu DPIU Kabupaten perlu memberikan umpan balik (*feed back*) kepada Penyuluh dan TPM mengenai hasil analisis dari data yang dilaporkan olehnya. Informasi yang dihasilkan ditingkat kabupaten disampaikan juga kepada Tim Koordinasi Kabupaten untuk ditindak lanjuti. Berbagai informasi mengenai Proyek dimasing-masing kabupaten secara transparan perlu disebarluaskan melalui buletin, media massa atau sarana komunikasi lainnya yang ada di tingkat kabupaten.

### 3) Pengumpulan, Analisis Data dan Pelaporan Tingkat Provinsi

Laporan provinsi akan mencakup seluruh laporan kegiatan di provinsi secara terstruktur baik laporan untuk aktivitas di tingkat provinsi secara khusus maupun dari kegiatan di kabupaten. Laporan kabupaten akan dikirim langsung ke NPIU. Namun provinsi juga akan membuat laporan konsolidasi. Untuk laporan ini, laporan yang diterima dari tingkat kabupaten, serta laporan pelaksanaan tingkat provinsi dikompilasi, diolah dan dianalisis sesuai kebutuhan tingkat provinsi dan digunakan untuk penyusunan laporan provinsi dan koordinasi laporan dari kabupaten. Hasil analisis tersebut disampaikan ke NPIU untuk diproses lebih lanjut. Laporan provinsi disampaikan tiap triwulan. Umpan balik secara periodik dan teratur disampaikan kepada DPIU dan pelaku lainnya ditingkat kabupaten. Data dan informasi mengenai Proyek IPDMIP disebarluaskan melalui buletin atau sarana komunikasi lainnya yang ada diprovinsi.

### 4) Pengumpulan, Analisis Data dan Pelaporan Tingkat Pusat

Laporan yang diterima di tingkat pusat antara lain adalah laporan PPIU, DPIU, Konsultan dan Laporan Pelaksanaan Tingkat Pusat.

Data dan informasi tersebut diolah dan dianalisis oleh NPIU. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menyusun Laporan Proyek secara keseluruhan dan disampaikan kepada Kepala Badan PPSDMP - Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan dan IFAD. Selain itu, umpan balik disampaikan secara periodik dan teratur kepada PPIU dan DPIU.

Untuk menjamin keterbukaan dalam pelaksanaan Proyek, berbagai informasi mengenai Proyek secara transparan disebarluaskan melalui *news letter*, *website* atau sarana komunikasi lainnya.

**Tabel 17. Elemen Sistem Monitoring dan Evaluasi**

Elemen	Metode/Keterangan	Pelaksana
1. Perumusan <i>baseline</i> data dan <i>core indicator</i> sebagai dasar penilaian dampak	<i>Survey</i> rumah tangga di desa sasaran.	NPIU
2. Perumusan Laporan Bulanan dan Laporan Tiga-bulanan	Termasuk didalamnya: laporan belanja Proyek sesuai prosedur pemerintah per komponen dan per kategori; perbandingan AWP&B dan target dengan rekonsiliasi informasi keuangan dan kemajuan fisik dan presentasi data tahunan dan kumulatif.	DPIU, PPIU dan NPIU
3. Laporan Enam-bulanan dan Laporan Tahunan	Format laporan disepakati bersama antara pihak Peminjam dan IFAD di awal Proyek, termasuk <i>core indicator</i>	DPIU, PPIU dan NPIU. Disampaikan ke IFAD
4. Perumusan indikator kinerja Monev di tingkat desa	Dirumuskan secara partisipatif melibatkan masyarakat setempat. Proses pelaksanaan akan dimonitor	Masyarakat di di desa sasaran dibantu Penyuluh,

Elemen	Metode/Keterangan	Pelaksana
	oleh masyarakat. Indikator meliputi dan tidak terbatas pada aspek sosial ekonomi, kinerja Penyuluh, TPM dan tenaga pelatih.	TPM, <i>Financial Literacy Trainer</i> dan DPIU.
5. Lokakarya Kajian Tahunan	Dilaksanakan untuk memperbaiki kerangka logis dan untuk menganalisis implikasi hasil tahun sebelumnya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Analisis dilakukan untuk mengukur output dan disiapkan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kajian kemajuan pelaksanaan secara keseluruhan dan fokus pada kemiskinan;</li> <li>▪ Identifikasi keberhasilan dan replikasi; dan</li> <li>▪ Analisis masalah yang dihadapi dan tindakan penanggulangannya.</li> </ul>	NPIU
6. Penilaian Independen	Untuk menilai dampak pengurangan kemiskinan di tahun ke-3 Proyek, sebelum <i>Mid Term Review</i> (MTR) dan tahun ke-6 Proyek, pada saat kajian penyelesaian Proyek. Data akan mencakup <i>core indicator</i> , diagregasikan berdasarkan gender, dan analisis biaya Proyek serta manfaat.	Lembaga independen yang disetujui IFAD.

### 5) Indikator Kinerja Hasil Proyek

Indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk menilai kemajuan dan kinerja Proyek secara keseluruhan. Indikator kinerja dimonitor untuk menentukan:

- (a) Apakah kegiatan dan masukan Proyek menghasilkan keluaran/*output* yang diharapkan;
- (b) Apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan Proyek yang ditargetkan;
- (c) Apakah hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Proyek memberikan sumbangan kepada penerima manfaat.

Untuk memudahkan proses penilaian atau evaluasi yang dilaksanakan, indikator kinerja dapat dikuantifikasi. Apabila indikator yang dimanfaatkan dalam suatu Proyek tidak mudah dikuantifikasikan, maka perlu dilakukan identifikasi kembali terhadap indikator yang sesuai sekalipun bersifat kualitatif.

Dalam penulisan Monitoring dan Evaluasi Proyek, indikator yang digunakan berpatokan pada *core indicator* yang telah ditetapkan.

#### (4) Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Dalam rangka mendukung kegiatan Monitoring dan Evaluasi Proyek IPDMIP, diperlukan perangkat alat bantu "*management tools*" pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan monitoring yang dilakukan, baik selama Proyek maupun pasca-Proyek. Alat manajemen tersebut berfungsi untuk menjaring data-data kegiatan di lapangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Agar pemanfaatan alat manajemen tersebut dapat berjalan efektif, terorganisir dan dapat terimplementasi dalam lingkup kegiatan Proyek, maka dibuatkan prosedur-prosedur untuk menjalankannya dalam kemasan suatu Sistem Informasi Manajemen Proyek.

Tujuan Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah diperolehnya informasi mengenai perkembangan pelaksanaan setiap kegiatan Proyek dan permasalahan yang dihadapi melalui pemantauan, rekaman dan evaluasi kinerja Proyek IPDMIP yang mencakup antara lain pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten, pembangunan kesehatan masyarakat, partisipasi masyarakat dan manfaat Proyek bagi masyarakat. Data dan informasi tersebut diolah dan dianalisis menjadi informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan merespon secara cepat dan tepat penanganan masalah di setiap tingkat administrasi.

**Pengelompokan data dalam Sistem Informasi Manajemen**, terdiri atas:

- a. **Data Statis**, merupakan data yang relatif tidak berubah dalam jangka waktu pendek, yang mencakup data-data personel, data pendukung kegiatan (sumber dana, kategori, komponen, lokasi KPPN), wilayah administrasi (kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa).
- b. **Data Dinamis**, merupakan data yang dicatat dalam waktu relatif pendek dan cepat berubah dari waktu ke waktu. Data dinamis mencakup data-data kemajuan kegiatan atau progres serta operasi dan pemeliharaan.

Data yang dikumpulkan untuk mendukung kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi data-data keuangan dan fisik, yang dapat dimanfaatkan untuk:

- 1) Menyiapkan laporan pelaksanaan Proyek pada berbagai tingkat pengelolaan Proyek (desa, kabupaten, provinsi dan pusat);
- 2) Memantau pelaksanaan kegiatan Proyek:
  - a) Tingkat kemajuan Proyek
  - b) Mengidentifikasi kendala/hambatan
  - c) Merumuskan alternatif pemecahan
- 3) Mengevaluasi kinerja dan pencapaian tujuan Proyek:
  - a) Pernercaapaian hasil yang dituju
  - b) Menilai efisiensi dan efektifitas masukan dan kegiatan pelaksanaan Proyek
  - c) Menentukan strategi pengembangan
  - d) Mengukur manfaat/dampak pembangunan Proyek.

Dalam membangun Sistem Informasi Manajemen yang pelaksanaannya berbasiskan komunitas (masyarakat/non-professional) perlu dilakukan pendekatan-pendekatan khusus dalam implementasi kegiatan-kegiatan Proyek, penyuluh dan TPM merupakan pelaku inti dalam memfasilitasi, baik dari sisi teknis maupun manajerial kepada masyarakat. Proses pelaksanaan kegiatan berbasiskan komunitas (*Community-based Development*), dimana seluruh proses kegiatan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri



mulai dari mengusulkan, merencanakan, menyetujui, melaksanakan dan mengevaluasi. Masyarakat perlu diberikan bimbingan dan pengetahuan untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, sehingga pada akhirnya masyarakat merasa memiliki fasilitas-fasilitas yang dibangun dan sadar untuk merawat fasilitas tersebut.

Untuk menjamin terlaksananya proses-proses tersebut sesuai rencana, perlu dibuatkan suatu sistem monitoring yang berbasis komputer, baik untuk memantau proses yang berjalan maupun memantau progres kegiatan yang berjalan (Sistem Pengelolaan Informasi yang Terintegrasi/IMIS) dan dapat dikaitkan dengan sistem pelaporan pemerintah, khususnya *software* Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan e-Monev.

Pengumpulan data dilakukan diberbagai tingkat oleh unit pengelola dan pelaksana Proyek serta masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan Proyek seperti berikut:

1. Tingkat Desa oleh Penyuluh, TPM dan *Financial Literacy Trainer*;
2. Tingkat Kabupaten oleh DPIU;
3. Tingkat Provinsi oleh PPIU;
4. Tingkat Pusat oleh NPIU.

Data dan informasi yang dikumpul dan analisis di masing-masing tingkat merupakan data yang terkumpul melalui sistem monitoring dan evaluasi Proyek dengan menggunakan alur pelaporan yang sama. Sekalipun demikian, tidak mutlak seluruh data dan informasi yang dicatat harus dilaporkan dalam SIM.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah seluruh penggunaan dana dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan keinginan untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, seluruh dokumen harus tersedia untuk dimonitor masyarakat.

Tabel 18. Sistem Pelaporan, Perumusan AWP&amp;B dan Rencana Pengadaan

Dari	Ke	AWPB & PP <sup>1</sup>	Jenis Laporan & Tenggat Penyerahan						
			Laporan Kemajuan				FS <sup>2</sup>	Laporan Audit	PCR <sup>3</sup>
			Bulanan	3 Bln	6 Bln	Tahunan			
	IFAD	60 Hari sebelum TA <sup>4</sup> ybs dimulai	-	-	30 Hari setelah 6-bulan ybs	30 Hari setelah TP <sup>5</sup> ybs	3 Bulan setelah TP ybs	6 Bulan setelah TP ybs	6 Bulan setelah Closing Date
NPIU	SC	-	-	-	30 Hari setelah 6-bulan ybs	30 Hari setelah TP ybs	3 Bulan setelah TP ybs	-	6 Bulan setelah Closing Date
	MOA Setjen Bappenas	-	15 Hari setelah bulan ybs	15 Hari setelah triwulan ybs	15 Hari setelah 6-bulan ybs	15 Hari setelah TP ybs	2 Bulan setelah TP ybs	6 Bulan setelah TP ybs	6 Bulan setelah Closing Date
PPIU	NPIU	75 Hari sebelum TA ybs dimulai	10 Hari setelah bulan ybs	10 Hari setelah triwulan ybs	10 Hari setelah 6-bulan ybs	10 Hari setelah TP ybs	45 Hari setelah TP ybs	6 Bulan setelah TP ybs	-
DPIU	PPIU	90 Hari sebelum TA ybs dimulai	5 Hari setelah bulan ybs	5 Hari setelah triwulan ybs	5 Hari setelah 6-bulan ybs	5 Hari setelah TP ybs	1 Bulan setelah TP ybs	6 Bulan setelah TP ybs	-

## H. MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PROYEK

Sesuai dengan struktur organisasi proyek IPDMIP, setiap jenjang unit pelaksana memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan yang pada dasarnya merupakan satu rangkaian kegiatan dalam sistem pertanian beririgasi. Ruang lingkup kegiatan IPDMIP meliputi seluruh aspek yang terkait dengan usaha tani di daerah irigasi, mulai dari (i) penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian mulai dari penyediaan kesempatan untuk penambahan staf lapangan hingga peningkatan kemampuan tenaga penyuluh pertanian melalui berbagai kegiatan pelatihan di bidang teknis pertanian dan keirigasian, serta bidang non teknis pertanian lainnya; (ii) penguatan bagi kelembagaan yang terkait dengan penyediaan benih padi berkualitas dan bersertifikat; dan (iii) penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan petani, antara lain dalam hal pengelolaan usaha tani di daerah irigasi, peningkatan daya saing produk pertanian, pemasaran, dan pengelolaan keuangan.

<sup>1</sup> PP: *Procurement Plan*

<sup>2</sup> FS: *Financial Statement*

<sup>3</sup> PCR: *Project Completion Report*

<sup>4</sup> TA: Tahun Anggaran

<sup>5</sup> TP: Tahun Proyek

Kegiatan yang diselenggarakan oleh NPIU, PPIU dan DPIU diuraikan sebagaimana berikut:

## 1. KEGIATAN DI NPIU

Kegiatan yang diselenggarakan oleh *National Project Implementing Unit* (NPIU) IPDMIP Kementerian Pertanian meliputi berbagai kegiatan yang berkenaan dengan manajemen untuk keperluan koordinasi kegiatan dalam aspek teknis substansi dan aspek administrasi pelaksanaan program. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab NPIU IPDMIP Kementerian Pertanian meliputi:

### (1) STUDI BANDING (*MOA VISITS*) DALAM RANGKA MODERNISASI SISTEM PERTANIAN KE LUAR NEGERI

#### a. Latar Belakang

Salah satu fokus proyek IPDMIP adalah mendorong peningkatan teknik usahatani yang lebih baik dan modern kepada kelompok sasaran sebagai sarana untuk memastikan peningkatan produktivitas di wilayah dengan tenaga kerja yang rendah dan menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam usaha di sektor pertanian. Kegiatan studi banding antar lain mencakup aspek teknologi modern yang adaptif dengan kearifan lokal, modernisasi sektor benih, pengembangan rantai nilai, keuangan mikro, dan modernisasi alat mesin pertanian. Terkait dengan alat mesin pertanian ini akan dilaksanakan melalui tiga tahap: (i) peralatan manual sederhana/kecil (misalnya *drum seeders, manual wheeled row weeders*); (ii) alat mesin pertanian konvensional, terutama peralatan budidaya dan panen (misalnya traktor tangan, mesin perontok bulir padi / *thresher*), tetapi juga mikro-irigasi untuk tanaman bernilai tinggi; dan (iii) dan peralatan mesin pertanian" canggih "generasi masa depan" (misalnya *mini-combine harvesters, mesin tanam*).

Beberapa proyek IFAD di luar negeri memiliki pengalaman dalam meningkatkan layanan alat mesin pertanian. Beberapa proyek IFAD memiliki *best practice* dalam kaitan dengan strategi dan pendekatannya serta memiliki *success story* yang bisa diadopsi oleh IPDMIP.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilaksanakan studi banding dalam rangka modernisasi alat mesin pertanian ke lokasi proyek IFAD di luar negeri.

#### b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya studi banding ini adalah untuk:

- a) Mempelajari konsep dan strategi bagaimana proyek IFAD diluar negeri meningkatkan akses petani terhadap pelayanan modernisasi pertanian.
- b) Mengidentifikasi berbagai isu yang relevan dengan pengembangan pertanian modern
- c) Merancang *best practice* yang bisa di terapkan oleh IPDMIP dalam peningkatan layanan modernisasi pertanian

#### c. Output

Output yang diharapkan dari pelaksanaan studi banding ini antara lain:

- a) Adanya pemahaman tim manajemen IPDMIP terhadap konsep dan strategi bagaimana proyek IFAD diluar negeri meningkatkan akses petani terhadap layanan modernisasi pertanian.
- b) Teridentifikasinya berbagai isu yang relevan dengan pengembangan pertanian modern

c) Rancangan *best practice* yang bisa di terapkan oleh IPDMIP dalam peningkatan layanan modernisasi pertanian.

**d. Hasil/Outcome**

Hasil/*outcome* yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah adanya peningkatan akses petani terhadap layanan modernisasi pertanian, sehingga proyek IPDMIP berjalan secara efektif dan efisien.

**e. Waktu dan Tempat**

Studi banding akan dilaksanakan satu kali setahun ke lokasi proyek IFAD diluar negeri yang sukses meningkatkan layanan modernisasi pertanian atau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan proyek.

**f. Metode**

Metode yang akan digunakan dalam rangka studi banding ini meliputi: studi dokumen/laporan proyek, kunjungan lapangan/observasi, diskusi dengan pengelola proyek.

**g. Peserta**

Peserta studi banding adalah pengelola proyek IPDMIP yang ditetapkan melalui keputusan NPIU.

**h. Materi**

Materi-materi yang akan digali dalam studi banding ini meliputi:

- a) Konsep dan strategi proyek dalam meningkatkan layanan modernisasi pertanian.
- b) Proses implementasi kegiatan proyek di lapangan
- c) Referensi yang relevan dengan pengembangan modernisasi pertanian
- d) *Best practice* pengembangan modernisasi pertanian.

**i. Komponen Biaya**

Kegiatan ini meliputi pembiayaan untuk: perjalanan ke luar negeri.

**(2) PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI BENIH PADI DASAR/LABEL PUTIH DENGAN BB PADI SUKAMANDI/BALAI BENIH INDUK (BBI)**

**a. Latar Belakang**

Proyek akan menyediakan benih padi yang berkualitas bagi semua kelompok tani di lokasi sasaran Proyek untuk satu kali tanam musim hujan dan satu kali tanam musim kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan benih lahan tanam irigasi sekitar 400,000 ha selama musim hujan dan musim kemarau per masa tanam (dengan asumsi 10% dari daerah irigasi akan ditanami tanaman pangan bukan padi, yakni sayuran), diperlukan benih label biru kurang lebih 20,000 ton (atau sekitar 1.667 ton untuk setiap provinsi di luar Jawa) - dibutuhkan sekitar 7,250 ha lahan tanam benih kelas ungu (atau sekitar 600 ha untuk setiap provinsi di luar Jawa)<sup>6</sup>. Perhitungan ini mempertimbangkan kemungkinan kerugian dan kehilangan (20%) selama proses distribusi serta terhadap kemungkinan gagal panen (25%) karena kekeringan, hama, dan lain-lainnya.

<sup>6</sup>NPIU dapat membuat keputusan tentang seberapa banyak benih yang diperlukan berdasarkan ketersediaan benih padi varitas unggul di beberapa provinsi di Jawa.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih padi tersebut, Proyek akan bekerjasama dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB-Padi) di Sukamandi, Subang dalam penyediaan Benih Dasar (BD)/*Foundation Seed* (FS)/Label Putih. Dalam kondisi BB Padi tidak memiliki stok Benih Dasar sesuai dengan varietas yang dibutuhkan di lapangan, NPIU akan melakukan penyediaan dan distribusi benih padi dasar melalui kerjasama dengan BBI yang siap.

**b. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan tersedianya BD/FS/Label Putih dengan kualitas dan kemurnian genetik yang baik secara mencukupi dan berkelanjutan bagi semua BBI atau BPTP di setiap provinsi sasaran Proyek.

**c. Output**

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya BD/FS/Label Putih dengan kualitas dan kemurnian genetik yang baik secara mencukupi dan berkelanjutan bagi semua BBI atau BPTP di setiap provinsi sasaran Proyek.

**d. Hasil/Outcome**

Hasil/*outcome* yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah BBI atau BPTP di setiap provinsi sasaran Proyek dapat memproduksi Benih Pokok (BP)/Stock Seed (SS)/Label Ungu varietas unggul dengan mudah, berkelanjutan dan tepat waktu.

**e. Waktu dan Tempat**

Pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan sebelum musim tanam pada musim hujan dan musim kemarau diseluruh lokasi proyek mulai tahun 2018.

**f. Metode**

Metode penyediaan benih ini dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama pengadaan benih dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB-Padi) Kementan, di Sukamandi, Subang, Jawa Barat.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU Kementan bekerjasama dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB-Padi) Kementan, di Sukamandi, Subang, Jawa Barat.

**h. Komponen Biaya**

Pembiayaan yang dicakup dalam kegiatan ini meliputi: kontrak pembelian benih, biaya pengiriman, dan perjalanan petugas dalam rangka pengadaan.

**(3) DISAIN MODERNISASI PERBENIHAN PADI (*RICE SEED SECTOR MODERNISATION DESIGN*)**

**a. Latar belakang**

Sektor perbenihan padi di Indonesia hampir seluruhnya didominasi oleh lembaga pemerintah, mulai dari penangkaran, perbanyakan dan distribusinya. Saat ini yang paling mudah akses untuk mendapatkan benih padi hibrida varietas unggul adalah para petani di Pulau Jawa, sehingga bisa membuat petani di pulau Jawa mampu memproduksi padi 6 ton per hektar. Sementara untuk petani di luar pulau Jawa, aksesnya kepada benih padi hibrida varietas unggul tersebut masih terbatas karena persoalan terbatasnya pasokan dan distribusi, demikian pula halnya dengan benih padi inbrida sehingga benih tersedia tidak tepat jumlah dan waktu (tidak tersedia saat

petani memerlukan untuk tanam). Selain itu, terdapat juga permasalahan yang berkaitan dengan mutu benih yang dihasilkan, sehingga memunculkan ketidakpercayaan petani terhadap benih yang diproduksi oleh pemerintah. Dengan demikian maka sektor perbenihan padi di Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan, mulai dari sub-sistem penangkaran, perbanyakan, distribusi, dan penjaminan mutunya.

IPDMIP akan berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan melaksanakan suatu pengkajian modernisasi sektor benih padi di Indonesia. Untuk pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian di bawah arahan BAPPENAS akan melakukan kontrak kerjasama dengan lembaga penelitian yang kompeten dalam melaksanakan studi/kajian Modernisasi Industri Benih Padi.

**b. Tujuan**

Pengkajian ini ditujukan untuk mempelajari sektor benih padi di Indonesia, mulai dari sub-sistem penangkaran, perbanyakan, dan distribusinya; dan merumuskan/menyusun desain/rancangan penyempurnaan dan modernisasinya.

**c. Output**

Disain/rancangan modernisasi sektor benih padi di Indonesia, mulai dari sub-sistem penangkaran, perbanyakan dan distribusinya.

**d. Hasil/Outcome**

- Untuk menyediakan benih padi yang berkualitas secara konsisten dalam jangka panjang
- Penyedia benih di masa depan mampu menjaga reputasi, berintegritas dan dipercaya sepenuhnya oleh petani.

**e. Waktu**

Studi ini akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan harus sudah selesai paling lambat akhir tahun 2020.

**f. Metode**

Kontrak kerjasama NPIU Kementan dengan lembaga penelitian independen Indonesia.

**g. Pelaksana**

Atas nama pemerintah Indonesia, Proyek IPDMIP Kementerian Pertanian di bawah arahan BAPPENAS melakukan kontrak kerjasama dengan lembaga penelitian untuk melaksanakan study. Kerangka acuan kerja studi adalah sebagaimana disajikan dalam Annex 3 dokumen *Working Paper* IPDMIP (dalam Dokumen *Project Implementation Manual/PIM*)

**h. Komponen Biaya**

Pembiayaan yang dicakup dalam kegiatan ini meliputi paket pengadaan jasa pelaksana studi yang didukung dengan harga perkiraan sementara.

**(4) IMPLEMENTASI MODERNISASI PERBENIHAN PADI (*RICE SEED SECTOR MODERNISATION IMPLEMENTATION*)****a. Latar belakang**

Proyek akan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengkajian modernisasi perbenihan padi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Diharapkan hasil kajian modernisasi perbenihan padi tersebut akan menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem perbenihan padi di Indonesia.

**b. Tujuan**

Melaksanakan rekomendasi hasil kajian modernisasi benih padi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

**c. Output**

Tersedianya benih berkualitas bagi petani dan terlaksananya industri benih padi modern sesuai dengan rekomendasi hasil pengkajian modernisasi benih padi.

**d. Hasil/Outcome**

Meningkatnya akses petani terhadap benih berkualitas secara berkelanjutan.

**e. Waktu**

Kegiatan ini akan dimulai satu tahun setelah adanya rekomendasi studi modernisasi perbenihan padi.

**f. Metode**

Metode yang akan digunakan disesuaikan dengan rekomendasi hasil kajian.

**g. Pelaksana**

Pelaksana NPIU Kementan dibantu oleh konsultan spesialis benih.

**h. Komponen Biaya**

Pembiayaan yang dicakup dalam kegiatan ini mengikuti item-item pengeluaran sebagaimana rekomendasi hasil studi.

**(5) KEMITRAAN DAN TRANSFER TEKNOLOGI (*PARTNERSHIP & TECHNOLOGY TRANSFER*)****a. Latar Belakang**

Belajar dari pengalaman proyek IFAD lainnya, dalam konteks pengembangan jaringan kerjasama usaha dan transfer teknologi antara petani dengan pelaku usaha, proyek memandang perlu adanya fasilitasi untuk membangun kemitraan dengan pihak swasta. Fasilitasi yang diberikan antara lain dapat berupa kegiatan pelatihan, pendampingan, pembelian bahan untuk proses alih teknologi atau lainnya. Kegiatan ini pada dasarnya berangkat dari keinginan agar pemerintah dan sektor swasta bersama-sama meningkatkan efisiensi pembiayaan pertanian. Di sisi lain kegiatan ini juga ingin mendorong petani agar lebih mampu memperluas jaringan usahanya.

**b. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta pihak swasta dalam pemberdayaan petani dan proses alih teknologi.

**c. Output**

Terlaksananya 6 paket kerjasama dengan pihak swasta.

**d. Hasil/Outcome**

Petani dapat menerapkan teknologi baru dan mengembangkan jejaring usahanya.

**e. Waktu**

Persiapan kegiatan dimulai tahun ke-3 dan diikuti dengan pelaksanaannya sampai akhir proyek.

**f. Metode**

NPIU melakukan identifikasi peluang kerjasama dengan berbagai pihak swasta baik lokal, nasional maupun internasional berdasarkan hasil pemetaan pengembangan usaha tani di lokasi sasaran proyek. Identifikasi dilanjutkan dengan forum pertemuan untuk memformulasikan bentuk kerjasamanya dan dituangkan dalam naskah kesepakatan kerjasama (MoU) antara proyek dengan pihak swasta. Model pembiayaan untuk fasilitasi kegiatan ini dapat bersifat *cost sharing*, *parallel fund* atau kontrak dengan pihak swasta.

**g. Pelaksana**

Kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh NPIU.

**h. Komponen Biaya**

Pembiayaan yang dicakup dalam kegiatan ini akan didefinisikan secara rinci setelah NPIU melakukan persiapan melalui proses identifikasi peluang kerjasama dengan berbagai pihak swasta.

**(6) DANA RANTAI NILAI (VALUE CHAIN FUND)****a. Latar Belakang**

Sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani, proyek mengembangkan kegiatan perbaikan rantai nilai untuk komoditas yang diusahakan oleh petani di daerah irigasi khususnya padi dan sayuran/tanaman lainnya. Prioritas perbaikan rantai nilai untuk komoditas padi adalah dalam hal penyimpanan dan pengeringan. Sedangkan perbaikan untuk rantai nilai komoditas sayuran/tanaman lainnya diarahkan pada pengembangan kluster produksi dan perbaikan hubungan antara produsen dengan pembeli dan penyedia layanan.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar, proyek memfasilitasi petani melalui penyediaan dana rantai nilai. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mempercepat proses adopsi teknologi yang diperkenalkan. Melalui dana ini pihak swasta didorong untuk melakukan investasi teknologi dan di sisi lain petani didorong untuk siap berkontribusi dalam pengadaan peralatan yang diperlukan untuk inovasi teknologi dalam kegiatan rantai nilai. Untuk itu, proyek menyediakan dana rantai nilai yang akan diselenggarakan dalam 2 jalur yaitu (1) menyediakan dana pendampingan untuk mendorong investasi swasta di bidang inovasi rantai nilai setempat; dan (2) mendanai investasi barang milik masyarakat ("*public good*" investments) untuk mengatasi berbagai kendala spesifik dari rantai nilai, yang dapat memberi manfaat yang lebih besar dan tidak akan menarik investasi swasta murni, sebagaimana disepakati dalam proses konsultasi multi-stakeholder (*Multi Stakeholder Platform/MSP*).

Fasilitasi dana rantai nilai untuk barang milik masyarakat (*public good investments*) antara lain meliputi kegiatan di bidang *action research* tentang peningkatan teknologi produksi dan/atau metoda pengelolaan dan pengendalian hama penyakit yang lebih



baik untuk berbagai permasalahan yang muncul terkait penyakit; peningkatan uji coba laboratorium untuk penerbitan sertifikat *sanitary* dan *phyto-sanitary*; perluasan fasilitas *cold storage* pasar grosir untuk sayuran/tanaman lainnya yang dapat disewakan; kegiatan sosialisasi (penyadaran) dan atau demonstrasi teknologi baru; dan studi kelayakan pasar. Meskipun dibiayai oleh Proyek, investasi untuk barang milik masyarakat ini dapat dilaksanakan sejalan dengan rencana investasi yang disepakati oleh sektor swasta, instansi pemerintah atau organisasi lainnya.

**b. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan terhadap produk yang dihasilkan petani di daerah irigasi (khususnya komoditas padi dan sayuran/tanaman lainnya), meningkatkan dan mendistribusikan nilai tambah secara berkeadilan dan mendorong investasi teknologi rantai nilai di tingkat kecamatan.

**c. Output**

Melalui kegiatan ini akan terbangun bisnis rantai nilai padi dan sayuran yang merupakan kerjasama pembiayaan (*cost sharing*) antara petani dengan sektor swasta selaku penyedia teknologi.

**d. Hasil/Outcome**

Melalui kegiatan ini diharapkan adopsi teknologi rantai nilai akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas padi dan sayuran/tanaman lainnya yang dihasilkan oleh petani di daerah irigasi.

**e. Waktu dan tempat**

Dana rantai nilai dialokasikan selama 2 tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2020.

Dana rantai nilai untuk komoditas padi diprioritaskan pada kegiatan penyimpanan dan pengeringan. Sedangkan dana rantai nilai untuk komoditas sayuran/tanaman lainnya diprioritaskan pada provinsi yang terpilih terutama di Jawa dan Sumatera di lokasi-lokasi dengan waktu tempuh 8 jam dari pusat kota metropolitan utama.

**f. Metode**

Dana rantai nilai diberikan melalui 2 jalur:

Jalur 1:

Dana rantai nilai disediakan dalam bentuk dana hibah untuk usaha kelompok tani yang pertama melakukan investasi pada teknologi tersebut di tingkat kecamatan. Hibah yang diberikan berupa potongan harga bagi mereka yang pertama mengadopsi teknologi yang diperkenalkan. Proyek menyediakan dana hibah sebesar USD5.000 sampai dengan USD10.000 atau setara dengan nilai 30% sampai dengan 50% biaya investasi teknologi.

Proposal hibah dana rantai nilai disusun oleh pelaku usaha secara individu<sup>7</sup> atau pun kelompok produsen/koperasi untuk diajukan kepada Tim Rantai Nilai dan diteruskan kepada NPIU. Persetujuan investasi diberikan oleh NPIU Kementan.

Kriteria kelayakan proposal mencakup hal-hal berikut:

Pelaku Usaha (bisnis):

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga.

- Beroperasi sebagai usaha individu, kelompok atau bisnis selama > 3 tahun untuk pemohon atau pemegang saham mayoritas;
- Pengalaman agri-bisnis yang relevan dari tim manajemen yang dinilai oleh NPIU Kementan
- Berbagai bukti yang dapat diterima sebagai bukti catatan bahwa bisnis yang dijalankan menguntungkan.
- Juga dapat diperiksa beberapa catatan lain seperti misalnya catatan penjualan, transaksi bank, dll.

Kelompok produsen/koperasi:

- Kelompok Produsen/Koperasi harus terdaftar untuk minimal jangka waktu 1 tahun kecuali jika dimobilisasi oleh Proyek dan diundang oleh tim Rantai Nilai (VC) untuk mengirimkan "Pernyataan Minat" (*Expression of Interest*)/EOI).
- Anggota-anggota kelompok harus mewakili berbagai lapisan sosial-ekonomi dari masyarakat sekitar.

Jalur 2:

Rekomendasi untuk investasi atau kegiatan tertentu dapat diberikan oleh Kementan, pelaku Rantai Nilai (VC), pemangku kepentingan lainnya, National Steering Committee (NSC) atau lainnya.

Semua investasi dan kegiatan yang didukung harus jelas terkait dengan peningkatan strategi VC setempat dan disetujui oleh pelaku VC sebagai kendala penting, biasanya dibahas melalui *Multi Stakeholder Platform* (MSP).

Pelaksanaan investasi dan kegiatan idealnya akan diberikan melalui pelaku VC atau pemangku kepentingan; dapat melibatkan sektor publik, pihak swasta, pengembangannya atau sektor lain atau, dalam beberapa kasus, secara langsung dilaksanakan oleh Proyek itu sendiri.

Sedapat mungkin perlu didorong kerja sama pembiayaan (dalam bentuk tunai atau barang) dengan pelaku VC. Tingkat kerja sama pembiayaan (*cost sharing*) harus sesuai dengan keseimbangan relatif keuntungan investasi untuk barang milik masyarakat dibandingkan dengan swasta.

Masing-masing harus memiliki tujuan, biaya dan rentang waktu yang jelas, (yaitu proposal sub proyek internal) yang dapat ditinjau oleh tim Manajemen VC dan juga disampaikan kepada para pemangku kepentingan VC.

Persetujuan investasi diberikan oleh NPIU Kementan.

Dana untuk kegiatan kemitraan dengan pihak swasta (*Public Private Partnership*/PPP) harus tercakup dalam rencana kegiatan dan investasi yang disetujui yang terkait dengan masing-masing PPP.

#### **g. Pelaksana**

Dana rantai nilai berada di pusat dan dikelola oleh NPIU.

#### **h. Komponen Biaya**

Biaya yang dicakup dalam kegiatan ini meliputi:

Belanja barang, belanja perjalanan, biaya pelatihan/workshop.

**(7) INISIATIF KEMITRAAN LAYANAN KEUANGAN (*FINANCIAL SERVICE PARTNERSHIP INITIATIVES*)****a. Latar Belakang**

Selama ini sebagian besar petani kecil menghadapi keterbatasan dalam mengakses kebutuhan modal guna pengembangan usahatani. Kesulitan ini biasanya diatasi dengan meminjam modal kepada para pemilik usaha penggilingan padi atau pemilik kios saprodi. Namun demikian solusi ini mengharuskan petani kecil tersebut menjual hasil panennya kepada pemberi pinjaman tadi. Bahkan dalam beberapa kasus petani menjualnya jauh sebelum panen (ijon) sehingga mengurangi keuntungan. Kondisi seperti ini juga dialami oleh petani sayuran/tanaman lainnya.

Melalui kegiatan ini proyek akan memfasilitasi petani agar dapat akses kepada layanan keuangan dari lembaga pembiayaan yang ada, antara lain mencakup tabungan, pinjaman dan tawaran inovasi pembiayaan lainnya (asuransi pertanian). Untuk itu proyek akan menjalin kerjasama/kemitraan dengan lembaga pelayanan jasa keuangan.

Melalui kegiatan ini Proyek mengharapkan terbangunnya kerjasama dengan sejumlah Lembaga Perbankan Nasional ataupun Daerah dengan ruang lingkup kerjasama sebagai berikut:

- a) Kerjasama dengan 1 atau 2 bank yang aktif melayani petani di lebih 75% lokasi proyek baik secara langsung ataupun melalui jejaring skim perbankan, seperti BRI dan Bank Mandiri;
- b) Kerjasama dengan 1 atau 2 bank yang lokasi sarannya bersifat spesifik untuk wilayah pulau tertentu, yang memungkinkan menjangkau 33-50% lokasi proyek, tetapi secara khusus memprioritaskan layanan untuk kelompok sasaran tertentu, (misalnya perempuan petani melalui produk pembiayaan kelompok perempuan), seperti yang dikembangkan oleh BTPN;
- c) Kerjasama dengan 5-8 bank daerah melayani petani baik secara langsung atau pun melalui jejaring skim perbankan, yang dapat meliputi sekitar 40-50% lokasi proyek, seperti Bank Sumut (Sumatera Utara), Bank Nagari (Sumatera Barat), Bank Jateng (Jawa Tengah), dan yang lainnya seperti Bank Jatim, Bank SulSel, Bank Kalteng, Bank BTB (NTB), dan Bank NTT;
- d) Kerjasama dengan 1-2 ahli perbankan atau lembaga penyedia jasa keuangan yang memiliki kekhususan fokus dan jejaring kerja dengan organisasi keuangan berbasis masyarakat (*Community Based Financial Organizations/CBFOs*) dan kelompok pembiayaan (seperti Apex Banks dan organisasi kerja dengan bank desa (Bank Perkreditan Rakyat/BPR), kelompok syariah (seperti Baitul Mal wat Tamwil/BMT) yang dapat mengcover sebagian lokasi proyek, seperti Bank Andara.

**b. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usahatani setiap musim melalui pelayanan keuangan yang ramah bagi petani kecil. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan menabung, memupuk modal dan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola keuangan.

**c. Output**

Diharapkan pada akhir proyek akan terbangun sekurang-kurangnya 8 kemitraan dengan lembaga penyedia layanan keuangan di lokasi sasaran proyek.

**d. Hasil/Outcome**

Sekurang-kurangnya 75% dari 900.000 petani penerima manfaat sasaran Proyek memiliki akses dan dapat menggunakan layanan keuangan utama.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun 2019 di setiap kabupaten lokasi sasaran proyek.

**f. Metode**

Mulai tahun pertama, Proyek menetapkan lembaga penyedia jasa layanan keuangan yang akan menjadi mitra melalui undangan terbuka dan melakukan seleksi berdasarkan kesesuaian produk dan skim pembiayaan yang ditawarkan yang meliputi cakupan wilayah pelayanan, skim pembiayaan berdasarkan musim, tabungan, asuransi, dan lainnya), kinerja inklusi sosial (terutama aksesibilitas petani kecil), dan keberlanjutan skim pembiayaan tanpa pembiayaan publik.

Proyek melakukan pendekatan kepada jasa layanan keuangan yang sudah ada dan yang direkomendasikan oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan), perbankan swasta dan lembaga penyedia jasa layanan keuangan di pedesaan sebagaimana program pembiayaan inklusi (*financial inclusion*) di pedesaan yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Proyek akan merekrut tenaga Spesialis Keuangan Perdesaan yang akan menerapkan skema simpan pinjam berbasis kelompok yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan lainnya.

Tenaga spesialis ini akan melakukan pemetaan lembaga keuangan berbasis komunitas bekerjasama dengan OJK untuk proses lisensi menjadi lembaga keuangan mikro.

Proyek akan menetapkan lembaga penyedia jasa keuangan yang akan bekerjasama melayani petani. Melalui kemitraan ini, Proyek mendorong lembaga penyedia jasa keuangan mitra agar dapat memberikan layanan pembiayaan kepada lembaga keuangan berbasis komunitas yang sudah ada dan berlisensi. Proyek akan mengalokasikan sejumlah dana bagi pihak yang bermitra untuk keperluan operasional dalam memberikan pelayanan kepada petani.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU dibantu dengan Tenaga spesialis Keuangan Perdesaan.

**(8) Penguatan Lembaga Supervisi Keuangan Mikro di Tingkat Kabupaten (Strengthening of District Micro-Finance Supervisory Agencies)****a. Latar Belakang**

Untuk mengatasi kesulitan modal yang dihadapi oleh para petani kecil, IPDMIP berusaha mendorong tumbuhnya kebiasaan menabung, memupuk modal di kalangan petani penerima manfaat proyek, khususnya kaum perempuan. Selain itu mereka didorong dan difasilitasi untuk mempraktekkan mekanisme simpan pinjam di kalangan mereka, sehingga mereka dapat membentuk kelompok simpan pinjam yang sehat dan mandiri.

IPDMIP juga akan memfasilitasi agar kelompok-kelompok simpan pinjam tersebut dapat berkembang menjadi Lembaga Keuangan Mikro di pedesaan yang berbadan

hukum. Sejalan dengan itu, untuk memperkuat kapasitas pembinaan dan pengawasan kepada lembaga-lembaga keuangan mikro yang ada, IPDMIP memandang perlu untuk memperkuat kemampuan lembaga supervisi keuangan mikro di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro khususnya pasal 28 dan 31, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro khususnya bab 2 pasal 2 butir 3, Otoritas Jasa Keuangan mendelegasikan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan mikro kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, kegiatan Penguatan Lembaga Supervisi Keuangan Mikro di tingkat kabupaten/kota difokuskan kepada dinas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang biasanya adalah Dinas Koperasi dan UKM, bagian ekonomi PEMDA dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh IPDMIP dengan menjalin kerjasama dengan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

**b. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Lembaga Keuangan Mikro di tingkat kabupaten/kota (Dinas Koperasi dan UKM, bagian ekonomi PEMDA dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) sehingga mereka mampu menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

**c. Output**

- a) Seluruh Dinas Koperasi dan UKM, bagian ekonomi PEMDA dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di 74 Kabupaten/Kota lokasi IPDMIP memiliki kapasitas yang memadai dalam pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro;
- b) Seluruh Dinas Koperasi dan UKM, bagian ekonomi PEMDA dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di 74 Kabupaten/Kota lokasi IPDMIP mendapatkan pelatihan dan penguatan kapasitas dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro masing-masing sebanyak 2 kali selama masa proyek.

**d. Hasil/Outcome**

Sekurangnya 75% dari total petani kecil penerima manfaat proyek (petani, wanita tani dan kelompok simpan pinjam) mendapat akses dan menggunakan jasa pelayanan keuangan mikro meliputi tabungan, pinjaman/kredit dan bentuk-bentuk pelayanan inovatif jasa keuangan (antara lain asuransi pertanian) yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang sehat dan mandiri.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan dilaksanakan dua (2) kali selama proyek berlangsung.

**f. Metode**

Kegiatan ini dilakukan oleh IPDMIP melalui kerjasama dengan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Proyek bersama Otoritas Jasa Keuangan akan bersama sama merumuskan materi, kurikulum dan jadwal pelatihan, dan penguatan kapasitas yang akan diselenggarakan mulai tahun ke 3.

**g. Pelaksana**

Kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh NPIU bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan.

**(9) FORMALISASI KELOMPOK SIMPAN PINJAM PETANI (*FARMER GROUP SAVINGS & CREDIT FORMALIZATION*)****a. Latar Belakang**

Untuk tujuan membangun rasa percaya diri petani, proyek memfasilitasi pembentukan Kelompok Simpan Pinjam (KSP) bagi petani yang diidentifikasi masuk dalam katagori petani kecil, perempuan dan pemuda. Setelah melalui proses pelatihan literasi dan pemberian modal untuk pengelolaan KSP, bagi KSP yang dikelola dengan baik (berkinerja baik minimal setelah 2 tahun) akan diberi kesempatan untuk menjadi sebuah KSP yang terdaftar. Dengan demikian, KSP yang terdaftar tersebut dapat berperan sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan/atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sehingga dapat akses ke bank. KSP yang sudah terdaftar ini akan berkesempatan memperoleh sumber dana pinjaman yang lebih besar.

Untuk itu, proyek akan memfasilitasi proses formalisasi KSP untuk menjadi KSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**b. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan KSP menjadi penyedia jasa keuangan (PJK) atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang terdaftar di OJK.

**c. Output**

Diharapkan 25% (atau 2.710) dari semua KSP yang ditumbuhkan (10.850 KSP) dapat menjadi PJK atau LKM-A yang terdaftar dan dapat mengakses pembiayaan yang lebih besar dari bank.

**d. Hasil/Outcome**

Petani kecil, perempuan dan pemuda di daerah irigasi terbuka aksesnya ke penyedia jasa keuangan di perdesaan.

**e. Waktu dan Tempat**

Formalisasi KSP dilaksanakan di seluruh lokasi sasaran proyek 2 tahun setelah KSP berjalan.

**f. Metode**

- a) KSP yang sudah ditumbuhkan dan didampingi selama minimal 2 (dua) tahun akan dievaluasi berdasarkan kinerja pengelolaan simpan pinjam dan pengembangan dana kelompok.
- b) KSP yang memenuhi syarat diberi penjelasan tentang manfaat, risiko dan tanggung jawabnya sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan/atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- c) KSP yang berminat menjadi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan/atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) akan difasilitasi proyek untuk didaftarkan ke OJK.

- d) Proyek akan menyediakan dana bagi petani secara individu untuk membantu biaya penerbitan sertifikat tanah dalam rangka akses kepada PJK.

**g. Pelaksana**

Evaluasi KSP yang berkinerja baik selama 2 tahun dilaksanakan oleh Konsultan Keuangan di tingkat Pusat bekerjasama dengan konsultan di setiap provinsi dan Tim Penuluhan Desa.

**(10) FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN IPDMIP**

**a. Latar Belakang**

Pelaksanaan proyek IPDMIP melibatkan banyak institusi. Di tingkat pusat meliputi Kementerian Pertanian (BPPSDMP) untuk komponen 4, Kementerian PUPR (Ditjen SDA) untuk komponen 2 dan 3, serta Kemendagri (Ditjen Bangda) dan Bappenas untuk komponen 1. Di tingkat provinsi dan kabupaten, proyek ini melibatkan peran institusi yang sama di bawah pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.

IPDMIP dirancang untuk meningkatkan nilai irigasi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui upaya meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kemiskinan di pedesaan, mempromosikan kesetaraan jender dan meningkatkan gizi. Proyek menggunakan pendekatan sasaran inklusif di daerah irigasi sehingga menguntungkan semua petani yang aktif. Namun, Proyek akan memfokuskan pada kelompok sasaran dari keluarga-keluarga yang paling terpinggirkan, yaitu keluarga-keluarga miskin, perempuan, pemuda, petani di hilir, daerah-daerah irigasi yang tidak menerima layanan yang memadai.

Agar semua kelembagaan terkait dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka perlu koordinasi yang baik mulai dari rancangan proyek, organisasi dan manajemen proyek, proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai kepada penyusunan rencana tindak lanjut. Untuk itu maka perlu dilakukan forum koordinasi pelaksanaan kegiatan IPDMIP antara NPMU dan NPIU di tingkat pusat, PPMU dan PPIU tingkat provinsi, serta DPMU dan DPIU tingkat kabupaten.

**b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya Forum Koordinasi ini adalah untuk mendiskusikan isu-isu penting untuk pelaksanaan Proyek IPDMIP dan membahas upaya-upaya pemecahannya secara bersama-sama agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari pelaksanaan Forum koordinasi ini adalah teridentifikasinya isu-isu penting untuk pelaksanaan Proyek IPDMIP dan adanya rumusan upaya-upaya pemecahannya secara bersama-sama agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

**d. Hasil/Outcome**

Tersedianya bahan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai kepada penyusunan rencana tindak lanjut dari setiap pemangku kepentingan di tingkat Pusat, Provinsi dan kabupaten.

**e. Waktu dan tempat**

Forum koordinasi ini dilaksanakan pada bulan November setiap tahun selama Proyek berlangsung.

**f. Metode**

Metode yang digunakan dalam forum koordinasi ini adalah:

- Pemaparan materi oleh NPMU, NPIU, PPMU, PPIU, DPMU, DPIU tentang kegiatan dan hasil yang dicapai.
- Diskusi tentang permasalahan yang menghambat implementasi kegiatan IPDMIP di lapangan.
- Perumusan rencana tindak lanjut

Pokok bahasan pada Forum koordinasi antara lain meliputi:

- Kegiatan dan hasil yang dicapai di masing-masing instansi pengelola proyek IPDMIP
- Masalah yang dihadapi dalam proses implementasi IPDMIP

**g. Narasumber**

Narasumber pada Forum koordinasi ini berasal dari: ADB-IFAD, Kementerian PUPR, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian Pertanian.

**h. Peserta**

Peserta Forum koordinasi ini berjumlah 100 orang terdiri dari Manager Proyek IPDMIP di tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten.

**i. Pelaksana**

Kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh NPIU.

**(11) DUKUNGAN OPERASIONAL KEMITRAAN DENGAN PIHAK PERBANKAN (BANK PARTNERSHIP OPERATIONS)****a. Latar Belakang**

Dalam rangka memfasilitasi petani agar dapat akses kepada layanan keuangan dari lembaga pembiayaan yang ada, Proyek mengembangkan kerjasama dengan beberapa lembaga penyedia jasa keuangan (Bank) yang berpotensi untuk memberikan layanan pembiayaan kepada petani di lokasi sasaran proyek. Untuk itu, Proyek akan melakukan negosiasi dengan masing-masing Bank mitra untuk mengembangkan pilot produk atau memperpanjang produk layanan pembiayaannya dengan skim yang dapat diberlakukan pada rumah tangga sasaran proyek. Pengoperasian kerjasama yang dikembangkan antara lain dapat berupa perluasan jangkauan geografis ke lokasi baru, atau mengembangkan produk layanan pembiayaan baru yang lebih spesifik agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga petani sasaran, misalnya produk kredit untuk pembiayaan musiman (untuk padi) versus pendapatan yang lebih teratur (dari sayuran/tanaman lainnya).

Untuk memfasilitasi berjalannya inisiatif kemitraan yang dibangun antara Proyek dengan Lembaga Penyedia Jasa Keuangan (Bank) tersebut, Proyek menyediakan dukungan operasional kemitraan dengan Bank, antara lain berupa dukungan perluasan jaringan pelayanan (transportasi, komunikasi, bahan dan peralatan, dan



kegiatan operasional lainnya) agar dapat memberikan pelayanan kepada rumah tangga petani sasaran.

**b. Tujuan**

Kegiatan bertujuan agar pihak Bank mitra dapat mengoperasikan pelayanan pembiayaan dengan lebih baik untuk menjangkau layanan bagi petani di lokasi sasaran proyek.

**c. Output**

Dengan dukungan biaya operasional ini Bank dapat menyediakan berbagai sarana pendukung (transportasi, komunikasi, bahan dan peralatan, dan kegiatan operasional lainnya) untuk meningkatkan layanan bagi petani di lokasi sasaran proyek.

**d. Hasil/Outcome**

Berkembangnya skim pembiayaan yang sesuai untuk petani dan meningkatnya akses petani kepada layanan pembiayaan perbankan.

**e. Waktu dan Tempat**

Proyek menyediakan dukungan pembiayaan operasional untuk Bank mitra mulai tahun kedua hingga akhir tahun Proyek berjalan.

**f. Metode**

- a) NPIU melakukan identifikasi pihak perbankan yang berminat untuk menjadi Bank mitra Proyek.
- b) NPIU melakukan pendekatan pada calon Bank Mitra untuk menjajaki potensi dan bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan dalam rangka memberikan pelayanan pembiayaan bagi petani di lokasi sasaran Proyek.
- c) NPIU melakukan negosiasi dengan masing-masing Bank mitra untuk melakukan perluasan jangkauan layanan atau untuk mengembangkan skim pembiayaan baru yang dinilai sesuai bagi petani di lokasi sasaran Proyek.
- d) NPIU membuat kontrak kerjasama dengan pihak Bank mitra.

**g. Pelaksana**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh NPIU dibantu konsultan internasional dan nasional di bidang keuangan perdesaan (*Rural Finance*).

**(12) PENGADAAN KONSULTAN INTERNATIONAL DALAM RANGKA IPDMIP**

**a. Latar Belakang**

Proyek IPDMIP dirancang untuk menerapkan berbagai inovasi teknologi, melakukan penyempurnaan materi dan metodologi penyuluhan, serta mengembangkan berbagai pendekatan dalam pemberdayaan petani dan organisasi petani di daerah irigasi untuk tujuan meningkatkan hasil usahatani dan pendapatan petani dan keluarganya. Dalam rangka menyerap pengalaman dari berbagai proyek sejenis yang pernah dilakukan di berbagai negara, Proyek memfasilitasi pengadaan tenaga spesialis/konsultan yang dipandang relevan dengan disain proyek dan yang dapat membantu kelancaran manajemen proyek. Untuk itu, Proyek memandang perlu melakukan pengadaan tenaga spesialis/konsultan internasional dengan bidang keahlian Manajemen Proyek (*Project Management Advisor*), spesialis Sistem Usahatani/Perbenihan (*Farming System Specialist*), spesialis Penyuluhan (*Extension Specialist*), spesialis Perbenihan

Padi (*Rice Seed Specialist*), spesialis Rantai Nilai (*Value Chain Specialist*), spesialis Keuangan Perdesaaan (*Rural Finance Specialist*), dan spesialis Nutrisi dan Jender (*Nutrition and Gender Specialist*).

**b. Tujuan**

Pengadaan konsultan internasional bertujuan untuk memberikan bantuan teknis manajemen proyek dan adanya penerapan inovasi baru dalam pelaksanaan disain proyek.

**c. Output**

Selama proyek berlangsung, penyelenggaraan berbagai kegiatan Proyek dibantu oleh konsultan internasional yang memiliki keahlian di bidang sistem usahatani, penyuluhan, perbenihan padi, rantai nilai, keuangan perdesaaan, dan nutrisi dan jender.

**d. Hasil/Outcome**

Keberadaan tenaga spesialis/konsultan internasional diharapkan dapat memberikan wawasan dan inovasi baru dalam upaya pemberdayaan petani/organisasi petani sehingga Proyek dapat mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.

**e. Waktu dan Tempat**

Pengadaan tenaga spesialis/konsultan internasional dilaksanakan mulai tahun 2018 untuk ditempatkan di NPIU dan proses rekrutmennya diselenggarakan pada waktu yang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di lapangan. Lamanya masa kontrak tenaga spesialis/konsultan internasional ditentukan sesuai kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Proyek.

**f. Metode**

Metode yang digunakan untuk pengadaan konsultan internasional dan nasional baik individu maupun perusahaan mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh IFAD melalui *Letter to The Borrower* yang menjadi lampiran dari *Financing Agreement*. Pengadaan konsultan internasional dilakukan melalui proses rekrutmen perorangan dengan menggunakan metoda *Single Source Selection* dan *Competitive Selection Process* sebagaimana tercantum dalam *Letter to the Borrower*, *IFAD Project Procurement Guidelines*, dan *IFAD Project Procurement Handbook*.

**g. Pelaksana**

Proses penyelenggaraan pengadaan konsultan nasional ini dilaksanakan oleh NPIU bekerjasama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Pertanian.

**(13) PENGADAAN KONSULTAN NASIONAL DALAM RANGKA KEGIATAN IPDMIP**

**a. Latar Belakang**

Untuk memperlancar proses alih teknologi dan adaptasi inovasi teknologi yang diperkenalkan oleh tenaga spesialis/konsultan internasional, Proyek memfasilitasi pengadaan tenaga spesialis/konsultan nasional yang dipandang relevan dengan disain proyek dan yang dapat membantu kelancaran manajemen proyek. Untuk membantu manajemen proyek, tenaga spesialis/konsultan nasional yang direkrut ialah spesialis keuangan (*Financial Specialist*), spesialis monitoring evaluasi/teknologi informasi (*Monev/IT Specialist*) dan spesialis pengadaan (*Procurement/finance*).

Tenaga spesialis yang direkrut untuk membantu kegiatan teknis sesuai dengan disain proyek pengadaannya dilakukan melalui perorangan dan paket perusahaan. Tenaga spesialis/konsultan nasional yang direkrut melalui pengadaan perorangan adalah tenaga spesialis di bidang pelatihan (*Training Specialist*) dan bidang nutrisi dan jender (*Nutrition & Gender Specialist*). Tenaga spesialis yang pengadaannya dilakukan melalui paket perusahaan adalah (i) konsultan bidang sistem usahatani/perbenihan padi, penyuluhan dan (*Farming System/Rice Seed, dan Extension*); (ii) konsultan bidang keuangan perdesaan (*Rural Finance Consultant*); dan (iii) konsultan bidang rantai nilai (*Value Chain Consultant*). Selain itu Proyek juga akan merekrut tenaga konsultan melalui pengadaan paket perusahaan untuk melakukan *Baseline Survey*.

**b. Tujuan**

Pengadaan konsultan nasional bertujuan untuk memberikan bantuan teknis manajemen proyek dan mempercepat proses adaptasi inovasi teknologi baru yang diperkenalkan dalam Proyek berdasarkan pengalaman dari konsultan internasional.

**c. Output**

Selama proyek berlangsung, penyelenggaraan berbagai kegiatan Proyek dibantu oleh konsultan nasional perorangan yang memiliki keahlian di bidang keuangan, monitoring evaluasi/teknologi informasi, pengadaan, pelatihan, nutrisi dan jender dan perusahaan konsultan nasional yang memiliki keahlian di bidang (i) sistem usahatani, penyuluhan dan perbenihan; (ii) pelatihan literasi keuangan dan keuangan perdesaan; (iii) rantai nilai; dan (iv) *Baseline Survey*.

**d. Hasil/Outcome**

Keberadaan tenaga spesialis/konsultan nasional diharapkan dapat mempermudah proses adopsi inovasi teknologi baru dalam upaya pemberdayaan petani/organisasi petani di lokasi sasaran proyek sehingga dapat mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.

**e. Waktu dan Tempat**

Pengadaan tenaga spesialis/konsultan nasional dilaksanakan mulai tahun 2018. Konsultan perorangan akan ditempatkan di NPIU, sedangkan konsultan yang direkrut melalui perusahaan konsultan ditempatkan di PPIU secara regional dan DPIU. Proses penyelenggaraan rekrutmen dan lamanya masa kontrak tenaga konsultan nasional disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan di lapangan. Penetapan lokasi konsultan di tingkat regional didasarkan atas pertimbangan kemudahan mobilitas dan aksesibilitas terhadap sarana transportasi ke lokasi sasaran proyek.

Ditetapkan sebanyak 6 (enam) regional konsultan nasional untuk tingkat provinsi, yaitu Regional 1 (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 13 kabupaten); Regional 2 (Sumatera Selatan, Lampung, Banten, 14 kabupaten); Regional 3 (Jawa Barat, Kalimantan Barat, 11 kabupaten); Regional 4 (Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, 11 kabupaten); Regional 5 (Jatim, NTB, 13 kabupaten); Regional 6 (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan NTT, 12 kabupaten).

**f. Metode**

Metode yang digunakan untuk pengadaan konsultan nasional baik individu maupun perusahaan mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh IFAD melalui *Letter to The Borrower* yang menjadi lampiran dari *Financing Agreement*. Pengadaan konsultan nasional yang dilakukan melalui proses rekrutmen individual/perorangan dilaksanakan dengan menggunakan metoda *Single Source Selection* dan *Competitive*

*Selection Process* sebagaimana tercantum dalam *Letter to the Borrower*, *IFAD Project Procurement Guidelines*, dan *IFAD Project Procurement Handbook*.

Pengadaan konsultan nasional yang dilakukan melalui proses rekrutmen perusahaan dilaksanakan dengan menggunakan metode *Quality and Cost Based Selection*, *Fixed Budget Selection*, *Least Cost Selection*, *Selection Based on Consultant Qualification*, *Sole Source Selection (Single Source Selection)* untuk rekrutmen perusahaan konsultan.

Tata cara pengadaan konsultan sebagaimana tercantum dalam *Letter to the Borrower*, *IFAD Project Procurement Guidelines*, dan *IFAD Project Procurement Handbook*.

**g. Pelaksana**

Proses penyelenggaraan pengadaan konsultan nasional ini dilaksanakan oleh NPIU bekerjasama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Pertanian.

**(14) PENGADAAN TENAGA ASISTEN KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK**

**a. Latar Belakang**

Untuk membantu kelancaran kerja manajemen proyek, dipandang perlu adanya tenaga asisten konsultan manajemen proyek. Tenaga asisten terutama diperlukan untuk menangani bidang kesekretariatan (*bilingual secretary* dan operator komputer), keuangan, monitoring dan evaluasi, perencanaan, dan pelaporan.

Tenaga asisten konsultan akan bekerja dibawah koordinasi tenaga spesialis/konsultan internasional dan nasional di bidang manajemen proyek untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Tim Manajemen di *National Project Implementing Unit (NPIU)* di Kementerian Pertanian.

**b. Tujuan**

Pengadaan tenaga asisten konsultan bertujuan untuk membantu penyelesaian pekerjaan NPIU yang terkait dengan urusan manajemen proyek.

**c. Output**

Selama proyek berlangsung, pelaksanaan tugas manajemen proyek di NPIU Kementerian Pertanian dibantu oleh tenaga asisten konsultan di bidang kesekretariatan (*bilingual secretary* dan operator computer), keuangan, monitoring dan evaluasi, perencanaan, dan pelaporan.

**d. Hasil/Outcome**

Kegiatan manajemen proyek yang menjadi tanggung jawab NPIU Kementerian Pertanian dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan.

**e. Waktu dan Tempat**

Pengadaan tenaga asisten konsultan dilaksanakan mulai tahun 2017 untuk ditempatkan di NPIU. Proses penyelenggaraan rekrutmen dan lamanya masa kontrak kerja tenaga asisten konsultan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen proyek.

**f. Metode**

Pengadaan tenaga asisten konsultan dilakukan melalui metoda rekrutmen individual/perorangan dengan menggunakan metoda *Single Source Selection* dan *Competitive Selection Process* sebagaimana tercantum dalam *Letter to the Borrower*, *IFAD Project Procurement Guidelines*, dan *IFAD Project Procurement Handbook*.

**g. Pelaksana**

Proses pengadaan tenaga asisten konsultan dilaksanakan oleh NPIU bekerjasama dengan Tim Pengadaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dan bekerjasama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian Pertanian.

**(15) PENGADAAN JASA KONSULTAN BASELINE SURVEY IPDMIP****a. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia, *International Funds for Agricultural Development* (IFAD) dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank/ADB*) telah bekerja sama untuk mendukung Proyek Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi (IPDMIP). Proyek ini dirancang untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertanian di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai swasembada beras. Untuk itu, diperlukan upaya yang besar untuk meningkatkan produktivitas padi. Peran irigasi sangat penting untuk meningkatkan produksi padi. Sayangnya, saat ini sebanyak 7,2 juta hektar daerah irigasi dan setengah dari sarana irigasi yang ada memerlukan perbaikan. Untuk mencapai target swasembada, prioritas Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui:

- revitalisasi penyuluhan pertanian dan produksi benih;
- peningkatan irigasi melalui rehabilitasi bendungan-bendungan utama dan 3 juta ha jaringan irigasi;
- pengelolaan irigasi yang lebih baik;
- peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi;
- penerapan pengelolaan irigasi partisipatif di tingkat provinsi/kabupaten/kota;
- pembangunan 1 juta ha jaringan irigasi baru di luar Jawa dan Bali; dan
- pembangunan waduk-waduk besar di wilayah hulu.

Meskipun sudah ada motivasi dan dukungan yang kuat dari Pemerintah Indonesia, upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan masih menghadapi berbagai tantangan, yang meliputi: (i) lemahnya kelembagaan terkait petani, irigasi dan air; (ii) kurangnya sistem irigasi; (iii) pemeliharaan sistem irigasi tidak memadai; (iv) terbatasnya jumlah penyuluh pertanian yang terampil; (v) kurangnya akses petani kecil terhadap layanan keuangan; (vi) hambatan sertifikasi/kepemilikan tanah; (vii) kesenjangan teknologi pertanian; dan (viii) terbatasnya upaya promosi komoditas pertanian bernilai tinggi.

Proyek telah menyusun Manual Pelaksanaan Proyek (PIM) yang komprehensif, yang telah disahkan oleh IFAD. PIM tersebut menekankan perlunya pemantauan dan evaluasi (monev) Proyek yang tepat waktu dan akurat serta mensyaratkan pelaksanaan *Baseline Survey*. *Baseline Survey* sebaiknya dilakukan sebelum implementasi IPDMIP. *Baseline Survey* akan memberikan informasi awal dan data sebelum pelaksanaan kegiatan Proyek. Ini akan menjadi acuan untuk menilai perubahan yang akan terjadi selama pelaksanaan Proyek. Survei yang komparatif akan diulang pada saat pertengahan dan selesainya Proyek untuk mendapatkan profil dampak Proyek, baik sepanjang waktu maupun antara penerima manfaat IPDMIP dan

kelompok sekitarnya yang tidak menjadi target/sasaran Proyek. Oleh karena itu, disepakati oleh IFAD dan NPIU – Kementan untuk melakukan *Baseline Survey* IPDMIP pada tahun 2018. Untuk memastikan objektivitas dan akurasi data yang dikumpulkan, IPDMIP akan bersama-sama melakukan *Baseline Survey* dengan perusahaan konsultan independen yang dipilih secara kompetitif (untuk selanjutnya disebut “Perusahaan”).

*Baseline Survey* mengumpulkan data dari penerima manfaat IPDMIP dan kelompok sekitarnya yang tidak menjadi target/sasaran Proyek sehingga perbandingan dapat dilakukan antara yang dilayani/mendapat bantuan IPDMIP dan yang tidak mendapatkan bantuan IPDMIP. *Baseline Survey* berfokus pada dimensi ketahanan pangan, produksi, teknis, keuangan, gender dan nutrisi. *Baseline Survey* akan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Perusahaan namun disetujui oleh NPIU – Kementan.

## b. Maksud dan Tujuan

### Maksud

*Baseline Survey* ini dimaksudkan untuk menentukan kondisi sosio-ekonomi awal kelompok sasaran sebelum dimulainya IPDMIP yang meliputi data dasar dari target Proyek dan kelompok sekitarnya yang tidak menjadi target/sasaran Proyek IPDMIP untuk *benchmarking*.

### Tujuan

Tujuan dari *Survey* ini adalah untuk mengumpulkan informasi kuantitatif dan kualitatif yang relevan mengenai variabel-variabel yang berkaitan dengan mata pencaharian rumah tangga dan ekonomi di wilayah Proyek dan keterampilan teknis, kelembagaan, manajerial dan pemasaran yang ada saat ini di rumah tangga pertanian beririgasi. *Baseline Survey* harus memungkinkan Proyek untuk mengukur perubahan/hasil positif dan negatif yang terjadi di tingkat rumah tangga. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan Proyek; dan memberikan informasi kinerja yang tepat agar tindakan korektif dapat dilakukan jika diperlukan. Berdasarkan temuan, perhatian dapat lebih terfokus pada kegiatan tertentu. Hasil *Survey* tersebut juga akan menetapkan kondisi keberlanjutan dalam rangka mempromosikan hasil positif yang didapatkan. Hasil juga akan digunakan untuk mendukung efisiensi penargetan selama implementasi.

*Baseline Survey* menentukan kondisi sosio-ekonomi awal kelompok sasaran sebelum dimulainya IPDMIP. Tujuannya adalah untuk: (i) memperoleh data dasar dari target Proyek dan kelompok sekitarnya yang tidak menjadi target/sasaran Proyek IPDMIP untuk *benchmarking*; (ii) memastikan bahwa situasi, kondisi, prioritas, dan kebutuhan mata pencaharian didefinisikan secara jelas sehingga manfaat IPDMIP dapat dimaksimalkan sambil mengurangi atau menghindari dampak negatif yang potensial.

*Baseline Survey* diharapkan mendapatkan data dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

- Data dasar dan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Proyek, sebagaimana didefinisikan dalam Kerangka Kerja Logis (*Logframe*) Proyek (Lihat Lampiran 3 untuk Kerangka Logis/*Logframe* IPDMIP);
- Kepemilikan aset, status nutrisi dan ketahanan pangan;
- Sistem irigasi meliputi cakupan, akses, kinerja dan pemeliharaan;
- Penyediaan layanan penyuluhan, termasuk jumlah kelembagaan penyuluhan, frekuensi dan kualitas kunjungan;

- Produksi di daerah pertanian beririgasi dengan fokus pada padi dan sayuran/tanaman lain bernilai tinggi;
- Pelatihan di bidang pertanian, literasi keuangan, rantai nilai dan topik lainnya;
- Penggunaan dan akses ke layanan keuangan/asuransi termasuk kredit kelompok dan penyedia layanan kredit (organisasi publik/pemerintah, swasta, organisasi non-pemerintah/NGO);
- Profil penggunaan dan kepemilikan lahan; dan
- Faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan Proyek.

### c. Target

Wawancara akan dilakukan di tingkat rumah tangga. Proyek akan menyediakan daftar area yang direhabilitasi oleh IPDMIP. Namun, akan menjadi tugas Perusahaan untuk menyediakan rencana pengambilan contoh (*sampling*) dimana *Baseline Survey* akan dilakukan, dan rumah tangga yang akan diwawancarai di masing-masing daerah. Sebelum itu, rencana *sampling* harus disetujui oleh NPIU Kementan. *Baseline* akan menggunakan kuesioner yang dirancang oleh Perusahaan dengan persetujuan NPIU Kementan.

Total *sampel Baseline Survey* akan mencakup 2.200 rumah tangga terdiri atas: (i) 2000 rumah tangga petani di area irigasi **lokasi** IPDMIP yang berada di 100 daerah irigasi yang direhabilitasi yang dipilih secara acak dari 16 kabupaten di 16 provinsi; (ii) 200 rumah tangga petani di 10 daerah irigasi yang direhabilitasi di area irigasi **bukan lokasi** IPDMIP.

Sampel akan meliputi seluruh provinsi sasaran proyek dan dari setiap provinsi akan diambil satu kabupaten secara acak sebagai sampel.

### d. Sumber Pembiayaan dan Perkiraan Biaya

- a) Sumber Pembiayaan: DIPA Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Loan IFAD No.2000001445 (RK 100%).
- b) Perkiraan Biaya Rp 1.500.000.000 (Satu miliar lima ratus juta rupiah).

### e. Ruang Lingkup Pekerjaan, Lokasi, serta Data dan Sarana Pendukung

#### Ruang Lingkup Pekerjaan – Jasa Konsultan

Perusahaan akan menghasilkan informasi dasar yang dibutuhkan oleh IPDMIP untuk mengukur pencapaian keluaran/output, sasaran, dan dampak sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Kerja Logis/*Logframe* Proyek, dan informasi tambahan yang dipersyaratkan oleh Proyek terkait dengan isu-isu yang berdampak pada kinerja Proyek, antara lain namun tidak terbatas pada:

- Rincian rencana kerja rinci untuk strategi *sampling* yang akan digunakan
- Konfirmasi masalah yang akan dibahas
- Metodologi yang akan digunakan, seperti *sampling*
- *Outline* wawancara semi terstruktur dan diskusi kelompok terarah (FGD)
- *Draft* kuesioner survei untuk mengumpulkan data lapangan dari wawancara dengan informan kunci
- Prosedur FGD
- Pengaturan logistik dan operasional untuk melakukan survei lapangan

**Isi proposal meliputi:**

- Kualifikasi Perusahaan;
- Usulan tanggal untuk dimulainya dan selesainya Survei RIMS;
- Rencana analisis data dan penulisan laporan;
- Tanggal penyerahan draft *Baseline Survey*;
- Komposisi tim, kualifikasi, pengalaman, keterampilan;
- CV dari anggota tim yang diusulkan;
- Jumlah anggota tim survei; dan
- Rencana untuk merekrut dan melatih enumerator.

Perusahaan harus menyediakan 1 (satu) orang *Team Leader*/Tenaga Ahli Metodologi Penelitian Sosial, 1 (satu) orang *Co-Team Leader*/Tenaga Ahli Statistik, 1 (satu) orang Tenaga Ahli Sistem Pertanian (*Farming System*), 1 (satu) orang Tenaga Ahli Keuangan Mikro (*Rural Finance*), 1 (satu) orang Tenaga Ahli Rantai Pasok (*Value Chain*), 1 (satu) orang Tenaga Ahli Gender dan Nutrisi, 16 (enam belas) orang Enumerator Senior dan 48 (empat puluh delapan) orang Enumerator Junior.

Sebelum bertugas, akan dilakukan pelatihan terhadap Enumerator oleh Tenaga Ahli, untuk memastikan Enumerator Senior mampu melakukan supervisi atas kualitas data yang didapatkan dan Enumerator Junior memahami dengan baik data yang diharapkan, serta meminimalkan risiko kesalahan di lapangan. Penugasan lapangan mengharuskan Enumerator melakukan pengumpulan data dengan kuesioner dan melakukan pengukuran antropometrik semua anak di bawah 5 tahun yang berada di rumah tangga sampel. Penentuan daerah irigasi yang akan direhabilitasi dan wilayah lainnya di sekitarnya yang akan dijadikan kontrol sampel serta rumah tangga yang akan disurvei dijadikan sebagai bagian dari pelatihan.

Asumsi/basis pengambilan sampel yang dilakukan oleh NPIU pada lokasi kerja adalah sebagai berikut:

Proses pengumpulan data untuk 2.200 dokumen kuesioner atau responden ditargetkan selesai selama 10 hari kalender. Seorang enumerator ditargetkan dapat menyelesaikan sekurangnya 4.6 dokumen kuesioner dalam 1 (satu) hari pengumpulan data. Dengan demikian, untuk menangani dan menyelesaikan proses pengumpulan data terhadap 2.200 dokumen kuesioner selama 10 hari kalender diperlukan sebanyak 48 enumerator junior. Mengingat sebanyak 2.200 responden tersebar di 16 kabupaten yang dipilih secara acak, maka diperlukan sebanyak 16 orang enumerator senior yang bertugas sebagai koordinator dan supervisor dalam pelaksanaan pengumpulan data di 16 kabupaten terpilih.

Konsultan wajib memaparkan metodologi dan inovasi yang kompatibel dengan asumsi/basis pengambilan sampel yang dilakukan oleh NPIU, tetapi diyakini dapat memberikan hasil yang optimal.

Materi Kuesioner *Baseline Survey* dan Form *data entry* berupa aplikasi *spreadsheet* sederhana yang akan dikembangkan oleh Konsultan dan segala sesuatu dalam lingkup dokumentasi data *Baseline Survey* harus mendapat persetujuan NPIU.

Konsultan diminta untuk mentransfer semua data dasar kepada NPIU. Secara khusus, data yang dikumpulkan untuk Survei akan dimuat di komputer NPIU, yang akan dikembalikan ke NPIU pada akhir pekerjaan. Semua data yang dikumpulkan di luar penggunaan kuesioner survei rumah tangga harus diberikan kepada NPIU dalam



bentuk mentah (yaitu data *spreadsheet*). Juga masukan file untuk perangkat lunak apa pun yang digunakan oleh Perusahaan untuk analisis kuantitatif harus diberikan ke NPIU. Perusahaan juga harus menyediakan gabungan file data dimaksud sebagai bagian dari tugas mereka.

Data dan Fasilitas yang disediakan oleh NPIU adalah:

- a. Dokumen-dokumen IPDMIP termasuk *Project Design Document, Logframe, PIM*, dan laporan serta perangkat lunak (*software*) terkait lainnya;
- b. Lokasi daerah irigasi yang direhabilitasi yang menjadi sasaran/lokasi IPDMIP.

Tim Konsultan akan melakukan pekerjaannya pada ruangan dan peralatan tertentu yang disediakan oleh NPIU.

#### f. Lokasi Kerja

Kegiatan konsultan akan dilakukan di 100 daerah irigasi lokasi IPDMIP yang tersebar di 16 kabupaten yang dipilih secara acak di 16 provinsi lokasi IPDMIP.

Tabel 1. Nama Provinsi dan Kabupaten Lokasi IPDMIP

No	Provinsi	Kabupaten	No	Provinsi	Kabupaten
1	Aceh	Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireun	9	Jawa Timur	Bojonegoro, Ngawi, Lamongan, Kediri, Madiun, Lumajang, Jember, Jombang, Tuban
2	Sumatra Utara	Tapanuli Tengah, Asahan, Humbang Hasundutan, Simalungun	10	Kalimantan Barat	Ketapang, Kubu Raya, Sambas, Kayong Utara
3	Sumatra Barat	Sijunjung, Pasaman, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, Pesisir Selatan	11	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah, Tapin, Barito Kuala, Tanah Bumbu
4	Sumatra Selatan	Musi Rawas, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu Selatan, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Lahat	12	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow
5	Lampung	Pesawaran, Tanggamus, Lampung Tengah, Tulangbawang, Mesuji	13	Sulawesi Tengah	Toli Toli, Poso, Banggai
6	Banten	Serang, Pandeglang	14	Sulawesi Selatan	Wajo, Pinrang, Sidenreng Rappang, Soppeng, Bone

No	Provinsi	Kabupaten	No	Provinsi	Kabupaten
7	Jawa Barat	Garut, Indramayu, Kuningan, Ciamis, Sukabumi, Majalengka, Sumedang	15	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Dompu
8	Jawa Tengah	Kebumen, Banjarnegara, Purworejo, Pekalongan, Pati, Banyumas, Cilacap	16	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat, Manggarai Timur

Rumah tangga target akan berlokasi di area irigasi IPDMIP yang telah direhabilitasi. Kelompok kontrol juga akan disertakan dalam *Baseline Survey*. Kelompok kontrol akan terdiri atas 200 rumah tangga dari 10 desa dengan daerah irigasi namun tidak direhabilitasi dan tidak menjadi sasaran IPDMIP.

Lokasi kerja IPDMIP yang akan menjadi wilayah pengambilan data dari responden tersebar di 16 Kabupaten yang masing-masing berada di 16 Provinsi.

Tabel 2. Nama Provinsi dan Kabupaten Lokasi Pengambilan Sampel

No	Provinsi	Kabupaten	No	Provinsi	Kabupaten
1	Aceh	Aceh Besar	9	Jawa Timur	Kediri
2	Sumatra Utara	Asahan,	10	Kalimantan Barat	Kubu Raya
3	Sumatra Barat	Pesisir Selatan	11	Kalimantan Selatan	Barito Kuala
4	Sumatra Selatan	Banyuasin	12	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan
5	Lampung	Tanggamus	13	Sulawesi Tengah	Poso
6	Banten	Serang	14	Sulawesi Selatan	Pinrang
7	Jawa Barat	Sukabumi	15	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
8	Jawa Tengah	Pati	16	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat

#### g. Output Konsultasi

Perusahaan akan menghasilkan informasi dasar yang dibutuhkan oleh IPDMIP untuk mengukur pencapaian keluaran/output, sasaran, dan dampak sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Kerja Logis/*Logframe* Proyek, dan informasi tambahan yang dipersyaratkan oleh Proyek terkait dengan isu-isu yang berdampak pada kinerja Proyek. Topik yang akan dibahas akan dibuat dengan kesepakatan bersama antara

Perusahaan dan NPIU Kementan. Ini akan dipisahkan menurut jenis kelamin dan usia serta akan mencakup, namun tidak terbatas pada:

**Pendapatan dan Aset Rumah Tangga**

- Profil yang diwawancara
- Kepemilikan aset
- Kepemilikan lahan
- Sistem irigasi (wilayah cakupan)
- Pendapatan tahunan rata-rata
- Tingkat penjualan padi beririgasi tahunan rata-rata
- Tingkat penjualan tanaman/sayuran bernilai tinggi tahunan rata-rata
- Sumber pendapatan lainnya
- Produksi padi beririgasi
- Luas area produksi yang beririgasi (ha)
- Luas area produksi padi (ha) yang ditingkatkan selama Proyek IPDMIP
- Siklus produksi padi beririgasi per tahun
- Produksi sayuran/tanaman bernilai tinggi beririgasi
- Produksi tanaman beririgasi lainnya
- Pengolahan pasca panen padi
- Pengolahan pasca panen sayuran

**Modal Manusia, Kondisi Sosial dan Pemberdayaan**

- Prevalensi anak-anak kurang gizi
- Keanggotaan dalam kelompok simpan pinjam
- Akses dan penggunaan layanan keuangan biasa (*mainstream financial services*)
- Pelatihan rantai nilai
- Penggunaan dana pengembangan rantai nilai
- Pelatihan literasi keuangan
- Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan IPDMIP
- Layanan penyuluhan (frekuensi kunjungan, kualitas)

**Ketahanan Pangan dan Produktivitas Pertanian**

- Durasi musim kelaparan (*hungry season*)
- Fasilitas pemasaran, penyimpanan atau pengolahan
- Pasar (lokasi, akses)
- Jumlah rumah tangga yang memiliki hasil pekarangan/kebun
- Akses kepada layanan keuangan/asuransi (pinjaman kelompok, penyedia layanan)
- Akses kepada penyedia layanan pertanian lainnya

**Kelembagaan, Faktor Eksternal, dan Kebijakan**

- Infrastruktur yang berdampak pada desa-desa lokasi IPDMIP
- Kelembagaan desa yang berdampak pada desa-desa lokasi IPDMIP
- Pengelolaan infrastruktur di tingkat desa
- Perbaikan praktik-praktik produksi padi yang disediakan oleh Proyek
- Perbaikan manajemen, operasional, dan pemeliharaan sistem irigasi
- Penggunaan benih (tipe, sumber)
- Pembelian input pertanian (pupuk, pestisida, herbisida, dll.)
- Mekanisasi (tipe, dll)

**h. Jangka Waktu Penugasan**

Total jangka waktu penugasan adalah selama 3 bulan.

**i. Kualifikasi Perusahaan dan Konsultannya****Kualifikasi Perusahaan**

Perusahaan harus memiliki pengalaman melaksanakan baseline survey atau sejenisnya di daerah pedesaan atau pada proyek yang berorientasi atas pembangunan pedesaan di Indonesia dan menjalankan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**Kualifikasi Konsultan/Tenaga Ahli yang Dibutuhkan****(i) Team Leader/Tenaga Ahli Metodologi Penelitian Sosial**

Perusahaan harus menyediakan seorang Ketua Tim yang berasal dari dalam Perusahaan, yang bertanggung jawab langsung untuk mengelola semua aspek dukungan *Baseline Survey*. Orang tersebut akan menjadi poin utama kontak NPIU dengan Perusahaan. Dia harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Pertanian, Ilmu Sosial, Statistik, Ekonomi Pembangunan) dengan pengalaman kerja relevan 7 tahun atau S1 bidang terkait (Pertanian, Ilmu Sosial, Statistik, Ekonomi Pembangunan) dengan pengalaman kerja relevan 15 tahun;
- Memiliki pengalaman kerja minimal sebagai Asisten Peneliti/Peneliti/Tenaga Ahli Peneliti yang mendukung proyek pembangunan pedesaan di Indonesia;
- Memiliki kemampuan menggunakan perangkat lunak statistik dengan kemampuan statistik yang kuat (misalnya, SPSS, eViews, Statistik, Excel, MS Access, dll);
- Memiliki pengetahuan tentang sistem pemantauan dan evaluasi;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik (lisan dan tulisan), khususnya dalam penulisan laporan;
- Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
- Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri.

**(ii) Co-Team Leader/Tenaga Ahli Statistik**

*Co-Team Leader*/Tenaga Ahli Statistik bertanggung jawab untuk membantu *Team Leader* dalam memastikan bahwa *Baseline Survey* telah menggunakan instrumen survei, pemodelan dan menerapkan rencana sampling statistik yang valid, menggunakan jumlah sampel yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menghasilkan analisis statistik, interpretasi, keluaran/*output*, hasil/*outcome*, dan dampak/*impact result* yang tepat. Tenaga Ahli ini harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Statistik, Ekonomi Pembangunan) dengan pengalaman kerja relevan 7 tahun atau S1 bidang terkait (Statistik, Ekonomi Pembangunan) dengan pengalaman kerja relevan 15 tahun;
- Memiliki pengalaman kerja minimal sebagai Asisten Peneliti/Peneliti/Tenaga Ahli Peneliti yang mendukung proyek pembangunan pedesaan di Indonesia;
- Memiliki kemampuan menggunakan perangkat lunak statistik dengan kemampuan statistik yang kuat (misalnya, SPSS, eViews, Statistik, Excel, MS Access, dll);
- Memiliki pengetahuan tentang sistem pemantauan dan evaluasi;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik (lisan dan tulisan), khususnya dalam penulisan laporan;
- Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
- Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri;

**(iii) Tenaga Ahli Sistem Pertanian (*Farming System*)**

Tenaga Ahli Sistem Pertanian akan bertanggung jawab untuk membantu Ketua Tim dalam menyusun kerangka kerja *Baseline Survey* khususnya dalam aspek Ketahanan Pangan, Produksi, Penyuluhan dan Teknis Pertanian sebagai salah satu variable keberhasilan proyek IPDMIP. Tenaga Ahli ini harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Pertanian) dengan pengalaman kerja relevan 7 tahun atau S1 bidang terkait (Pertanian) dengan pengalaman kerja relevan 15 tahun;
- Memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga ahli sistem pertanian yang mendukung proyek pembangunan pedesaan di Indonesia;
- Memiliki pengetahuan tentang sistem pemantauan dan evaluasi;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa
- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (lisan dan tulisan), khususnya dalam penulisan laporan;
- Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
- Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri.

**(iv) Tenaga Ahli Keuangan Mikro**

Tenaga Ahli Keuangan Mikro akan bertanggung jawab untuk membantu Ketua Tim dalam menyusun kerangka kerja *Baseline Survey* khususnya dalam aspek Keuangan Mikro/Perdesaan sebagai salah satu variable keberhasilan proyek IPDMIP. Tenaga Ahli ini harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 5 tahun atau S1 bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 10 tahun;
- Memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga ahli keuangan mikro yang mendukung proyek di bidang pertanian dan/atau pembangunan pedesaan di Indonesia;
- Memiliki pengetahuan tentang sistem pemantauan dan evaluasi;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (lisan dan tulisan), khususnya dalam penulisan laporan;
- Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
- Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri.

**(v) Tenaga Ahli Rantai Nilai/Rantai Pasok**

Tenaga Ahli Rantai Nilai/Rantai Pasok akan bertanggung jawab untuk membantu Ketua Tim dalam menyusun kerangka kerja *Baseline Survey* khususnya dalam aspek Rantai Nilai/Rantai Pasok sebagai variable keberhasilan proyek IPDMIP. Tenaga Ahli ini harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Teknik Industri, Pertanian, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 7 tahun atau S1 bidang terkait (Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 15 tahun;
- Memiliki pengalaman kerja sebagai tenaga ahli rantai pasok yang mendukung proyek di bidang pertanian dan/atau pembangunan pedesaan di Indonesia;
- Memiliki pengetahuan tentang sistem pemantauan dan evaluasi;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (lisan dan tulisan), khususnya dalam penulisan laporan;
- Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
- Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri;

**(vi) Tenaga Ahli Gender dan Nutrisi**

Tenaga Ahli Gender dan Nutrisi akan bertanggung jawab untuk membantu Ketua Tim dalam menyusun kerangka kerja *Baseline Survey* khususnya dalam aspek Gender dan Nutrisi sebagai salah satu variable keberhasilan proyek IPDMIP. Tenaga Ahli ini harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki ijazah S2 di bidang terkait (Kesehatan, Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 5 tahun atau S1 bidang terkait

(Kesehatan, Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Ilmu Sosial) dengan pengalaman kerja relevan 10 tahun;

- Memiliki pengalaman kerja minimal sebagai tenaga ahli nutrisi dan memahami isu gender terkini yang mendukung proyek pembangunan pedesaan di Indonesia;
- Memiliki pengetahuan tentang sistem pemantauan dan evaluasi;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jajaran pemerintahan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (lisan dan tulisan), khususnya dalam penulisan laporan;
- Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
- Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri;

**(vii) Enumerator Senior**

Enumerator Senior yang berjumlah 16 orang harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki tingkat pendidikan S1 dari segala jurusan dengan pengalaman minimal 3 kali melakukan wawancara di tingkat rumah tangga;
- Memiliki pengalaman melakukan supervisi;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (lisan dan tulisan);
- Mampu bekerja sama dalam tim dan menerima arahan dari Tenaga Ahli.
- Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
- Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri.

**(viii) Enumerator Junior**

Enumerator Junior berjumlah 48 orang dan disediakan oleh Perusahaan untuk melakukan pelatihan dan survei rumah tangga, harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki tingkat pendidikan minimal D3 dari segala jurusan dengan pengalaman minimal 2 kali melakukan wawancara di tingkat rumah tangga atau diutamakan memiliki tingkat pendidikan S1 dari segala jurusan dengan pengalaman minimal 2 kali melakukan wawancara di tingkat rumah tangga;
- Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (lisan dan tulisan);
- Mampu bekerja sama dalam tim dan menerima arahan dari Tenaga Ahli;
- Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office;
- Memiliki ponsel pintar dan laptop sendiri;
- Diutamakan berjenis kelamin Perempuan.

**j. Pendekatan dan Metodologi**

Pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam *Baseline Survey* akan terdiri dari langkah-langkah dasar berikut:

- Mengadakan pertemuan awal dengan NPIU dan pemangku kepentingan Proyek lainnya untuk membahas pendekatan, metodologi, dan jadwal *Baseline Survey*.

- Mengumpulkan dan meninjau materi latar belakang Proyek (misalnya, Dokumen Desain Proyek, *Logframe*, PIM, Pedoman Pelaksanaan untuk Survei Dampak dan laporan relevan lainnya).
- Memilih wilayah sasaran.
- Merancang dan Menyusun kuesioner pengumpulan data.
- Menyampaikan Laporan Pendahuluan yang berisi deskripsi metodologi survei, instrumen survei, daftar wilayah sasaran, kerangka waktu survei, tim survei, enumerator, rencana mobilisasi, *outline* laporan akhir dan rincian lainnya yang berkaitan dengan usulan yang diajukan.
- Mendapatkan persetujuan NPIU atas Laporan Awal.
- Melakukan persiapan materi pelatihan enumerator.
- Melatih enumerator.
- Pengumpulan data lapangan termasuk penyelesaian kuesioner dan pelaksanaan FGD.
- Menyusun tabulasi data dan verifikasi memastikan kualitas data yang terkumpul.
- Memasukkan data lain ke dalam *spreadsheet*. Setelah itu, Perusahaan dapat menggunakan *spreadsheet* atau perangkat lunak statistik yang sesuai (misalnya: SPSS) untuk menganalisis.
- Melakukan analisis statistik pendahuluan terhadap data yang terkumpul.
- Menyampaikan Laporan Antara yang menggambarkan proses pelaksanaan survei, basis data / responden dan kemajuannya serta hasil analisis data awal.
- Mengadakan diskusi dengan NPIU mengenai temuan Laporan Perkembangan Sementara.
- Menganalisis data akhir berdasarkan hasil diskusi/pembahasan NPIU dan Laporan Antara.
- Menyampaikan *draft* Laporan Akhir.
- NPIU melakukan *review* dan memberikan komentar pada *draft* Final Laporan Akhir.
- Menyampaikan Laporan Akhir, yang jatuh tempo 3 bulan setelah ditandatangani kontrak.
- Menyediakan dan mengumpulkan semua data mentah kepada NPIU.

#### k. Pelaporan

Ada 3 jenis laporan konsultan. Ini terdiri dari: (1) Laporan Awal/*Inception Report*, yang berisi metodologi survei, instrumen survei, daftar wilayah sasaran, kerangka waktu survei, tim survei, enumerator, rencana mobilisasi dan rincian lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Laporan ini disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan 5 dalam bentuk cetakan/*hardcopy* kepada NPIU. Laporan ini disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kontrak ditandatangani; (2) Laporan Perkembangan Sementara/*Interim Progress Report*, yang menggambarkan proses pelaksanaan survei



dan kemajuannya serta hasil analisis data sementara. Laporan ini disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan 5 dalam bentuk cetakan/*hardcopy* kepada NPIU dua bulan setelah kontrak ditandatangani; dan (3) Laporan Akhir/*Final Report*, yang diajukan dalam bentuk *softcopy* dan 20 dalam bentuk cetakan/*hardcopy* kepada NPIU pada bulan ketiga kontrak. Draft Laporan Akhir yang telah disampaikan sebelumnya dalam bentuk *softcopy* dan 5 dalam bentuk cetakan/*hardcopy* harus di-*review* oleh NPIU 2 minggu sebelum Laporan Akhir selesai. Laporan Akhir harus ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

*Outline* draft dan Laporan Akhir harus disetujui oleh NPIU pada saat permulaan penugasan. Mereka harus secara kasar menerapkan format berikut (untuk dibahas dalam Laporan Pendahuluan): (i) latar belakang; (ii) tujuan penelitian; (iii) metodologi; (iv) penyajian hasil; (v) kesimpulan dan rekomendasi; dan (vi) lampiran (kuesioner, tabel yang relevan, daftar rumah tangga yang diwawancarai, individu, institusi, perusahaan, dll.). Teks utama laporan harus didahului dengan ringkasan eksekutif/*executive summary*.

#### I. Pelaksana

Pelaksana pengadaan konsultan untuk Baseline Survey adalah NPIU bekerjasama dengan ULP Kementerian Pertanian.

### (16) WORKSHOP PERDANA (*START UP WORKSHOP*)

#### a. Latar Belakang

Kelembagaan pelaksana IPDMIP di tingkat pusat dilaksanakan oleh *National Project Implementing Unit* (NPIU), di tingkat provinsi dilaksanakan oleh *Provincial Project Implementing Unit* (PPIU), sedangkan di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh *District Project Implementing Unit* (DPIU).

Dalam rangka membangun pemahaman bersama mengenai komponen 4 (Pertanian) Proyek perlu mengadakan pertemuan khusus di awal proyek dengan mengundang seluruh perwakilan dari institusi yang menangani pertanian di provinsi dan kabupaten lokasi sasaran Proyek. Melalui pertemuan ini diharapkan semua kelembagaan terkait dapat memahami kedudukan Komponen 4 (Pertanian) didalam Proyek IPDMIP secara keseluruhan. Untuk itu Proyek menyelenggarakan workshop perdana (*start up Workshop*) bagi para pengelola komponen 4 (Pertanian) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

#### b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya workshop perdana (*start up Workshop*) ini adalah untuk:

- a) Menjelaskan tentang rancangan Komponen 4 (pertanian) dan kedudukannya dalam IPDMIP secara keseluruhan.
- b) Menjelaskan tentang *Project Implementation Manual* (PIM).
- c) Mengumpulkan *Overall Work Plan* (OWP) dan *Annual Work Plan and Budget* (AWPB) untuk tahun 2018.
- d) Mendiskusikan isu-isu penting untuk pelaksanaan Proyek IPDMIP dan membahas upaya-upaya pemecahannya secara bersama-sama agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

**c. Output**

- a) Peserta workshop memahami rancangan Komponen 4 (Pertanian) dan kegiatannya serta kedudukannya dalam Proyek IPDMIP;
- b) Tersedianya *Overall Work Plan (OWP)* dan *Annual Work Plan and Budget (AWPB)* untuk tahun 2018 dan setiap daerah siap melaksanakan kegiatan mulai tahun 2018;
- c) Tersedianya rumusan untuk mengatasi isu-isu penting untuk pelaksanaan Proyek IPDMIP dan membahas upaya-upaya pemecahannya secara bersama-sama agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaannya di lapangan.

**d. Hasil/Outcome**

Setiap daerah sasaran proyek (14 provinsi dan 74 kabupaten) siap membentuk Tim Manajemen Proyek IPDMIP untuk melaksanakan kegiatan komponen 4 (pertanian) sampai dengan tahun 2020.

**e. Waktu dan Tempat**

Workshop perdana dilaksanakan pada bulan September 2017.

**f. Metode**

- Metode yang digunakan dalam workshop perdana adalah pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber, tanya jawab dan diskusi kelompok.
- Pokok bahasan dalam workshop perdana meliputi rancangan komponen 4 (pertanian) dan kegiatan proyek, organisasi dan manajemen proyek, tatacara dan proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sistem monitoring dan evaluasi dan mekanisme pelaporan.

**g. Narasumber**

Narasumber pada workshop perdana berasal dari: ADB-IFAD, Kementerian PUPR, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian Pertanian.

**h. Peserta**

- Peserta workshop perdana berjumlah 200 orang terdiri dari Pelaksana Proyek IPDMIP Pusat, provinsi, dan kabupaten.
- Setiap daerah mengirimkan 2 orang wakilnya.

**(17) PELATIHAN MANAJEMEN BAGI TIM MANAJEMEN KEGIATAN IPDMIP****a. Latar Belakang**

Pelaksanaan kegiatan Komponen 4 Proyek IPDMIP melibatkan berbagai institusi di pusat, provinsi dan kabupaten. Dalam rangka memperkuat kapasitas pelaksana dalam pengelolaan proyek, dipandang perlu adanya pelatihan manajemen bagi tim pengelola proyek di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

Dengan pelatihan manajemen ini diharapkan tim pengelola proyek di setiap tingkatan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, membangun sistem monitoring dan evaluasi, serta penyampaian pelaporan.

**b. Tujuan**

Pelatihan manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tim pengelola proyek terhadap pedoman pelaksanaan kegiatan dan kemampuannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan kegiatan Komponen 4.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari pelaksanaan pelatihan manajemen ini antara lain:

- a) Terlatihnya 360 orang pengelola Proyek IPDMIP dari 14 provinsi dan 74 kabupaten;
- b) Meningkatnya pemahaman pengelola proyek terhadap pedoman pelaksanaan kegiatan Proyek IPDMIP;
- c) Meningkatnya kompetensi pelaksana proyek IPDMIP dalam mengelola kegiatan, mulai aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD;

**d. Hasil/Outcome**

Hasil/outcome yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Proyek IPDMIP secara efektif dan efisien.

**e. Waktu**

Pelatihan manajemen akan dilaksanakan bulan September 2017, selama 3 (tiga) hari.

**f. Metode**

Metode yang akan digunakan terdiri atas:

- a) Pemaparan dan tanya jawab materi yang disampaikan oleh para narasumber, untuk meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang harus dilaksanakan dalam Proyek IPDMIP;
- b) Praktek yang dibimbing oleh narasumber, untuk meningkatkan keterampilan para Pelaksana tentang hal-hal yang harus dilaksanakan dalam Proyek IPDMIP;
- c) Penugasan yang dibimbing oleh narasumber, untuk menyusun hal-hal yang harus dilakukan setelah pelatihan ini.

**g. Narasumber**

Narasumber pada pelatihan manajemen ini akan berasal dari: ADB-IFAD, Kementerian PUPR, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian Pertanian.

**h. Peserta**

Peserta pelatihan manajemen ini berjumlah 360 orang terdiri dari Pelaksana Proyek IPDMIP Pusat, provinsi, dan kabupaten.

**i. Materi**

Materi-materi yang disampaikan pada pelatihan manajemen ini seperti berikut:

- a) Pedoman pelaksanaan Proyek IPDMIP;
- b) Teknis perencanaan;
- c) Strategi pelaksanaan kegiatan;
- d) Sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e) Pengelolaan dan pelaporan keuangan;

f) Sistem pengadaan barang dan jasa.

**j. Pelaksana**

Pelaksana pelatihan manajemen ini adalah NPIU.

**(18) PENYELENGGARAAN SEMINAR *KNOWLEDGE MANAGEMENT* KEGIATAN IPDMIP**

**a. Latar Belakang**

IPDMIP dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia melalui peningkatan nilai pertanian irigasi berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Proyek ini juga dirancang untuk mengatasi berbagai kendala di sektor pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kemiskinan di pedesaan, mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi keluarga petani.

Berbagai pendekatan yang dikembangkan dalam proyek ini kemungkinan sudah dilakukan oleh kementerian/lembaga melalui proyek pemberdayaan lain yang sejenis. Namun, diharapkan IPDMIP dapat memunculkan inovasi baru baik dari sisi design dan metodologinya maupun substansinya terutama yang berkaitan dengan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan akses pasar, peningkatan nilai tambah serta akses terhadap layanan keuangan. Dalam rangka berbagi pengalaman dalam pengelolaan proyek dengan berbagai pihak, IPDMIP setiap tahunnya menyelenggarakan Seminar *Knowledge Management*. Pada tahun pertama, kegiatan seminar ini akan digunakan sebagai sarana berbagi pengalaman (*lesson learn*) dari proyek lain untuk memperkaya wawasan pengelola IPDMIP.

**b. Tujuan**

Penyelenggaraan Seminar *Knowledge Management* kegiatan IPDMIP ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi pengelola proyek berbagi pengalaman dan saling belajar dalam mengembangkan rancangan, menerapkan metodologi dan substansi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan akses pasar, peningkatan nilai tambah serta akses terhadap layanan keuangan.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari pelaksanaan Seminar *Knowledge Management* kegiatan IPDMIP ini adalah terselenggaranya seminar sebagai media berbagi hasil pembelajaran dan pengalaman serta terdiseminasinya *best practice* IPDMIP yang berkaitan dengan disain dan metodologi serta substansi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan akses pasar, peningkatan nilai tambah serta akses terhadap layanan keuangan kepada masyarakat.

Khusus untuk tahun pertama, output yang diharapkan adalah pengelola IPDMIP di berbagai tingkatan bertambah wawasannya dan dapat menyerap pengalaman dari proyek lain yang sejenis.

**d. Hasil/Outcome**

Hasil/outcome yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah proyek lain dapat mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh IPDMIP untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan akses pasar, peningkatan nilai tambah serta akses terhadap layanan keuangan.

**e. Waktu**

Seminar *Knowledge Management* kegiatan IPDMIP tahun pertama dilaksanakan bulan Desember 2017. Setiap tahunnya kegiatan ini akan dilaksanakan pada triwulan keempat.

**f. Metode**

Metode yang digunakan adalah:

- a) Pemaparan dan tanya jawab materi yang disampaikan oleh para narasumber, untuk meningkatkan pengetahuan tentang disain dan metodologi serta substansi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan akses pasar, peningkatan nilai tambah serta akses terhadap layanan keuangan;
- b) Diskusi kelompok yang dibimbing oleh para nara sumber dan praktisi, untuk meningkatkan pemahaman materi-materi yang perlu dipahami secara detil dan ada hal-hal yang harus disepakati;
- c) Perumusan tindak lanjut.

**g. Narasumber dan Praktisi**

Narasumber dan praktisi pada pelaksanaan Seminar *Knowledge Management* kegiatan IPDMIP akan berasal dari: ADB-IFAD, Kementerian PUPR, Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian Pertanian, Pemerintah daerah, petani maju, LSM, dan sektor swasta.

**h. Peserta**

Peserta Seminar *Knowledge Management* kegiatan IPDMIP ini berjumlah 50 orang terdiri dari Pelaksana Proyek IPDMIP Pusat, provinsi, dan kabupaten dan instansi lainnya.

**i. Materi**

Materi-materi yang disampaikan pada workshop awal ini seperti berikut:

- a) Praktek terbaik (*Best practice*) yang berkaitan dengan disain dan metodologi serta substansi teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
- b) Praktek terbaik (*Best practice*) yang berkaitan dengan disain dan metodologi serta substansi peningkatan akses pasar.
- c) Praktek terbaik (*Best practice*) yang berkaitan dengan disain dan metodologi serta substansi peningkatan nilai tambah.
- d) Praktek terbaik (*Best practice*) yang berkaitan dengan disain dan metodologi serta substansi akses terhadap layanan keuangan.

**(19) PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN KEGIATAN IPDMIP****a. Latar Belakang**

IPDMIP dirancang untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai kendala dan meningkatkan produktivitas pertanian, serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi. IPDMIP akan meningkatkan nilai pertanian irigasi berkelanjutan, dengan demikian meningkatkan ketahanan pangan dan mata pencaharian di pedesaan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, meskipun telah direncanakan secara terpadu, acapkali kegiatan mengalami perubahan dan bahkan penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam beberapa pengalaman, pelaksana Proyek adakalanya juga kurang menguasai ruang lingkup dan pendekatan Proyek yang dikelolanya.

Untuk mengurangi potensi penyimpangan dan distorsi kegiatan IPDMIP mulai persiapan hingga pelaksanaannya di lapangan, maka IPDMIP melakukan kegiatan pengawalan dan pendampingan pelaksanaan proyek, baik di provinsi maupun di kabupaten.

**b. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan pengawalan dan pendampingan ini adalah untuk:

- a) Mengetahui detail persiapan, proses pelaksanaan, dan pencapaian hasil kegiatan;
- b) Mengidentifikasi masalah dan kendala serta alternatif pemecahannya sebagai upaya perbaikan di masa yang akan datang;
- c) Memberikan pembinaan/bimbingan teknis kepada pelaksana kabupaten dan provinsi termasuk pelaksana lapangan;
- d) Memperoleh umpan balik untuk memperbaiki dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan proyek berikutnya.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain:

- a) Tersedianya informasi tentang persiapan kegiatan, proses pelaksanaan, dan pencapaian hasil;
- b) Terumuskannya masalah dan kendala serta alternatif pemecahannya sebagai upaya perbaikan di masa yang akan datang;
- c) Terbinanya pelaksana kabupaten dan provinsi termasuk pelaksana lapangan;
- d) Umpan balik untuk memperbaiki dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di masa yang akan datang.

**d. Hasil/Outcome**

Hasil/outcome dari kegiatan ini adalah pengelolaan proyek di provinsi dan kabupaten berjalan sesuai rencana, efektif dan efisien.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan pengawalan dan pendampingan dilaksanakan sepanjang tahun, dan dilaksanakan ke lokasi-lokasi proyek IPDMIP.

**f. Metode Pelaksanaan**

Metode pengawalan dan pendampingan dilakukan dengan survey/kunjungan lapangan, observasi, mempelajari dokumen, diskusi dan rapat-rapat.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah tim pelaksana IPDMIP di tingkat pusat.

**(20) PENGAWALAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEGIATAN IPDMIP****a. Latar Belakang**

Untuk membiayai kegiatan di daerah, proyek IPDMIP menggunakan mekanisme *on-granting*. Sebagai konsekuensi dari penggunaan mekanisme *on-granting* tersebut, maka proses penganggaran kegiatan proyek IPDMIP di daerah mengikuti mekanisme penganggaran APBD. Untuk menjamin agar rencana kegiatan dan anggaran yang disusun daerah sesuai dengan tujuan proyek, maka perlu dilakukan pengawalan dalam proses penyusunan program dan anggaran kegiatan IPDMIP di daerah.

**b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya pengawalan program dan anggaran kegiatan IPDMIP ini adalah untuk:

- a) Menjelaskan tata cara penyusunan *Overall Work Plan (OWP)* dan *Annual Work Plan and Budget (AWPB)* di provinsi dan kabupaten;
- b) Membantu daerah dalam penyusunan *Overall Work Plan (OWP)* dan *Annual Work Plan and Budget (AWPB)* di provinsi dan kabupaten, sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD;
- c) Memastikan AWPB yang telah disusun oleh daerah tertuang dalam APBD provinsi dan kabupaten.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari pengawalan program dan anggaran kegiatan IPDMIP ini antara lain:

- a) Pengelola Proyek IPDMIP di tingkat provinsi dan kabupaten memahami tentang tata cara penyusunan *Overall Work Plan (OWP)* dan *Annual Work Plan and Budget (AWPB)*;
- b) Tersusunnya *Overall Work Plan (OWP)*, *Annual Work Plan and Budget (AWPB)*, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD di tingkat provinsi dan kabupaten yang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD.

**d. Hasil/Outcome**

Hasil/outcome yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan IPDMIP secara tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel.

**e. Waktu dan Tempat**

Pengawalan program dan anggaran kegiatan IPDMIP akan dilaksanakan secara regular sepanjang tahun ke lokasi proyek.

**f. Metode**

Metode yang digunakan dalam pengawalan program dan anggaran kegiatan IPDMIP adalah:

- a) Pemaparan dan tanya jawab tentang prosedur penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b) Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan anggaran;
- c) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran.

**g. Pelaksana**

Pelaksana pengawalan program dan anggaran kegiatan IPDMIP ini adalah Pelaksana Proyek IPDMIP di tingkat Pusat.

**h. Materi**

Materi-materi yang disampaikan pada pengawalan program dan anggaran kegiatan IPDMIP ini seperti berikut:

- a) Design Proyek IPDMIP;
- b) Identifikasi dan perumusan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah;
- c) Tatacara dan proses perencanaan kegiatan dan anggaran.

**(21) PENGAWALAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN IPDMIP****a. Latar Belakang**

Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu kegiatan IPDMIP di daerah. Agar semua pengelola proyek di daerah dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dengan ADB-IFAD, maka perlu dilakukan pengawalan pengadaan barang dan jasa kegiatan IPDMIP bagi para pengelola di tingkat provinsi dan kabupaten.

**b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya pengawalan pengadaan barang dan jasa kegiatan IPDMIP ini adalah untuk:

- a) Menjelaskan tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan pemerintah dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dengan ADB-IFAD di Provinsi dan kabupaten;
- b) Memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan pemerintah dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dengan ADB-IFAD.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari pelaksanaan pengawalan pengadaan barang dan jasa kegiatan IPDMIP ini antara lain:

- a) Dipahaminya tata cara pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan pemerintah dan sesuai juga dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD di Provinsi dan kabupaten.
- b) Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu dan sesuai dengan aturan pemerintah serta sesuai juga dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD.

**d. Hasil/Outcome**

Hasil/*outcome* yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa proyek IPDMIP secara tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel.



**e. Waktu dan Tempat**

Pengawasan pengadaan barang dan jasa kegiatan IPDMIP akan dilaksanakan secara regular sepanjang tahun ke lokasi proyek IPDMIP.

**f. Metode**

Metode yang digunakan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa kegiatan IPDMIP adalah:

- a) Kunjungan lapangan;
- b) Pemaparan dan tanya jawab tentang prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan pemerintah serta sesuai juga dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD;
- c) Diskusi, untuk meningkatkan pemahaman materi-materi yang perlu dipahami secara detil dan ada hal-hal yang harus disepakati;
- d) Pembinaan.

**g. Pelaksana**

Pelaksana pengawasan pengadaan barang dan jasa kegiatan IPDMIP ini adalah Pelaksana Proyek IPDMIP di tingkat Pusat.

**(22) MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN IPDMIP****a. Latar Belakang**

NPIU bertanggung jawab terhadap desain, implementasi dan pemeliharaan sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev). NPIU akan melaporkan hasil sistem Monev kepada Pemerintah Indonesia, stakeholder Proyek dan NPMU, yang selanjutnya akan mengkonsolidasikan informasi dari seluruh Proyek dan menyampaikan informasi tersebut kepada lembaga-lembaga Pemerintah, IFAD dan ADB. Sistem Monev memiliki tiga fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah fungsi manajemen: memberikan informasi secara tepat waktu yang diperlukan oleh manajer Proyek untuk menentukan apakah implementasi dan kinerja keuangan berjalan seperti yang direncanakan dan apakah output, outcome dan dampak tercapai. Hal ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Yang kedua adalah fungsi informasi: memberikan informasi yang diperlukan oleh Pemerintah untuk melaporkan kinerjanya kepada IFAD dan mengkonfirmasi kepatuhannya terhadap ketentuan-ketentuan dari perjanjian pembiayaan. Yang ketiga adalah fungsi evaluasi dan pembelajaran: menghasilkan pengetahuan yang diperlukan di dalam pembuatan kebijakan di tingkat desa, kabupaten, provinsi dan nasional.

Agar semua kelembagaan dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya dengan baik di masing-masing lokasi proyek, maka perlu pemahaman menyeluruh terhadap sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk itu maka perlu dilakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan IPDMIP bagi para pengelola di tingkat provinsi dan kabupaten.

**b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan IPDMIP ini adalah untuk:

- a) Menjelaskan tata cara monitoring, evaluasi dan pelaporan di provinsi dan kabupaten.
- b) Membantu daerah dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan di Provinsi dan kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD;
- c) Mengetahui hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan IPDMIP;
- d) Mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan IPDMIP di lapangan;
- e) Merumuskan solusi yang relevan untuk memperbaiki kinerja IPDMIP di masa yang akan datang.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari pelaksanaan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ini antara lain:

- a) Dipahaminya tata cara monitoring, evaluasi dan pelaporan di Provinsi dan kabupaten.
- b) Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di Provinsi dan kabupaten sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD;
- c) Tersedianya informasi tentang hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan IPDMIP
- d) Teridentifikasinya masalah dalam pelaksanaan kegiatan IPDMIP di lapangan
- e) Diperolehnya rumusan solusi yang relevan untuk memperbaiki kinerja IPDMIP di masa yang akan datang.

**d. Hasil/Outcome**

Hasil/*outcome* yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah terlaksananya proyek IPDMIP secara tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel.

**e. Waktu dan Tempat**

Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan akan dilaksanakan secara reguler sepanjang tahun ke lokasi Proyek IPDMIP.

**f. Metode**

Metode yang digunakan adalah:

- a) Survey/Kunjungan lapangan
- b) Pemaparan dan tanya jawab tentang prosedur monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan aturan pemerintah serta sesuai juga dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD.
- c) Wawancara dan diskusi tentang masalah yang terjadi di lapangan serta solusinya.
- d) Observasi lapangan.

**g. Pelaksana**

Pelaksana pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah pengelola proyek IPDMIP di tingkat Pusat.

**(23) BIMBINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN IPDMIP****a. Latar Belakang**

Pemerintah Indonesia (GOI), Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah bekerja bersama untuk mendukung Pengembangan dan Pengelolaan Proyek Irigasi (IPDMIP) Terpadu Partisipatif. Proyek ini dirancang untuk mewujudkan sasaran pembangunan pertanian di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sasaran yang ambisius untuk mencapai swasembada beras. Untuk itu, diperlukan upaya yang besar untuk meningkatkan produktivitas padi. Peran irigasi sangat penting untuk meningkatkan produksi padi. Sayangnya, saat ini sebanyak 7,2 juta hektar daerah irigasi dan setengah dari sarana irigasi yang ada membutuhkan perbaikan. Untuk mencapai sasaran swasembada, prioritas Pemerintah Indonesia adalah meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui: (1) revitalisasi penyuluhan pertanian dan produksi benih; (2) peningkatan irigasi melalui rehabilitasi bendungan-bendungan utama dan 3 juta ha lahan irigasi; (3) pengelolaan irigasi yang lebih baik; (4) peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi; (5) penerapan pengelolaan irigasi partisipatif di tingkat provinsi/kabupaten/kota; (6) pembangunan 1 juta ha jaringan irigasi baru di luar Jawa dan Bali; dan (7) pembangunan waduk-waduk besar yang baru di hulu.

Namun, meski dengan motivasi dan dukungan yang kuat dari Pemerintah Indonesia, upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan menghadapi berbagai tantangan, yang meliputi: (i) lemahnya petani, irigasi dan lembaga-lembaga terkait air; (ii) kurangnya sistem irigasi; (iii) pemeliharaan sistem irigasi tidak memadai; (iv) terbatasnya jumlah penyuluh pertanian yang tepat dan terampil; (v) kurangnya akses petani kecil terhadap layanan keuangan; (vi) hambatan sertifikasi/kepemilikan tanah; (vii) kesenjangan teknologi pertanian dan (viii) terbatasnya upaya promosi komoditas bernilai tinggi.

Untuk kelancaran kegiatan-kegiatan IPDMIP, dibentuk kelembagaan pelaksana di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Kelembagaan pelaksana IPDMIP di tingkat pusat dilaksanakan oleh *National Project Implementing Unit* (NPIU), di tingkat propinsi dilaksanakan oleh *Provincial Project Implementing Unit* (PPIU), sedangkan di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh *District Project Implementing Unit* (DPIU).

Agar semua pengelola proyek di daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah dan sesuai juga dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD, maka perlu dilakukan bimbingan/pembinaan pengelolaan keuangan kegiatan IPDMIP bagi para pengelola di tingkat propinsi dan kabupaten.

**b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya kegiatan bimbingan pengelolaan keuangan ini adalah untuk:

- a) Menjelaskan tata cara pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan pemerintah dan sesuai juga dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD di Provinsi dan kabupaten;
- b) Membantu daerah dalam proses pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan pemerintah dan sesuai juga dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD;
- c) Memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan pemerintah dan sesuai juga dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari kegiatan bimbingan pengelolaan keuangan ini antara lain:

- a) Menjelaskan tata cara pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan pemerintah dan sesuai juga dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD di Provinsi dan kabupaten;
- b) Membina daerah dalam proses pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan pemerintah dan sesuai juga dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD;
- c) Memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan pemerintah dan sesuai juga dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD.

**d. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan keuangan proyek IPDMIP secara efektif dan efisien.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan bimbingan pengelolaan keuangan akan dilaksanakan secara reguler sepanjang tahun ke lokasi Proyek IPDMIP.

**f. Metode**

Metode yang digunakan dalam kegiatan bimbingan pengelolaan keuangan adalah:

- a) Kunjungan lapangan;
- b) Pemaparan dan tanya jawab tentang prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan pemerintah serta sesuai juga dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD;
- c) Diskusi, untuk meningkatkan pemahaman materi-materi yang perlu dipahami secara detil dan ada hal-hal yang harus disepakati;
- d) Pembinaan.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan bimbingan pengelolaan keuangan ini terdiri dari Pelaksana Proyek IPDMIP di Pusat.

**h. Biaya**

Penyelenggaraan kegiatan bimbingan pengelolaan keuangan ini dibebankan pada DIPA BPPSDMP – Kementan, dalam DIPA Proyek IPDMIP.

**(24) FORUM PENYUSUNAN AWPB DAN RENCANA PENGADAAN IPDMIP****a. Latar Belakang**

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Proyek IPDMIP, Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD telah menentukan target dan strategi kegiatan selama tahun pelaksanaan Proyek. Sebagai salah satu unit pelaksana Proyek, NPIU IPDMIP Pertanian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait pengembangan kompetensi SDM Pertanian baik aparatur maupun non aparatur. Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut berjalan lancar dan

terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan suatu perencanaan kegiatan dan anggaran yang matang, dan mengacu pada rambu-rambu yang telah ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten lokasi Proyek IPDMIP.

NPIU IPDMIP Pertanian salah satu kegiatannya adalah merencanakan kegiatan dan anggaran serta rencana pengadaan yang didanai oleh dana pinjaman IFAD dan Pemerintah Indonesia. Melalui forum ini, perencanaan kegiatan dan anggaran IPDMIP digunakan untuk memfasilitasi kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan IPDMIP serta rencana pengadaan; menyusun dokumen pendukung perencanaan kegiatan, anggaran dan rencana pengadaan; merencanakan dan mengolah bahan rencana kegiatan, anggaran dan rencana pengadaan; melakukan pertemuan untuk mempersiapkan kegiatan, anggaran dan rencana pengadaan; melakukan identifikasi kebutuhan kegiatan dan pengadaan tahun yang akan datang; dan melakukan asistensi terhadap jenis kegiatan dan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh PPIU dan DPIU di lokasi Proyek. Forum penyusunan AWPB dan Rencana Pengadaan IPDMIP setiap tahun dilaksanakan untuk memfasilitasi perencanaan kegiatan, anggaran dan rencana pengadaan tahun yang akan datang.

**b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya forum penyusunan AWPB dan rencana pengadaan IPDMIP ini adalah untuk memfasilitasi perencanaan kegiatan, anggaran dan rencana pengadaan tahun yang akan datang.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari kegiatan forum penyusunan AWPB dan rencana pengadaan IPDMIP ini tersedianya dokumen perencanaan kegiatan, anggaran dan rencana pengadaan tahun yang akan datang.

**d. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Proyek IPDMIP secara efektif dan efisien.

**e. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan forum penyusunan AWPB dan rencana pengadaan IPDMIP ini dilaksanakan sebanyak 1 kali setiap tahun mulai tahun 2018.

**f. Metode**

Metode yang akan digunakan antara lain:

- a) Penelaahan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan IPDMIP tahun sebelumnya;
- b) Pemutakhiran kebijakan pemerintah;
- c) Penelaahan Laporan Keuangan Proyek.

**g. Narasumber**

Narasumber pada kegiatan forum penyusunan AWPB dan rencana pengadaan IPDMIP ini akan berasal dari Direktorat Jenderal Anggaran – Kemenkeu, Direktorat Pangan dan Pertanian – Bappenas, Direktorat Pengelolaan Kas Negara – Kementerian Keuangan, Biro Kerjasama Luar Negeri – Kementerian Pertanian, dan lain-lain.

**h. Peserta**

Peserta kegiatan forum penyusunan AWPB dan rencana pengadaan IPDMIP ini berjumlah 100 orang terdiri dari petugas perencana dan pengadaan pada Tim Pelaksana Proyek IPDMIP pusat, provinsi, dan kabupaten.

**i. Materi**

Materi-materi yang disampaikan pada kegiatan rekonsiliasi Laporan Keuangan IPDMIP ini antara lain:

- a) Pedoman pelaksanaan Proyek IPDMIP;
- b) Teknis perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa.

**j. Biaya**

Penyelenggaraan kegiatan forum penyusunan AWPB dan rencana pengadaan IPDMIP ini dibebankan pada DIPA BPPSDMP – Kementan, dalam DIPA Proyek IPDMIP.

**(25) REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN IPDMIP****a. Latar Belakang**

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Proyek IPDMIP yang berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian – Kementerian Pertanian adalah salah satu unit kerja dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran dan Neraca.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, NPIU IPDMIP mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Untuk kelancaran tugas tersebut, maka perlu diselenggarakan kegiatan rekonsiliasi Laporan Keuangan IPDMIP bagi para pengelola keuangan IPDMIP di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

**b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya kegiatan rekonsiliasi Laporan Keuangan IPDMIP ini adalah untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel serta penatausahaan Laporan Barang Milik Negara yang baik dan benar sehingga terciptanya laporan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang *balance* dan dapat dipertanggungjawabkan.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari kegiatan rekonsiliasi Laporan Keuangan IPDMIP ini tersedianya Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel serta penatausahaan

Laporan Barang Milik Negara (jika ada) yang baik dan benar sehingga terciptanya laporan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang *balance* dan dapat dipertanggungjawabkan.

**d. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan proyek IPDMIP secara efektif dan efisien.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan rekonsiliasi Laporan Keuangan IPDMIP ini akan dilaksanakan sebanyak 4 kali setiap triwulan mulai tahun 2018.

**f. Metode**

Metode yang akan digunakan adalah:

- a) Pencocokan Saldo awal;
- b) Pengisian blanko-blanko terikait Laporan Keuangan dan Laporan barang milik Negara (jika ada);
- c) Penggabungan Laporan Keuangan (rekonsiliasi);
- d) Pembuatan Catatan Atas Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara;
- e) *Review* Catatan Atas Laporan Keuangan Satker (CALK) masing-masing oleh BPKP Perwakilan masing-masing lokasi Proyek.

**g. Peserta**

Peserta kegiatan rekonsiliasi Laporan Keuangan IPDMIP ini terdiri dari petugas keuangan pada Tim Pelaksana Proyek IPDMIP pusat, provinsi, dan kabupaten.

**h. Materi**

Materi-materi yang disampaikan pada kegiatan rekonsiliasi Laporan Keuangan IPDMIP ini antara lain sebagai berikut:

- a) Pedoman pelaksanaan Proyek IPDMIP;
- b) Teknis pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa;
- c) *Update* Rekening Koran Bank Indonesia Proyek IPDMIP.

**i. Biaya**

Penyelenggaraan kegiatan bimbingan pengelolaan keuangan ini dibebankan pada DIPA BPPSDMP – Kementan, dalam DIPA Proyek IPDMIP.

**(26) REVISI PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN IPDMIP**

**a. Latar Belakang**

Upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan menghadapi berbagai tantangan, yang meliputi: (i) lemahnya petani, irigasi dan lembaga-lembaga terkait air; (ii) kurangnya sistem irigasi; (iii) pemeliharaan sistem irigasi tidak memadai; (iv) terbatasnya jumlah penyuluh pertanian yang tepat dan terampil; (v) kurangnya akses petani kecil terhadap layanan keuangan; (vi) hambatan sertifikasi/kepemilikan tanah; (vii) kesenjangan teknologi pertanian dan (viii) terbatasnya upaya promosi komoditas bernilai tinggi.

Untuk kelancaran kegiatan-kegiatan IPDMIP, dibentuk kelembagaan pelaksana di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Kelembagaan pelaksana IPDMIP di tingkat pusat dilaksanakan oleh *National Project Implementing Unit* (NPIU), di tingkat propinsi dilaksanakan oleh *Provincial Project Implementing Unit* (PPIU), sedangkan di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh *District Project Implementing Unit* (DPIU).

Agar semua kelembagaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di masing-masing lokasi proyek, maka perlu pemahaman menyeluruh terhadap detail kegiatan proyek IPDMIP mulai dari rancangan Proyek, organisasi dan manajemen proyek, proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan. Memperhatikan adanya dinamika dalam perkembangan pelaksanaan pembangunan pertanian, maka Petunjuk Pelaksanaan (Petlak) IPDMIP juga bersifat dinamis. Seiring dengan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan Proyek, diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian pada dokumen Petlak dimaksud. Oleh sebab itu, pada kondisi tertentu NPIU perlu melakukan revisi terhadap dokumen Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IPDMIP.

**b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya revisi petunjuk pelaksanaan IPDMIP ini adalah untuk menyusun dokumen acuan pelaksanaan kegiatan IPDMIP agar dapat lebih optimal dalam mengoperasionalkan kegiatan IPDMIP yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari revisi petunjuk pelaksanaan kegiatan IPDMIP ini antara lain:

- a) Tersedianya dokumen Petunjuk Pelaksanaan kegiatan IPDMIP yang sudah di revisi bagi pelaksana Proyek IPDMIP;
- b) Tersedianya pemutakhiran acuan operasional pelaksanaan IPDMIP.

**d. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah terlaksananya Proyek IPDMIP secara efektif dan efisien.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan revisi petunjuk pelaksanaan IPDMIP dilaksanakan apabila terjadi perubahan kebijakan dana tau perkembangan kondisi di lapangan yang menghendaki penyesuaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan IPDMIP.

**f. Metode**

Metode yang digunakan dalam kegiatan revisi pedoman pelaksanaan IPDMIP ini adalah:

- a) Pertemuan untuk mereview *design document*, *Project Implementation Manual*, dan petunjuk pelaksanaan IPDMIP yang sudah ada;
- b) Penyusunan draft revisi petunjuk pelaksanaan IPDMIP;
- c) Pembahasan draft revisi petunjuk pelaksanaan IPDMIP;
- d) Perbaikan dan perbanyak Dokumen revisi petunjuk pelaksanaan IPDMIP;
- e) Sosialisasi revisi petunjuk pelaksanaan IPDMIP.



**g. Pelaksana**

Pelaksana revisi dokumen Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IPDMIP ini adalah Tim Manajemen Proyek di pusat dibantu oleh narasumber yang relevan.

**h. Biaya**

Penyelenggaraan kegiatan revisi pedoman pelaksanaan IPDMIP ini dibebankan pada DIPA BPPSDMP – Kementan dalam DIPA Proyek IPDMIP.

**(27) FORUM KONSOLIDASI LAPORAN SEMESTERAN PROYEK IPDMIP****a. Latar Belakang**

Proyek IPDMIP yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan ADB-IFAD telah menentukan kegiatan dan target yang harus dicapai selama tahun pelaksanaan Proyek. Sebagai salah satu unit pelaksana proyek, NPIU IPDMIP Pertanian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait pengembangan kompetensi SDM pertanian baik aparatur maupun non aparatur yang terlibat dalam proyek.

Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut berjalan lancar dan terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran, dan mengacu pada rambu-rambu yang telah ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten lokasi Proyek IPDMIP. NPIU IPDMIP Pertanian salah satu kegiatannya adalah mengevaluasi rencana kegiatan dan anggaran yang didanai oleh dana pinjaman IFAD dan Pemerintah Indonesia.

Untuk kelancaran tugas tersebut, maka perlu diselenggarakan Forum Konsolidasi Laporan Semesteran Proyek IPDMIP untuk memfasilitasi monitoring dan evaluasi kegiatan, anggaran dan rencana pengadaan tahun berjalan.

**b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya Forum Konsolidasi Laporan Semesteran Proyek IPDMIP ini adalah untuk memfasilitasi penyusunan Laporan Semesteran Proyek yang terkonsolidasi, baik laporan realisasi keuangan dan fisik/kegiatan proyek tahun berjalan.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari kegiatan Forum Konsolidasi Laporan Semesteran Proyek IPDMIP ini adalah tersedianya dokumen Laporan Semesteran Proyek yang terkonsolidasi, baik laporan realisasi keuangan maupun fisik/kegiatan Proyek tahun berjalan.

**d. Hasil/Outcome**

Hasil/*outcome* yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah diperolehnya gambaran pencapaian target secara menyeluruh dari pelaksanaan kegiatan proyek pada tahun berjalan.

**e. Waktu dan Tempat**

Forum Konsolidasi Laporan Semesteran Proyek IPDMIP akan dilaksanakan secara periodik per semester setiap tahun.

**f. Metode**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah :

- a) Pemaparan dan tanya jawab tentang prosedur monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan aturan pemerintah serta sesuai juga dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah Indonesia dan ADB-IFAD
- b) Penyusunan Laporan Konsolidasi Semesteran Proyek IPDMIP Pertanian

**g. Peserta**

Peserta pada kegiatan ini adalah pelaksana proyek IPDMIP Pertanian yang menangani bidang monitoring dan evaluasi.

**h. Pelaksana**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh NPIU.

**(28) FORUM KOORDINASI IPDMIP UNTUK PROVINSI JAWA TENGAH DAN BANTEN**

**a. Latar Belakang**

Proyek IPDMIP dilaksanakan di 16 provinsi dan 74 kabupaten dengan melibatkan banyak institusi, baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. IPDMIP dirancang untuk meningkatkan nilai irigasi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui upaya meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kemiskinan di pedesaan, mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan gizi. Proyek menggunakan pendekatan sasaran inklusif di daerah irigasi sehingga menguntungkan semua petani yang aktif. Namun, Proyek akan memfokuskan pada kelompok sasaran dari keluarga-keluarga yang paling terpinggirkan, yaitu keluarga-keluarga miskin, perempuan, pemuda, petani di hilir dari daerah-daerah irigasi yang tidak menerima layanan yang memadai.

Khusus untuk wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi tujuh kabupaten (Pati, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Purworejo, dan Pekalongan) dan provinsi Banten yang meliputi dua kabupaten (Serang dan Pandeglang), pelaksanaan kegiatan IPDMIP untuk tingkat provinsi ditangani langsung oleh NPIU Pertanian. Oleh karenanya, NPIU Pertanian memiliki mandat khusus untuk juga mengelola proses-proses koordinasi yang baik dengan 7 DPIU di wilayah provinsi Jawa Tengah dan 2 DPIU di wilayah provinsi Banten, mulai dari rancangan proyek, organisasi dan manajemen proyek, proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai kepada penyusunan rencana tindak lanjut. Untuk menunjang mandat tersebut, maka perlu dilaksanakan kegiatan Forum Koordinasi IPDMIP untuk Provinsi Jawa Tengah dan Banten dengan mengundang Tim Manajemen IPDMIP dari 7 DPIU provinsi Jawa Tengah dan 2 DPIU provinsi Banten.

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagaimana tertuang pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2018 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor SP DIPA-018.10.1.412069/2018 Tanggal 05 Desember 2017 Revisi ke 04 Tanggal 25 Juni 2018 DS:0692-7730-4344-0329.

**b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Forum Koordinasi IPDMIP Untuk Provinsi Jawa Tengah dan Banten ini adalah mendiskusikan isu-isu penting dalam pelaksanaan Proyek IPDMIP selama tahun 2018 dan membahas upaya-upaya pemecahannya secara bersama-sama, serta mengkoordinasikan rencana kegiatan tahun 2019.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari kegiatan Forum Koordinasi IPDMIP Untuk Provinsi Jawa Tengah dan Banten ini adalah:

- a) terumuskannya perkembangan pelaksanaan kegiatan IPDMIP tahun 2018 di 7 kabupaten di wilayah provinsi Jawa Tengah dan 2 kabupaten di wilayah provinsi Banten;
- b) terumuskannya aspek dan isu penting dalam pengelolaan Proyek IPDMIP dan pendampingan petani di daerah irigasi;
- c) tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (AWPB) untuk proses penyusunan DPA tahun 2019.

**d. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Proyek IPDMIP secara efektif dan efisien.

**e. Waktu Pelaksanaan**

Forum Koordinasi IPDMIP Untuk Provinsi Jawa Tengah dan Banten akan dilaksanakan selama tiga hari pada bulan Juli 2018.

**f. Metode**

Metode yang digunakan dalam Forum Koordinasi IPDMIP Untuk Provinsi Jawa Tengah dan Banten ini adalah:

- Pemaparan materi oleh NPMU, NPIU, DPMU, DPIU tentang kegiatan dan hasil yang dicapai;
- Diskusi tentang permasalahan yang menghambat implementasi kegiatan IPDMIP di lapangan;
- Perumusan rencana tindak lanjut.

**g. Narasumber**

Narasumber pada kegiatan Forum Koordinasi IPDMIP Untuk Provinsi Jawa Tengah dan Banten ini akan berasal dari NPMU/NPIU Kementerian PUPR, NPIU Kementerian Dalam Negeri, NPIU Kementerian Pertanian, DPIU Kabupaten Pati dan Banyumas.

**h. Peserta**

Peserta kegiatan Forum Koordinasi IPDMIP Provinsi Jawa Tengah dan Banten ini berjumlah 50 orang terdiri atas personil Tim Manajemen DPIU dan perwakilan Bappeda dari 7 kabupaten wilayah provinsi Jawa Tengah dan 2 kabupaten wilayah provinsi Banten, serta Tim Pelaksana Proyek IPDMIP pusat.

**i. Materi**

Materi-materi yang disampaikan pada Kegiatan ini meliputi:

- a) Perkembangan IPDMIP di seluruh lokasi proyek pada tahun berjalan;
- b) Overview Perkembangan IPDMIP Pertanian di Provinsi Jawa Tengah dan Banten;
- c) Pembelajaran Pelaksanaan IPDMIP Pertanian di kabupaten;
- d) Pembelajaran Pendampingan IPDMIP di Desa oleh Penyuluh/Staf Lapangan;
- e) Rancangan AWPB tahun mendatang.

**j. Komponen Pembiayaan**

- Belanja Bahan: konsumsi untuk pertemuan, sewa tempat, ATK, spanduk
- Belanja Barang Non operasional Lainnya: Bantuan transport untuk peserta, narasumber, panitia

**k. Pelaksana**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh NPIU dengan dana bersumber dari DIPA Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

**(29) MOBILISASI PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK SIMPAN PINJAM (SAVINGS & CREDIT GROUPS MOBILIZATION)****a. Latar Belakang**

Kegiatan ini didasari oleh keinginan Proyek untuk mengatasi secara langsung kendala utama yang dihadapi petani di lokasi sasaran Proyek, terutama yang relatif miskin tetapi aktif bekerja sebagai pelaku usaha di sektor pertanian, khususnya dalam memperoleh pembiayaan musiman yang terjangkau guna meningkatkan produksi dan usaha pertanian mereka.

Petani pada umumnya mengandalkan pinjaman dari lembaga informal seperti pedagang lokal, penyedia sarana, tempat penggilingan padi, dan pemberi pinjaman informal dalam memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membiayai produksi musiman atau pengeluaran lainnya. Data laporan dari berbagai lokasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% petani sepenuhnya masih menggunakan pinjaman informal (pemilik penggilingan padi atau kios) dengan membayar suku bunga setara kurang lebih 10% per bulan pada satu musim produksi.

Rumah tangga miskin di pedesaan pada umumnya tidak dapat mengakses kredit karena berbagai faktor, mulai dari terbatasnya agunan sampai rendahnya literasi finansial atau kurangnya percaya diri untuk mengambil pinjaman, bahkan untuk tujuan produktif sekalipun. Hal tersebut membatasi kemampuan mereka dalam berinvestasi di lahan pertanian mereka sendiri dan termasuk membatasi mereka dalam memperoleh manfaat pelayanan terhadap dampak pertumbuhan ekonomi dan populasi yang pesat di perkotaan di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Proyek akan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya "kelompok simpan pinjam". Kemampuan mengelola keuangan kelompok menjadi komponen penunjang yang penting bagi peningkatan keterampilan produksi dan teknologi (Sub komponen 1) dan pengembangan jaringan pasar yang lebih baik (Subkomponen 2), serta peningkatan akses ke input penting yang lebih handal seperti air, benih dan teknologi. Selain itu, masih sedikit petani miskin yang memiliki kebiasaan menabung secara rutin, hal ini menjadi penyebab meningkatnya kerentanan petani ketika mengalami kegagalan usaha tani, gangguan lain seperti sakit, cuaca buruk atau perubahan harga pasar komoditas mereka yang tidak menguntungkan. Kebiasaan ini perlu dirubah dengan memotivasi mereka untuk merubah pola pengelolaan keuangan dari kebiasaan menabung hanya dari sisa yang dibelanjakan menjadi pola kebiasaan menabung dulu baru dibelanjakan.

**b. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan diri petani agar mau dan mampu membentuk kelompok simpan pinjam dan mengelola dana simpan pinjam untuk tujuan aktivitas dan investasi yang produktif.

**c. Output**

Diperkirakan bahwa sekitar 30% atau 270.000 petani dari petani sasaran Proyek (900.000 petani) yang tergabung di dalam 10.800 kelompok dana bergulir yang telah dibentuk menjadi KSP akan menerima layanan Proyek melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Dengan asumsi setiap kelompok KSP beranggotakan 25 orang petani.

Output tambahan lain yang diharapkan setelah lima (5) tahun terkait dengan partisipasi proyek pada petani dan keluarga petani, dengan mengacu pada petani dan keluarga petani yang berpartisipasi di dalam Proyek yaitu:

- a) setelah 5 tahun, 85% dari PPL yang berpartisipasi pada proyek di seluruh provinsi/kabupaten telah mendapatkan pelatihan tentang cara memberikan pelatihan literasi keuangan dasar dan saran-saran teknis bagi petani.
- b) Lebih dari 60% dari petani beserta anggota keluarganya dari sasaran Proyek yang terpilih telah bergabung dalam kegiatan yang terkait dengan informasi PJK/LKM dan produk-produk PJK/LKM, termasuk produk asuransi (memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang keuangan).
- c) Di lebih dari 80% dari desa-desa sasaran proyek setidaknya satu orang telah dilatih dan ditunjuk untuk memberikan bantuan layanan konsultasi bagi warga desa tentang PJK/LKM dan produk-produk LKM/PJK tersebut.
- d) Lebih dari 10% dari keluarga petani akan memanfaatkan produk-produk PJK/LKM, antara lain tabungan, jasa keuangan digital (DFS), dan kesempatan akses ke layanan asuransi (pertanian dan asuransi mikro lainnya, termasuk asuransi kesehatan).

**d. Hasil/Outcome**

Hasil yang diharapkan adalah petani sasaran Proyek tumbuh kepercayaan dirinya dan berkembang keterampilannya serta dapat menerapkan teknik pertanian modern dengan pendekatan usaha yang profesional sebagai hasil dari peningkatan akses baik ke kelompok simpan pinjam (KSP) mandiri maupun ke sumber investasi keuangan lain.

**e. Waktu**

Pembentukan dan penguatan kapasitas KSP dilaksanakan mulai tahun kedua sejak proyek berjalan agar petani terbangun kesadarannya untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat kelembagaan petani yang diikutinya (Poktan/Gapoktan/ P3A/GP3A).

**f. Metode**

Upaya yang ditempuh dalam memobilisasi petani untuk menumbuhkan kesadaran dalam membangun KSP dilakukan dengan cara berikut:

- a) Petani calon anggota KSP ditentukan dengan menggunakan PRA melalui teknik peringkat kesejahteraan (*wealth ranking*), yaitu suatu teknik untuk menemukan siapa yang miskin dan siapa yang kaya di suatu desa (sesuai kenyataan dalam kehidupan sehari-hari).
- b) Setelah petani yang miskin teridentifikasi, diadakan pertemuan awal bagi mereka agar saling mengenal satu sama lain dan diberi informasi tentang tujuan pembentukan KSP

- c) Pertemuan dapat dibagi menjadi kelompok kecil berjumlah maksimal 25 orang, sehingga potensi anggota KSP memiliki kesempatan untuk berpartisipasi lebih akrab dan bebas
- d) Setiap kelompok harus beranggotakan kaum perempuan minimal 30%.
- e) Setiap kelompok harus membentuk kepengurusan yang terdiri dari minimal ketua, sekretaris dan bendahara
- f) Setiap kelompok dibimbing untuk menyusun peraturan kelompok yang disepakati bersama.
- g) Proyek melalui NPIU Kementan akan mengalokasikan sejumlah dana stimulan yang akan disalurkan ke Kelompok Simpan Pinjam (KSP) sebagai modal bagi KSP yang terbentuk dan berkinerja baik setelah 6 (enam) bulan.

**g. Pelaksana**

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini berada di NPIU namun untuk pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan DPIU dibantu oleh Tim Penyuluh Desa (TPM, PPL dan Penyuluh Swadaya).

**h. Komponen Pembiayaan**

- Belanja Bahan: konsumsi untuk pertemuan
- Belanja Barang Non operasional Lainnya: Bantuan transport untuk penyuluh

**(30) PELATIHAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM (SAVINGS & CREDIT GROUP TRAINING)**

**a. Latar Belakang**

Sektor keuangan Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun berdasarkan survei Bank Indonesia (BI) dan Bank Dunia pada 2011 sekitar 55% dari penduduk di Indonesia belum memiliki akses kredit. Untuk mengatasi secara langsung berbagai kendala utama yang dihadapi oleh sejumlah besar petani yang relatif miskin tetapi aktif, guna memperoleh pembiayaan musiman yang terjangkau untuk berinvestasi yang menguntungkan dalam meningkatkan produksi dan usaha pertanian mereka, perlu ditingkatkan layanan keuangan baik melalui Kelompok Simpan Pinjam (KSP) mandiri maupun kesumber investasi keuangan lain.

Sebagai langkah awal dari peningkatan layanan keuangan, proyek mengadopsi langkah dan pendekatan yang progresif dengan melibatkan petani kecil untuk memanfaatkan dana pinjaman bergulir tanpa agunan bagi paling banyak 25 anggota kelompok melalui Kelompok Simpan Pinjam (KSP).

Untuk itu dalam rangka menumbuhkan keterampilan dan kepercayaan diri petani dalam penggunaan dan pengelolaan fasilitas simpan pinjam yang digunakan mereka untuk keperluan produktif dan investasi pada budidaya pertanian, diperlukan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan dana bergulir melalui pelatihan Kelompok Simpan Pinjam.

**b. Tujuan**

Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan anggota Kelompok Simpan Pinjam (KSP) dalam pengelolaan kelompok simpan pinjam.

**c. Output**

- Terselenggaranya 1000 angkatan pelatihan Kelompok Simpan Pinjam (KSP) secara sistematis, efektif dan efisien.
- Terlatihnya 10.000 Kelompok Simpan Pinjam (1 kali angkatan pelatihan 10 kelompok @ 3 orang).

**d. Hasil/Outcome**

- Dana simpan pinjam yang dikelola KSP yang berasal dari hibah proyek sebesar Rp. 20 juta tumbuh (bertambah) minimal 30%.
- Meningkatnya jumlah penabung/peminjam menjadi 27.000 orang.
- Tunggakan pinjaman anggota KSP tidak lebih dari 5%.

**e. Waktu dan Tempat**

Pelatihan akan diselenggarakan secara bertahap sampai dengan tahun 2020 di BPP/BP3K lokasi proyek.

**f. Metode**

- a) Pelatihan akan diselenggarakan dengan menggunakan modul yang disiapkan oleh proyek;
- b) Materi pelatihan sekurang-kurangnya meliputi mekanisme pengelolaan dana simpan pinjam, pembukuan kelompok, identifikasi penghimpunan dana kelompok, pelaporan perkembangan kegiatan Kelompok Simpan Pinjam;
- c) Pelatihan diberikan secara partisipatif dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan simulasi.

**g. Peserta**

- a) Peserta pelatihan adalah perwakilan KSP dari setiap lokasi sasaran proyek yang masing-masing diwakili oleh 3 orang;
- b) Setiap KSP harus mengirimkan minimal 2 orang pengurus dan 1 orang anggota;
- c) Perwakilan dari setiap KSP sekurang-kurangnya 1 orang adalah perempuan.

**h. Pelaksana**

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan di NPIU dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Materi pelatihan disiapkan oleh konsultan keuangan pedesaan (*rural finance consultant*);
- b) Pelatihan diselenggarakan oleh DPIU (Kabupaten PIU);
- c) Pelatih adalah Tim Penyuluh Desa (TPM, PPL dan Penyuluh Swadaya).

**i. Komponen Pembiayaan**

- Persiapan
  - Belanja Bahan: ATK, fotocopy, pengiriman surat dan rapat-rapat
- Pelaksanaan
  - Belanja Bahan: Konsumsi, bahan praktek, perlengkapan peserta, Spanduk/*Backdrop*, Sertifikat, ATK dan Fotocopy

- Honor Output Kegiatan: Honor fasilitator dan honor panitia
- Belanja jasa profesi: Honor praktisi/Narasumber
- Belanja sewa: sewa kendaraan untuk praktek lapang
- Belanja Perjalanan: Perjalanan peserta, praktisi, narasumber, fasilitator dan praktek lapang
- Pelaporan
  - Belanja Bahan: Penggandaan Pelaporan.

### **(31) PELATIHAN LITERASI KEUANGAN (*FINANCIAL LITERACY TRAINING*)**

#### **a. Latar Belakang**

Rumah tangga miskin di pedesaan tidak dapat mengakses kredit karena beberapa faktor utama, mulai dari terbatasnya agunan, kurangnya percaya diri untuk mengambil pinjaman dan rendahnya literasi keuangan. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan. Literasi keuangan sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Dengan literasi keuangan yang baik, akan mampu melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda dan memiliki kendali atas kondisi keuangannya. Dengan pengetahuan literasi keuangan ini, masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat memahami dengan benar manfaat dan resiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan keuangan di tingkat petani, proyek IPDMIP akan menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan bagi para petani penerima manfaat proyek.

#### **b. Tujuan**

Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam hal pengelolaan keuangan dan ekonomi rumah tangga.

#### **c. Output**

- Terselenggaranya pelatihan literasi keuangan sebanyak 8000 kali pelatihan selama proyek berlangsung (1600 kali pelatihan pada tahun 2018, 3200 kali pelatihan pada tahun 2019 dan 3200 kali pelatihan pada tahun 2020);
- Terlatihnya 200.000 petani (petani miskin yang aktif, kaum perempuan dan petani muda) selama proyek berlangsung.

#### **d. Hasil/Outcome**

- Petani di lokasi sasaran proyek dapat mengelola keuangan rumah tangganya secara efisien dan produktif;
- Petani dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan simpan pinjam di kelompoknya.

#### **e. Waktu dan Tempat**

Pelatihan akan diselenggarakan secara bertahap selama proyek berlangsung bertempat di BPP/BP3K lokasi proyek.



**f. Metode**

- Pelatihan akan diselenggarakan dengan menggunakan modul yang disiapkan oleh proyek;
- Materi pelatihan sekurang-kurangnya meliputi pemasukan dan pengeluaran pendapatan keluarga (*Cash flow* keluarga), pencatatan keuangan keluarga, analisa usaha tani, manfaat menabung, pengenalan produk dan pelayanan perbankan;
- Pelatihan diberikan secara partisipatif dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan simulasi;
- Pelatihan dilaksanakan secara berseri selama 8 – 12 minggu;
- Setiap pelatihan diikuti oleh maksimal 25 orang dan direkomendasikan agar peserta pelatihan mengikuti semua seri pelatihan secara penuh.

**g. Peserta**

- Peserta pelatihan adalah petani di lokasi sasaran proyek dengan kepesertaan berbasis sukarela;
- Diprioritaskan bagi petani miskin yang aktif, kaum perempuan dan petani muda.

**h. Pelaksana**

Anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan di NPIU, tetapi pelaksanaan pelatihannya dikelola oleh DPIU.

**i. Komponen Pembiayaan**

- Persiapan
  - Belanja Bahan: ATK, fotocopy, pengiriman surat dan rapat-rapat
- Pelaksanaan
  - Belanja Bahan: Konsumsi, bahan praktek, perlengkapan peserta, Spanduk/*Backdrop*, Sertifikat, ATK dan Fotocopy
  - Honor Output Kegiatan: Honor fasilitator dan honor panitia
  - Belanja jasa profesi: Honor praktisi/Narasumber
  - Belanja sewa: sewa kendaraan untuk praktek lapang
  - Belanja Perjalanan: Perjalanan peserta, praktisi, narasumber, fasilitator dan praktek lapang
- Pelaporan
  - Belanja Bahan: Penggandaan Pelaporan.

**2. KEGIATAN DI PPIU**

Dalam penyelenggaraan IPDMIP, Unit pelaksana program di tingkat provinsi (*Provincial Project Implementing Unit*) menjalankan fungsi koordinasi dan bertanggung jawab untuk penyediaan benih padi berkualitas serta penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga penyuluhan (PPL dan staf lapangan), yakni meliputi:

**(1) PELATIHAN PENYEGARAN (*REFRESHER TRAINING*)****a. Latar Belakang**

Salah satu masalah yang ditemui di daerah irigasi adalah kurangnya jumlah penyuluh dan terbatasnya kompetensi yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh para petani di daerah irigasi. IPDMIP akan mengatasi masalah tersebut dengan meningkatkan pelayanan penyuluhan yang bertumpu pada kebutuhan dan prakarsa petani di daerah irigasi.

Untuk memastikan pelaksanaan proyek di lapangan, IPDMIP akan melibatkan sekurangnya 444 PPL yang ada di lokasi proyek dan merekrut sekitar 1.251 tenaga staf lapangan untuk memenuhi kekurangannya. Para penyuluh tersebut bertanggungjawab memberikan pelayanan penyuluhan kepada petani penerima manfaat proyek di daerah irigasi.

Salah satu dukungan penyuluhan yang disediakan oleh IPDMIP adalah memberikan pelayanan penyuluhan secara intensif kepada petani penerima manfaat. Fokus penyuluhan yang intensif ini bukan hanya terbatas pada proses alih teknologi tetapi juga fokus pada upaya-upaya untuk memastikan bahwa teknologi baru diadopsi (diterapkan) oleh para petani. Oleh karena itu, IPDMIP memandang perlu menyediakan pelatihan penyegaran bagi PPL yang sudah ada guna membekali mereka dengan keterampilan untuk mendorong proses adopsi teknologi baru di tingkat petani dan pemahaman dalam aspek pembiayaan pengairan (*water budgeting*) dan perataan lahan usaha tani (*on-farm land levelling*).

**b. Tujuan**

Tujuan dari pelatihan ini adalah:

- a) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis penyuluhan meliputi penyusunan program, perencanaan kegiatan, metodologi, teknik fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;
- b) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan Penyuluh Pertanian di bidang pembiayaan pengairan (*water budgeting*) dan perataan lahan usaha tani (*on-farm land levelling*).

**c. Output**

Output dari pelatihan ini adalah:

- a) Terselenggaranya 32 angkatan yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan daerah;
- b) Terlatihnya Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ada di lokasi proyek, setiap 1 orang PPL akan mengikuti 2 kali pelatihan.

**d. Hasil/Outcome**

Terselenggaranya pelayanan penyuluhan intensif yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), antara lain melalui fasilitasi sosial bagi petani, Sekolah Lapang, dan diseminasi teknologi baru.

**e. Waktu dan Tempat**

Pelatihan dilaksanakan mulai tahun 2018. Pelatihan akan berlangsung selama waktu yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang dibutuhkan dengan jumlah peserta per angkatan maksimal sebanyak 30 orang PPL. Bila jumlah penyuluh yang ditugaskan menangani kegiatan proyek kurang dari 30 orang, maka pelatihan dapat dilaksanakan

dengan jumlah sesuai dengan penyuluh yang ada. Pelatihan akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Pertanian setempat atau tempat lain yang memadai.

**f. Metode**

Pelatihan dilaksanakan dengan menerapkan metode pelatihan partisipatif (*experiential learning cycle*) yang dikombinasikan dengan metode-metode lainnya seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan praktek lapang.

**g. Peserta**

Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di BP3K/Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Tingkat Kecamatan dari 16 provinsi dan 74 kabupaten.

**h. Materi**

Materi dari pelatihan ini adalah:

- a) Identifikasi Potensi Wilayah dan Agroekosistem;
- b) Programa Penyuluhan Pertanian;
- c) Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian;
- d) Materi Penyuluhan Pertanian;
- e) Metode Penyuluhan Pertanian;
- f) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani;
- g) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Pertanian;
- h) Pembiayaan pengairan (*water budgeting*);
- i) Perataan Lahan (*On-farm land levelling*);
- j) Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
- k) Adopsi teknologi dan Pentingnya Penggunaan Benih Bersertifikat;
- l) Pengarusutamaan Gender dalam Penyuluhan Pertanian.

**i. Pelaksana**

Pelaksana dari kegiatan ini adalah PPIU bekerjasama dengan Balai Pelatihan Pertanian setempat atau tempat lain yang memadai.

**Catatan:** Mempertimbangkan kondisi ketidaksiapan PPIU dalam pengalokasian anggaran penyelenggaraan pelatihan di tahun 2018, kegiatan pelatihan penyegaran diselenggarakan oleh NPIU. Selanjutnya, pelatihan yang diselenggarakan oleh PPIU dapat diarahkan untuk penyelenggaraan pelatihan yang difokuskan pada penajaman penguasaan materi.

**j. Komponen Pembiayaan**

- Persiapan
  - Belanja Bahan: ATK, fotocopy, pengiriman surat dan rapat-rapat
- Pelaksanaan
  - Belanja Bahan: Konsumsi, bahan praktek, perlengkapan peserta, Spanduk/*Backdrop*, Sertifikat, ATK dan Fotocopy
  - Honor Output Kegiatan: Honor fasilitator dan honor panitia
  - Belanja jasa profesi: Honor praktisi/Narasumber

- Belanja sewa: sewa kendaraan untuk praktek lapang
- Belanja Perjalanan: Perjalanan peserta, praktisi, narasumber, fasilitator dan praktek lapang
- Pelaporan
  - Belanja Bahan: Penggandaan Pelaporan.

## (2) PELATIHAN STAF LAPANGAN (*NEW STAFF TRAINING*)

### a. Latar Belakang

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan) merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan berperan sebagai Unit Pelaksana Proyek Nasional untuk Komponen 4. Dalam komponen ini, aspek utama yang disediakan proyek adalah berupa layanan penyuluhan yang berfokus pada adopsi teknologi baru oleh petani.

Proyek menargetkan satu PPL akan memberikan layanan penyuluhan di setiap 250 ha daerah irigasi (atau untuk sekitar 500 petani). Untuk memastikan terlayannya secara penuh daerah-daerah irigasi yang direhabilitasi, maka jika diperlukan, proyek akan merekrut staf lapangan, guna memenuhi rasio 1 PPL untuk 250 ha daerah irigasi. Total jumlah penyuluh pertanian kontrak yang akan direkrut ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan mereview ketersediaan tenaga penyuluh pertanian di daerah irigasi yang dilayani proyek dan cakupan beban kerja mereka dalam memberikan layanan penyuluhan. Sementara ini proyek memperkirakan akan merekrut sekitar 1.251 orang staf lapangan.

Agar Staf Lapangan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, perlu memiliki pengetahuan, teknik/cara, metodologi penyampaian materi penyuluhan pertanian. Dalam rangka meningkatkan kompetensinya, maka Proyek memfasilitasi pelatihan teknis pertanian dan penyuluhan bagi tenaga penyuluh kontrak.

### b. Tujuan

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan staf lapangan dalam hal teknik penyuluhan dan teknis pengelolaan pengairan.

### c. Output

Meningkatnya kemampuan seluruh Staf Lapangan baru di setiap kabupaten lokasi sasaran Proyek dengan mengikuti pelatihan sebanyak dua kali selama Proyek berlangsung.

### d. Hasil/Outcome

- a) Staf Lapangan baru mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik;
- b) Terselenggaranya pelayanan penyuluhan intensif yang dilakukan oleh Staf Lapangan baru, antara lain melalui fasilitasi sosial bagi petani, Sekolah Lapang, dan diseminasi teknologi baru.

### e. Waktu dan Tempat

- a) Pelatihan bagi Staf Lapangan, akan berlangsung selama waktu yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang dibutuhkan dan dilaksanakan secara bertahap,

dengan jumlah peserta per angkatan sebanyak 25 orang. Bila Staf Lapangan kurang dari 25 orang maka pelatihan tetap dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak Staf Lapangan.

- b) Pelatihan akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Pertanian setempat atau tempat lain yang memadai.

**f. Metode**

Pelatihan dilaksanakan dengan menerapkan metode pelatihan partisipatif (*experiential learning cycle*) yang dikombinasikan dengan metode-metode lainnya seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan praktek lapang.

**g. Peserta**

Staf Lapangan yang berasal dari lokasi Proyek IPDMIP di 16 provinsi dan 74 kabupaten.

**h. Materi**

Materi dari pelatihan ini adalah:

- a) Identifikasi Potensi Wilayah dan Agroekosistem;
- b) Aspek khas Inovasi Teknologi Spesifik Lokalita;
- c) Adopsi teknologi dan Pentingnya Penggunaan Benih Bersertifikat
- d) Teknik Observasi Lapangan dan Teknik Wawancara;
- e) Penggalan Aspek Khas Teknologi Spesifik Lokalita;
- f) Pengolahan dan Analisis Aspek Khas Inovasi Teknologi Spesifik Lokalita;
- g) Penyusunan Aspek Khas Inovasi Teknologi Spesifik Lokalita;
- h) Teknik Presentasi dan Fasilitasi;
- i) Penggalan Aspek Khas Inovasi Teknologi Spesifik Lokalita Lanjutan;
- j) Materi Penyuluhan Pertanian;
- k) Metode Penyuluhan Pertanian;
- l) Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani;
- m) Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Pertanian;
- n) Pembiayaan Pengairan (*water budgeting*);
- o) Perataan Lahan (*On-farm land levelling*);
- p) Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
- q) Pengarusutamaan Gender dalam Penyuluhan Pertanian.

**i. Pelaksana**

Pelaksana dari kegiatan ini adalah PPIU bekerjasama dengan Balai Pelatihan Pertanian setempat atau tempat lain yang memadai.

**Catatan:** Mempertimbangkan kondisi ketidaksiapan PPIU dalam pengalokasian anggaran penyelenggaraan pelatihan di tahun 2018, kegiatan pelatihan bagi staf lapangan diselenggarakan oleh NPIU. Selanjutnya, pelatihan yang diselenggarakan oleh PPIU dapat diarahkan untuk penyelenggaraan pelatihan yang difokuskan pada penajaman penguasaan materi.

**j. Komponen Pembiayaan**

## a) Persiapan

- Belanja Bahan: ATK, fotocopy, pengiriman surat dan rapat-rapat

## b) Pelaksanaan

- Belanja Bahan: Konsumsi, bahan praktek, perlengkapan peserta, Spanduk/*Backdrop*, Sertifikat, ATK dan Fotocopy
- Honor Output Kegiatan: Honor Fasilitator dan honor panitia
- Belanja jasa profesi: Honor praktisi/Narasumber
- Belanja sewa: sewa kendaraan untuk praktek lapang
- Belanja Perjalanan: Perjalanan peserta, praktisi, narasumber, fasilitator dan praktek lapang

## c) Pelaporan

- Belanja Bahan: Penggandaan Pelaporan

**(3) PERBANYAKAN BENIH DASAR (BD)/FOUNDATION SEED (FS)/LABEL PUTIH (FS MULTIPLICATION)****a. Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut dari kerjasama Proyek dengan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, untuk penyediaan benih di lapangan Proyek akan memfasilitasi perbanyakan benih padi dasar (BD)/FS/label Putih. Dengan demikian akan tersedia benih padi pokok (BP)/*Stock Seed* (SS)/label ungu yang nantinya akan digunakan oleh petani penangkar untuk memproduksi benih sebar bagi petani di lokasi sasaran Proyek.

Dalam rangka perbanyakan BD/FS/label Putih Proyek membangun kerjasama dengan Balai Benih Induk (BBI) dan atau Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di setiap provinsi.

**b. Tujuan**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan tersedianya benih padi pokok (BP)/SS/Label Ungu dengan kualitas dan kemurnian genetik yang baik secara mencukupi dan berkelanjutan bagi petani peserta sekolah lapangan dan penangkar benih padi disetiap lokasi sasaran Proyek.

**c. Output**

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya benih padi pokok (BP)/SS/Label Ungu dengan kualitas dan kemurnian genetik yang baik secara mencukupi dan berkelanjutan bagi petani peserta sekolah lapangan dan penangkar benih padi disetiap lokasi sasaran Proyek.

**d. Hasil/Outcome**

Hasil/*outcome* yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah petani penangkar benih padi disetiap lokasi sasaran Proyek dapat memproduksi benih padi sebar (BR)/*Extention Seed* (ES)/Label Biru varitas unggul dengan mudah, berkelanjutan dan tepat waktu.

**e. Waktu dan tempat**

Pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan sebelum musim tanam pada musim hujan dan musim kemarau diseluruh lokasi proyek, dimulai pada semester II tahun 2018.

**Catatan:** Dalam kondisi belum adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan IPDMIP tahun 2018 di PPIU, kebutuhan benih untuk kegiatan Sekolah Lapangan (SL) di tingkat petani pada tahun 2018 diarahkan agar menggunakan benih secara swadaya. Selanjutnya, penyediaan benih untuk SL tahun 2019 di PPIU dilakukan melalui proses pengadaan, sedangkan untuk tahun 2020 dilakukan melalui proses perbanyakan benih.

**f. Metode**

Metode penyediaan benih padi pokok (BP)/SS/Label Ungu dilaksanakan melalui perjanjian kontrak kerjasama perbanyakan dan distribusi benih padi, antara Proyek dengan Balai Benih Induk (BBI) dan/atau BPTP di provinsi sasaran Proyek.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah PPIU di masing-masing provinsi sasaran Proyek bekerjasama dengan BBI dan/atau BPTP setempat.

**h. Komponen Pembiayaan**

Belanja Bahan: Kontrak kerjasama perbanyakan dan distribusi benih padi pokok (BP)/SS/Label Ungu; Belanja Perjalanan: perjalanan petugas pengadaan; belanja barang fisik lainnya yg diserahkan kedaerah: pengadaan benih padi pokok/label ungu, biaya pengiriman.

**(4) DUKUNGAN BAGI BBI/BPTP DALAM MENINGKATKAN OUTPUT (SUPPORT TO BBI/BPTP)****a. Latar Belakang**

Secara umum Proyek memandang BBI di setiap provinsi belum mampu menghasilkan jumlah dan kualitas benih yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini terjadi karena berbagai masalah seperti kurangnya kapasitas untuk memproduksi benih, kelemahan manajemen, kurangnya bimbingan teknis, peralatan, fasilitas, dan keuangan.

Guna mengatasi hal tersebut, Proyek merancang kegiatan untuk mendukung BBI agar dapat meningkatkan kualitas outputnya dan sekaligus memproduksi benih padi pokok (BP)/SS/Label Ungu untuk kebutuhan perbanyakan benih sebar bagi petani penangkar benih padi di lokasi sasaran Proyek.

**b. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa BBI mampu menyediakan benih padi pokok (BP)/SS/Label Ungu baik dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan petani penangkar "elit" dan mendistribusikannya kepada petani penangkar di lokasi sasaran Proyek .

**c. Output**

Output yang ingin dicapai adalah tersedianya benih padi pokok (BP)/SS/Label Ungu dalam jumlah yang diperlukan baik dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan petani "elit" dan terdistribusinya benih tersebut ke tingkat petani penangkar sasaran proyek.

**d. Hasil/Outcome**

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah petani di lokasi sasaran proyek dapat memperoleh benih padi sebar (BR)/ES/Label Biru dengan mudah dan berkelanjutan.

**e. Waktu dan Tempat**

Pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan sebelum musim tanam pada musim hujan dan musim kemarau diseluruh lokasi proyek mulai tahun 2018.

**f. Metode**

- a) Besarnya dukungan dari Proyek ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh BBI dan/atau BPTP di provinsi sasaran Proyek;
- b) Dukungan secara rinci akan bervariasi berdasarkan kebutuhan masing masing instansi, meliputi dukungan manajemen, bimbingan teknis, peralatan, fasilitas, dan keuangan.
- c) Proposal yang diajukan akan dikaji oleh PPIU dibantu oleh NPIU dan konsultan benih (*seed specialist consultant*)
- d) Dukungan diberikan dengan batas nilai maksimal USD 10.000 per tahun selama proyek berlangsung.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah PPIU kerjasama dengan BBI dan/atau BPTP yang dibantu oleh NPIU dan konsultan benih (*seed specialist consultant*).

**h. Komponen Pembiayaan**

Belanja Perjalanan: perjalanan verifikasi/petugas pengadaan, Belanja barang fisik lainnya yg diserahkan ke daerah/masyarakat dalam bentuk bantuan fasilitas perbanyak benih

**(5) DUKUNGAN TEKNIS BAGI PETANI PENANGKAR DI SETIAP PROVINSI SECARA SELEKTIF (SUPPORT TO STOCK SEED MULTIPLIER FARMERS)****a. Latar Belakang**

Proyek memandang bahwa jumlah petani penangkar benih padi masih terbatas dan secara umum petani penangkar benih padi yang sudah ada dinilai belum mampu menghasilkan benih padi sebar (BR)/Extension Seed/Label Biru dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini terjadi terutama karena terbatasnya kemampuan dan kapasitas petani penangkar benih padi untuk memproduksi Benih Sebar (BR)/ES/Label Biru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Proyek merancang kegiatan dukungan bagi petani penangkar benih padi di lokasi sasaran Proyek.

**b. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan ini adalah meningkatkan peran petani penangkar dalam penyediaan Benih Sebar (BR)/ES/Label Biru dengan jumlah dan mutu terjamin.

**c. Output**

Output yang ingin dicapai adalah adanya kontrak dengan sekurang-kurangnya 2 orang petani penangkar di setiap kecamatan lokasi sasaran Proyek dalam penyediaan Benih Sebar (BR)/ES/Label Biru.



**d. Hasil/Outcome**

Hasil/*outcome* yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya peran dan jumlah petani penangkar Benih Sebar (BR)/ES/Label Biru dan tersedianya Benih Sebar berkualitas untuk petani di lokasi sasaran Proyek dengan mudah dan berkelanjutan.

**e. Waktu dan tempat**

Pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan pada saat musim tanam pada musim hujan dan musim kemarau mulai tahun 2018 di lokasi sasaran Proyek yang siap melaksanakan.

**f. Metode**

- a) PPL di tingkat desa membuat perkiraan kebutuhan Benih Sebar (BR)/ES/Label Biru dari setiap lokasi sasaran Proyek. (dimonitor oleh staf dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten).
- b) Berdasarkan kebutuhan tersebut, Proyek membuat kontrak dengan petani penangkar benih untuk memproduksi dan mendistribusikan benih ke petani di lokasi sasaran Proyek selama 2 tahun.
- c) Penangkar benih melakukan perbanyakan Benih Sebar (BR)/ES/Label Biru dengan pengawasan BBI, jika gagal menyediakan setidaknya 75% dari volume yang disetujui selama 2 tahun berturut-turut, petani tersebut akan kehilangan kontrak penangkaran benih.
- d) Hasil penyediaan benih akan dilaporkan dalam pertemuan supervisi pelaksanaan proyek setiap bulan di tingkat Kabupaten yang dipimpin oleh BAPPEDA. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani terkait penyediaan benih oleh petani penangkar termasuk– ketepatan waktu, kualitas, kuantitas - dapat dibahas dan dicari solusinya dalam pertemuan ini. Proses ini akan dikoordinasikan oleh BBI dengan pengawasan dari NPIU Pertanian – BPPSDMP.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah PPIU, DPIU (Kabupaten PIU) bekerja sama dengan BBI dan atau BPTP, Instansi Penyuluhan di tingkat kecamatan termasuk di dalamnya PPL dan petani penangkar.

**h. Komponen Pembiayaan**

Kontrak perbanyakan benih dengan petani penangkar benih padi, yang mencakup biaya produksi, biaya pengiriman benih; Belanja Perjalanan: perjalanan persiapan/ supervisi/petugas pengadaan.

**(6) FASILITASI PROSES SERTIFIKASI BENIH PADI (*SEED CERTIFICATION*)****a. Latar Belakang**

Semua sampel benih (Benih Pokok/BP/SS dan Benih Sebar/BR/ES) akan disertifikasi oleh Instansi berwenang sesuai dengan peraturan Kementan – yakni dengan dilakukan 3 kali pengujian lapangan (2 pengujian pada tahap pertumbuhan vegetatif, dan satu pengujian sebelum panen), dan dilanjutkan dengan uji perkecambahan di laboratorium yang disetujui oleh Kementan.

Benih padi yang dihasilkan oleh petani penangkar benih padi pada umumnya belum bersertifikat sebagai jaminan mutu kualitas benih padi yang dihasilkan. Hal ini terjadi terutama karena kurangnya pemahaman terhadap pentingnya jaminan mutu benih dan proses sertifikasi benih.

Proyek akan berusaha mengatasi masalah tersebut dengan mengalokasikan anggaran untuk penerbitan sertifikat benih kepada lembaga sertifikasi benih di setiap provinsi lokasi sasaran proyek.

**b. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan ini adalah agar penangkar benih membuat sertifikasi benih padi yang dihasilkan sehingga mutunya terjamin.

**c. Output**

Petani penangkar memperoleh sertifikat untuk benih padi sebar yang dihasilkannya.

**d. Hasil/Outcome**

Hasil/*outcome* yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah petani di lokasi sasaran Proyek menggunakan benih padi bersertifikat dengan mudah dan berkelanjutan.

**e. Waktu dan Tempat**

Pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan pada saat musim tanam pada musim hujan dan musim kemarau diseluruh lokasi proyek mulai tahun 2018.

**f. Metode**

PPIU melakukan kontrak kerjasama dengan Balai Pengawasan dan Serifikasi Benih (BPSB) di setiap provinsi untuk melaksanakan proses sertifikasi benih padi yang dihasilkan oleh petani penangkar di lokasi sasaran proyek. PPIU mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membiayai proses sertifikasi benih bagi padi yang diproduksi oleh petani penangkar di lokasi sasaran proyek.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah PPIU bekerja sama dengan BPSB dan petani penangkar.

**h. Komponen Pembiayaan**

Biaya proses sertifikasi sampai selesai untuk setiap penangkar yang akan disertifikasi padinya.

**(7) PERALATAN UNTUK SERTIFIKASI PERBENIHAN (*SEED CERTIFICATION EQUIPMENT*)**

**a. Latar Belakang**

Untuk menjamin integritas proses sertifikasi benih, sampel acak dari benih akan diverifikasi secara independen berdasarkan kelas dan disertifikasi menurut standar minimum kemurnian 98%/perkecambahan 90% dan dibandingkan dengan hasil tes Kementan. Jika benih telah diuji dan diverifikasi, maka benih layak diberikan label yang relevan. Untuk melakukan pengujian benih diperlukan peralatan yang memadai dari sisi jumlah dan kualitas. Untuk mengatasi hal ini, Proyek mengalokasikan anggaran untuk penyediaan perangkat peralatan laboratorium yang diperlukan bagi Balai Benih Induk.

**b. Tujuan**

Dengan kegiatan ini benih padi yang dihasilkan oleh Balai Benih Induk (BBI) dan petani penangkar dapat terjamin mutunya sesuai dengan kelas benih yang dihasilkan.

**c. Output**

Melalui kegiatan ini, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) dan petani penangkar di setiap provinsi lokasi sasaran proyek memiliki peralatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian dalam rangka proses sertifikasi benih.

**d. Hasil/Outcome**

Melalui kegiatan ini proses sertifikasi benih berjalan lancar karena BBI dan petani penangkar benih terbantu biayanya untuk melakukan pengujian benih dalam rangka proses sertifikasi benih.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini dilakukan selama 3 tahun pertama Proyek berjalan dan dilaksanakan di seluruh provinsi lokasi sasaran proyek.

**f. Metode**

PPIU melakukan identifikasi kebutuhan perangkat peralatan yang diperlukan untuk proses sertifikasi benih padi. Pengadaan perangkat peralatan yang diperlukan untuk pengujian benih tersebut dilakukan melalui mekanisme kontrak antara PPIU dengan pihak penyedia barang. Selanjutnya, peralatan tersebut diserahkan sebagai hibah kepada BBI dan petani penangkar benih padi di lokasi sasaran proyek.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah PPIU bekerja sama dengan pihak penyedia barang.

**h. Komponen Pembiayaan**

Belanja peralatan yang digunakan dalam proses sertifikasi benih sesuai kebutuhan.

**(8) REVIEW PAKET TEKNOLOGI PADI DAN KOMODITAS TANAMAN BERNILAI TINGGI (HIGH VALUE CROPS) YANG RELEVAN DIGUNAKAN DI LAPANGAN OLEH PENYULUH (PPL)/ REVIEW OF TECHNICAL PACKAGES (RICE AND HIGH VALUE CROPS)****a. Latar Belakang**

Beberapa saran teknis yang disampaikan kepada petani seringkali kurang dipahami sehingga petani tidak dapat menyerap informasi dan atau pengetahuan yang diberikan. Hal ini terkait dengan keterbatasan petani dalam memahami bahasa, cara komunikasi dan metodologi penyampaian pesan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, seorang penyuluh harus menyesuaikan cara penyampaian materi teknis dengan tingkat daya serap/kemampuan petani.

Proyek akan membantu instansi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan penyuluhan di tingkat Provinsi dalam mengumpulkan, merevisi dan memperbaiki materi paket pelatihan teknis pertanian dan sekaligus memberikan rekomendasi kepada instansi lain, baik instansi yang memberikan layanan pelatihan (Balai Diklat) maupun instansi penyedia layanan informasi paket teknologi (Pusat Penyuluhan, BPTP dll) agar pesan yang disampaikan relevan dan sesuai dengan kebutuhan petani dan lebih mudah diserap/dipahami.

Materi paket pelatihan yang diberikan kepada penyuluh juga meliputi teknis pertanian di daerah irigasi untuk padi dan sayuran.

**b. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan ini adalah agar saran teknis yang disampaikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dapat diserap/dipahami dengan baik sehingga mudah diterapkan oleh petani.

**c. Output**

Output yang ingin dicapai adalah tersedianya daftar sejumlah materi teknis terkait usahatani padi dan sayuran atau komoditas pertanian bernilai tinggi lainnya yang dibutuhkan petani di daerah irigasi dan tersusunnya rekomendasi materi teknis, perbaikan teknik penyampaian pesan untuk petani yang disampaikan kepada instansi penanggungjawab layanan pelatihan dan penyedia informasi paket teknologi.

**d. Hasil/Outcome**

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah petani di daerah irigasi yang direhabilitasi dapat memperoleh saran teknis sesuai kebutuhan, mudah menyerap dan menerapkan pesan yang disampaikan, khususnya yang terkait dengan usahatani padi dan sayuran atau komoditas pertanian bernilai tinggi.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini sebaiknya dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan kegiatan di lapangan.

**f. Metode**

Identifikasi kebutuhan materi teknis dan revisi materi paket teknologi dilakukan untuk tingkat kabupaten dan provinsi. Review terhadap materi teknis penyuluhan akan dilakukan oleh tingkat provinsi sebagai bahan masukan untuk disampaikan ke BPPSDMP. Selanjutnya, BPPSDMP melakukan perbaikan materi teknis penyuluhan dibantu oleh tenaga ahli yang relevan di Proyek. Materi penyuluhan untuk petani yang telah diperbaiki akan disampaikan melalui media cetak (tertulis di majalah dan surat kabar pertanian), secara *on-line* dengan memanfaatkan situs media pertanian yang ada (seperti *cyber extension*). Selain itu, rekomendasi juga akan disampaikan kepada instansi pemberi layanan pelatihan (Balai Diklat) dan instansi pemberi layanan informasi (Pusat Penyuluhan, BPTP, dll).

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan review materi penyuluhan ini adalah PPIU dibantu oleh tenaga ahli penyuluhan (*extension specialist consultant*) nasional dan provinsi.

**h. Komponen Pembiayaan**

- a) Belanja Bahan: ATK, fotocopy, konsumsi dan rapat-rapat
- b) Belanja Perjalanan: Transport
- c) Honor output kegiatan: honor panitia
- d) Belanja jasa: honor narasumber
- e) Belanja sewa: sewa tempat.

**(9) PELATIHAN DASAR FASILITASI RANTAI NILAI (*BASIC VALUE CHAIN FACILITATION TRAINING*)**

**a. Latar Belakang**

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini merupakan sumber mata pencaharian terbesar, sumber pasokan bahan baku sekaligus pasar bagi sektor industri. Namun demikian, dalam perkembangannya sektor pertanian cukup banyak menghadapi kendala yang bersumber dari berbagai aspek, seperti penerapan teknologi budidaya pertanian, penanganan pascapanen, informasi pasar dan pemasaran serta permodalan.

Selama ini pembiayaan program sektor pertanian di Indonesia lebih berorientasi kepada proses produksi (*on farm*) untuk meningkatkan *supply* produk ke pasar dan hanya sedikit yang berorientasi kepada pasca produksi (*off farm*). Padahal untuk menghadapi kendala pembiayaan di sektor pertanian harus terintegrasi antara hulu dengan hilir. Oleh karena itu salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan pembiayaan di sektor pertanian adalah melalui pendekatan rantai nilai (*value chain*).

Rantai nilai (*value chain*) dalam sektor pertanian menurut Amanor-Boadu (2005) adalah nilai tambah dalam pertanian yang terbentuk ketika terjadi perubahan dalam bentuk fisik atau bentuk produk pertanian, atau terjadi akibat adopsi metode produksi, atau proses penanganan yang bertujuan untuk meningkatkan basis konsumen bagi produk tersebut sehingga produsen mendapatkan porsi yang lebih besar dari pengeluaran belanja konsumen. Untuk itu manajemen rantai nilai produk pertanian mengintegrasikan seluruh proses produksi mulai dari kegiatan pengolahan, distribusi, pemasaran hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Untuk mendukung rantai nilai ini, perlu peningkatan akses dan layanan pasar untuk meningkatkan nilai tambah dan kegiatan pasca panen yang lebih baik. Untuk itu akan difasilitasi investasi pemerintah dan swasta melalui instrumen pendanaan yang didukung oleh platform konsultasi dan inisiatif pengembangan kapasitas untuk padi, sayuran dan akses teknologi.

Rantai nilai pada padi akan difokuskan pada akses petani terhadap penggunaan sistem pengeringan dan penyimpanan gabah yang telah disempurnakan, yang pada gilirannya akan memberikan hasil penggilingan yang lebih baik (beras tidak retak dan tidak berubah warna). Untuk rantai nilai sayuran dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi lainnya dukungan diberikan untuk membangun klaster-klaster produksi yang ada yang akan dibentuk mengikuti proses yang memfasilitasi dan mengembangkan hubungan antara pembeli, produsen dan penyedia layanan. Fasilitasi rantai nilai ini akan diprioritaskan kepada inovasi dalam rantai nilai lokal yang secara aktif meningkatkan pengembangan pasar sektor swasta setempat.

Untuk memahami dan menguasai tentang konsep, praktek dan fasilitasi rantai nilai yang ada pada padi, sayuran, dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi lainnya, petani perlu mendapatkan Pelatihan Dasar Fasilitasi Rantai Nilai (*Basic value chain facilitation training*).

**b. Tujuan**

Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani penerima manfaat dalam pengembangan rantai nilai padi, sayuran dan tanaman bernilai ekonomi tinggi lainnya.

**c. Ouput**

Terseleenggaranya Pelatihan Dasar Fasilitasi Rantai Nilai (*Basic value chain facilitation training*) secara sistematis, efektif dan efisien.

**d. Sasaran**

Terlatihnya Tim Rantai Nilai yang terdiri dari unsur staf Dinas Pertanian, BAPPEDA, Tim Penyuluhan Desa, pelaku usaha, dan dinas terkait lainnya.

**e. Waktu dan Tempat**

- a) Pelatihan Dasar Fasilitasi Rantai Nilai (*Basic value chain facilitation training*), akan berlangsung selama 3-5 hari yang diselenggarakan mulai tahun ke-2;
- b) Pelatihan akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Pertanian setempat atau tempat lain yang memadai.

**f. Metode**

Metode pelatihan yang digunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan praktek lapang.

**g. Pelaksana**

Pelaksana pelatihan dasar fasilitasi rantai nilai ini adalah PPIU dibantu oleh Spesialis dan praktisi Rantai Nilai (*Value Chain specialist*) nasional dan provinsi.

**h. Komponen Pembiayaan**

- a) Belanja Bahan: ATK, penggandaan, fotocopy, konsumsi dan rapat-rapat
- b) Belanja Sewa: Sewa tempat kegiatan, dll
- c) Honor Output Kegiatan: Honor fasilitator dan honor panitia
- d) Belanja jasa profesi: Honor praktisi, narasumber
- e) Belanja Perjalanan: Transportasi.

**(10) PELATIHAN LANJUTAN FASILITASI RANTAI NILAI (ADVANCED VALUE CHAIN FACILIATION TRAINING)****a. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai peluang besar dalam pengembangan sektor pertanian yang mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian, pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian pembiayaan yang disalurkan pada sektor pertanian masih sangat rendah. Hal ini disebabkan tingginya resiko yang antara lain dipengaruhi faktor iklim, cuaca, kurangnya pemahaman pembiayaan terhadap karakteristik usaha sektor pertanian serta skema pembiayaan yang tidak sesuai dengan pola usaha sektor tersebut. Oleh karena itu salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan pembiayaan di sektor pertanian adalah melalui pendekatan rantai nilai (*value chain*). Adapun karakteristik dasar dari rantai nilai adalah kerjasama yang berorientasi pasar, di mana unit usaha yang berbeda saling bekerjasama untuk memproduksi dan memasarkan produk dan jasa dengan efisien. Kerjasama ini dilakukan dalam rantai yang menghubungkan antara petani dengan pelaku produksi dan pelaku pasar.

Rantai nilai dalam agribisnis dirancang untuk meningkatkan keuntungan persaingan (*competitive advantage*). Hal ini dilakukan dengan menghubungkan produsen, pelaku produksi, pelaku pasar, perusahaan penyedia jasa pangan, ritel, para peneliti pertanian dan *supplier*.

Dalam mendukung rantai nilai sektor pertanian, dalam kegiatan ini akan difasilitasi berbagai kegiatan pascapanen dan pengembangan fasilitasi investasi publik dan swasta. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui cara pembiayaan gabungan, serta didukung oleh hasil konsultasi dan inisiatif dalam rangka peningkatan kapasitas untuk akses kepada teknologi dan budidaya padi dan sayuran. Untuk rantai nilai padi kegiatan akan difokuskan pada peningkatan efisiensi dan pemerataan perolehan keuntungan dari rantai terdekat dari rantai nilai, yaitu khususnya melalui peningkatan kemampuan petani untuk akses dan menggunakan sarana pengeringan dan penyimpanan gabah yang lebih baik. Untuk rantai nilai sayuran dan tanaman bernilai ekonomi tinggi lainnya, memberikan dukungan kepada Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A produsen sayuran atau tanaman bernilai ekonomi tinggi lainnya yang telah ada dan yang akan dibentuk sebagai klaster usaha dalam kelompok sesuai dengan perannya dalam hubungan antara pembeli, produsen dan penyedia jasa. Inovasi yang dikembangkan utamanya adalah perbaikan dalam rantai nilai lokal dan secara aktif mempromosikan pengembangan pasar sektor swasta setempat. Dalam rangka mendukung kemitraan antara pihak masyarakat dan swasta atau *Public Private Partnership* (PPP) dilakukan inisiatif berupa proses fasilitasi untuk mendorong terjalinnnya kemitraan dengan pihak swasta penyedia input produksi. Dalam rangka mengembangkan rantai nilai kepada petani, perlu dilaksanakan Pelatihan Lanjutan Fasilitasi Rantai Nilai (*Advanced value chain facilitation training*).

**b. Tujuan**

Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani penerima manfaat yang telah menerima dukungan dana pengembangan rantai nilai padi, sayuran dan tanaman pangan bernilai ekonomi tinggi lainnya.

**c. Output**

Terselenggaranya Pelatihan Lanjutan Fasilitasi Rantai Nilai (*Advance value chain facilitation training*) secara sistematis, efektif dan efisien.

**d. Sasaran**

Terlatihnya Tim Rantai Nilai yang terdiri dari unsur staf Dinas Pertanian, BAPPEDA, Tim Penyuluhan Desa, pelaku usaha, dan dinas terkait lainnya.

Terfasilitasinya 500 orang petani penerima manfaat yang telah menerima dukungan dana pengembangan rantai nilai yang berasal dari lokasi proyek IPDMIP di 16 provinsi dan 74 kabupaten.

**e. Waktu dan Tempat**

- a) Pelatihan Lanjutan Fasilitasi Rantai Nilai (*Basic value chain facilitation training*), jumlah peserta sebanyak 500 orang petani penerima manfaat yang telah menerima dukungan dana pengembangan rantai nilai, dengan lama waktu berlatih berkisar antara 3-5 hari;
- b) Pelatihan akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Pertanian setempat atau tempat lain yang memadai.

**f. Metode**

Metode pelatihan yang digunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan praktek lapang.

**g. Peserta**

Tim Rantai Nilai yang terdiri dari unsur staf Dinas Pertanian, BAPPEDA, Tim Penyuluhan Desa, pelaku usaha, dan dinas terkait lainnya.

**h. Komponen Pembiayaan**

## a) Persiapan

- Belanja Bahan: ATK, fotocopy, pengiriman surat dan rapat-rapat.

## b) Pelaksanaan

- Belanja Bahan: Konsumsi, bahan praktek, perlengkapan peserta, Spanduk/*Backdrop*, Sertifikat, ATK dan Fotocopy
- Honor Output Kegiatan: Honor fasilitator dan honor panitia
- Belanja jasa profesi: Honor praktisi/Narasumber
- Belanja sewa: sewa kendaraan untuk praktek lapang
- Belanja Perjalanan: Perjalanan peserta, praktisi, narasumber, fasilitator dan praktek lapang

## c) Pelaporan

- Belanja Bahan: Penggandaan Pelaporan.

**2. KEGIATAN DI DPIU**

Kegiatan yang diselenggarakan oleh *District Project Implementing Unit* (DPIU) atau *Kabupaten Project Implementing Unit* (KPIU) merupakan pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan dan kegiatan pendukung lainnya yang diperlukan untuk memperkuat proses peningkatan kemampuan petani sasaran dan adopsi teknologi. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab DPIU meliputi:

**(1) PEREKRUTAN STAF LAPANGAN (*NEW FIELD STAFF RECRUITMENT*)****a. Latar Belakang**

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian (Kementan) merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan berperan sebagai Unit Pelaksana Proyek Nasional untuk Komponen 4. Dalam komponen ini, aspek utama yang disediakan proyek adalah berupa layanan penyuluhan yang berfokus pada adopsi teknologi baru oleh petani.

Proyek menargetkan satu PPL akan memberikan layanan penyuluhan di setiap 250 ha daerah irigasi (atau untuk sekitar 500 petani). Untuk memastikan terlayannya secara penuh daerah-daerah irigasi yang direhabilitasi, maka jika diperlukan, proyek akan merekrut staf lapangan, guna memenuhi rasio 1 PPL untuk 250 ha daerah irigasi. Total jumlah staf lapangan yang akan direkrut ditentukan berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan mereview ketersediaan tenaga penyuluh pertanian di daerah irigasi yang dilayani proyek dan cakupan beban kerja mereka dalam memberikan layanan



penyuluhan. Sementara ini diperkirakan sekitar 1.251 orang staf lapangan akan direkrut.

Untuk memastikan agar layanan penyuluhan dan pelatihan bagi petani dapat berjalan secara berkelanjutan paska proyek, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk menjamin keberlanjutan penugasan staf lapangan tersebut.

**b. Tujuan**

Perekrutan staf lapangan ditujukan untuk menyediakan tenaga penyuluh pertanian dengan jumlah yang cukup di daerah-daerah irigasi yang direhabilitasi oleh proyek guna memenuhi target rasio 1 tenaga penyuluh pertanian untuk tiap 250 ha atau 500 orang petani.

**c. Output**

- a) Terekrutnya sebanyak 1.251 orang penyuluh pertanian kontrak atau jumlah lain sesuai kebutuhan lapangan pada tahun 2018 untuk melaksanakan pendampingan di desa-desa lokasi proyek dalam berbagai kegiatan penyuluhan, terutama kepada Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A yang mengikuti Sekolah Lapang (SL).
- b) Termobilisasinya sebanyak 1.251 orang penyuluh pertanian kontrak atau jumlah lain sesuai kebutuhan lapangan pada tahun 2018 di desa-desa lokasi proyek.

**d. Sasaran**

Rekrutmen tenaga penyuluh pertanian kontrak diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia (wanita dan pria) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, dan tidak buta warna, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan Umum

- a) Berijazah sekurang-kurangnya D3 Pertanian dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional
- b) Berusia maksimal 40 tahun
- c) Mempunyai kendaraan sendiri, laptop, dan HP berbasis Android
- d) Menguasai bidang pertanian
- e) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan bersuara jelas
- f) Berintegritas tinggi, disiplin, jujur dan loyal
- g) Berdomisili di wilayah kabupaten lokasi proyek
- h) Tidak menuntut untuk diangkat sebagai PNS

Persyaratan Teknis

- a) Mempunyai kemampuan manajerial yang baik
- b) Mempunyai ketrampilan memecahkan masalah, kepemimpinan, dan presentasi
- c) Memahami teknologi Gadget berbasis Android dan aplikasi desktop/office
- d) Memahami interkoneksi PC dengan *gadget*/android

**e. Waktu**

Rekrutmen akan dilakukan pada awal tahun 2018 di masing-masing wilayah kabupaten lokasi proyek.

**f. Metode/Tahapan Kegiatan**

- a) DPIU menyusun Kerangka Acuan Kerja (TOR) Rekrutmen Tenaga Penyuluh Pertanian Kontrak yang di dalamnya antara lain mencantumkan jumlah tenaga penyuluh pertanian kontrak yang akan direkrut dan daftar desa-desa yang akan menjadi wilayah penugasan mereka.
- b) DPIU menetapkan Tim Rekrutmen/Seleksi.
- c) DPIU memasang pengumuman tentang rekrutmen tersebut, baik di media massa lokal, di media sosial, maupun di website lembaga.
- d) Tim Rekrutmen/Seleksi menyusun instrumen untuk melakukan tes tulis dan wawancara
- e) Tim Rekrutmen/Seleksi melakukan penelaahan terhadap berkas lamaran yang masuk untuk memilih pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi.
- f) Tim Rekrutmen/Seleksi membuat laporan hasil penelaahan dokumen lamaran dan menyampaikan kepada DPIU agar dibuat surat undangan mengikuti seleksi tes tulis.
- g) DPIU mengirim surat pemanggilan mengikuti ujian tulis kepada pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi.
- h) Tim Rekrutmen/Seleksi melakukan ujian tulis, memeriksa hasilnya, dan menyampaikan laporan hasil kepada DPIU agar DPIU dapat mengirim surat panggilan wawancara kepada pelamar yang lulus ujian tulis.
- i) DPIU mengirim surat pemanggilan mengikuti wawancara kepada pelamar yang lulus ujian tulis.
- j) Tim Rekrutmen/Seleksi melakukan wawancara kepada pelamar yang lulus ujian tulis, dan menyampaikan laporan hasilnya kepada DPIU.
- k) DPIU menerbitkan kontrak kerja kepada pelamar yang lulus ujian tulis dan wawancara.

**g. Komponen Pembiayaan**

- a) Persiapan
  - Belanja Bahan (ATK, fotokopi, pengiriman surat dan konsumsi rapat-rapat), Iklan, uang harian Tim Rekrutmen;
- b) Pelaksanaan
  - Belanja Bahan (Konsumsi, ATK dan fotokopi), uang harian Tim Rekrutmen
  - Belanja Gaji/Honor (honor dan biaya operasional staf lapangan)

Dianggarkan untuk pembayaran honor dan operasional/bantuan perjalanan staf lapangan selama 11 bulan setiap tahun selama proyek berlangsung.

**h. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah DPIU.

**(2) PELATIHAN PENYULUH SWADAYA BAGI KETUA KELOMPOK TANI (LEAD FARMER EXTENSION STAFF TRAINING)****a. Latar Belakang**

Arah Pembangunan Pertanian diarahkan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan Nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian Untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) yang meliputi: 1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, 2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, 3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, 4) Penguatan kelembagaan petani, 5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan, 6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bienergi, dan 7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut diatas, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, handal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis serta menguasai teknologi agar pelaku pembangunan pertanian mampu membangun usahatani yang berdaya saing tinggi serta berkelanjutan.

Pembangunan pertanian tidak bisa berjalan lancar apabila tidak didukung oleh peran serta Penyuluh Pertanian dalam memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan pertanian. Peran Penyuluh Pertanian sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) mengamanatkan bahwa Penyuluhan dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Pertanian Swadaya dan/atau Penyuluh Pertanian Swasta. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 46 mengamanatkan bahwa penyediaan penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.

Kondisi keberadaan Penyuluh Pertanian saat ini masih dirasakan kurang memadai untuk bisa memberikan pelayanan penyuluhan yang optimal bagi pelaku utama apabila hanya mengandalkan sepenuhnya pada Penyuluh Pertanian Lapangan yang ada (Penyuluh Pertanian PNS dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian/THL-TBPP yang telah direkrut oleh Pemerintah). Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang secara potensial terdapat di setiap desa.

Penyuluh Pertanian Swadaya pada hakekatnya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahatannya. Namun demikian agar dapat menjalankan perannya sebagai penyuluh lebih efektif dan efisien, para Penyuluh Pertanian Swadaya tersebut perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan teknik penyuluhan pertanian dan teknik pertanian.

**b. Tujuan**

Tujuan dari pelatihan ini adalah:

- a) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis penyuluhan Penyuluh Pertanian Swadaya;

- b) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis pertanian Penyuluh Pertanian Swadaya.

**c. Output**

Terselenggaranya pelatihan bagi Penyuluh Pertanian Swadaya secara sistematis, efektif dan efisien.

**d. Sasaran**

Terlatihnya Penyuluh Pertanian Swadaya yang ada di lokasi IPDMIP.

**e. Waktu dan Tempat**

- a) Waktu: Pelatihan bagi Tenaga Penyuluh Swadaya, akan berlangsung selama 5 hari dan dilaksanakan secara bertahap, dengan jumlah peserta per angkatan sebanyak 30 orang Tenaga Penyuluh Swadaya.
- b) Tempat: Pelatihan akan dilaksanakan di Balai Pelatihan Pertanian setempat atau tempat lain yang memadai.

**f. Metode**

Metode pelatihan yang digunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan dan praktek lapang.

**g. Peserta**

444 orang Penyuluh Pertanian Swadaya yang terdapat di lokasi proyek IPDMIP pada 16 provinsi dan 74 kabupaten.

**h. Materi**

- a) Pendekatan Penyuluhan Pertanian
- b) Komunikasi yang Efektif dalam Penyuluhan Pertanian
- c) Metode Penyuluhan Pertanian
- d) Perencanaan Penyuluhan Pertanian
- e) Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Pertanian
- f) Penumbuhan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani
- g) Membangun Jiwa Kewirausahaan agribisnis
- h) Melakukan Monev dan Menyusun Laporan Penyuluhan Pertanian
- i) Pembiayaan Pengelolaan Air;
- j) Perataan Lahan (*On farm land leveling*);
- k) Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

**i. Komponen Biaya**

i. Persiapan

- Belanja Bahan: ATK, fotocopy, pengiriman surat dan rapat-rapat

ii. Pelaksanaan

- Belanja Bahan: Konsumsi, bahan praktek, perlengkapan peserta, Spanduk/*Backdrop*, Sertifikat, ATK dan Fotocopy
- Honor Output Kegiatan: Honor Fasilitator dan honor panitia

- Belanja jasa profesi: Honor praktisi/Narasumber
- Belanja sewa: sewa kendaraan untuk praktek lapang
- Belanja Perjalanan: Perjalanan peserta, praktisi, narasumber, fasilitator dan praktek lapang

iii. Pelaporan

- Belanja Bahan: Penggandaan Pelaporan

**j. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah DPIU.

**(3) SEKOLAH LAPANGAN PETANI (*FARMER FIELD SCHOOLS*)**

**a. Latar belakang**

Pelayanan IPDMIP akan mencakup wilayah dengan luasan lahan pertanian kurang lebih 450.000 ha dan menjangkau sekitar 900.000 petani. Dukungan penyuluhan kepada para petani tersebut akan diberikan secara intensif, di antaranya melalui Sekolah Lapangan Bagi Petani.

Sekolah Lapangan adalah proses pembelajaran non-formal bagi para petani untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usahatani, identifikasi masalah dan pemecahannya, mengambil keputusan, menerapkan praktek-praktek budidaya dan manajemen risiko yang lebih baik. Sekolah Lapangan dirancang sedemikian rupa sehingga kesempatan belajar petani terbuka selebar-lebarnya agar para petani berinteraksi dengan realita mereka secara langsung, serta menemukan sendiri ilmu dan prinsip yang terkandung di dalamnya.

**b. Tujuan**

- a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan kegiatan budidaya dan pengelolaan usahatani;
- b) Meningkatkan kemampuan dan kesadaran petani dalam memanfaatkan lahan usahatannya secara produktif;
- c) Meningkatkan kepercayaan diri petani dalam mengadopsi praktek-praktek budidaya dan pengelolaan usahatani yang lebih baik;
- d) Membangun kemandirian petani dalam pengelolaan proses pembelajaran dari, oleh, dan untuk petani.

**c. Output**

- a) Total sebanyak 21.680 unit Sekolah Lapangan dilaksanakan selama empat tahun di seluruh lokasi proyek.
- b) Sebanyak 270.000 petani menerima fasilitasi Sekolah Lapangan masing-masing sebanyak 2 kali dalam 2 musim yang berbeda.

**d. Hasil/Outcome**

- a) Produktivitas padi di daerah irigasi lokasi proyek meningkat, khususnya di luar pulau Jawa meningkat minimal 50%;
- b) Intensitas tanam di daerah irigasi lokasi proyek meningkat, khususnya di luar pulau Jawa meningkat minimal 25%.

**e. Peserta**

- a) Peserta Sekolah Lapangan adalah penerima manfaat prioritas dari proyek (rumah tangga miskin, petani kecil, kaum perempuan, dan petani muda) yang ada di seluruh kabupaten lokasi proyek yang berjumlah sekitar 30% dari total penerima manfaat proyek atau 270.000 orang petani, di mana 30% di antaranya (81.600 orang) ditargetkan kaum perempuan;
- b) Setiap kelompok tani penerima manfaat proyek mengirim minimal 3 orang anggotanya untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Sekolah Lapang.
- c) Di setiap desa yang berada pada Daerah Irigasi yang direhabilitasi, dibentuk 1 kelompok SL yang pesertanya merupakan wakil dari kelembagaan petani (Poktan/P3A) yang ada di desa yang bersangkutan.

**f. Waktu dan Tempat**

- a) SL dilaksanakan pada tahun kedua s.d. tahun keempat dari durasi proyek;
- b) Pelaksanaan SL terbagi dalam dua siklus, yaitu satu siklus pada musim hujan dan siklus lainnya pada musim kemarau;
- c) Setiap siklus SL dilaksanakan selama 12 kali pertemuan atau 12 minggu, dengan setiap pertemuan dilaksanakan selama setengah hari;
- d) SL dilaksanakan di lahan usahatani petani penerima manfaat proyek.

**Catatan:** Mempertimbangkan belum berjalannya kegiatan penyediaan benih oleh PPIU pada tahun 2018 dan untuk menyikapi adanya DPIU yang telah memiliki anggaran serta siap melaksanakan SL, maka sebagai tindak lanjut hasil *Inception Mission* Bersama Tim IFAD pada bulan Mei 2018 dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan SL pada bulan Juli 2018 NPIU menerbitkan surat edaran kepada DPIU agar melaksanakan SL dengan menggunakan benih yang diadakan secara swadaya

**g. Metode**

- a) Identifikasi masalah dan kendala yang dihadapi para petani dalam pengelolaan usahatannya;
- b) Penetapan materi pembelajaran SL secara partisipatif antara pemandu dan petani penerima manfaat proyek, mencakup materi-materi yang relevan dalam satu siklus budidaya padi, mulai dari persiapan tanam sampai pasca panen, baik aspek teknis, pembiayaan, pengelolaan air, dan pasca panen;
- c) Penetapan jadwal untuk 12 kali pertemuan pembelajaran SL dari setiap siklus SL (musim hujan dan musim kemarau);
- d) Pelaksanaan pertemuan pembelajaran SL sebanyak 12 kali untuk setiap siklus SL;
- e) Penyusunan laporan pelaksanaan SL.

**h. Pelaksana**

- a) Sekolah Lapangan dilaksanakan oleh DPIU (Kabupaten PIU);
- b) Pelaksanaan di tingkat lapangan dipandu oleh penyuluh pertanian dan dibantu oleh penyuluh swadaya.

**i. Komponen Pembiayaan**

- a) Persiapan
  - Belanja Bahan (ATK, Fotocopy, perlengkapan peserta, Konsumsi dan Spanduk), bantuan transport peserta (rembug awal), bantuan transport/perjalanan pemandu (rembug awal).
- b) Pelaksanaan
  - Bantuan transport peserta (dengan nilai wajar memperhatikan anggaran paket SL), Bantuan transport/perjalanan supervisi dan pembinaan penyuluh pertanian dan petugas lainnya.

**(4) BUKU CATATAN PETANI (*FARMER RECORD BOOKS*)****a. Latar Belakang**

Dalam menjalankan usahatannya petani seringkali mengalami keberhasilan dan kegagalan. Untuk meningkatkan keberhasilan petani dalam mengelola usahatannya, proyek ingin agar petani juga dapat belajar dari pengalamannya sendiri. Apalagi umumnya petani di Indonesia sudah berusia lanjut, sehingga metodologi penyuluhan yang diterapkan perlu mempertimbangkan risiko yang dihadapi petani dan kemampuan mereka untuk mengadopsi teknologi yang disampaikan. Oleh karena itu, kegiatan yang akan diinvestasikan dalam proyek ini diusulkan bersifat langsung atau mudah diadopsi dalam jangka pendek. Salah satu hal yang akan proyek lakukan terkait dengan hal itu adalah mendorong kebiasaan mencatat di kalangan petani dengan menyediakan buku catatan petani (*farmer record books*) untuk semua petani penerima manfaat proyek.

**b. Tujuan**

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kebiasaan mencatat di kalangan petani anggota kelompok dan menjadikan catatannya sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi, baik dalam kegiatan usahatani maupun kelompok.

**c. Output**

Terfasilitasinya 270.000 petani penerima manfaat proyek dengan Buku Catatan Petani

**d. Hasil/Outcome**

- a) Terbangunnya kebiasaan mencatat di kalangan petani penerima manfaat proyek;
- b) Tersedianya bahan pembelajaran dan evaluasi kegiatan usahatani dan kelompok bagi para petani penerima manfaat proyek.

**e. Waktu dan Tempat**

Penyediaan buku catatan petani akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Sekolah Lapangan di semua kabupaten lokasi proyek.

**f. Metode**

Pelaksanaan kegiatan ini ditempuh dengan melakukan pengadaan buku catatan petani oleh Uni Pelaksana Proyek Kabupaten (*District Project Implementation Unit*)

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah DPIU.

**h. Komponen Pembiayaan**

Belanja Bahan: Pengadaan Buku Catatan Petani.

**(5) FORUM BERBAGI PENGALAMAN ANTAR PETANI (*FARMER TO FARMER KNOWLEDGE SHARING FORUMS*)****a. Latar Belakang**

Kegiatan ini merupakan salah satu metode penyuluhan dalam rangka memfasilitasi proses pembelajaran di antara petani. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk diskusi dan berbagi pengalaman antar petani peserta Sekolah Lapang (SL). Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong percepatan proses adopsi teknologi di antara petani. Pokok bahasan dalam forum ini antara lain meliputi berbagai permasalahan yang ditemui selama mengikuti SL, rencana tindak lanjut setelah SL, pembiayaan usahatani, organisasi petani dan hal-hal yang terkait dengan peririgasian.

Hasil diskusi disetiap forum akan dibuat laporan oleh PPL dan disampaikan kepada masing-masing stakeholder untuk dilakukan forum yang serupa dan ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil dari forum berbagi pengalaman antar petani ini, petani yang berkinerja baik dapat dikunjungi oleh kelompok-kelompok dari desa lain.

**b. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman, mendorong percepatan proses adopsi teknologi di antara petani dan sekaligus membangun keakraban di antara petani.

**c. Output**

Sekurang-kurangnya 80% petani peserta SL berperan aktif dalam kegiatan forum tukar pengalaman antar petani dan mengadopsi teknologi yang diperkenalkan oleh penyuluh pertanian.

**d. Hasil/Outcome**

Diharapkan sekitar 80% kelompok tani yang mengikuti SL mengadopsi teknologi yang diperkenalkan dan menunjukkan hasil yang baik sesuai harapan.

**e. Waktu dan Tempat**

Forum tukar pengalaman antar petani akan dilakukan menjelang pelaksanaan SL berakhir di semua kabupaten lokasi proyek.

**f. Metode**

Keberhasilan yang dicapai oleh petani setelah menerapkan teknologi yang diperoleh selama mengikuti SL merupakan materi pokok bahasan dalam forum tukar pengalaman antar petani. Pelaksanaannya pada setiap akhir dari siklus tanam.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah penyuluh di lapangan dengan dukungan dari DPIU.

**h. Komponen Pembiayaan**

a) Belanja Bahan: ATK, fotocopy, konsumsi, spanduk

b) Belanja Barang Non operasional Lainnya: Bantuan transport penyuluh dan petani unggul.



**(6) PENYULUHAN OLEH PETANI KEPADA PETANI LAIN DI LOKASI SASARAN PROYEK DALAM SATU SKEMA (DAERAH) (*FARMER TO FARMER EXTENSION*)**

**a. Latar Belakang**

Proyek ingin memberikan manfaat seluas-luasnya kepada petani dalam satu daerah. Dalam rangka memperluas cakupan petani yang memperoleh manfaat, Proyek juga memberi kesempatan kepada petani di luar sasaran Proyek untuk memperoleh pengetahuan yang diperkenalkan dalam Proyek.

Petani yang berada di lokasi sasaran proyek akan banyak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya melalui berbagai kegiatan pelatihan serta pengawalan dan pendampingan dari penyuluh/PPL. Untuk itu, petani unggulan terlatih dari lokasi sasaran proyek didorong untuk membantu PPL atau ikut berperan dalam kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan dengan bekerja bersama penyuluh/PPL di lapangan.

Petani bukan sasaran proyek diberi kesempatan bertemu dengan PPL. Mereka juga dapat dihadirkan di lokasi demonstrasi untuk membahas berbagai aspek teknis secara penuh, termasuk mengenai kebutuhan penyediaan materi penyuluhan.

Dengan demikian, proyek ini akan memberikan kesempatan yang baik bagi petani bukan sasaran proyek (yakni semua petani lain di daerah irigasi) untuk mengambil manfaat, termasuk untuk mendapatkan memperoleh benih varietas tanaman dengan hasil yang tinggi (varitas unggul/VU) dan tersedianya air irigasi yang lebih memadai serta dukungan penyuluhan oleh sesama petani.

**b. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah agar Proyek memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya petani di daerah dan membangun kepedulian petani di lokasi sasaran Proyek untuk berbagi pengetahuan dan keterampilannya kepada petani lain di luar lokasi sasaran Proyek (bukan daerah irigasi).

**c. Output**

Sekurang-kurangnya sekitar 630.000 petani bukan sasaran proyek ikut menerima manfaat dari penyuluhan yang disampaikan oleh PPL dan petani unggulan atau perwakilan dari petani penerima manfaat di lokasi sasaran Proyek. Di setiap kabupaten, seorang petani unggulan di lokasi sasaran Proyek sekurang-kurangnya memberikan penyuluhan kepada 8 – 9 orang petani di luar lokasi sasaran Proyek.

**d. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah petani di luar daerah irigasi meningkat pengetahuan dan kemampuannya melalui penyuluhan yang disampaikan oleh PPL dan petani unggulan terlatih di sasaran Proyek.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini dijadwalkan untuk dilaksanakan setelah petani di lokasi sasaran Proyek dianggap terlatih dan dinilai mampu untuk membagi pengetahuan dan keterampilannya kepada petani lain di luar daerah irigasi dalam kecamatan yang sama.

**f. Metode**

Selama menjalankan kegiatan penyuluhan di lokasi sasaran Proyek (pembahasan materi, demonstrasi di lapangan, SL, dan lainnya) PPL melakukan identifikasi petani unggulan yaitu mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk berperan

membantu kegiatan penyuluhan. Petani unggulan ini didorong untuk menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya kepada petani di luar lokasi sasaran Proyek.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah penyuluh di lapangan dengan dukungan fasilitasi dari DPIU.

**h. Komponen Pembiayaan**

- a) Belanja Bahan: ATK, fotocopy, bahan peserta, konsumsi, dan spanduk
- b) Belanja Barang Non operasional Lainnya: Bantuan transport penyuluh dan petani unggul.

**(7) KUNJUNGAN ANTAR DESA (CROSS VILLAGE VISITS)**

**a. Latar Belakang**

Kegiatan Kunjungan Lapang antar Desa didasari oleh keinginan agar proses adopsi teknologi yang direkomendasikan Proyek berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan. Kunjungan ini diarahkan ke lokasi petani yang berkinerja baik yang ditetapkan berdasarkan hasil Rembug Tani (*Knowledge Sharing/KS*). Diharapkan, dengan kegiatan ini petani akan lebih mudah diyakinkan untuk menerapkan teknologi yang direkomendasikan dalam materi penyuluhan. Melalui kegiatan Kunjungan Lapang antar Desa, diharapkan petani dari desa sasaran Proyek dan desa lain di sekitarnya memperoleh manfaat karena meningkat pengetahuannya, terbangun semangatnya dan tergugah inspirasinya dalam menjalankan usaha tani.

Kegiatan kunjungan merupakan salah satu metoda penyuluhan yang dinilai efektif karena petani dapat melihat hasil dan mendengar penjelasan secara langsung dari petani yang telah berhasil setelah menerapkan teknologi yang direkomendasikan di desa yang dikunjungi. Sebaliknya, dengan kegiatan kunjungan ini, terjalin interaksi antar petani sehingga petani juga dapat memperoleh wawasan dan belajar dari pengalaman petani lain apabila tidak menerapkan teknologi yang direkomendasikan.

Kegiatan ini merupakan perjalanan bersama yaitu petani dalam kelompok dengan penyuluh, untuk belajar dari petani di desa yang dikunjungi. Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Kunjungan Lapang antar Desa antara lain adalah terbangunnya keakraban antar petani dan antara petani dengan penyuluh, memudahkan proses adopsi teknologi, dan terbukanya wawasan petani karena melihat langsung hasil dari suatu penerapan teknologi dalam keadaan sesungguhnya atau melihat suatu akibat tidak diterapkannya teknologi yang dianjurkan di suatu tempat.

**b. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan proses belajar dan mempercepat adopsi teknologi yang direkomendasikan.

**c. Output**

Selama Proyek berlangsung dilakukan 1.850 kegiatan Kunjungan Lapang antar Desa. Pada setiap kabupaten lokasi sasaran Proyek setiap tahunnya dialokasikan 5 kali Kunjungan Lapang antar Desa, sehingga total kegiatan Kunjungan Lapang antar Desa dilaksanakan sebanyak 370 kali setiap tahunnya.

**d. Sasaran**

Diharapkan petani di sasaran proyek termotivasi untuk berkinerja baik dan dapat menyaksikan sendiri hasil penerapan suatu teknologi, ataupun dari demonstrasi keterampilan dan alat bantu dari sesama petani. Selain itu, petani juga diharapkan dapat mengenal masalah, tumbuh minat, menaruh perhatian dan termotivasi untuk melakukan suatu hal.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan Kunjungan Lapang antar Desa dapat dilaksanakan setelah SL tahap pertama berhasil dan dapat menjadi percontohan.

**f. Metode**

Dalam pertemuan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing/KS*) petani yang berkinerja baik ditetapkan dan dipersiapkan untuk dikunjungi oleh petani lain untuk berbagi pengalamannya. Kunjungan dapat dilakukan oleh petani dari kelompok lain dan/atau dari desa lain di luar lokasi Proyek. Penyuluh di desa yang dikunjungi dengan penyuluh dari desa yang akan berkunjung harus bersama-sama membantu mempersiapkan rencana kunjungan dengan baik.

Persiapan yang diperlukan oleh penyuluh di desa yang akan dikunjungi antara lain (1) menentukan tujuan yang ingin dicapai dan kegiatan apa yang akan dilakukan selama kunjungan (jadwal acara); (2) mengetahui keadaan petani yang akan dikunjungi, keluarga tani dan usahanya; (3) mengetahui spesifik informasi tentang masalah yang dihadapi petani yang akan dikunjungi; (4) merencanakan lamanya waktu kunjungan; (5) menetapkan jumlah peserta yang akan berkunjung dan pendampingnya; (6) memperkirakan sarana dan biaya yang diperlukan; (7) mengetahui kebiasaan/adat istiadat setempat dalam hubungan tata cara bertamu; dan (8) mengkomunikasikan kesiapan dan informasi yang berkembang dalam persiapan kunjungan kepada penyuluh atau kontak person dari kelompok petani di desa lain.

Agar kegiatan kunjungan berjalan efektif mencapai tujuan yang diharapkan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyuluh antara lain: (1) topik yang dibicarakan adalah yang menarik perhatian petani; (2) biarkan petani berbicara sebanyak-banyaknya dan jangan memotong pembicaraan; (3) menjawab pertanyaan petani; (4) harus bersungguh-sungguh dalam membuat pernyataan sehingga tidak menimbulkan keraguan pada petani; (5) hindarkan terjadinya perdebatan yang berkepanjangan; (6) biarkan petani merasa sebagai pemrakarsa gagasan-gagasan yang baik; (7) catat hal-hal yang tidak dapat terpecahkan selama berdiskusi dengan petani; (8) bersikap jujur dalam mengajar maupun dalam belajar.

Apabila memungkinkan, Penyuluh mempersiapkan bahan bacaan yang dapat dibawa oleh petani peserta kunjungan. Selain itu, akan lebih baik apabila petani yang berkunjung juga diundang untuk datang ke Balai Penyuluhan Pertanian.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah Unit Manajemen Pelaksana Proyek (*District Project Implementation Unit*).

**h. Komponen Pembiayaan**

- a) Belanja Bahan: ATK, konsumsi, fotocopy materi, spanduk, bahan peserta
- b) Belanja sewa: Sewa kendaraan Kunjungan, bantuan transport petugas, penyuluh dan petani.

- c) Belanja barang Non Operasional Lainnya: bantuan transport/perjalanan petugas, penyuluh dan petani.

**(8) PERTEMUAN BULANAN UNTUK MEREVIEW PELAKSANAAN PENYULUHAN (MONTHLY EXTENSION REVIEW MEETINGS)**

**a. Latar Belakang**

Proyek memfasilitasi pertemuan bulanan untuk mereview materi, metoda, pelaksanaan dan adopsi teknologi oleh petani yang dihasilkan dari kegiatan penyuluhan. Pertemuan ini merupakan proses tinjauan manajemen yang utama bagi pemberian layanan penyuluhan yang lebih baik di tingkat Kabupaten.

Pertemuan bulanan ini akan dipimpin oleh BAPPEDA dan dihadiri oleh staf kabupaten dari: (i) Dinas Pertanian; (ii) Dinas Pekerjaan Umum; (iii) kepala desa; (iv) tim penyuluh desa (TPM, PPL dan Tokoh masyarakat setempat); (v) organisasi petani (P3A dan Poktan); dan (vi) pihak-pihak lain yang akan diundang untuk hadir sesuai kebutuhan.

**b. Tujuan**

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memantau kinerja PPL, kualitas dan efisiensi hasil-hasil ekstensi (penggunaan dashboard), masalah penyediaan input, dan masalah pasokan air.

**c. Output**

Pertemuan bulanan ini dilaksanakan di seluruh kabupaten lokasi proyek setiap bulan mulai dari tahun pertama kegiatan berjalan di lokasi sasaran proyek.

**d. Hasil/Outcome**

Seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan pembangunan pertanian di daerah terutama organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan irigasi (Dinas Pekerjaan Umum) , pemberdayaan petani (Dinas Pertanian/OPD yang membawahi bidang penyuluhan pertanian) dan organisasi petani (petani dan kepala desa), serta petugas pendamping di lapangan dapat saling bertukar informasi tentang proses penyelenggaraan pembangunan pertanian di daerah. Dengan demikian berbagai permasalahan yang ditemui dalam proses pelaksanaan pembangunan pertanian dapat diatasi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan pertemuan bulanan dijadwalkan mulai dilaksanakan setiap bulan setiap tahun selama proyek berlangsung di semua kabupaten lokasi proyek.

**f. Metode**

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dipimpin oleh BAPPEDA.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah DPIU.

**h. Komponen Pembiayaan**

- Belanja Bahan: konsumsi
- Belanja jasa profesi: Honor praktisi/Narasumber
- Belanja Barang Non operasional Lainnya: Bantuan transport praktisi/narasumber.

**(9) PENGHARGAAN UNTUK PENYULUH (PRIZES - EXTENSION)****a. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja penyuluh, Proyek memberikan apresiasi berupa pemberian penghargaan bagi penyuluh yang memiliki pengalaman dan prestasi kinerja terbaik. Penghargaan yang diberikan bagi penyuluh berkinerja terbaik tersebut dapat berupa kunjungan ke proyek lain, misalnya proyek PIS Agro di Jawa; kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk pengembangan profesi penyuluh; pengakuan formal oleh Bupati di tingkat kabupaten, dan lain-lain.

Penyuluh berprestasi nantinya dapat diusulkan untuk menjadi pembibing teknis bagi penyuluh lain yang memerlukan. Dengan cara ini diharapkan penyuluh lainnya dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**b. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi penyuluh untuk meningkatkan kinerja melalui pemberian pelayanan prima dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan.

**c. Output**

Mulai tahun ke-2 pelaksanaan kegiatan di setiap kabupaten lokasi proyek dialokasikan penghargaan bagi 6 orang penyuluh berprestasi setiap tahunnya.

**d. Hasil/Outcome**

Melalui kegiatan ini diharapkan agar Proyek dapat menghasilkan tenaga penyuluh yang berkinerja baik dan memiliki kompetensi yang handal di bidang penyuluhan pertanian.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun 2019 di setiap lokasi proyek.

**f. Metode**

Pemberian penghargaan pada Penyuluh yang berprestasi dan berkinerja baik dapat diusulkan secara berjenjang ke BPPSDMP. Prestasi dan kinerja penyuluh dapat dinilai berdasarkan tingkat adopsi teknologi petani di wilayah binaan penyuluh yang bersangkutan dan dari hasil survey kepuasan petani dalam menerima layanan penyuluhan pertanian dari penyuluh yang bersangkutan.

Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain : i) kunjungan ke lokasi binaan penyuluh dalam rangka pemantauan kegiatan penyuluhan di lapangan oleh petugas di tingkat kabupaten atau penyuluh di tingkat provinsi atau petugas dinas pertanian yang melakukan monitoring; ii) survey kepuasan petani (*farmer satisfaction survey*) yang dilakukan oleh pihak ketiga (*independent*) untuk mengukur umpan balik petani terhadap konten/materi pelatihan, kualitas penyampaian materi, tingkat penerimaan petani, kesempatan untuk memperbaiki penyelenggaraan penyuluhan dll.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah DPIU.

**h. Komponen Pembiayaan****a) Persiapan**

- Belanja Bahan (ATK, fotokopi, konsumsi rapat-rapat), uang harian Tim Penghargaan

b) Pelaksanaan

- Belanja Bahan :Konsumsi, sertifikat
- Belanja Barang Non Operasional Lainnya : uang harian Tim Penghargaan, bantuan transport/perjalanan Tim Penghargaan
- Penghargaan tersebut dapat berupa kunjungan ke proyek lain, misalnya proyek PIS Agro di Jawa, kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang lain, pemberian sertifikat dan uang tunai.

**(10) PENGHARGAAN UNTUK PETANI (*PRIZES – FARMERS*)**

**a. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan motivasi petani dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan mengadopsi teknologi yang dikenalkan oleh penyuluh, Proyek memberikan apresiasi berupa pemberian penghargaan bagi petani baik (laki-laki maupun perempuan) yang berkinerja baik. Penghargaan yang diberikan berupa pemberian hadiah sejumlah kecil uang tunai, atau *voucher* bahan bakar, dan juga, pengakuan oleh Bupati.

Petani berprestasi ini dapat diusulkan menjadi penyuluh swadaya dan diberi peran dalam kegiatan penyuluhan dari petani untuk petani. Dengan cara ini diharapkan petani lainnya dapat termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**b. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi petani untuk meningkatkan kinerja melalui adopsi teknologi yang diperkenalkan dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

**c. Output**

Melalui kegiatan ini sekitar 43 orang petani berprestasi di setiap kabupaten lokasi proyek memperoleh penghargaan setiap tahunnya.

**d. Hasil/Outcome**

Melalui kegiatan ini diharapkan agar Proyek dapat menghasilkan sejumlah petani yang berkinerja baik dan memiliki prestasi dalam mengelola usahatani.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun 2019 di setiap lokasi proyek.

**f. Metode**

Pemberian penghargaan pada petani yang berprestasi dan berkinerja baik dapat diusulkan secara berjenjang mulai dari tingkat desa ke BPPSDMP. Prestasi dan kinerja petani dapat di nilai berdasarkan keunggulan kinerja usahatani yang dicapai dari hasil adopsi teknologi yang diperkenalkan.

Penilaian petani berprestasi dapat dilakukan melalui pendekatan antara lain : i) kunjungan ke lokasi petani dalam rangka pemantauan adopsi teknologi di lapangan oleh petugas di tingkat kabupaten atau penyuluh di tingkat provinsi atau petugas dinas pertanian yang melakukan monitoring; ii) survey penilaian antar petani yang dilakukan oleh pihak ketiga (*independent*) untuk mengukur keunggulan usahatani dari

petani yang dinilai berprestasi dalam mengelola usahatani dan kemampuannya dalam berbagi pengalaman kepada petani lainnya.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah DPIU dibantu oleh Tim Penyuluhan Desa (PPL, TPM, Penyuluh Swadaya).

**h. Komponen Pembiayaan**

a) Persiapan:

- Belanja Bahan (ATK, fotokopi, konsumsi rapat-rapat), uang harian Tim Penghargaan

b) Pelaksanaan:

- Belanja Bahan: Konsumsi, sertifikat
- Belanja Barang Non Operasional Lainnya: uang harian Tim Penghargaan, bantuan transport/perjalanan Tim penghargaan
- Hadiah yang diberikan kepada petani yang berprestasi dapat berupa barang, uang tunai, perjalanan studi banding, dan pemberian sertifikat.

**(11) KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENYELENGGARAAN DEMONSTRASI**

**a. Latar belakang**

Hasil analisis anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pelaksanaan demonstrasi memperlihatkan tren yang semakin menurun. Hal ini menyiratkan bahwa kemampuan pemerintah untuk membiayai hal tersebut semakin terbatas. Sementara disisi lain, ternyata kebutuhan masyarakat tani terhadap demonstrasi sebagai media pelayanan penyuluhan pertanian semakin meningkat. Hal tersebut mendorong perlunya solusi dengan mencari sumber pembiayaan yang bersumber dari non pemerintah. Untuk itulah maka proyek mendorong pengembangan *Public Private Partnership* (PPP) antara Pemerintah mulai Pusat, Provinsi dan Daerah dengan pihak lain (swasta) dalam rangka penyelenggaraan demonstrasi.

**b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya kerjasama Pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan demonstrasi ini adalah:

- Mempercepat penyebaran informasi dan teknologi baru kepada para petani.
- Mendorong partisipasi pihak swasta dalam pembangunan pertanian di daerah irigasi.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari kerjasama Pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian ini adalah:

- Percepatan penyebaran informasi dan teknologi baru kepada para petani.
- Terlaksananya 740 kali Demonstrasi di seluruh lokasi sasaran proyek.

**d. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah diterapkannya inovasi baru secara efektif dan efisien oleh petani sasaran.

**e. Waktu dan Tempat**

Kerjasama Pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan demonstrasi ini akan dilaksanakan secara reguler sepanjang tahun ke lokasi proyek IPDMIP.

**f. Metode**

Metode yang digunakan dalam pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan demonstrasi adalah: (a) Pemerintah (Proyek) mengidentifikasi dan mengumpulkan data pihak swasta yang bergerak di sektor pertanian seperti penyedia input, atau jasa pertanian lainnya yang memiliki potensi untuk diajak kerjasama, serta mengumpulkan informasi materi yang dibutuhkan petani secara riil dan kontinyu; (b) Pihak Pemerintah dan Swasta merancang model kemitraan khusus untuk penyelenggaraan demonstrasi; (c) Pemerintah dan swasta menandatangani MoU sebagai dasar pelaksanaan pengembangan demonstrasi di kawasan irigasi Pertanian; (d) Mendorong dan memfasilitasi Pihak Swasta untuk mengimplementasikan demonstrasi di kawasan irigasi pertanian; (e) Pemerintah dengan pihak Swasta melakukan demonstrasi; (f) Pemerintah secara berlanjut memonitor dan mengevaluasi perkembangan hasil dari program kemitraan dalam penyelenggaraan demonstrasi.

Bentuk kegiatan berupa:

- a) Survey/Kunjungan lapangan
- b) Forum pertemuan antara pemerintah dan swasta
- c) Perumusan MoU pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan demonstrasi
- d) Pelaksanaan demonstrasi
- e) Observasi lapangan hasil demonstrasi.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah DPIU dengan membangun kerjasama antara pemerintah dan swasta sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.

**h. Komponen Pembiayaan**

Belanja bahan: ATK, foto copy, konsumsi

Belanja non operasional lainnya: bantuan transport

Belanja jasa profesi: honor narasumber, praktisi.

**(12) PENJAMINAN KUALITAS DAN SURVEI DAMPAK****a. Latar Belakang**

Perkembangan zaman menuntut dimilikinya masyarakat tani yang dapat merespon tantangan. Masyarakat tani dengan *hardskills* dan *softskills* sesuai kebutuhan pembangunan pertanian perlu dipersiapkan di antaranya oleh Lembaga Penyuluhan. Penyuluhan sebagai proses pembelajaran yang melibatkan komunikasi inovasi berperan penting dalam penyiapan masyarakat tani sekaligus mendorong transformasi perilaku baik di tataran lokal, regional maupun global.



Tuntutan masyarakat tani terhadap kualitas pelayanan penyuluhan pertanian, dan tuntutan terhadap peningkatan kesejahteraanpun belakangan ini semakin meningkat.

Dalam kaitannya dengan kualitas, maka peran standarisasi dalam memperkuat dan memberikan jaminan mutu terhadap program penyuluhan pembangunan semakin penting. Pelaksanaan penyuluhan kedepan tidak terlepas dari penjaminan mutu. Hal ini berkaitan dengan keseluruhan proses program penyuluhan dalam konteks PDCA (*Plan, Do, Check, Action*). BSN sebagai lembaga yang berwenang dalam penetapan standarisasi, memiliki peran strategis untuk mendorong berbagai lembaga/organisasi menerapkan standar mutu prima dalam setiap tahapan. SNI-ISO 9001 adalah standar acuan yang tepat, karena didalamnya telah memberikan pedoman yang menyeluruh kepada sebuah organisasi ataupun institusi untuk menjaga konsistensi produk/jasa yang dihasilkan, serta diakui secara nasional maupun internasional.

Standar mutu pelayanan, apapun bentuknya, diperlukan untuk menjadi panduan dalam melangkah, termasuk ketika para penyuluh melaksanakan tugasnya. Standar penyuluhan sangat diperlukan untuk menjamin masyarakat pengguna jasa penyuluhan (bidang pertanian dan non pertanian) memperoleh layanan yang berkualitas.

Merujuk pada uraian diatas maka penjaminan kualitas dan survey dampaknya terhadap petani perlu dilakukan.

Kualitas layanan penyuluhan saat ini dapat diukur dari kinerja PPL yang didasari atas tingkat kepuasan kelompok tani terhadap layanan PPL, dan tingkat adopsi pesan-pesan penyuluhan oleh kelompok tani.

#### **b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakan penjaminan kualitas dan survey dampak antara lain:

- a) Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian
- b) Meningkatkan kualitas layanan penyuluhan pertanian bagi petani
- c) Mempercepat adopsi inovasi teknologi oleh petani.

#### **c. Output**

Output yang diharapkan dari pelaksanaan penjaminan kualitas dan survey dampak antara lain:

- a) Hasil penilaian kinerja penyuluh pertanian
- b) Informasi kualitas layanan penyuluhan pertanian bagi petani
- c) Percepatan adopsi inovasi teknologi oleh petani.

#### **d. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah diterapkannya inovasi baru secara efektif dan efisien oleh petani sasaran.

#### **e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada akhir tahun, di seluruh lokasi proyek IPDMIP.

#### **f. Metode**

Metode untuk melaksanakan kegiatan ini ada berbagai cara antara lain: (i) kunjungan di lapangan oleh staf pertanian tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi, untuk memantau dan mengukur kinerja PPL; (ii) survei kepuasan penerima manfaat melalui telepon yang dilakukan oleh lembaga independen. Survei tersebut akan mengukur

tanggapan dari petani tentang isi pelatihan, kualitas pemberian layanan penyuluhan, responsivitas petani, peluang bagi perbaikan, dll. Jika hal ini dapat dilaksanakan, maka akan ada peluang memperkenalkan standar kinerja PPL yang terukur (*benchmark*) dan berguna untuk mengidentifikasi perkembangan kinerja petani.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini meliputi PPIU, DPIU dan pihak independen.

**h. Komponen Pembiayaan**

- a) Belanja Bahan: ATK, foto copy bahan
- b) Belanja non operasional lainnya: bantuan transport.

**(13) MENDORONG KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM MENGINTENSIFKAN PELAYANAN PENYULUHAN PERTANIAN**

**a. Latar belakang**

Hasil analisis anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pemberdayaan petani memperlihatkan tren yang semakin menurun. Hal ini menyiratkan bahwa kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan penyuluhan pertanian dalam rangka pemberdayaan petani semakin terbatas. Sementara disisi lain, ternyata tuntutan masyarakat tani terhadap kualitas pelayanan penyuluhan pertanian, dan tuntutan terhadap peningkatan kesejahteraan pun semakin meningkat. Hal tersebut mendorong perlunya solusi dengan mencari sumber pembiayaan yang bersumber dari sector swasta yang bergerak di sektor pertanian seperti penyedia input, atau bisnis lainnya. Untuk itulah maka proyek mendorong pengembangan *Public Private Partnership* (PPP) antara Pemerintah mulai Pusat, Provinsi dan Daerah dengan pihak lain (swasta) dalam rangka penyuluhan dan pemberdayaan petani.

**b. Tujuan**

Tujuan dilaksanakannya kerjasama Pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian ini adalah:

- a) Untuk menumbuhkan inovasi dan temuan-temuan baru, seperti metode yang lebih efektif dan efisien
- b) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan
- c) Mempercepat penyebaran informasi dan teknologi baru kepada para petani
- d) Mereduksi biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah.

**c. Output**

Output yang diharapkan dari kerjasama Pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian ini adalah:

- a) Tumbuhnya inovasi dan temuan-temuan baru, seperti metode yang lebih efektif dan efisien
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan penyuluhan
- c) Percepatan penyebaran informasi dan teknologi baru kepada para petani
- d) Berkurangnya biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah.

**d. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh kegiatan ini adalah diterapkannya inovasi baru secara efektif dan efisien oleh petani sasaran.

**e. Waktu dan Tempat**

Kerjasama Pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian ini akan dilaksanakan secara reguler sepanjang tahun ke lokasi proyek IPDMIP.

**f. Metode**

Pendekatan kerjasama pemerintah dan swasta ini akan dilakukan melalui dua mekanisme yang berbeda.

Di tingkat desa, persediaan bahan-bahan kimia untuk perlindungan tanaman dipasarkan melalui kios-kios yang ada di desa. Pada awalnya, pemilik kios akan dilatih untuk memberikan informasi kepada petani tentang bagaimana menggunakan bahan-bahan kimia dengan benar, dan dilanjutkan dengan cara menggunakan pupuk yang benar. Pemilik kios dianjurkan untuk bekerja bersama dengan PPL dan pemandu relawan PPL untuk menyadarkan petani dalam penggunaan input pertanian dengan benar. Pelatihan dan kegiatan dukungan ini akan dikelola dan dilaksanakan oleh tim proyek Kabupaten.

Di tingkat provinsi dan nasional, kemitraan pemerintah - swasta akan dilakukan bekerja sama dengan para penyedia input dan layanan bisnis skala provinsi atau nasional. Dengan kerja sama ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses diseminasi teknologi dan informasi melalui distributor distributor pemasaran yang ada. Proyek tidak akan memberikan dukungan keuangan langsung kepada mitra swasta tetapi dapat berbagi biaya kegiatan yang akan disepakati bersama. Sebagai contoh kegiatan yg bisa dikerjasamakan adalah pembuatan rancangan dan pelaksanaan program pelatihan bagi penjual eceran tentang teknis menyampaikan informasi penggunaan input dengan benar. Lokasi kegiatan kerjasama ini akan tergantung pada wilayah kerja dan kepentingan Mitra Swasta, dan tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan di semua kabupaten dan masyarakat sasaran Proyek. Kegiatan ini akan dikelola oleh tim dari instansi terkait di tingkat pusat dan provinsi dengan senantiasa memperimbangkan dampak social maupun lingkungan.

Metode yang digunakan dalam pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyuluhan pertanian adalah: (a) Pemerintah (Proyek) mengidentifikasi dan mengumpulkan data pihak swasta yang bergerak di penyediaan input atau jasa lainnya di sector pertanian yang memiliki potensi untuk diajak kerjasama, serta mengumpulkan informasi materi yang dibutuhkan petani secara riil dan kontinyu; (b) Pihak Pemerintah dan Swasta merancang model kemitraan khusus untuk Pengembangan Penyuluhan pertanian; (c) Pemerintah dan swasta menandatangani MoU sebagai dasar pelaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian di kawasan irigasi Pertanian; (d) Mendorong dan memfasilitasi Pihak Swasta untuk mengimplementasikan kegiatan penyuluhan di kawasan irigasi pertanian; (e) Pemerintah dengan pihak Swasta melakukan kegiatan penyuluhan; (f) Pemerintah secara berlanjut memonitor dan mengevaluasi perkembangan hasil dari program kemitraan dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian.

Bentuk kegiatan berupa:

- a) Survey/Kunjungan lapangan
- b) Forum pertemuan antara pemerintah dan swasta

- c) Perumusan MoU pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan
- d) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian
- e) Observasi lapangan hasil kegiatan kerjasama.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah NPIU, PPIU dan DPIU bekerjasama dengan swasta sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dan di lapangan dibantu oleh Penyuluh Pertanian.

**h. Komponen Pembiayaan**

Belanja Bahan: ATK, foto copy bahan, konsumsi rapat.

Belanja perjalanan dinas paket meeting: akomodasi konsumsi, uang harian, transport.

Belanja non operasional lainnya: bantuan transport, honor.

**(14) PENYIMPANAN BENIH PADI DI LAPANGAN (*ON-FARM SEED STORAGE*)**

**a. Latar Belakang**

Di setiap musim, benih baru akan dibagikan kepada kelompok-kelompok tani di wilayah sasaran proyek di setiap tahun kedua (tidak setiap masa tanam). Oleh karena itu penyimpanan benih padi harus dilakukan dengan cara yang benar supaya tidak mengalami penurunan tingkat perkecambahan secara signifikan. Proyek akan memastikan bahwa setiap petani sasaran dapat menjaga mutu benih dengan menyimpan benih di sebuah tempat (kemasan) yang kedap udara dan bebas hama. Itulah sebabnya proyek akan memberikan tempat penyimpanan benih padi di lapangan.

**b. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan ini adalah menyediakan tempat penyimpanan benih padi supaya tidak mengalami penurunan tingkat perkecambahan secara signifikan.

**c. Output**

Output yang ingin dicapai adalah tersedianya tempat penyimpanan benih padi yang mampu menjaga mutunya tetap baik. Dampak dari penyimpanan yang berkualitas, disertai dengan pengeringan yang tepat (kelembaban 12%), akan menghasilkan kenaikan hampir 50% dari tingkat perkecambahan benih (saat ini 60% menjadi sekitar 85%).

**d. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah petani dapat memperoleh benih padi varitas unggul dengan mudah dan berkelanjutan.

**e. Waktu dan Tempat**

Pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan pada akhir musim tanam pada musim hujan dan musim kemarau diseluruh lokasi proyek.

**f. Metode**

Proyek akan memberikan kontribusi pembiayaan untuk sekitar 85.000 drum bagi rumah tangga (KK) di wilayah sasaran agar petani-petani yang dipilih dapat menerima drum plastik kedap udara berkapasitas 200 L. Proyek juga akan memfasilitasi, tapi

tidak mendanai, penyediaan drum penyimpanan benih bagi petani-petani lain yang bukan sasaran Proyek.

Pengadaannya akan dilakukan secara kontraktual dengan pihak ketiga.

**g. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan ini adalah DPIU bekerja sama dengan pihak ketiga.

**h. Komponen Pembiayaan**

a) Belanja Peralatan: pembelian drum plastik kedap udara (*hermetic*) berkapasitas 200L.

b) Belanja non operasional lainnya: bantuan transport, upah tenaga angkut.

**(15) PERALATAN UNTUK DEMONSTRASI (DEMONSTRATION EQUIPMENT)**

**a. Latar Belakang**

Dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian, Proyek memfasilitasi metoda penyuluhan berupa demonstrasi peralatan pertanian. Kegiatan ini dipandang perlu mengingat adanya berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, diantaranya biaya tenaga kerja yang terus meningkat dengan cepat, peningkatan usia petani dan menurunnya minat generasi muda terhadap pekerjaan pertanian. Keterbatasan tenaga kerja telah mengakibatkan petani melakukan penanaman dengan melewati waktu tanam yang optimal atau adakalanya terpaksa tidak melakukan beberapa hal penting dalam usahatani, misalnya penyiangan gulma sehingga mengurangi potensi hasil hingga 25%.

Dengan asumsi bahwa biaya usahatani dan kegiatan non pertanian terus meningkat, maka Proyek memberikan fasilitasi berupa peningkatan pelayanan Alat Mesin Pertanian kepada kelompok sasaran sebagai sarana untuk memastikan peningkatan produktivitas di wilayah dengan tenaga kerja yang rendah.

Dalam setiap kegiatan penyuluhan tersebut, diperkirakan adanya biaya yang diperlukan untuk mendukung proses transfer teknologi dalam bentuk pengenalan alat mesin pertanian. Untuk itu proyek mengalokasikan anggaran untuk pembelian alat yang akan digunakan untuk proses belajar bersama di lapangan (baik saat kegiatan Sekolah Lapangan (SL) ataupun demonstrasi dalam kegiatan pelatihan).

Contoh peralatan yang difasilitasi melalui kegiatan ini diantaranya adalah *hand operated row weeders* (yaitu, alat penyiangan rotari) dan *wheeled drum seeders*. Demikian pula, peralatan sederhana serupa juga tersedia untuk produksi sayuran, seperti irigasi tetes bertekanan rendah (*low-pressure drip irrigation*), *poly-ground sheets* untuk pengendalian gulma, jaring teralis, dll.

Proyek akan memperkenalkan, mendemonstrasikan dan mengidentifikasi penyedia beberapa jenis peralatan ini selama berlangsungnya SL dan/atau pada saat demonstrasi peralatan di lapangan. Proyek juga akan memfasilitasi diskusi dengan kelompok-kelompok tani untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada penyedia atau produsen sebagai sarana bagi peningkatan desain. Input di luar itu akan menjadi tanggung jawab penyedia, namun peningkatan keterlibatan petani lebih lanjut akan menjadi tanggung jawab PPL.

**b. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan alat bantu penyuluhan terutama untuk mempercepat alih teknologi dalam penggunaan mekanisasi pertanian untuk peralatan sederhana yang dapat meningkatkan hasil usahatani.

**c. Output**

Demonstrasi peralatan dilaksanakan pada saat SL berlangsung, yang dialokasikan dilaksanakan 2 kali untuk setiap kelompok.

**d. Hasil/Outcome**

Melalui kegiatan ini diharapkan petani di lokasi sasaran proyek lebih mengenal peralatan pertanian sederhana yang dapat meningkatkan produktivitas usahatani dan mau menggunakan peralatan tersebut dalam pengelolaan usahatannya.

**e. Waktu dan tempat**

Kegiatan ini di setiap lokasi sasaran proyek setiap tahunnya selama proyek berlangsung, dan dilaksanakan pada saat kegiatan SL berlangsung.

**f. Metode**

Melalui kegiatan penyuluhan, Tim Penyuluhan Desa (PPL, TPM, penyuluh swadaya, dan tokoh masyarakat) melakukan identifikasi kebutuhan peralatan pertanian untuk mendukung pengembangan usahatani. Tim Penyuluhan Desa melakukan pendekatan pada pihak penyedia peralatan pertanian untuk kerjasama mendemonstrasikan alat pertanian yang dibutuhkan petani tersebut dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Kerjasama dengan pihak penyedia peralatan dapat berupa pembelian alat, sewa atau pinjam pakai peralatan.

**g. Pelaksana**

Kegiatan dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan ini dikelola oleh DPIU, sedangkan pelaksanaannya di lapangan dibantu oleh Tim Penyuluhan Desa.

**h. Komponen Pembiayaan**

Belanja bahan atau belanja modal satu paket kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung sekolah lapang.

**(16) DEMONSTRASI (DEMONSTRATIONS EVENTS)****a. Latar Belakang**

Untuk mendukung kelancaran proses alih teknologi melalui kegiatan demonstrasi peralatan pertanian, proyek menyediakan fasilitasi yang diperlukan untuk menyelenggarakan pertemuan dengan menghadirkan pihak ketiga selaku penyedia/ produsen yang akan memperkenalkan alat pertaniannya.

Proyek juga akan memfasilitasi diskusi dengan kelompok-kelompok tani untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada penyedia atau produsen sebagai sarana bagi peningkatan desain. Input di luar itu akan menjadi tanggung jawab penyedia, namun peningkatan keterlibatan petani lebih lanjut akan menjadi tanggung jawab Penyuluh Pertanian.

**b. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran proses adopsi teknologi melalui kegiatan demonstrasi peralatan.

**c. Output**

Terselenggaranya kegiatan pertemuan dan/atau pelatihan penggunaan peralatan pertanian sebanyak 2-3 kali setiap tahunnya di setiap kabupaten selama 5 tahun.

**d. Hasil/Outcome**

Diharapkan melalui kegiatan ini proses alih teknologi dalam hal mekanisasi pertanian dapat berjalan secara lebih efektif dengan adanya alat peraga yang langsung dapat didemostrasikan. Melalui kegiatan ini diharapkan petani termotivasi untuk menerapkan dan memiliki alat mesin pertanian. Disisi lain, melalui kegiatan ini pihak swasta penyedia alat mesin didorong untuk mengembangkan skema kemitraan pengadaan alat mesin pertanian yang ramah bagi petani.

Melalui kegiatan ini diharapkan akan terbangun kerjasama dengan pihak penyedia peralatan baik berupa pembelian alat, sewa atau pinjam pakai peralatan.

**e. Waktu dan tempat**

Pertemuan dalam rangka mendukung kegiatan demonstrasi peralatan dilaksanakan sebanyak 2-3 kali setiap tahun di setiap kabupaten selama proyek berlangsung. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tahun 2018.

**f. Metode**

Melalui kegiatan penyuluhan, Tim Penyuluhan Desa (PPL, TPM dan tokoh masyarakat) melakukan identifikasi kebutuhan peralatan pertanian untuk mendukung pengembangan usahatani. Tim Penyuluhan Desa melakukan pendekatan pada pihak penyedia peralatan pertanian untuk kerjasama mendemonstrasikan alat pertanian yang dibutuhkan petani tersebut dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

Tim Penyuluhan Desa bersama petani dan pihak penyedia peralatan pertanian menetapkan bentuk kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pengenalan peralatan pertanian, apakah dalam bentuk pelatihan atau workshop. Selanjutnya, dapat dikembangkan bentuk kerjasama dengan pihak penyedia peralatan dapat berupa pembelian alat, sewa atau pinjam pakai peralatan.

**g. Pelaksana**

Kegiatan dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan ini dikelola oleh DPIU dengan dibantu Tim Penyuluhan Desa dalam pelaksanaan di lapangan.

**h. Komponen Pembiayaan**

Biaya yang diperlukan untuk setiap *event* demonstrasi meliputi:

- a) Belanja Bahan: ATK, konsumsi dan spanduk
- b) Belanja jasa profesi: Honor praktisi, Narasumber
- c) Belanja Barang Non operasional Lainnya: Bantuan transport.

**(17) PEMETAAN AWAL RANTAI NILAI (INITIAL VALUE CHAIN MAPPING)****a. Latar Belakang**

Kegiatan ini didasari oleh keinginan Proyek agar Petani memperoleh manfaat yang seoptimal mungkin dari lahan pertanian beririgasi yang dikelolanya. Karena jenis komoditas yang paling relevan dan menarik untuk diusahakan bagi petani di lahan irigasi pada sebagian besar wilayah sasaran proyek adalah padi dan sayuran/tanaman lain, maka pemetaan rantai nilai pada Proyek ini difokuskan pada pemetaan mata rantai padi dan sayuran/tanaman lain.

Melalui kegiatan pemetaan awal ini diharapkan agar diperoleh gambaran mengenai panjangnya rantai pemasaran dari petani ke konsumen sebelum adanya perlakuan dari Proyek. Pemetaan awal rantai nilai (*Initial Value Chain Mapping*) perlu dilakukan secara rinci untuk melihat kedalaman permasalahan dari masing-masing tingkatan pasar, mulai dari pasar di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga ke provinsi.

Pemetaan awal rantai nilai (*value chain mapping*) dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh faktor serta aktivitas yang dilakukan pelaku dalam rantai nilai suatu komoditas. Pemetaan rantai nilai harus dapat memetakan aliran barang, aliran uang, aliran informasi dan aliran pengembalian (*reverse logistic*) dari setiap pelaku di setiap tingkatan pasar. Meskipun demikian, untuk komoditas padi, Proyek akan memfokuskan pada upaya peningkatan efisiensi perolehan keuntungan dari rantai terdekat ("kilometer pertama"), sedangkan untuk komoditas sayuran/tanaman lain prioritas kegiatan akan diarahkan pada rantai nilai sayuran/tanaman lain lokal yang zona produksinya berada dalam rentang waktu 8 jam perjalanan dari pasar utama yang biasanya ditemui di sebuah kota tingkat sedang (bukan kota kecil) atau kota besar atau wilayah metropolitan.

Mempertimbangkan bahwa peningkatan efisiensi rantai nilai dipengaruhi oleh permintaan pasar dan ketersediaan infrastruktur pendukung (sarana transportasi, sarana perhubungan, listrik, dll), maka kegiatan ini difokuskan terutama di wilayah pulau-pulau besar, dengan ruas-ruas jalan yang terhubung dengan beberapa zona produksi dan pusat pasar pada rantai logistik yang relatif lebih pendek dan sederhana.

**b. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah agar Proyek memperoleh gambaran mengenai alur distribusi dan pihak/pelaku yang berperan dalam pemasaran di setiap tingkatan pasar, serta adanya peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkan oleh petani baik untuk komoditas padi maupun komoditas tanaman bernilai tinggi (sayuran/tanaman lain). Berdasarkan hasil pemetaan, diharapkan dapat dikembangkan strategi dan langkah kegiatan bagi Proyek untuk memfasilitasi petani di daerah irigasi agar memperoleh pendapatan yang lebih baik dari hasil usaha taninya.

**c. Output**

Tersedianya peta rantai nilai untuk komoditas padi dan sayuran/tanaman lainnya di kabupaten lokasi sasaran Proyek terpilih yang memenuhi kriteria untuk pengembangan rantai nilai.

**d. Sasaran**

Sasaran penerima manfaat dari kegiatan pemetaan awal rantai nilai ini adalah semua petani termasuk para pemuda dan perempuan yang terlibat aktif dalam rantai nilai dari komoditas prioritas (padi sawah dan tanaman sayuran/tanaman lainnya) di wilayah proyek.



Dalam kerangka pemetaan, agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai rantai nilai sasaran kegiatan juga akan meliputi pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, seperti pedagang, pembeli, pemasok input, pemodal dan para penyedia layanan.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan pemetaan ini dilakukan mulai tahun ke-2.

**f. Metode**

- a) Pemetaan awal rantai nilai dilakukan melalui survei, workshop dan pertemuan dengan para pedagang/pembeli – untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus terhadap produk dan minat mereka mencoba bekerjasama dengan kelompok-kelompok produsen di daerah-daerah klaster.
- b) Pemetaan perlu dilakukan pada klaster produksi geografis, yang meliputi produsen yang ada dan berbagai kelompok lain yang berpotensi menunjukkan minat (tidak perlu kelompok formal pada tahap ini), dan membuat estimasi tentang potensi pasokan yang mungkin dari waktu ke waktu (untuk memenuhi permintaan yang diidentifikasi dari pedagang/pembeli).
- c) Pemetaan ini juga meliputi identifikasi peta peningkatan efisiensi dan ekuitas tahap awal dari rantai nilai padi dan identifikasi pertumbuhan inklusif rantai nilai dari tanaman pangan irigasi benilai tinggi, terutama sayuran/tanaman lainnya.

**g. Pelaksanaan**

Pemetaan dilakukan oleh Tim rantai nilai (*Value Chain Team*) yang terdiri dari beberapa posisi berikut dan dikelola sebagai satu tim, dimana tim tingkat provinsi juga akan direkrut dan dikelola oleh pusat meskipun mereka ditugaskan dan berbasis di masing-masing provinsi.

Tingkat pusat:

- Spesialis Rantai Nilai (VC Internasional)/*Team Leader* (1 posisi)
- Pelaksana Rantai Nilai (VC Nasional)/Wakil Ketua Tim (1 posisi)

Tingkat provinsi:

- Fasilitator Rantai Nilai - Berdasarkan permintaan aktual, namun dianggarkan 1 orang per provinsi (Total 16 posisi).

Pada tingkat provinsi, kabupaten dan desa, tim rantai nilai akan berkerja bersama dinas pertanian, petugas penyuluh dan Tim Fasilitator masyarakat (Penyuluh Pertanian, TPM dan tokoh lokal) dalam menyelenggarakan kegiatan setempat dan memastikan partisipasi penuh dari rumah tangga sasaran prioritas. Dalam hal komoditas sayuran, tanaman lainnya, tim kabupaten akan mengidentifikasi dan memobilisasi berbagai kelompok kepentingan umum informal yang berminat untuk bekerjasama dalam memproduksi atau memasarkan produk mereka dan yang termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses *Multi Stakeholder Platform* (MSP) setempat.

Tim Rantai Nilai dibantu oleh tim spesialis rantai nilai akan memetakan potensi rantai nilai lokal, membuat profil pedagang/pembeli dan minat mereka untuk bekerja dengan kelompok produsen.

**h. Komponen Pembiayaan**

- a) Belanja Bahan: ATK, penggandaan, fotocopy, backdrop, konsumsi dan rapat-rapat

- b) Belanja Sewa: Sewa tempat kegiatan workshop
- c) Honor Output Kegiatan: Honor petugas survey/tim rantai nilai
- d) Belanja jasa profesi: Honor praktisi, narasumber
- e) Belanja Perjalanan: Transportasi.

**(18) WORKSHOP VALIDASI RANTAI NILAI (VALUE CHAIN VALIDATION)**

**a. Latar Belakang**

Hasil pemetaan awal rantai nilai oleh Tim Rantai Nilai perlu divalidasi agar peta rantai nilai yang digambarkan dalam peta disempurnakan dan dilengkapi dengan masukan dari para pemangku kepentingan untuk memastikan keabsahan melalui workshop validasi rantai nilai merupakan kelanjutan dari pemetaan awal rantai nilai (*Initial Value Chain Mapping*). Kegiatan ini didasari oleh adanya kebutuhan untuk memastikan keabsahan hasil pemetaan rantai nilai yang dibuat oleh Tim Rantai Nilai. Melalui workshop validasi rantai nilai diharapkan agar berbagai faktor pembatas yang ada pada petani dalam upaya peningkatan efisiensi pasar dan peningkatan kualitas produk dapat dicarikan jalan keluarnya melalui pelibatan peran pihak swasta atau investor non-pemerintah yang beminat untuk turut bekerja bersama pemerintah dalam mengatasi permasalahan petani.

**b. Tujuan**

- a) Memvalidasi hasil pemetaan cepat pada tahap awal terhadap potensi rantai nilai padi dan sayuran lokal di wilayah-wilayah kabupaten prioritas.
- b) mengidentifikasi kebutuhan khusus terhadap produk dan minat mereka untuk mencoba bekerjasama dengan kelompok-kelompok produsen di daerah-daerah klaster.
- c) Menetapkan prioritas dan menyusun rencana tindak lanjut untuk langkah perbaikan rantai nilai.

**c. Output**

- a) Tervalidasinya hasil pemetaan cepat pada tahap awal terhadap potensi rantai nilai padi dan sayuran lokal di wilayah- wilayah kabupaten prioritas.
- b) Teridentifikasinya kebutuhan khusus terhadap produk dan minat mereka untuk mencoba bekerjasama dengan kelompok-kelompok produsen di daerah-daerah klaster.
- c) Tersusunnya rencana tindak lanjut langkah perbaikan rantai nilai.

**d. Sasaran**

Bentuk kegiatan berupa pertemuan dengan para pedagang/pembeli.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan Workshop Validasi rantai nilai (*Value chain validation*) dilaksanakan setelah dilakukan pemetaan.

**f. Metode**

Metode yang digunakan adalah pertemuan dengan para pedagang/pembeli untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus terhadap produk dan minat mereka untuk

mencoba bekerjasama dengan kelompok-kelompok produsen di daerah-daerah klaster.

**g. Pelaksana**

Tim rantai nilai yang dipimpin oleh tim Rantai Nilai (*Value Chain/VC*) pusat dan spesialis rantai nilai yang ditugaskan di provinsi.

**h. Komponen Pembiayaan**

- a) Belanja Bahan: ATK, penggandaan, fotocopy, konsumsi dan rapat-rapat
- b) Belanja Sewa: Sewa tempat kegiatan, dll
- c) Honor Output Kegiatan: Honor fasilitator dan honor panitia
- d) Belanja jasa profesi: Honor praktisi, narasumber
- e) Belanja Perjalanan: Transportasi.

**(19) STUDI PEMUTAKHIRAN PEMETAAN RANTAI NILAI (*UPDATED VALUE CHAIN MAPPING*)**

**a. Latar Belakang**

Proyek IPDMIP yang difokuskan pada pertanian irigasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengidentifikasi prioritas komoditas dan input produksi yang penting diperhatikan, serta pelayanan pemasarannya. Kegiatannya ditujukan untuk memperkenalkan pendekatan sistem pasar yang dapat menjamin tercapainya peningkatan dan keberlanjutan produktivitas dan pendapatan petani.

Di sebagian besar wilayah sasaran proyek, jenis komoditas yang paling relevan dan menarik bagi petani di lahan irigasi adalah padi dan sayuran, tanaman lainnya. Pada lokasi proyek tertentu, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang pemilikan lahannya sangat sempit (< 0.3 ha), beberapa jenis tanaman palawija, seperti jagung dan kedelai juga banyak dijumpai. Oleh karena itu, memperhatikan hal tersebut, Proyek ini sebaiknya memfokuskan kegiatan fasilitasi pasarnya untuk padi, sayuran, dan tanaman lainnya.

Salah satu kegiatannya adalah untuk pemutakhiran pemetaan cepat pada tahap awal terhadap potensi rantai nilai padi, sayuran, dan tanaman lokal lainnya di wilayah-wilayah kabupaten prioritas untuk pemberian fasilitasi rantai nilai HVC, mencakup:

- a) Survei dan pertemuan kembali dengan para pedagang/pembeli – untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus terhadap produk dan minat mereka untuk mencoba bekerjasama dengan kelompok-kelompok produsen di daerah-daerah klaster.
- b) Pemetaan kemungkinan klaster produksi berdasarkan geografis, yang meliputi produsen yang ada dan berbagai kelompok lain yang berpotensi menunjukkan minat (tidak perlu kelompok formal pada tahap ini), dan membuat estimasi tentang potensi pasokan yang mungkin dari waktu ke waktu (untuk memenuhi permintaan yang diidentifikasi dari pedagang/pembeli).

**b. Tujuan**

- a) Menyediakan data hasil pemetaan cepat pada tahap awal terhadap potensi rantai nilai padi dan sayuran lokal di wilayah-wilayah kabupaten prioritas.

- b) Identifikasi kebutuhan khusus terhadap produk dan minat mereka untuk mencoba bekerjasama dengan kelompok-kelompok produsen di daerah-daerah klaster.

**c. Output**

- a) Tersedianya data hasil pemetaan cepat pada tahap awal terhadap potensi rantai nilai padi dan sayuran lokal di wilayah- wilayah kabupaten prioritas.
- b) Teridentifikasinya kebutuhan khusus terhadap produk dan minat mereka untuk mencoba bekerjasama dengan kelompok-kelompok produsen di daerah-daerah klaster.

**d. Sasaran**

Bentuk kegiatan berupa survey dan pertemuan dengan para pedagang/pembeli.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan studi pemutakhiran pemetaan rantai nilai dilaksanakan setelah dilakukan Workshop Validasi rantai nilai (*Value chain validation*).

**f. Metode**

Metode yang digunakan adalah survey dan pertemuan dengan para pedagang/pembeli untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus terhadap produk dan minat mereka untuk mencoba bekerjasama dengan kelompok-kelompok produsen di daerah-daerah klaster.

**g. Pelaksana**

Tim rantai nilai, yang dipimpin oleh Spesialis Rantai Nilai (*Value Chain/VC*) pusat dan spesialis rantai nilai yang ditugaskan di provinsi dengan biaya dari DPIU.

**h. Komponen Pembiayaan**

- a) Belanja Bahan: ATK, penggandaan, fotocopy, backdrop, konsumsi dan rapat-rapat
- b) Belanja Sewa: Sewa tempat kegiatan workshop
- c) Honor Output Kegiatan: Honor petugas survey
- d) Belanja jasa profesi: Honor praktisi, narasumber
- e) Belanja Perjalanan: Transportasi.

**(20) PENYEDIAAN FASILITASI RANTAI NILAI (*VALUE CHAIN FACILITATION*)**

**a. Latar Belakang**

Proyek IPDMIP akan menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai pertemuan berkala setiap tahun di setiap provinsi dan regional antara kelompok pelaku usaha dengan kelompok petani yang berminat dan/atau berinvestasi dan UKM. Pertemuan tersebut diselenggarakan untuk tujuan meninjau kemajuan, mengidentifikasi berbagai masalah umum dan peluang untuk pengembangan pasar lebih lanjut. Hasil-hasil pertemuan ini akan menjadi masukan dalam membuat perencanaan ke depan tentang berbagai kegiatan dan dukungan yang dapat ditawarkan oleh proyek untuk pengembangan pasar.

Pengembangan klaster rantai nilai sayuran/tanaman lain di wilayah-wilayah kabupaten prioritas yang terdiri dari beberapa kegiatan dan langkah berikut:

Pemetaan cepat pada tahap awal terhadap potensi rantai nilai sayuran/tanaman lain lokal di wilayah-wilayah kabupaten prioritas untuk pemberian fasilitasi rantai nilai HVC, mencakup:

- a) Membentuk, memandu dan memberikan dukungan bagi klaster-klaster pelaku rantai nilai, yang terkonsentrasi di klaster-klaster produksi geografis di wilayah-wilayah kabupaten prioritas (biasanya di sekitar koridor-koridor jalan di mana pedagang beroperasi).
- b) Menyelenggarakan dan memimpin *platform multi-stakeholder* (MSP) dan proses dialog bisnis secara rutin dan berkelanjutan
- c) Menyelenggarakan pertemuan antara perusahaan dan petani (event "*firm-farmer*") dan berbagai kegiatan lain dari klaster produksi.
- d) Menindaklanjuti VC dan jaringan pasar serta inisiatif bersama yang telah terbentuk untuk menanggapi berbagai permasalahan dan peluang yang muncul dari MSP dan *firm-farmer events* (dengan menggunakan dana pendampingan sebagai instrumen utama untuk membiayai berbagai kegiatan ini).
- e) Mendukung jaringan usaha (misalnya kontrak (formal atau informal), skema sertifikasi/ketelusuran produk (*traceability*) yang diperlukan)
- f) Memfasilitasi keterlibatan penyedia layanan yang penting ke dalam proses MSP, termasuk penyedia layanan keuangan, penyedia input penting dan penyedia layanan lainnya.
- g) Peran utama dari Proyek adalah untuk menjadi fasilitator yang "netral" dan dianggap sebagai mitra terpercaya oleh petani/produsen serta pedagang/pebisnis dan para pelaku rantai nilai lainnya.

**Untuk sektor beras**, kurang lebih 40 juta ton beras giling dikonsumsi di dalam negeri setiap tahun. Dari jumlah ini, sekitar 95% (38 juta ton) adalah beras kelas standar/umum dan hanya sekitar 5% (2 juta ton) kelas premium. Ada juga sejumlah sangat kecil beras khusus yang dikonsumsi (misalnya untuk diet rendah kalori). Di sisi penyediaan, pabrik-pabrik penggilingan kecil - biasanya pabrik penggilingan dengan sarana yang dipergunakan dan fasilitas penyimpanan beras yang tidak begitu baik - menggiling sekitar 30 juta ton per tahun, sementara pabrik-pabrik penggilingan berskala menengah dan besar dengan peralatan yang lebih canggih menggiling sekitar 6 juta ton per tahun. BULOG menangani 3-4 juta ton beras standar domestik setiap tahun serta mengimpor sekitar 1 juta ton beras standar untuk beras bersubsidi bagi rumah tangga miskin. Impor swasta beras premium jumlahnya kecil, kurang lebih 100.000 ton setiap tahun, yang dilakukan berdasarkan kuota<sup>8</sup>.

Dalam hal pasar beras premium, kapasitas pasokan (melalui pabrik penggilingan skala menengah dan besar) adalah sekitar 6 juta ton, sedangkan permintaannya rendah yaitu hanya sekitar 2 juta ton. Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa rumah tangga berpendapatan menengah diperkirakan 60% (150 juta) dari penduduk Indonesia. Tampak ada kecenderungan bahwa peningkatan kemakmuran dan urbanisasi berpengaruh pada meningkatnya minat terhadap beras premium, namun di sisi lain pada taraf tertentu hal ini juga diiringi dengan kondisi peningkatan konsumsi makanan alternatif selain beras (misalnya pasta, roti, kentang) dan keseluruhan konsumsi beras rumah tangga yang lebih rendah.

<sup>8</sup>Semua data bersumber dari GIZ/Bayer Rice Value Chain Survey: Indonesia – 2013.

Mengingat kondisi rendahnya permintaan terhadap beras premium dan kelebihan pasokannya saat ini, peluang untuk meningkatkan nilai dari sektor beras melalui perluasan pasokan pada pabrik penggilingan kecil tampaknya kurang menguntungkan. Di sebagian besar wilayah proyek, peningkatan pabrik-pabrik penggilingan kecil diperkirakan tidak dapat meningkatkan konsumsi beras yang berkualitas lebih baik atau meningkatkan pendapatan petani di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan memberikan pasokan bahan baku yang lebih baik dari varietas tertentu dan gabah kering yang lebih baik (bukan hanya gabah kering kualitas "rata-rata"), diharapkan akan membantu pabrik-pabrik penggilingan skala menengah dan besar untuk meningkatkan permintaan konsumen beras premium.

Sebaliknya, terdapat peluang untuk meningkatkan fungsi tahap awal dari rantai nilai beras. Sebagaimana telah diuraikan pada Sub komponen 4.1, terdapat peluang yang nyata untuk meningkatkan produksi dan profitabilitas *on-farm*. Selain itu, praktek pengeringan dan penyimpanan yang buruk di tingkat petani/desa dapat menyebabkan kerugian pasca panen dan penurunan kualitas gabah. Hal ini mungkin juga ada kaitannya dengan tingginya penggunaan bahan kimia dan fumigasi dalam penyimpanan beras. Selain itu, praktek menjual padi sebelum dipanen (ijon) kepada pedagang yang umum dilakukan petani (karena sering kali disebabkan oleh kurang tersedianya sarana pengeringan dan penyimpanan yang memadai) dan ditambah dengan kebiasaan petani memperoleh pinjaman modal tanam setiap musim tanam dari pabrik-pabrik penggilingan, menempatkan petani berada pada posisi yang tidak menguntungkan ketika melakukan transaksi dengan pabrik penggilingan kecil.

Dalam hal pengembangan rantai nilai beras, Sub komponen ini akan mengawalinya dengan focus memberikan fasilitasi pada perbaikan dalam hal pengeringan dan penyimpanan di tingkat kelompok/desa atau rumah tangga. Untuk tujuan memperbaiki sistem pengeringan dan penyimpanan yang lebih baik, Proyek ini akan mendorong dari sisi permintaan dan penyediaan terhadap peralatan dan pelayanan. Pendekatan ini dipandang perlu untuk dilakukan di seluruh lokasi proyek.

**Sayuran/tanaman lain** adalah tanaman pangan yang bernilai tinggi (*High Value Crop*) yang memiliki peluang yang jelas untuk dikembangkan di beberapa rantai nilai lokal yang secara konsisten menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dan populasi. Rantai nilai produk segar yang handal dan efisien dapat memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi petani dan pedagang – sepanjang kualitas dan nilai produk dalam memenuhi permintaan pasarnya terjaga. Jika petani dapat menjual produk segar mereka untuk konsumsi, mereka akan mendapatkan harga yang lebih baik dari pada jika mereka menjual hasil yang sama kepada pihak pengolah, yang seringkali hanya mampu membayar sebagian kecil saja dari harga segar jika mereka ingin tetap dapat bersaing di pasar mereka sendiri. Oleh karena itu, Proyek terutama perlu fokus pada pemberian fasilitasi dalam pengembangan segmen produk segar dari rantai nilai sayuran/tanaman lain lokal dan regional. Pada beberapa kasus, dalam periode waktu tertentu dimana terjadi surplus produksi secara signifikan, maka Proyek perlu juga memberikan fasilitasi investasi pada sektor pengolahan.

Sebagai pedoman praktis, untuk menjawab kebutuhan dalam memperkuat dan memperdalam permintaan pasar, prioritas kegiatan perlu diberikan kepada rantai nilai sayuran/tanaman lain lokal yang zona produksinya berada dalam rentang waktu 8 jam perjalanan dari pasar utama – kondisi ini biasanya ditemui di sebuah kota tingkat sedang (bukan kota kecil) atau kota besar atau wilayah metropolitan. Dengan adanya pemusatan dari berbagai pusat pasar dan berbagai kelompok produksi di suatu daerah akan meningkatkan minat dan kesediaan petani dan pedagang untuk

berinvestasi guna meningkatkan rantai nilai, karena hal itu memberi peluang yang lebih besar dan risiko pasarnya lebih rendah.

Mengingat bahwa sayuran/tanaman lain adalah produk segar yang mudah rusak, besarnya skala dan prospek pertumbuhan pasar di daerah pulau (*island regions*)<sup>9</sup> menjadi penting bagi pengembangan rantai nilai sayuran/tanaman lain lokal skala besar dalam jangka pendek sampai menengah. Secara khusus, yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi, besarnya dan tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan, terutama di kota-kota menengah dan besar serta wilayah metropolitan di masing-masing daerah, karena hal tersebut merupakan faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan peluang dan peningkatan pasar dari rantai nilai sayuran/tanaman lain. Fokus kepada rantai nilai, terutama di wilayah pulau-pulau besar, dengan ruas-ruas jalan yang terhubung dengan beberapa zona produksi dan pusat pasar, berarti pula memungkinkan untuk fokus pada rantai logistik yang relatif lebih pendek dan sederhana. Kompleksitas dan risiko yang terkait dengan pengiriman produk segar melalui udara atau laut dapat dihindari karena hal tersebut merupakan tantangan terbesar terkait dengan belum memadainya infrastruktur untuk transportasi produk segar dalam jumlah besar baik melalui laut maupun udara.

Selanjutnya, berdasarkan pengalaman yang diperoleh di tahap awal tentang bagaimana memfasilitasi pengembangan rantai nilai inklusif secara efektif, kegiatan fasilitasi dapat diperluas ke daerah yang sentra pasarnya kurang terkonsentrasi dan yang pengembangan rantai nilai lokalnya lebih menantang.

Di luar permasalahan substansi di sektor benih padi dan sektor keuangan pedesaan sebagaimana kegiatan yang diuraikan pada Sub komponen 4.1 dan 4.3, umumnya petani menghadapi kesulitan untuk memperoleh sarana, input dan layanan yang handal yang penting bagi peningkatan produksi. Persoalan yang dihadapi bukan karena tidak tersedianya layanan tersebut di pasar, melainkan karena layanan tersebut berada jauh dari tempat tinggal dan lahan petani, sehingga dalam banyak kasus mereka harus menempuh perjalanan beberapa jam ke ibukota provinsi atau kabupaten untuk membeli input dari penjual yang dapat memberikan saran/informasi mendasar tentang cara budidaya yang tepat. Oleh karena itu, terdapat peluang yang signifikan untuk memperluas dan mendekatkan daya jangkauan penyedia input dan layanan berkualitas tersebut ke pedesaan.

Keberadaan penyedia layanan swasta ini bukan berarti menggantikan kebutuhan akan layanan penyuluh pertanian publik, melainkan membantu melengkapi investasi ekstensi sektor publik yang lebih intensif dan lebih banyak membantu petani mempertahankan daya saing mereka di masa mendatang. Peluang ini semakin mendapat perhatian yang lebih besar dari sektor swasta di Indonesia dan di negara lain - misalnya melalui PISAgro serta kemitraan serupa di negara-negara semisal Bangladesh antara Syngenta dan Katalyst di sektor sayuran<sup>10</sup>. Anggaran untuk kegiatan ini tercakup dalam Sub komponen 4.3, yang menunjukkan keterkaitan antara kegiatan yang ada di bawah Sub komponen 4.1 dan 4.3 masing-masing tentang produksi dan pengembangan pasar.

<sup>9</sup> Istilah "daerah pulau" digunakan untuk menggambarkan pulau-pulau yang secara fisik besar seperti Sumatera atau Jawa dengan jalan internal dan jaringan kereta api, atau kelompok pulau-pulau dengan koneksi transportasi laut yang pendek dan nyaman). Untuk keperluan Proyek, dianggap ada lima wilayah pulau dalam wilayah Proyek, yaitu Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan.

<sup>10</sup> Lihat studi kasus di link berikut - <http://www.springfieldcentre.com/wp-content/uploads/2012/10/sp0502.pdf>

**b. Tujuan**

- a) Mengidentifikasi berbagai masalah umum dan peluang untuk pengembangan pasar.
- b) Menyusun perencanaan ke depan tentang berbagai kegiatan dan dukungan yang dapat ditawarkan oleh proyek untuk pengembangan pasar.

**c. Output**

- a) Teridentifikasinya berbagai masalah umum dan peluang untuk pengembangan pasar.
- b) Tersusunnya perencanaan ke depan tentang berbagai kegiatan dan dukungan yang dapat ditawarkan oleh proyek untuk pengembangan pasar.

**d. Sasaran**

Sasaran kegiatan penyediaan fasilitasi rantai nilai adalah pertemuan antara perusahaan dan petani (*event "firm-farmer"*) dan berbagai kegiatan lain dari klaster produksi.

**e. Waktu dan Tempat**

Kegiatan penyediaan fasilitasi rantai nilai (*Value chain facilitation*) akan dilaksanakan pertemuan berkala setiap tahun di provinsi maupun regional.

**f. Metode**

Metode yang digunakan adalah pertemuan. Jika dalam pembahasan awal dengan pembeli dan petani telah disepakati adanya potensi untuk pengembangan klaster lokal, maka selanjutnya Proyek memfasilitasi pertemuan dan diskusi selanjutnya antara pembeli dan produsen untuk mengidentifikasi berbagai kendala jangka pendek dan menengah, peluang pertumbuhan dan tindakan khusus yang dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama oleh para pemangku kepentingan pada rantai nilai lokal. Proyek akan memfasilitasi proses MSP ini secara terus-menerus, dan kemudian memberikan dukungan teknis dan keuangan untuk mengatasi kendala-kendala prioritas tertentu dan berbagai tindakan yang diidentifikasi oleh pelaku rantai nilai itu sendiri yang tidak dapat mereka tangani secara langsung tanpa adanya dukungan teknis atau keuangan eksternal yang lebih besar.

**g. Pelaksana**

Tim rantai nilai, yang dipimpin oleh Spesialis Rantai Nilai (*Value Chain/VC*) pusat dan yang ditugaskan di provinsi, tetapi akan dikelola sebagai satu tim.

**h. Komponen Pembiayaan**

- a) Belanja Bahan: ATK, penggandaan, fotocopy, konsumsi dan rapat-rapat
- b) Belanja Sewa: Sewa tempat kegiatan, dll
- c) Honor Output Kegiatan: Honor fasilitator dan honor panitia
- d) Belanja jasa profesi: Honor praktisi, narasumber
- e) Belanja Perjalanan: Transportasi.



**KEGIATAN DI PPIU**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>KOMPONEN PEMBIAYAAN</b>	<b>KATEGORI</b>
1	<b>Pelatihan Penyegaran</b>		<i>Workshop and Training</i>
	Persiapan	Belanja Bahan (ATK, Foto Copy, pengiriman surat dan rapat-rapat)	
	Pelaksanaan	Belanja Bahan (ATK, Konsumsi, Spanduk, bahan praktek, perlengkapan peserta, sertifikat) Honor Output Kegiatan (Honor Fasilitator dan Honor Panitia) Belanja Jasa Profesi (Honor Praktisi/Narasumber) Belanja Sewa (Kendaraan) Belanja Perjalanan (perjalanan peserta, praktisi, narasumber, fasilitator dan praktek lapang)	
	Pelaporan	Belanja bahan (Penggandaan Pelaporan)	
2	<b>Pelatihan Penyuluh Kontrak</b>		<i>Workshop and Training</i>
	Persiapan	Belanja Bahan (ATK, Foto Copy, pengiriman surat dan rapat-rapat)	
	Pelaksanaan	Belanja Bahan (ATK, Konsumsi, Spanduk) Honor Output Kegiatan (Honor Fasilitator dan Honor Panitia) Belanja Jasa Profesi (Honor Praktisi/Narasumber) Belanja Sewa (Kendaraan) Belanja Perjalanan (perjalanan peserta, praktisi, narasumber, fasilitator dan praktek lapang)	
	Pelaporan	Belanja bahan (Penggandaan Pelaporan)	
3	<b>Perbanyak Benih Padi Dasar/Label Kuning</b>		<i>Equipment and Materials</i>
		Belanja Bahan: Kontrak kerjasama perbanyak dan distribusi benih padi pokok Belanja Perjalanan: perjalanan petugas pengadaan Belanja barang fisik lainnya yg diserahkan kedaerah: pengadaan benih padi pokok/label ungu, biaya pengiriman	
4	<b>Dukungan Bagi BBI/BPTP Dalam Meningkatkan Output</b>		<i>Equipment and Materials</i>
		Belanja Perjalanan: perjalanan verifikasi/petugas pengadaan  Belanja barang fisik lainnya yg diserahkan kedaerah: bantuan fasilitasi perbanyak benih  Pembiayaan sesuai dengan usulan BBI/BPTP dengan maksimal usulan proposal pertahun Rp. 140.000.000,-/ Propinsi	

NO	KEGIATAN	KOMPONEN PEMBIAYAAN	KATEGORI
5	Dukungan Teknis Bagi Petani Penangkar di Setiap Propinsi Secara Selektif	<p>Belanja Perjalanan: perjalanan persiapan/supervisi/petugas pengadaan</p> <p>Belanja barang fisik lainnya yg diserahkan kedaerah/ masyarakat: biaya produksi, biaya pengiriman benih</p>	<i>Equipment and Materials</i>
6	Fasilitasi Proses Sertifikasi Benih Padi	Belanja barang fisik lainnya yg diserahkan kedaerah/ masyarakat: Biaya proses sertifikasi mulai dari pendaftaran, pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, pengemasan dan proses pelabelan untuk setiap penangkar yang akan disertifikasi padinya	<i>Equipment and Materials</i>
7	Peralatan untuk sertifikasi perbenihan	<p>Persiapan Belanja Perjalanan: identifikasi kebutuhan petani penangkar terhadap peralatan sertifikasi</p> <p>Pelaksanaan Belanja barang fisik lainnya yg diserahkan kedaerah: belanja peralatan sertifikasi dan biaya perjalanan dalam rangka penyerahan peralatan sertifikasi</p>	<i>Equipment and Materials</i>
8	Review Paket Teknologi Padi dan Komoditas Tanaman Bernilai Tinggi	<p>Belanja Bahan (ATK, Konsumsi, Fotocopy dan Rapat-rapat)</p> <p>Belanja Perjalanan (transport supervisi dan review paket penyuluhan di lapangan)</p> <p>Honor Output Kegiatan (Pembayaran Narasumber)</p> <p>Akomodasi dan Konsumsi</p>	<i>Consultancies</i>
9	Pelatihan Dasar Fasilitasi Rantai Nilai	<p>Belanja Bahan (ATK, Konsumsi, Fotocopy dan Rapat-rapat)</p> <p>Belanja Sewa (Sewa Tempa dll )</p> <p>Honor Output Kegiatan (Honor Fasilitator dan Honor Panitia)</p> <p>Belanja Jasa Profesi (Honor Praktisi/Narasumber)</p> <p>Biaya Perjalanan (transportasi)</p>	<i>Workshop and Training</i>
10	Pelatihan Lanjutan Fasilitasi Rantai Nilai	<p>Persiapan Belanja Bahan (ATK, Foto Copy, pengiriman surat dan rapat-rapat)</p> <p>Pelaksanaan Belanja Bahan (ATK, Konsumsi, Spanduk, bahan praktek, perlengkapan peserta, sertifikat)</p> <p>Honor Output Kegiatan (Honor Fasilitator dan Honor Panitia)</p> <p>Belanja Jasa Profesi (Honor Praktisi/Narasumber)</p> <p>Belanja Sewa (Kendaraan)</p>	<i>Workshop and Training</i>

NO	KEGIATAN	KOMPONEN PEMBIAYAAN	KATEGORI
		Belanja Perjalanan (perjalanan peserta, praktisi, narasumber, fasilitator dan praktek lapang)	
	Pelaporan	Belanja bahan (Penggandaan Pelaporan)	

## KEGIATAN DI DPIU

NO	NAMA KEGIATAN	KOMPONEN PEMBIAYAAN	KATEGORI
1	<b>Perekrutan Staf Lapangan Pertanian Kontrak (New Staff dan New staf operating cost)</b>	<p>Persiapan Belanja Bahan (ATK, fotokopi, pengiriman surat dan konsumsi rapat-rapat), Iklan, uang harian Tim Rekrutmen</p> <p>Pelaksanaan Belanja Bahan (Konsumsi, ATK dan fotokopi), uang harian Tim Rekrutmen  Belanja Gaji/Honor (Honor dan Biaya Operasional Staf Lapangan)</p>	<i>Salaries</i>
2	<b>Pelatihan Penyuluh Swadaya Bagi Ketua Kelompok Tani (Lead Farmer Extension Staff Training)</b>	<p>Persiapan Belanja Bahan (ATK, fotokopi, pengiriman surat dan rapat-rapat)</p> <p>Pelaksanaan Belanja Bahan (Konsumsi, bahan praktek, perlengkapan peserta, spanduk/backdrop, sertifikat, ATK dan fotokopi)  Honor Output Kegiatan (Honor Fasilitator dan Honor Panitia) Belanja Jasa Profesi (honor praktisi/narasumber) Belanja Sewa (sewa kendaraan untuk praktik di lapangan) Belanja Perjalanan (peserta, narasumber, praktisi, fasilitator dan praktik lapangan, Panitia)</p> <p>Pelaporan Belanja Bahan (penggandaan laporan)</p>	<i>Workshop and Training</i>
3	<b>Sekolah Lapang Petani (Farmer Field Schools)</b>	<p>Persiapan Belanja Bahan (ATK, Fotocopy, perlengkapan peserta, Konsumsi dan Spanduk), bantuan transport peserta (rembug awal), bantuan transport/perjalanan pemandu (rembug awal)</p> <p>Pelaksanaan Bantuan transport peserta (dengan nilai wajar memperhatikan anggaran paket SL), Bantuan transport/perjalanan supervisi dan pembinaan penyuluh pertanian dan petugas lainnya</p>	<i>Workshop and training</i>
4	<b>Buku Catatan Petani (Farmer Record Books)</b>	Belanja Bahan (Pengadaan Buku Catatan Petani)	<i>Workshop and Training</i>
5	<b>Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani (Farmer to Farmer Sharing Forums)</b>	<p>Belanja Bahan: ATK, fotocopy, konsumsi, spanduk</p> <p>Belanja Barang Non Operasional (Bantuan transport/perjalanan penyuluh dan petani unggul)</p>	<i>Workshop and Training</i>
6	<b>Penyuluhan oleh Petani kepada Petani lain di lokasi sasaran proyek dalam satu skema (Farmer to farmer extension)</b>	<p>Belanja Bahan: ATK, fotocopy, Bahan peserta, konsumsi, dan spanduk</p> <p>Belanja Barang Non operasional Lainnya: Bantuan transport/perjalanan penyuluh dan petani unggul</p>	<i>Workshop and Training</i>

NO	NAMA KEGIATAN	KOMPONEN PEMBIAYAAN	KATEGORI
7	Kunjungan Antar Desa ( <i>Cross Village Visit</i> )	<p>Belanja Bahan: ATK, konsumsi, fotocopy materi, spanduk, bahan peserta</p> <p>Belanja sewa: Sewa kendaraan Kunjungan</p> <p>Belanja barang Non Operasional Lainnya : bantuan transport/perjalanan petugas, penyuluh dan petani</p>	<i>Workshop and Training</i>
8	Pertemuan Bulanan untuk Mereview Pelaksanaan Penyuluhan ( <i>Monthly Extension Review Meetings</i> )	<p>Belanja Bahan (Konsumsi)</p> <p>Belanja Jasa Profesi (Honor Praktisi/narasumber)</p> <p>Belanja Barang Non Operasional (Bantuan transport/perjalanan)</p>	<i>Workshop and Training</i>
9	Penghargaan untuk Penyuluh ( <i>Prizes-Extension</i> )	<p>Persiapan Belanja Bahan (ATK, fotokopi, konsumsi rapat-rapat), uang harian Tim Penghargaan,</p> <p>Pelaksanaan Belanja Bahan: Konsumsi, sertifikat</p> <p>Belanja Barang Non Operasional Lainnya : uang harian Tim Penghargaan, bantuan transport/perjalanan Tim Penghargaan</p> <p>Penghargaan tersebut dapat berupa kunjungan ke proyek lain, misalnya proyek PIS Agro di Jawa, kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang lain, pemberian sertifikat dan uang tunai</p>	<i>Workshop and Training</i>
10	Penghargaan untuk Petani ( <i>Prizes-Farmers</i> )	<p>Persiapan Belanja Bahan (ATK, fotokopi, konsumsi rapat-rapat), uang harian Tim Penghargaan,</p> <p>Pelaksanaan Belanja Bahan :Konsumsi, sertifikat</p> <p>Belanja Barang Non Operasional Lainnya : uang harian Tim Penghargaan, bantuan transport/perjalanan Tim penghargaan</p> <p>Hadiah yang diberikan kepada petani yang berprestasi dapat berupa barang, uang tunai, perjalanan studi banding, dan pemberian sertifikat</p>	<i>Workshop and Training</i>
14	Penyimpanan Benih Padi di Lapangan ( <i>On Farm Seed Storage</i> )	<p>Belanja Peralatan (pembelian drum plastik kedap udara berkapasitas 200L)</p> <p>Belanja non operasional lainnya: bantuan transport, upah tenaga angkut</p>	<i>Equipment and Materials</i>
15	Demonstrasi Peralatan ( <i>Demonstration Equipment</i> )	Belanja bahan dan peralatan satu paket kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung sekolah lapang	<i>Equipment and Materials</i>

NO	NAMA KEGIATAN	KOMPONEN PEMBIAYAAN	KATEGORI
16	<b>Demonstrasi (Demonstrations Events)</b>	<p>Belanja Bahan: ATK, konsumsi dan spanduk</p> <p>Belanja jasa profesi: Honor praktisi, Narasumber</p> <p>Belanja Barang non operasional lainnya: bantuan transport</p>	<i>Workshop and Training</i>
17	<b>Pemetaan Awal Rantai Nilai (Initial Value Chain Mapping)</b>	<p>Belanja Bahan (ATK , penggandaan, fotokopi, backrop, konsumsi, rapat-rapat)</p> <p>Belanja Sewa: Sewa tempat kegiatan, dll</p> <p>Honor Output Kegiatan (honor petugas survey)</p> <p>Belanja Jasa Profesi (honor praktisi/narasumber)</p> <p>Belanja Perjalanan (Transportasi)</p>	<i>Workshop and Training</i>
18	<b>Workshop Validasi Rantai Nilai (Value Chain Validation)</b>	<p>Belanja Bahan (ATK, penggandaan, fotokopi, rapat-rapat dan Konsumsi)</p> <p>Belanja Sewa: Sewa tempat kegiatan workshop</p> <p>Honor Output Kegiatan (honor fasilitator dan panitia)</p> <p>Belanja Jasa Profesi (honor praktisi/narasumber)</p> <p>Belanja Perjalanan (Transportasi)</p>	<i>Workshop and Training</i>
19	<b>Studi Pemutakhiran Pemetaan Rantai Nilai (Update Value Chain Mapping)</b>	<p>Belanja Bahan: ATK, penggandaan, fotocopy, backdrop, konsumsi dan rapat-rapat</p> <p>Honor Output Kegiatan: Honor petugas survey</p> <p>Belanja jasa profesi: Honor praktisi, Narasumber</p> <p>Belanja Perjalanan (Transportasi)</p>	<i>Consultancies</i>
20	<b>Penyediaan Fasilitas Rantai Nilai (Value Chain Facilitation)</b>	<p>Belanja Bahan: ATK, penggandaan, fotocopy, konsumsi dan rapat-rapat</p> <p>Belanja Sewa: Sewa tempat kegiatan, dll</p> <p>Honor Output Kegiatan: Honor fasilitator dan honor panitia</p> <p>Belanja jasa profesi: Honor praktisi, Narasumber</p> <p>Belanja Perjalanan (Transportasi)</p>	<i>Workshop and Training</i>
11	<b>Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Penyelenggaraan Demfarm dan Demplot</b>	<p>Belanja bahan: ATK, foto copy, konsumsi rapat rapat</p> <p>Belanja non operasional lainnya: bantuan transport</p> <p>Belanja jasa profesi: honor narasumber, praktisi</p>	
12	<b>Penjaminan Kualitas dan Survei Dampak</b>	<p>Belanja Bahan: ATK, foto copy Bahan</p> <p>Belanja non operasional lainnya: bantuan transport</p>	

NO	NAMA KEGIATAN	KOMPONEN PEMBIAYAAN	KATEGORI
13	<b>Mendorong Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Mengintensifkan Pelayanan Penyuluh Pertanian</b>	Belanja Bahan: ATK, foto copy bahan, konsumsi rapat  Belanja perjalanan dinas paket meeting: akomodasi konsumsi, uang harian, transport  Belanja non operasional lainnya: bantuan transport, honor	

## I. PENUTUP

Kegiatan yang dicakup dalam Komponen 4 Proyek IPDMIP seluruhnya diuraikan dalam dokumen Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IPDMIP ini. Penyusunan rencana dan alokasi anggaran untuk setiap kegiatan hendaknya mengacu kepada uraian sebagaimana tercantum dalam dokumen ini dengan memperhatikan besaran pagu anggaran yang tersedia pada tahun berjalan. *Reimbursement* atau penggantian biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan juga menggunakan dokumen Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuannya. Oleh karena itu, setiap unit pelaksana baik di pusat, provinsi maupun kabupaten hendaknya memahami dengan baik dan mencermati dengan seksama seluruh uraian dalam dokumen ini, khususnya pada Bagian H. Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan.

Proyek mengakomodir adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme revisi terhadap dokumen Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IPDMIP. Perubahan terhadap isi penjelasan dalam uraian kegiatan dalam dokumen Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IPDMIP mencerminkan adanya dinamika dalam kebijakan dan hendaknya dimaknai sebagai respon terhadap perubahan kondisi yang dihadapi di lapangan.